



PUTUSAN

Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Gerius One Yoman;**
Tempat Lahir : Ninabua Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua;
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun/14 Maret 1977;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : - Desa Ninabua Distrik Tiom, Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua (Sesuai KTP);
- Rumah Dinas Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua, Jalan Angkasa Indah RW 003, Kelurahan Angkasa Indah, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua;
- Jl. Waena Bufer Kuburan Islam Kota Jayapura Papua;
- Distrik Wouma Jalan Wamena - Kurima Kabupaten Wamena;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua 2018 - 2022).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan 08 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan 16 September 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan 16 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 277 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Nopember 2023 sampai dengan 04 Desember 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 1 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2024;
10. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 29 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;

Terdakwa **Gerius One Yoman** dalam perkara ini didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu : **1. Jean Janner Gultom, S.H.,M.H., 2. Titus Tabuni, S.H.,M.H., 3. Harapan Gultom, S.H., 4. Gultom Tungkot P.O.P, S.H., 5. Michael Himan, S.H.,M.H., 6. Nelson Nikodemus Simamora, S.H., 7. Deepvyhert AV Simbolon, S.H., dan 8. Delvi, S.H.,** Para Advokat/Penasihat Hukum & Konsultan Hukum yang tergabung pada "**Kantor Hukum Jean Janner Gultom, S.H., M.H., & Titus Tabuni, S.H.,M.H.**" beralamat dan berkedudukan di Jalan Belut Nomor 07 Expo – Kelurahan Waena – Distrik Heram Kota Jaya Pura – Provinsi Papua dan di Apartemen Mediterania Palace Residence Nomor 02/F/H Kemayoran Jalan Landas Pacu Utara Selatan Blok A1 Kemayoran DKI Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Nopember 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus dengan Legalisasi Surat Kuasa Nomor 786 tanggal 10 Nopember 2023 (Terlampir);

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst. tanggal 01 Nopember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst. tanggal 01 Nopember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gerius One Yoman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kumulatif melanggar Pasal 12 huruf a Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Pasal 12B Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)** subsidiair pidana kurungan pengganti selama **4 (empat) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar **uang pengganti** sebesar **Rp4.595.507.228,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan barang bukti Nomor 4 dikembalikan kepada ABRAHAM STEVEN BONAY;
- Barang bukti Nomor 5 dikembalikan kepada FRENED ENEMBE;
- Barang bukti Nomor 6 sampai dengan barang bukti Nomor 9 dikembalikan kepada DELLY ALEX PUTRA;
- Barang bukti Nomor 10 sampai dengan barang bukti Nomor 11 dikembalikan kepada RIA KADANG;
- Barang bukti Nomor 12 sampai dengan barang bukti Nomor 14 dikembalikan kepada YOTI GIRE;
- Barang bukti Nomor 15 dikembalikan kepada YOUNA STELLA LIDYA LOLOWANG;
- Barang bukti Nomor 16 dikembalikan kepada RIDWAN TUHAREA;
- Barang bukti Nomor 17 sampai dengan barang bukti Nomor 20 dikembalikan kepada H. MUHAMMAD ZAINI;
- Barang bukti Nomor 21 dikembalikan kepada WILICIUS;
- Barang bukti Nomor 22 sampai dengan barang bukti Nomor 49 dikembalikan kepada IHSAN NAKI;
- Barang bukti Nomor 50 sampai dengan barang bukti Nomor 102 dikembalikan kepada ADI YUWONO;
- Barang bukti Nomor 103 dikembalikan kepada BRIAN GIDEON TAMBAYONG;
- Barang bukti Nomor 104 sampai dengan barang bukti Nomor 108 dikembalikan kepada YANSEN BANNY;
- Barang bukti Nomor 109 sampai dengan barang bukti Nomor 112 dikembalikan kepada RICHARD FERNANDO GARA;
- Barang bukti Nomor 113 sampai dengan barang bukti Nomor 115 dirampas untuk negara;
- Barang bukti Nomor 116 sampai dengan barang bukti Nomor 122 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 123 sampai dengan barang bukti Nomor 140 dirampas untuk negara;
- Barang bukti Nomor 141 sampai dengan barang bukti Nomor 142 dikembalikan kepada SOFIAN HENDRA ROLEH;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Pribadi Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari seluruh

Halaman 4 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa akan menjadikan peristiwa yang Terdakwa hadapi ini sebagai guru yang sangat berharga dalam menata hidup dan kehidupan di masa depan;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 13 Maret 2024 (Terlampir dalam berkas perkara) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa Gerius One Yoman, M.Si.;
2. Menyatakan Terdakwa Gerius One Yoman, M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu pertama atau kedua dan dakwaan kedua;
3. Membebaskan Terdakwa Gerius One Yoman, M.Si., oleh karena itu dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
4. Mengembalikan barang bukti dari siapa barang bukti tersebut disita;
5. Memulihkan segala hak Terdakwa Gerius One Yoman, M.Si., dalam kemampuan, kedudukan, nama baik, serta harkat dan martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum (Replik) terhadap Nota Pembelaan Pribadi Terdakwa dan/atau Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya yang dibacakan pada persidangan yang lalu;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa dan/atau Tim Penasihat Hukum Terdakwa (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Mereka bertetap pada Nota Pembelaan yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor : 97/TUT.01.04/24/10/2023 tertanggal 31 Oktober 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **GERIUS ONE YOMAN** selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Tahun 2018—2022 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor SK.821.2-2327 tanggal 28 Agustus 2018 bersama-sama dengan **LUKAS ENEMBE** selaku **Penyelenggara Negara** yaitu selaku Gubernur Provinsi Papua periode Tahun 2013—2018 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25/P Tahun 2013 tanggal 30 Maret 2013 tentang

Halaman 5 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Lukas Enembe sebagai Gubernur Papua dan periode 2018—2023 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 161/P Tahun 2018 tanggal 4 September 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Masa Jabatan Tahun 2018-2023, pada suatu waktu diantara tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, bertempat di *Swiss-Belhotel* Jalan Jenderal Sudirman No. Kav. 85-87 Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, Kantor Dinas PUPR Provinsi Papua di Jalan Sumatra Dok IV Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, Rumah Dinas Kadis PUPR Provinsi Papua Jalan Angkasa Indah RW 003 Kelurahan Angkasa Indah Kecamatan Jayapura Utara Kota Jayapura Provinsi Papua, Bank BCA KCU Jayapura Jalan Sam Ratulangi Dok II Kota Jayapura Provinsi Papua, Hotel Angkasa Jalan S. Condronegoro Kelurahan Angkasa Pura Kecamatan Jayapura Utara, Lokasi *Batching Plan* di Jalan Genyem Sentani Kabupaten Jayapura, Dapur (*catering*) di Jalan S. Condronegoro Kelurahan Angkasa Pura Kecamatan Jayapura Utara, Kosan Entrop di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura, Rumah Macan Tutul di Jalan KRI Macan Tutul 10 Kelurahan Trikora Kecamatan Jayapura Utara, Lokasi Inventaris (truk dan *crane*) di Jalan S. Condronegoro Kelurahan Angkasa Pura Kecamatan Jayapura Utara, Tanah Entrop di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura, Gedung Negara Jalan Trikora Kota Jayapura, Rumah Koya di Koya Tengah Muara Tami Jayapura Papua, Rumah Santarosa Jalan Santarosa No. 39/40 Argapura Jayapura Selatan Kota Jayapura, Butik di Jalan Raya Abepura Kelurahan Vim Kecamatan Abepura Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, namun berdasarkan ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 187/KMA/SK/IX/2023 tanggal 14 September 2023 Tentang Penunjukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa GERIUS ONE YOMAN, Dkk, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, ***yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji*** yaitu Terdakwa bersama-sama LUKAS ENEMBE menerima hadiah berupa *fee* dari RIJATONO LAKKA yaitu Terdakwa menerima *fee* dengan total sebesar **Rp2.595.507.228,00** (*dua miliar lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan*

Halaman 6 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan LUKAS ENEMBE menerima fee dengan total sebesar **Rp35.459.555.850,00** (tiga puluh lima miliar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dari RIJATONO LAKKA selaku Direktur PT TABI BANGUN PAPUA dan pemilik CV WALIBHU, **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya** yaitu LUKAS ENEMBE selaku Gubernur Papua periode 2018—2023 bersama-sama Terdakwa selaku Kadis PUPR Provinsi Papua tahun 2018—2022 telah melakukan perbuatan agar perusahaan-perusahaan yang dipergunakan oleh RIJATONO LAKKA mendapatkan proyek atau pekerjaan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Provinsi Papua Tahun Anggaran (TA) 2018—2022 **yang bertentangan dengan kewajibannya** yaitu bertentangan dengan kewajiban LUKAS ENEMBE selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 28 huruf a dan d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 2009, RIJATONO LAKKA bersama dengan BONNY PIRONO mendirikan perusahaan PT TABI ANUGRAH PHARMINDO yang bergerak di bidang farmasi yaitu sebagai perusahaan distributor obat-obatan dan alat kesehatan serta mengikuti pengadaan atau lelang di bidang farmasi pada pemerintah Provinsi Papua.
- Kemudian pada tanggal 9 Agustus 2016, RIJATONO LAKKA memiliki keinginan untuk mengembangkan usaha di bidang konstruksi yang bertujuan untuk mengerjakan pekerjaan atau proyek pembangunan gedung, jalan dan jembatan di Pemerintah Provinsi Papua yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Papua. Selanjutnya RIJATONO LAKKA bersama BONNY PIRONO mendirikan PT TABI BANGUN PAPUA berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 239 tanggal 09 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) HERMAN, SH., M.KN dengan susunan pengurus yaitu BONNY PIRONO selaku Komisaris, RIJATONO LAKKA selaku Direktur, MIEKE

Halaman 7 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Manajer Keuangan dan FREDERIK BANNE selaku Bagian Logistik.

- Bahwa sejak tahun 2001, saat Terdakwa bekerja sebagai PNS di Bappeda Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua, Terdakwa sudah kenal dan memiliki hubungan dekat dengan LUKAS ENEMBE saat masih menjabat selaku Wakil Bupati Puncak Jaya. Selanjutnya pada saat LUKAS ENEMBE menjabat selaku Gubernur Papua periode 2018—2023, Terdakwa menjabat selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: SK.821.2-2327 tanggal 28 Agustus 2018.

- Bahwa pada sekitar tahun 2018, bertempat di Rumah Dinas Gubernur Papua di Gedung Negara Dok 5 Jayapura Papua, DOREN WAKERWA selaku Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua dan RIJATONO LAKKA melakukan pertemuan dengan LUKAS ENEMBE dan Terdakwa, pada pertemuan itu DOREN WAKERWA memperkenalkan RIJATONO LAKKA sebagai seorang Kontraktor kepada LUKAS ENEMBE dan pada saat itu, DOREN WAKERWA juga menyampaikan kepada LUKAS ENEMBE bahwa RIJATONO LAKKA sebagai seorang kontraktor yang hasil pekerjaannya bagus karena telah membangun Gereja milik DOREN WAKERWA di Jalan Kehiran Walibu Sentani dan membangun rumah dinas beserta interior rumah dinas Asisten I Pemprov Papua. Atas penjelasan DOREN WAKERWA tersebut, selanjutnya LUKAS ENEMBE meminta RIJATONO LAKKA untuk mengerjakan pekerjaan renovasi rumah pribadi LUKAS ENEMBE yaitu pembangunan Talud dan Renovasi rumah di jalan Macan Tutul (Dok 5) Kota Jayapura dan Pengerjaan Interior rumah di Santarosa Kota Papua.

- Bahwa pada tahun 2018, pada saat LUKAS ENEMBE berakhir masa jabatannya selaku Gubernur Papua periode tahun 2013—2018, selanjutnya LUKAS ENEMBE mengikuti kembali Pilkada Gubernur Papua periode tahun 2018—2023, dimana RIJATONO LAKKA menjadi salah satu Tim Sukses Pemenangan LUKAS ENEMBE dan sejak saat itu RIJATONO LAKKA semakin memiliki hubungan yang dekat dan akrab dengan LUKAS ENEMBE sehingga mendapatkan privilege atau kemudahan untuk mendapatkan proyek atau pekerjaan dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua salah satunya di Dinas PUPR Provinsi Papua.

- Bahwa pada tanggal 4 September 2018, LUKAS ENEMBE terpilih kembali dan dilantik sebagai Gubernur Papua periode 2018—2023 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 161/P Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2018—2023.

- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2019, dalam rangka untuk mendapatkan proyek

Halaman 8 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Papua, bertempat di *Swiss-Belhotel* Manado di Jalan Jenderal Sudirman Nomor Kav. 85-87, Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado Sulawesi Utara, RIJATONO LAKKA dan DOREN WAKERWA melakukan pertemuan dengan Terdakwa dan pada saat itu dibicarakan proyek atau pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Papua, kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) kepada RIJATONO LAKKA. Atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian RIJATONO LAKKA memberikan uang sesuai dengan permintaan Terdakwa bertempat di Lobby *Swiss-Belhotel* Manado. Pemberian uang sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa tersebut, merupakan upaya dari RIJATONO LAKKA untuk menjaga hubungan baik dan kemudahan bagi perusahaan-perusahaan yang digunakan oleh RIJATONO LAKKA dalam mendapatkan proyek atau pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Papua.

- Bahwa dalam rangka untuk mendapatkan proyek atau pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Papua, maka RIJATONO LAKKA yang sudah memiliki PT TABI BANGUN PAPUA mendirikan perusahaan lain dan melakukan peminjaman bendera perusahaan-perusahaan, yang dilakukan RIJATONO LAKKA dengan cara mendirikan CV WALIBHU berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Comanditer CV WALIBHU Nomor 87 tanggal 19 Agustus 2019, dengan susunan pengurus IRIANTI YUSPITA YANIUS YOMAN TEKENGGEN selaku Direktris, IRMA IMELDA IRENE MANDAGI selaku Site Manager dan FREDERIK BANNE selaku Staf Logistik dan melakukan peminjaman beberapa perusahaan yaitu PT AIWONDENI PERMAI, PT PAPUA SINAR ANUGERAH, PT CAHAYA RANTE TONDON, CV SKYLANDER, serta PT VERTICAL TIARA MANUNGGAL.

- Bahwa pada tanggal 23 September 2019, Terdakwa bersama RIJATONO LAKKA berangkat bersama ke Jakarta untuk mengurus anggaran dari pusat yang akan diterima Pemerintah Provinsi Papua untuk Dinas PUPR Provinsi Papua dan sekaligus membicarakan proyek atau pekerjaan yang rencananya akan dikerjakan oleh RIJATONO LAKKA.

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama RIJATONO LAKKA melakukan pertemuan dengan LUKAS ENEMBE di Jakarta, pada pertemuan itu LUKAS ENEMBE meminta kepada Terdakwa untuk mengurus dan mempermudah urusan pekerjaan RIJATONO LAKKA dalam melaksanakan proyek atau pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Papua yang dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang digunakan oleh RIJATONO LAKKA.

- Bahwa cara Terdakwa untuk memberikan proyek atau pekerjaan kepada RIJATONO LAKKA dilakukan Terdakwa dengan memerintahkan orang

Halaman 9 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaannya yang bernama NATHAN KANDAI (Alm) selaku Kabid Pengairan Dinas PUPR Provinsi Papua untuk menyerahkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan syarat-syarat teknis lainnya sebelum proses lelang kepada RIJATONO LAKKA melalui WILLICIUS selaku Staf Bagian Lelang PT TABI BANGUN PAPUA. Selanjutnya dokumen KAK, HPS dan syarat-syarat teknis tersebut dipergunakan RIJATONO LAKKA untuk menyusun dokumen lelang dan dokumen penawaran harga. Setelah perusahaan-perusahaan yang digunakan oleh RIJATONO LAKKA ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka RIJATONO LAKKA mempunyai kewajiban untuk menyerahkan fee kepada Terdakwa dan LUKAS ENEMBE.

- Bahwa fee yang harus diserahkan oleh RIJATONO LAKKA kepada Terdakwa dan LUKAS ENEMBE serta pihak lain yang terkait dengan proyek atau pekerjaan yang didapatkannya adalah sebagai berikut:

- LUKAS ENEMBE selaku Gubernur Papua dengan kode "01" sebesar 10% dari nilai kontrak;
- Terdakwa GERIUS ONE YOMAN dengan kode "Kadis" sebesar 2,5% sampai dengan 5% dari nilai kontrak;
- PPK sebesar 1,5% sampai dengan 2% dari nilai kontrak;
- Bagian Pengadaan Barang "ULP/Pokja" sebesar 1% dari nilai kontrak; dan
- Tim pada saat pencairan termin pembayaran sebesar 0,5%.

- Bahwa atas *privilege* atau kemudahan yang didapatkan oleh RIJATONO LAKKA dari Terdakwa dan LUKAS ENEMBE tersebut, maka RIJATONO LAKKA mendapatkan proyek atau pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Papua yang bersumber dari APBD Provinsi Papua sebanyak 12 (dua belas) proyek atau pekerjaan dengan total nilai kontrak sebesar Rp110.469.553.936,00 (*seratus sepuluh miliar empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah*) dengan uraian sebagai berikut:

No	Nama Proyek	Tahun Pengadaan	Nama Pemenang	Nilai Kontrak (Rp)
1	Rumah Jabatan Tahap I (2017)	2018	PT Aiwondeni Permai	5.652.860.141
2	Rumah Jabatan Tahap II	2018	PT Aiwondeni Permai	2.722.280.000
3	Belanja Modal Peralatan Dan Pengadaan Mebeler	2019	PT Cahaya Rante Tondon	8.186.719.102
4	Pembangunan Rumah Jabatan (Penunjang)	2019	CV Skylander	3.156.898.278
5	Peningkatan Jalan Entop-Hamadi	2019	PT Papua Sinar Anugerah	11.868.767.911
6	Pengadaan Modular Operating Theater untuk kamar OK	2019	PT Tabi Anugerah Pharmindo	8.950.100.000

Halaman 10 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Rehap Sarana dan Prasarana Penunjang Paud Integrasi (MYC)	2020	PT Aiwordeni Permai	13.353.600.000
8	Peningkatan Jalan Entrop-Hamadi (MYC)	2020	PT Tabi Bangun Papua	14.815.231.585
9	Talud <i>Venue Softball</i> dan <i>Baseball</i> Uncen (MYC)	2021	PT Vertical Tiara Manunggal	4.980.714.044
10	Penataan Lingkungan <i>Venue</i> Menembak <i>Outdoor</i> AURI (MYC)	2021	PT Tabi Bangun Papua	12.928.355.508
11	Pembangunan Pagar Keliling <i>Venue</i> Menembak AURI (MYC)	2021	PT Vertical Tiara Manunggal	14.889.553.889
12	Pengaman pantai Holtekam	2021	CV Skylander	8.964.473.478
Total				110.469.553.936

- Bahwa setelah RIJATONO LAKKA mendapatkan proyek atau pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Papua, dalam kurun waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, RIJATONO LAKKA melalui FREDERIK BANNE menyerahkan *fee* kepada LUKAS ENEMBE sebagai berikut:

- Pada tanggal 11 Mei 2020 bertempat di Bank BCA KCU Jayapura Jalan Sam Ratulangi Dok II Jayapura, RIJATONO LAKKA melalui FREDERIK BANNE menyerahkan *fee* berupa uang kepada LUKAS ENEMBE sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) ke rekening BCA atas nama LUKAS ENEMBE dengan nomor rekening 8140099938.
- RIJATONO LAKKA menyerahkan *fee* dengan total *fee* sebesar Rp34.459.555.850,00 (*tiga puluh empat miliar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah*) kepada LUKAS ENEMBE dalam bentuk pembangunan atau renovasi fisik aset-aset milik LUKAS ENEMBE yang dikerjakan oleh CV WALIBHU, dengan uraian sebagai berikut:
 1. Hotel Angkasa yang terletak di Jalan S. Condronogoro Kelurahan Angkasa Pura Kecamatan Jayapura Utara sebesar Rp25.958.352.672,00 (*dua puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah*);
 2. Lokasi Batching Plan (tanah dan batching set) yang terletak di Jalan Genyem Sentani Kabupaten Jayapura sebesar Rp2.422.704.600,00 (*dua miliar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat ribu enam ratus rupiah*);
 3. Dapur (catering) yang terletak di Jalan S. Condronogoro Kelurahan Angkasa Pura Kecamatan Jayapura Utara sebesar Rp2.184.338.778,00 (*dua miliar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah*);

Halaman 11 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kosan Entrop (bore pile dan rumah kos) yang terletak di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura sebesar Rp1.365.068.076,00 (*satu miliar tiga ratus enam puluh lima juta enam puluh delapan ribu tujuh puluh enam rupiah*);
 5. Rumah Macan Tutul yang terletak di Jalan KRI Macan Tutul 10 Kelurahan Trikora Kecamatan Jayapura Utara sebesar Rp935.827.825,00 (*sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah*);
 6. Lokasi Inventaris (truk dan crane) yang terletak di Jalan S. Condronogoro Kelurahan Angkasa Pura Kecamatan Jayapura Utara sebesar Rp565.000.000,00 (*lima ratus enam puluh lima juta rupiah*);
 7. Tanah Entrop (Tanah dan pagar) yang terletak di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura sebesar Rp494.358.632,00 (*empat ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah*);
 8. Gedung Negara yang terletak di Jalan Trikora Kota Jayapura sebesar Rp200.331.600,00 (*dua ratus juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah*);
 9. PLN Rumah Koya yang terletak di Koya Tengah Muara Tami Jayapura Papua sebesar Rp123.693.000,00 (*seratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*);
 10. Rumah Koya yang terletak di Koya Tengah Muara Tami Jayapura Papua sebesar Rp77.361.708,00 (*tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus delapan rupiah*);
 11. Rumah Santarosa yang terletak di Jalan Santarosa No.39/40 Argapura Jayapura Selatan Kota Jayapura sebesar Rp57.935.959 (*lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah*);
 12. Butik yang terletak di Jalan Raya Abepura Kelurahan Vim Kecamatan Abepura Kota Jayapura sebesar Rp44.583.000,00 (*empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh tiga rupiah*).
- Bahwa Terdakwa selain menerima fee berupa uang sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dari RIJATONO LAKKA, dalam kurun waktu September 2019 sampai dengan Oktober 2020, Terdakwa telah menerima fee dari RIJATONO LAKKA dalam bentuk pembangunan atau renovasi fisik rumah dinas dan pengadaan mebel serta kelengkapan fasilitas rumah dinas

Halaman 12 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dikerjakan oleh CV WALIBHU dengan total fee sebesar **Rp2.295.507.228,00** (dua miliar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Tahun 2018 - 2022 bersama-sama LUKAS ENEMBE selaku Gubernur Papua periode tahun 2018 - 2023 telah menerima hadiah dari RIJATONO LAKKA yaitu Terdakwa menerima fee dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp2.595.507.228,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) dan LUKAS ENEMBE menerima fee dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp35.459.555.850,00 (tiga puluh lima miliar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah), yang mana penerimaan tersebut dimaksudkan untuk menggerakkan Terdakwa dan LUKAS ENEMBE untuk memberikan proyek atau pekerjaan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Provinsi Papua Tahun Anggaran 2018 s/d 2022 kepada RIJATONO LAKKA.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama LUKAS ENEMBE yang telah menerima hadiah berupa fee dari RIJATONO LAKKA tersebut bertentangan dengan kewajiban LUKAS ENEMBE selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 28 huruf a dan d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

Halaman 13 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **GERIUS ONE YOMAN** selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Tahun 2018—2022 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor SK.821.2-2327 tanggal 28 Agustus 2018 bersama-sama dengan **LUKAS ENEMBE** selaku **Penyelenggara Negara** yaitu selaku Gubernur Provinsi Papua periode Tahun 2013—2018 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25/P Tahun 2013 tanggal 30 Maret 2013 tentang Pengangkatan Lukas Enembe sebagai Gubernur Papua dan periode 2018—2023 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 161/P Tahun 2018 tanggal 4 September 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Masa Jabatan Tahun 2018—2023, pada suatu waktu diantara tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, bertempat di *Swiss-Belhotel* Jalan Jenderal Sudirman No. Kav. 85-87 Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, Kantor Dinas PUPR Provinsi Papua di Jalan Sumatra Dok IV Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, Rumah Dinas Kadis PUPR Provinsi Papua Jalan Angkasa Indah RW 003 Kelurahan Angkasa Indah Kecamatan Jayapura Utara Kota Jayapura Provinsi Papua, Bank BCA KCU Jayapura Jalan Sam Ratulangi Dok II Kota Jayapura Provinsi Papua, Hotel Angkasa Jalan S. Condronogoro Kelurahan Angkasa Pura Kecamatan Jayapura Utara, Lokasi *Batching Plan* di Jalan Genyem Sentani Kabupaten Jayapura, Dapur (*catering*) di Jalan S. Condronogoro Kelurahan Angkasa Pura Kecamatan Jayapura Utara, Kosan Entrop di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura, Rumah Macan Tutul di Jalan KRI Macan Tutul 10 Kelurahan Trikora Kecamatan Jayapura Utara, Lokasi Inventaris (truk dan *crane*) di Jalan S. Condronogoro Kelurahan Angkasa Pura Kecamatan Jayapura Utara, Tanah Entrop di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura, Gedung Negara Jalan Trikora Kota Jayapura, Rumah Koya di Koya Tengah Muara Tami Jayapura Papua, Rumah Santarosa Jalan Santarosa No. 39/40 Argapura Jayapura Selatan Kota Jayapura, Butik di Jalan Raya Abepura Kelurahan Vim Kecamatan Abepura Kota Jayapura atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, namun berdasarkan ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 187/KMA/SK/IX/2023 tanggal 14 September 2023 Tentang Penunjukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa GERIUS ONE YOMAN, Dkk, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 14 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, **yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji** yaitu Terdakwa bersama-sama LUKAS ENEMBE menerima hadiah berupa *fee* dari RIJATONO LAKKA yaitu Terdakwa menerima *fee* dengan total sebesar **Rp2.595.507.228,00** (*dua miliar lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah*) dan LUKAS ENEMBE menerima *fee* dengan total sebesar **Rp35.459.555.850,00** (*tiga puluh lima miliar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah*) dari RIJATONO LAKKA selaku Direktur PT TABI BANGUN PAPUA dan pemilik CV WALIBHU, **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya** yaitu Terdakwa bersama-sama LUKAS ENEMBE mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah berupa *fee* dari RIJATONO LAKKA tersebut diberikan karena jabatan LUKAS ENEMBE selaku Gubernur Provinsi Papua Periode Tahun 2018—2023 dan jabatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Tahun 2018—2022 atau yang menurut pikiran RIJATONO LAKKA hadiah berupa *fee* tersebut ada hubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Kadis PUPR Provinsi Papua dan jabatan LUKAS ENEMBE selaku Gubernur Papua periode 2018—2023 yang dapat memberikan proyek atau pekerjaan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Provinsi Papua Tahun Anggaran (TA) 2018—2022 kepada RIJATONO LAKKA melalui perusahaan-perusahaan yang dipergunakannya. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 2009, RIJATONO LAKKA bersama dengan BONNY PIRONO mendirikan perusahaan PT TABI ANUGRAH PHARMINDO yang bergerak di bidang farmasi yaitu sebagai perusahaan distributor obat-obatan dan alat kesehatan serta mengikuti pengadaan atau lelang di bidang farmasi pada pemerintah Provinsi Papua.
- Kemudian pada tanggal 9 Agustus 2016, RIJATONO LAKKA memiliki keinginan untuk mengembangkan usaha di bidang konstruksi yang bertujuan untuk mengerjakan pekerjaan atau proyek pembangunan gedung, jalan dan jembatan di Pemerintah Provinsi Papua yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Papua. Selanjutnya RIJATONO LAKKA bersama BONNY PIRONO mendirikan PT TABI BANGUN PAPUA berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan

Halaman 15 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 239 tanggal 09 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) HERMAN, SH., M.KN dengan susunan pengurus yaitu BONNY PIRONO selaku Komisaris, RIJATONO LAKKA selaku Direktur, MIEKE selaku Manajer Keuangan dan FREDERIK BANNE selaku Bagian Logistik.

- Bahwa sejak tahun 2001, saat Terdakwa bekerja sebagai PNS di Bappeda Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua, Terdakwa sudah kenal dan memiliki hubungan dekat dengan LUKAS ENEMBE saat masih menjabat selaku Wakil Bupati Puncak Jaya. Selanjutnya pada saat LUKAS ENEMBE menjabat selaku Gubernur Papua periode 2018—2023, Terdakwa menjabat selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: SK.821.2-2327 tanggal 28 Agustus 2018.

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. menyelenggarakan tugas pokok urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yaitu:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum.
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum.
 - d. Pelaksanaan ketatausahaan dinas.
 - e. Pelaksanaan unit pelaksana teknis.
2. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Bahwa pada sekitar tahun 2018, bertempat di Rumah Dinas Gubernur Papua di Gedung Negara Dok 5 Jayapura Papua, DOREN WAKERWA selaku Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua dan RIJATONO LAKKA melakukan pertemuan dengan LUKAS ENEMBE dan Terdakwa, pada pertemuan itu DOREN WAKERWA memperkenalkan RIJATONO LAKKA sebagai seorang Kontraktor kepada LUKAS ENEMBE dan pada saat itu, DOREN WAKERWA juga menyampaikan kepada LUKAS ENEMBE bahwa RIJATONO LAKKA sebagai seorang kontraktor yang hasil pekerjaannya bagus karena telah membangun Gereja milik DOREN WAKERWA di Jalan Kehiran Walibu Sentani dan membangun rumah dinas beserta interior rumah dinas Asisten I Pemprov Papua. Atas penjelasan DOREN WAKERWA tersebut, selanjutnya LUKAS ENEMBE meminta RIJATONO LAKKA untuk mengerjakan pekerjaan renovasi rumah pribadi LUKAS ENEMBE yaitu pembangunan Talud dan Renovasi rumah di jalan

Halaman 16 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Macan Tutul (Dok 5) Kota Jayapura dan Pengerjaan Interior rumah di Santarosa Kota Papua.

- Bahwa pada tahun 2018, pada saat LUKAS ENEMBE berakhir masa jabatannya selaku Gubernur Papua periode tahun 2013—2018, selanjutnya LUKAS ENEMBE mengikuti kembali Pilkada Gubernur Papua periode tahun 2018—2023, dimana RIJATONO LAKKA menjadi salah satu Tim Sukses Pemenangan LUKAS ENEMBE dan sejak saat itu RIJATONO LAKKA semakin memiliki hubungan yang dekat dan akrab dengan LUKAS ENEMBE sehingga mendapatkan *privilege* atau kemudahan untuk mendapatkan proyek atau pekerjaan dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua salah satunya di Dinas PUPR Provinsi Papua.
- Bahwa pada tanggal 4 September 2018, LUKAS ENEMBE terpilih kembali dan dilantik sebagai Gubernur Papua periode 2018—2023 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 161/P Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2018—2023.
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2019, dalam rangka untuk mendapatkan proyek atau pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Papua, bertempat di *Swiss-Belhotel* Manado di Jalan Jenderal Sudirman Nomor Kav. 85-87, Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado Sulawesi Utara, RIJATONO LAKKA dan DOREN WAKERWA melakukan pertemuan dengan Terdakwa dan pada saat itu dibicarakan proyek atau pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Papua, kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) kepada RIJATONO LAKKA. Atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian RIJATONO LAKKA memberikan uang sesuai dengan permintaan Terdakwa bertempat di Lobby *Swiss-Belhotel* Manado. Pemberian uang sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa tersebut, merupakan upaya dari RIJATONO LAKKA untuk menjaga hubungan baik dan kemudahan bagi perusahaan-perusahaan yang digunakan oleh RIJATONO LAKKA dalam mendapatkan proyek atau pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Papua.
- Bahwa dalam rangka untuk mendapatkan proyek atau pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Papua, maka RIJATONO LAKKA yang sudah memiliki PT TABI BANGUN PAPUA mendirikan perusahaan lain dan melakukan peminjaman bendera perusahaan-perusahaan, yang dilakukan RIJATONO LAKKA dengan cara mendirikan CV WALIBHU berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Comanditer CV WALIBHU Nomor 87 tanggal 19 Agustus 2019, dengan susunan pengurus IRIANTI YUSPITA YANIUS YOMAN TEKENGGEN selaku Direktris, IRMA IMELDA IRENE MANDAGI selaku *Site Manager* dan FREDERIK BANNE

Halaman 17 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Staf Logistik dan melakukan peminjaman beberapa perusahaan yaitu PT AIWONDENI PERMAI, PT PAPUA SINAR ANUGERAH, PT CAHAYA RANTE TONDON, CV SKYLANDER, serta PT VERTICAL TIARA MANUNGGAL.

- Bahwa pada tanggal 23 September 2019, Terdakwa bersama RIJATONO LAKKA berangkat bersama ke Jakarta untuk mengurus anggaran dari pusat yang akan diterima Pemerintah Provinsi Papua untuk Dinas PUPR Provinsi Papua dan sekaligus membicarakan proyek atau pekerjaan yang rencananya akan dikerjakan oleh RIJATONO LAKKA.

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama RIJATONO LAKKA melakukan pertemuan dengan LUKAS ENEMBE di Jakarta, pada pertemuan itu LUKAS ENEMBE meminta kepada Terdakwa untuk mengurus dan mempermudah urusan pekerjaan RIJATONO LAKKA dalam melaksanakan proyek atau pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Papua yang dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang digunakan oleh RIJATONO LAKKA.

- Bahwa cara Terdakwa untuk memberikan proyek atau pekerjaan kepada RIJATONO LAKKA dilakukan Terdakwa dengan memerintahkan orang kepercayaan yang bernama NATHAN KANDAI (Alm) selaku Kabid Pengairan Dinas PUPR Provinsi Papua untuk menyerahkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan syarat-syarat teknis lainnya sebelum proses lelang kepada RIJATONO LAKKA melalui WILLICIUS selaku Staf Bagian Lelang PT TABI BANGUN PAPUA. Selanjutnya dokumen KAK, HPS dan syarat-syarat teknis tersebut dipergunakan RIJATONO LAKKA untuk menyusun dokumen lelang dan dokumen penawaran harga. Setelah perusahaan-perusahaan yang digunakan oleh RIJATONO LAKKA ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka RIJATONO LAKKA mempunyai kewajiban untuk menyerahkan fee kepada Terdakwa dan LUKAS ENEMBE.

- Bahwa fee yang harus diserahkan oleh RIJATONO LAKKA kepada Terdakwa dan LUKAS ENEMBE serta pihak lain yang terkait dengan proyek atau pekerjaan yang didapatkannya adalah sebagai berikut:

- a. LUKAS ENEMBE selaku Gubernur Papua dengan kode "01" sebesar 10% dari nilai kontrak;
- b. Terdakwa GERIUS ONE YOMAN dengan kode "Kadis" sebesar 2,5% sampai dengan 5% dari nilai kontrak;
- c. PPK sebesar 1,5% sampai dengan 2% dari nilai kontrak;
- d. Bagian Pengadaan Barang "ULP/Pokja" sebesar 1% dari nilai kontrak; dan
- e. Tim pada saat pencairan termin pembayaran sebesar 0,5%.

Halaman 18 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas *privilege* atau kemudahan yang didapatkan oleh RIJATONO LAKKA dari Terdakwa dan LUKAS ENEMBE tersebut, maka RIJATONO LAKKA mendapatkan proyek atau pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Papua yang bersumber dari APBD Provinsi Papua sebanyak 12 (dua belas) proyek atau pekerjaan dengan total nilai kontrak sebesar Rp110.469.553.936,00 (*seratus sepuluh miliar empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah*) dengan uraian sebagai berikut:

No	Nama Proyek	Tahun Pengadaan	Nama Pemenang	Nilai Kontrak (Rp)
1	Rumah Jabatan Tahap I (2017)	2018	PT Aiwondeni Permai	5.652.860.141
2	Rumah Jabatan Tahap II	2018	PT Aiwondeni Permai	2.722.280.000
3	Belanja Modal Peralatan Dan Pengadaan Mebeler	2019	PT Cahaya Rante Tondon	8.186.719.102
4	Pembangunan Rumah Jabatan (Penunjang)	2019	CV. Skylander	3.156.898.278
5	Peningkatan Jalan Entop – Hamadi	2019	PT Papua Sinar Anugerah	11.868.767.911
6	Pengadaan <i>Modular Operating Theater</i> untuk kamar OK	2019	PT Tabi Anugerah Pharmindo	8.950.100.000
7	Rehap Sarana dan Prasarana Penunjang Paud Integrasi (MYC)	2020	PT Aiwondeni Permai	13.353.600.000
8	Peningkatan Jalan Entrop-Hamadi (MYC)	2020	PT Tabi Bangun Papua	14.815.231.585
9	Talud <i>Venue Softball</i> dan <i>Baseball</i> Uncen (MYC)	2021	PT Vertical Tiara Manunggal	4.980.714.044
10	Penataan Lingkungan <i>Venue Menembak Outdoor AURI</i> (MYC)	2021	PT Tabi Bangun Papua	12.928.355.508
11	Pembangunan Pagar Keliling <i>Venue Menembak AURI</i> (MYC)	2021	PT Vertical Tiara Manunggal	14.889.553.889
12	Pengaman pantai Holtekam	2021	CV Skylander	8.964.473.478
Total				110.469.553.936

- Bahwa setelah RIJATONO LAKKA mendapatkan proyek atau pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Papua, dalam kurun waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, RIJATONO LAKKA melalui FREDERIK BANNE menyerahkan *fee* kepada LUKAS ENEMBE sebagai berikut:

- Pada tanggal 11 Mei 2020 bertempat di Bank BCA KCU Jayapura Jalan Sam Ratulangi Dok II Jayapura, RIJATONO LAKKA melalui FREDERIK BANNE menyerahkan *fee* berupa uang kepada LUKAS ENEMBE sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) ke rekening BCA atas nama LUKAS ENEMBE dengan nomor rekening 8140099938.
- RIJATONO LAKKA menyerahkan *fee* dengan total *fee* sebesar Rp34.459.555.850,00 (*tiga puluh empat miliar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah*) kepada LUKAS ENEMBE dalam bentuk pembangunan atau renovasi fisik

Halaman 19 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aset-aset milik LUKAS ENEMBE yang dikerjakan oleh CV WALIBHU, dengan uraian sebagai berikut:

1. Hotel Angkasa yang terletak di Jalan S. Condronogoro Kelurahan Angkasa Pura Kecamatan Jayapura Utara sebesar Rp25.958.352.672,00 (*dua puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah*);
2. Lokasi Batching Plan (tanah dan batching set) yang terletak di Jalan Genyem Sentani Kabupaten Jayapura sebesar Rp2.422.704.600,00 (*dua miliar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat ribu enam ratus rupiah*);
3. Dapur (catering) yang terletak di Jalan S. Condronogoro Kelurahan Angkasa Pura Kecamatan Jayapura Utara sebesar Rp2.184.338.778,00 (*dua miliar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah*);
4. Kosan Entrop (bore pile dan rumah kos) yang terletak di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura sebesar Rp1.365.068.076,00 (*satu miliar tiga ratus enam puluh lima juta enam puluh delapan ribu tujuh puluh enam rupiah*);
5. Rumah Macan Tutul yang terletak di Jalan KRI Macan Tutul 10 Kelurahan Trikora Kecamatan Jayapura Utara sebesar Rp935.827.825,00 (*sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah*);
6. Lokasi Inventaris (truk dan crane) yang terletak di Jalan S. Condronogoro Kelurahan Angkasa Pura Kecamatan Jayapura Utara sebesar Rp565.000.000,00 (*lima ratus enam puluh lima juta rupiah*);
7. Tanah Entrop (Tanah dan pagar) yang terletak di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura sebesar Rp494.358.632,00 (*empat ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah*);
8. Gedung Negara yang terletak di Jalan Trikora Kota Jayapura sebesar Rp200.331.600,00 (*dua ratus juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah*);
9. PLN Rumah Koya yang terletak di Koya Tengah Muara Tami Jayapura Papua sebesar Rp123.693.000,00 (*seratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*);

Halaman 20 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Rumah Koya yang terletak di Koya Tengah Muara Tami Jayapura Papua sebesar Rp77.361.708,00 (*tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus delapan rupiah*);

11. Rumah Santarosa yang terletak di Jalan Santarosa No.39/40 Argapura Jayapura Selatan Kota Jayapura sebesar Rp57.935.959 (*lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah*);

12. Butik yang terletak di Jalan Raya Abepura Kelurahan Vim Kecamatan Abepura Kota Jayapura sebesar Rp44.583.000,00 (*empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh tiga rupiah*).

- Bahwa Terdakwa selain menerima fee berupa uang sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dari RIJATONO LAKKA, dalam kurun waktu September 2019 sampai dengan Oktober 2020, Terdakwa telah menerima fee dari RIJATONO LAKKA dalam bentuk pembangunan atau renovasi fisik rumah dinas dan pengadaan mebeler serta kelengkapan fasilitas rumah dinas Terdakwa yang dikerjakan oleh CV WALIBHU dengan total fee sebesar **Rp2.295.507.228,00** (*dua miliar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah*).

- Bahwa Terdakwa bersama-sama LUKAS ENEMBE mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah berupa fee yang diterima dari RIJATONO LAKKA selaku Direktur PT TABI BANGUN PAPUA dan pemilik CV WALIBHU yaitu kepada Terdakwa dengan total sejumlah **Rp2.595.507.228,00** (*dua miliar lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah*) dan kepada LUKAS ENEMBE dengan total sejumlah **Rp35.459.555.850,00** (*tiga puluh lima miliar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah*) diberikan karena jabatan LUKAS ENEMBE selaku Gubernur Provinsi Papua Periode Tahun 2018—2023 dan jabatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Tahun 2018—2022 atau yang menurut pikiran RIJATONO LAKKA hadiah berupa fee tersebut ada hubungan dengan jabatan LUKAS ENEMBE selaku Gubernur Papua periode 2018—2023 dan jabatan Terdakwa selaku Kadis PUPR Provinsi Papua yang dapat memberikan proyek atau pekerjaan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Provinsi Papua Tahun Anggaran (TA) 2018—2022 kepada RIJATONO LAKKA melalui perusahaan-perusahaan yang dipergunakannya.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor

Halaman 21 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa GERIUS ONE YOMAN** selaku Pegawai Negeri yaitu sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Tahun 2018—2021 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: SK.821.2-2327 tanggal 28 Agustus 2018, pada sekitar tahun 2019 dan pada bulan Oktober Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Rumah Makan Yougwa Danau Sentani di Jalan Batu Ceper No. 73 Kecamatan Gambir Jakarta Pusat dan di sebuah pondok sekitar Jembatan Merah Jayapura arah Holtekamp Papua atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini namun berdasarkan ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) *jo* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 187/KMA/SK/XI/2023 tanggal 14 September 2023 Tentang Penunjukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa GERIUS ONE YOMAN, Dkk, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, **beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah menerima gratifikasi** berupa uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) dan barang berupa 1 (satu) unit Apartemen Mediterania Boulevard Residence NW 01 AB beserta perlengkapan rumah tangga di Jalan Bundaran Akbar No. 28 RT 10 RW 13 Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat **yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya**, yakni berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku **Pegawai Negeri** yaitu sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Tahun 2018—2022 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: SK.821.2-2327 tanggal 28 Agustus 2018 dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Jo. Pasal 5 Huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin

Halaman 22 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Tahun 2018—2022 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: SK.821.2-2327 tanggal 28 Agustus 2018.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 1. menyelenggarakan tugas pokok urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yaitu:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum.
 - b. Penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum.
 - d. Pelaksanaan ketatausahaan dinas.
 - e. Pelaksanaan unit pelaksana teknis.
 2. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil yaitu selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua mempunyai larangan, sesuai pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya Jo. Pasal 5 huruf k Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu PNS dilarang menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan.
- Bahwa pada tanggal 02 November 2018, PITON ENUMBI selaku pengusaha atau kontraktor di Provinsi Papua membeli 1 (satu) unit Apartemen Mediterania Boulevard Residence NW 01 AB di Jalan Bundaran Akbar No. 28 RT 10 RW 13 Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat dengan harga sebesar Rp1.170.000.000,00 (*satu miliar seratus tujuh puluh juta rupiah*) sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 7/2018 dengan bukti kepemilikan berupa Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 7194/V/Kebon Kosong, seluas 68,27 m² a.n. MIRA ROSITA yang ditandatangani oleh NOOR ROHMAT selaku PPAT Jakarta Pusat a.n. MIRA ROSITA. Setelah itu PITON ENUMBI melengkapi apartemen tersebut dengan perlengkapan rumah tangga.
- Bahwa kemudian pada tahun 2019, bertempat di Rumah Makan Yougwa

Halaman 23 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danau Sentani dengan alamat Jl. Batu Ceper No. 73 Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, Terdakwa yang didampingi ANTONIA MATUAN YOMAN (istri Terdakwa) melakukan pertemuan dengan PITON ENUMBI yang didampingi oleh DARWIS selaku sopir PITON ENUMBI, pada pertemuan itu PITON ENUMBI menyerahkan kunci apartemen dan sertifikat bukti kepemilikan Apartemen Mediterania Boulevard Residence NW 01 AB yang beralamat di Jalan Bundaran Akbar No. 28 RT 10 RW 13 Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa beserta istrinya kembali ke Jayapura Papua.

- Bahwa selain penerimaan tersebut di atas, pada sekitar bulan Oktober 2021, bertempat di sebuah pondok di sekitar Jembatan Merah Jayapura arah Holtekamp Papua, Terdakwa melakukan pertemuan dengan SAMUEL KADANG selaku kontraktor atau pengusaha yang mengerjakan proyek atau pekerjaan peningkatan jalan Kuprik-Jagebob-Erambu Tahun 2021. Pada pertemuan itu Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) dari SAMUEL KADANG.

- Bahwa penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menerima gratifikasi berupa 1 (satu) unit Apartemen Mediterania Boulevard Residence NW 01 AB di Jalan Bundaran Akbar No. 28 RT 10 RW 13 Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat dengan harga sebesar Rp1.170.000.000,00 (*satu miliar seratus tujuh puluh juta rupiah*) beserta perlengkapan rumah tangga dan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*), tidak pernah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 (*tiga puluh*) hari sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 12C ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Bahwa perbuatan Terdakwa, menerima gratifikasi berupa 1 (satu) unit Apartemen Mediterania Boulevard Residence NW 01 AB di Jalan Bundaran Akbar No. 28 RT 10 RW 13 Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat dengan harga sebesar Rp1.170.000.000,00 (*satu miliar seratus tujuh puluh juta rupiah*) beserta perlengkapan rumah tangga dan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*), haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Tahun 2018—2022 dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Jo. Pasal 5 Huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Halaman 24 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12B jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **BONNY PIRONO**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Dinas PUPR Papua;
- Bahwa saksi tidak berkomunikasi dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal LUKAS ENEMBE sebagai Gubernur Papua.
- Bahwa saksi menerangkan mengenal RIJATONO LAKKA yang menjabat sebagai Direktur di PT TABI BANGUN PAPUA.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Komisaris di PT TABI BANGUN PAPUA.
- Bahwa saksi menerangkan RIJATONO LAKKA bergabung di PT TABI BANGUN PAPUA pertamakali sebagai kepala cabang di PT VERRAUS WIRATAMA TRADING yang bergerak dibidang farmasi yang berdiri sejak tahun 2007.
- Bahwa saksi menerangkan membangun PT TABI BANGUN PAPUA dikarenakan adanya teman teman saksi yang meminjam uang yang digunakan untuk mengerjakan kegiatan fisik yang bersumber dari pemerintahan daerah, setelah itu RIJATONO LAKKA mengatakan kita juga bisa kerja untuk proyek proyek seperti ini.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana dalam BAP Nomor 9, yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana dalam BAP Nomor 19, yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan selain menggunakan PT TABI BANGUN PAPUA, RIJATONO LAKKA juga menggunakan PT. TABI ANUGERAH PHARMINDO untuk mengerjakan proyek atau kegiatan fisik dari Pemerintahan Provinsi Papua.

Halaman 25 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan PT. TABI ANUGERAH PHARMINDO bergerak dibidang farmasi.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kegiatan RIJATONO LAKKA selain dibidang farmasi, RIJATONO LAKKA juga ada kegiatan dibidang keagamaan.
- Bahwa saksi menerangkan RIJATONO LAKKA bisa mendapatkan proyek proyek di Pemerintahan Provinsi papua karena RIJATONO LAKKA mengetahui jalur jalur proses tender.
- Bahwa saksi menerangkan RIJATONO LAKKA memiliki kedekatan dengan Pejabat pejabat di Pemprov Papua seperti LUKAS ENEMBE, Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan RIJATONO LAKKA selalu memberi informasi maupun foto kepada saksi terkait kesehatan LUKAS ENEMBE.
- Bahwa saksi menerangkan RIJATONO LAKKA bisa dekat dengan LUKAS ENEMBE melalui DOREN WAKERKWA.
- Bahwa saksi menerangkan RIJATONO LAKKA pernah menjadi Tim Sukses LUKAS ENEMBE sebagai Calon Gubernur Papua Tahun 2018.
- Bahwa saksi menerangkan RIJATONO LAKKA pernah menyampaikan kedekatan RIJATONO LAKKA dengan LUKAS ENEMBE sudah seperti keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan RIJATONO LAKKA juga pernah menyampaikan kepada saksi bahwa RIJATONO LAKKA akrab juga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan kedekatan RIJATONO LAKKA dengan LUKAS ENEMBE dan Terdakwa merupakan salah satu faktor RIJATONO LAKKA mendapatkan pekerjaan atau proyek dari Pemprov Papua, selain itu juga saksi mengetahui ada pekerjaan atau proyek yang dikerjakan RIJATONO LAKKA yang bersumber dari Dinas PUPR Pemprov Papua.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana dalam BAP Nomor 40, yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan RIJATONO LAKKA pernah bertemu dengan terdakwa di Manado dimana pada saat itu lagi ada acara kedukaan. Dan RIJATONO LAKKA, Terdakwa, WILICUS menginap di Hotel SWISBELL Manado.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu RIJATONO LAKKA memperlihatkan foto antara RIJATONO LAKKA dengan Terdakwa yang sedang berada di hotel Swisbell.

Halaman 26 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan RIJATONO LAKKA tidak ada menyampaikan hasil pertemuan di Hotel Swissbell Manado, melainkan pertemuan tersebut merupakan pendekatan RIJATONO LAKKA kepada Terdakwa Agar mendapat pekerjaan dari Dinas PUPR Provinsi Papua dimana pada saat itu yang menjadi kepala Dinas PUPR ialah Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya pemberian uang kepada terdakwa pada saat pertemuan di hotel swisbell manado setelah adanya pemeriksaan oleh KPK.
- Bahwa saksi menerangkan yang membayar semua akomodasi dan penginapan pada saat di manado adalah PT TABI BANGUN PAPUA atas inisiatif RIJATONO LAKKA.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana dalam BAP Nomor 66, yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi diperiksa di KPK, saksi baru mengetahui pada saat RIJATONO LAKKA bertemu dengan Terdakwa di manado, RIJATONO LAKKA memberikan uang sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak pernah dihubungi oleh staf saksi terkait pengeluaran uang sebesar Rp300.000.000.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana dalam BAP Nomor 74, yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan atas pengeluaran uang sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) diminta oleh MEIKE kemudian MEIKE mendistribusikannya sesuai dengan arahan RIJATONO LAKKA.
- Bahwa saksi menerangkan RIJATONO LAKKA pernah melaporkan kepada saksi bahwa RIJATONO LAKKA sedang jalan ke Jakarta bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu RIJATONO LAKKA mengirimkan foto sedang berada di dalam pesawat bersama dengan terdakwa menuju Jakarta untuk mengurus proyek.
- Bahwa saksi menerangkan proyek yang diurus kejakarta terkait pembangunan rumah seperti rumah transmigrasi, dan setelah itu beberapa saat kemudian Benar RIJATONO LAKKA mengerjakan proyek pembangunan rumah transmigrasi.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana dalam BAP Nomor 59, yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan terkait penggunaan PT AWONDENI oleh

Halaman 27 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIJATONO LAKKA untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan rumah tidak diketahui oleh saksi.

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana dalam BAP Nomor 61, yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Saksi tambahkan LUKAS ENEMBE memerintahkan Terdakwa untuk membantu dan mempermudah agar RIJATNONO LAKKA mendapat pekerjaan.
- Bahwa saksi menerangkan atas percakapan whatsapp dan foto yang dikirim oleh RIJATONO LAKKA kepada saksi ialah untuk menunjukan bahwa RIJATONO LAKKA sedang bekerja untuk mendapatkan proyek yang Rp15.000.000.000 (lima belas miliar) dan menunjukan kedekatannya dengan terdakwa dan LUKAS ENEMBE.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana dalam BAP Nomor 60, yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana dalam BAP Nomor 11, yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui PT TABI BANGUN PAPUA mengerjakan sebanyak 27 Proyek dari Pemprov Papua ialah dari catatan MEIKE dan RIJATONO LAKKA.
- Bahwa saksi menerangkan terkait sumber dana 27 Proyek yang dikerjakan oleh RIJATONO LAKKA bersumber dari saksi dalam bentuk pinjaman, kemudian nanti setelah pembayaran lunas maka RIJATONO LAKKA dan MEIKE yang mewakili PT TABI BANGUN PAPUA akan membayar kemabali pinjaman tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan atas pekerjaan ataupun proyek yang dikerjakan oleh RIJATONO LAKKA ataupun PT TABI BANGUN PAPUA maka ada timbal balik kepada pemprov papua seperti permintaan kewajiban pembayaran Fee kepada pemprov kurang lebih hampir 10% (sepuluh persen).
- Bahwa saksi menerangkan fee sebesar 10% yang diminta oleh pemprov Papua diketahui saksi dari RIJATONO LAKKA.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana dalam BAP Nomor 23, yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan atas permintaan fee 10% oleh pihak pemprov Papua dilakukan oleh RIJATONO LAKKA melalui MEIKE kemudian diberikan kepada Kepala Dinas yang bersangkutan dimana pekerjaan tersebut, kepada pegawai dinas juga, dan biasanya ada nya

Halaman 28 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian pemberian fee 10% kepada 01.

- Bahwa saksi menerangkan permintaan fee 10% tidak pasti diberikan kapan saja tergantung kapan kebutuhan dan pencairannya.
- Bahwa saksi menerangkan maksud pemberian fee 10% diberikan kepada dinas dinas ialah untuk kepala dinas dimana RIJATONO LAKKA yang mendapat proyek atau proyek.
- Bahwa saksi menerangkan untuk Dinas PUPR Provinsi Papua RIJATONO LAKKA melakukan kesepakatan pemberian fee 10% (sepuluh persen) kepada Terdakwa selaku kepala dinas PUPR untuk setiap proyek yang didapatkan di Dinas PUPR Provinsi Papua.
- Bahwa saksi mengetahui permintaan 10% dari Terdakwa terhadap Proyek yang didapat oleh RIJATONO LAKKA di dinas PUPR ialah dari RIJATONO LAKKA pada saat RIJATONO LAKKA meminta uang fee 10% dari MEIKE.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui permintaan fee 10% dari dinas dinas karena saksi menjabat sebagai Komisaris di perusahaan PT TABI BANGUN PAPUA.
- Bahwa saksi menerangkan untuk pekerjaan di dinas dinas lain juga RIJATONO LAKKA melakukan kesepakatan terhadap semua kepala Dinas Pemprov Papua untuk memberikan fee 10% untuk setiap proyek atau pekerjaan yang didapat atau dikerjakan.
- Bahwa saksi menerangkan benar LUKAS ENEMBE melalui DOREN meminta uang kepada saksi melalui RIJATONO LAKKA untuk biaya pelantikan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana dalam BAP Nomor 53, yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak memberikan uang Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada LUKAS ENEMBE untuk pelantikan di karenakan saksi tidak memiliki kepentingan.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui RIJATONO LAKKA memberikan fee atau kewajiban sebesar Rp1.300.000.000 (satu miliar tigaratus juta) kepada 01.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana dalam BAP Nomor 63, yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan pemberian Rp1.300.000.000.000 kepada 01 merupakan kewajiban karena telah mendapat proyek namun saksi lupa untuk proyek yang mana pemberian uang tersebut.

Halaman 29 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan benar Terdakwa pernah meminta uang kepada RIJATONO LAKKA untuk biaya perobatan terdakwa tetapi pada saat pemeriksaan saksi baru mengetahui biaya pengobatan tersebut ternyata untuk keluarga Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan terhadap seluruh pekerjaan yang diperoleh dari Pemprov Papua, selain menggunakan PT TABI BANGUN PAPUA dan PT. TABI ANUGERAH PHARMINDO saksi juga meminjam perusahaan dengan cara pinjam bendera untuk mengerjakan proyek proyek tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan pekerjaan yang dikerjakan oleh saksi tidak semuanya mendapatkan untung ada juga yang mengalami kerugian seperti pekerjaan jalan Entrop.
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan proyek yang rugi dan proyek yang mendapat keuntungan dibawah 10% tetap memiliki kewajiban membayar 10% kepada dinas.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui adanya kewajiban kepada dinas pada saat sejak dimulai pekerjaan.
- Bahwa saksi menerangkan pembayaran kewajiban diserahkan secara bertahap untuk setiap proyeknya.
- Bahwa saksi menerangkan pembayaran kewajiban atau fee 10% terkait dengan proyek yang mengalami kerugian ataupun proyek yang keuntungannya tidak sampai 10% diambil dari proyek lainnya yang mendapat keuntungan lebih.
- Bahwa saksi menerangkan terkait penerima pemberian kewajiban atau fee 10% kepada kepala dinas, 01, PPK setelah adanya pemeriksaan oleh KPK.
- Bahwa saksi menerangkan RIJATONO LAKKA sering menyampaikan kepada MEIKE untuk uang kewajiban akan diberikan kepada Kepala dinas.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana dalam BAP Nomor 64, yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Atas tabel tersebut saksi menerangkan saksi membaca tabel tersebut setelah adanya pemeriksaan dari KPK.
- Bahwa yang dimaksud PEMBAGIAN PAK TONO dalam tabel tersebut ialah, merupakan fee yang kan diberikan kepada DINAS.
- Bahwa RIJATONO LAKKA akan mendapat keuntungan 10% dari keuntungan bersih setelah dibagi bagi.
- Bahwa saksi menerangkan rekap pemberian kewajiban kepada Dinas dinas ialah sebesar atau kurang lebih dari Rp19.248.879.872 (sembilan

Halaman 30 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas miliar duaratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah)

- Bahwa saksi menerangkan modal usaha PT TABI BANGUN PAPUA untuk mengerjakan proyek ialah bersumber dari pinjaman atas nama pribadi saksi sendiri bukan atas nama perusahaan.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengetahui semua pekerjaan dari pemerintahan provinsi dikerjakan oleh PT TABI BANGUN PAPUA dan menggunakan perusahaan lain dengan cara pinjam bendera.
- Bahwa saksi menerangkan saksi diberitahukan oleh RIJATONO LAKKA terkait pinjam bendera pada saat akan memulai pekerjaan karena pada saat itu harus membayarkan kewajiban pinjam bendera kepada pemilik perusahaan.
- Bahwa saksi menerangkan CV WALIBU merupakan perusahaan yang didirikan oleh RIJATONO LAKKA.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui RIJATONO LAKKA membangun rumah Terdakwa dan mengisi mebelernya dengan menggunakan CV MALIBU.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui semua proyek yang dikerjakan oleh RIJATONO LAKKA baik menggunakan perusahaan sendiri maupun dengan pinjam bendera.
- Bahwa saksi menerangkan RIJATONO LAKKA meminjam uang kepada saksi sesuai dengan proyek yang akan dikerjakan atau per proyek saja.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui dari dinas mana aja proyek yang dikerjakan RIJATONO LAKKA
- Bahwa saksi menerangkan RIJATONO LAKKA sering melaporkan terkait kegiatan atau pertemuan dengan kepala dinas yang ada di Provinsi papua ialah hanya dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan setiap uang yang keluar dari rekening perusahaan ialah harus dengan tandatangan saksi sendiri termasuk pemberian fee 10%.
- Bahwa saksi menerangkan atas keterangan saksi dalam BAP nomor 11 saksi menanggapi jawaban saksi tersebut berdasarkan dokumen PT TABI BANGUN PAPUA yang diterima saksi dari MEIKE sehingga dapat menjawab sebagaimana dalam jawaban dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan untuk kejadian di Hotel Swisbell manado saksi mengetahui dari foto yang dikirim oleh RIJATONO LAKKA.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui terkait terdakwa

Halaman 31 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa menerima hadiah atau janji yang terjadi di kantor dinas PUPR, Rumah dinas Kadis PUPR, BANK BCA KCP JAYAPURA, Hotel Angkasa, lokasi Bachengplan, di dapur Hotel angkasa, kosan Entrop, di rumah macan tutul, di lokasi track dan crane di Kabupaten jayapura, tanah entrop, gedung negara, di rumah koya, di rumah santa rosa, dan di rumah butik.

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui dinas dinas mana saja yang melakukan pelelangan proyek.
- Bahwa saksi menerangkan saksi memenangkan proyek di dinas kesehatan dan saksi tidak mengetahui atau melihat catatan terkait pemberian fee kepada kadis kesehatan. Tetapi harusnya ada fee buat kadis kesehatan.
- Bahwa saksi menerangkan fee 10% ditujukan kepada dinas dinas yang pekerjaannya dikerjakan oleh saksi.
- Bahwa saksi menerangkan pemberian Rp300.000.000 untuk pengurusan SKT dan SKP yang dimana uang tersebut dipergunakan WILICIUS pada saat di Manado.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian di manado pada tahun 2018 sesuai dengan BAP.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui Terdakwa sebagai kepala dinas PUPR sejak adanya kejadian di Manado.
- Bahwa saksi menerangkan terhadap tabel 27 pekerjaan tersebut terkait adanya pembagian RIJATONO LAKKA merupakan perjanjian fee yang akan diberikan RIJATONO LAKKA kepada pihak pemda.
- Bahwa saksi menerangkan pernah lihat DOREN tetapi tidak pernah berinteraksi dengan DOREN.
- Bahwa saksi menerangkan RIJATONO LAKKA kirim foto melalui Whatsapp kepada saksi sekitar 24 juni 2020. Dimana RIJATONO LAKKA mengirim gambar tersebut karena saksi menanyakan keberadaan RIJATONO LAKKA.
- Bahwa saksi menerangkan RIJATONO LAKKA memberikan uang kepada yang sakit, Dimana RIJATONO LAKKA mengirimkan gambar seseorang yang merupakan keluarga terdakwa lagi cuci darah. Setelah itu RIJATONO LAKKA menghubungi MEIKE untuk meminta uang.
- Bahwa saksi menerangkan intinya RIJATONO LAKKA meminta uang kepada saksi karena ada keluarga yang sakit.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui terkait uang duka Rp300.000.000.

Halaman 32 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan PT TABI BANGUN PAPUA tidak pernah melakukan audit umum ataupun RUPS.
- Bahwa saksi menerangkan PT TABI BANGUN PAPUA tidak mengetahui mengalami kerugian atau profit yang tinggi.
- Bahwa saksi menerangkan PT TABI BANGUN PAPUA belum melunasi semua pinjaman uang dipinjam dari saksi.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana dalam BAP Nomor 6, yang dibacakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan PT PARMHINDO sering mengikuti lelang.
- Bahwa saksi menerangkan PT TABI ANUGRAH dibentuk karena saran dari RIJATONO LAKKA.
- Bahwa saksi menerangkan RIJATONO LAKKA tidak pernah menjual kekrabannya dengan pejabat Pemprov Papua untuk membuka PT TABI BANGUN PAPUA.
- Bahwa saksi menerangkan sebelum tahun 2018 saksi tidak pernah mendapat pekerjaan lelang.
- Bahwa saksi menerangkan untuk pekerjaan pembangunan rumah entrop tidak ingat.
- Bahwa saksi menerangkan untuk pengeluaran fee sebesar 10% dilakukan sesuai dengan permintaan RIJATONO LAKKA.
- Bahwa saksi menerangkan RIJATONO LAKKA merupakan bawahan saksi dan bisa kontak langsung dengan RIJATONO LAKKA.
- Bahwa saksi menerangkan terkait permintaan uang tergantung keuangan yang sesuai dengan saldo di Bank, jadi RIJATONO LAKKA dapat meminta uang tapi menyesuaikan keuangan PT TABI BANGUN PAPUA.
- Bahwa saksi menerangkan MEIKE yang mengetahui keuangan PT TABI BANGUN PAPUA.
- Bahwa saksi menerangkan tidak setiap semua progres dilaporkan RIJATONO LAKKA kepada saksi. dan adapun laporan hanya di teruskan di group Whatsapp.
- Bahwa saksi menerangkan yang menulis nama nama dalam laporan keuangan infonya dari RIJATONO LAKKA dan MEIKE.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 3 januari 2019 tujuan RIJATONO LAKKA ke manado ialah untuk pendekatan kepada Terdakwa dan adanya acara kedukaan di manado.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui kesepakatan permufakatan jahat antara terdakwa, RIJATONO LAKKA dan LUKAS

Halaman 33 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENEMBE.

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui yang membuat janji pertemuan di manado antara Terdakwa dan RIJATONO LAKKA.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa merupakan Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua.
- Bahwa saksi menerangkan adanya pertemuan di manado karena RIJATONO LAKKA dikirim foto antara RIJATONO LAKKA dengan Terdakwa lagi makan.
- Bahwa saksi menerangkan PT TABI BANGUN PAPUA sudah dibubarkan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana dalam BAP Nomor 11, yang dibacakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan;
- Bahwa atas keterangan tersebut saksi menanggapi tidak begitu mengerti terkait proyek tersebut dari dinas mana saja.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah memberikan suatu barang atau hadiah kepada terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat seseorang memberikan hadiah atau janji atau barang kepada terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan 10% diketahui saksi ialah untuk fee pada saat meminta di keuangan.
- Bahwa saksi menerangkan fee 10% diberikan kepada kadis dan 01.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat RIJATONO LAKKA memberikan kepada Kadis dan 01.
- Bahwa saksi menerangkan terkait chat whatsapp atas permintaan uang Rp300.000.000 untuk duka tidak ada antara RIJATONO LAKKA kepada saksi.

Atas keterangan Saksi Bonny Pirono, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan ada penyerahan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang digunakan untuk uang duka;
- Bahwa rekap yang dijelaskan sebelumnya tersebut adalah rekap kegiatan dari semua dinas yang ada yang telah digabungkan sehingga Terdakwa meminta agar semua rekap proyek dapat diuraikan pertahun dan per dinas;

Halaman 34 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi Bonny Pirono menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **WILICIUS**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PT TABI BANGUN PAPUA sekitar akhir tahun 2018 menjabat sebagai bagian lelang.
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PT TABI BANGUN PAPUA karena diajak oleh ANDRES
- Bahwa saksi menerangkan PT TABI BANGUN PAPUA berada di ENTROP Jayapura.
- Bahwa saksi menerangkan susunan direksi PT TABI BANGUN PAPUA ialah BONI PIRONO sebagai direktur utama dna RIJATONO LAKKA sebagai direktur.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi mulai bekerja di PT TABI BANGUN PAPUA pada akhir tahun 2018, PT TABI BANGUN PAPUA belum memiliki pekerjaan.
- Bahwa saksi menerangkan saksi bertugas untuk mengikuti lelang di lingkungan Dinas Provinsi Papua.
- Bahwa saksi menerangkan yang memerintahkan saksi untuk mengikuti lelang di dinas Provinsi Papua ialah ADRES dan RIJATONO LAKKA.
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan pertama yang diikuti oleh saksi di Dinas PU Provinsi Papua ialah pekerjaan jalan Entrop.
- Bahwa saksi menerangkan terkait tugas dan tanggung jawab saksi di PT TABI BANGUN PAPUA ialah sebagai berikut:
 - a. Melakukan koordinasi dengan Pokja yang melelangkan Paket pekerjaan PT. Tabu Bangun.
 - b. Melakukan pendaftaran lelang perusahaan PT Tabi Bangun Papua termasuk mengurus kelengkapan persyaratan dokumen lelang untuk mendapatkan proyek pekerjaan di Pemprov. Papua.
 - c. Menghadiri pembuktian dokumen penawaran yang dilaksanakan oleh Pokja lelang di Pemprov Papua.
 - d. Menyuplai pekerja proyek (tukang) untuk proyek yang dikerjakan oleh PT Tabi Bangun Papua.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas saya sebagai Staf Bagian Lelang PT Tabi Bangun Papua, saya bertanggungjawab kepada RIJATONO LAKA selaku Direktur PT Tabi Bangun Papua.
- Bahwa PT Tabi Bangun Papua adalah perusahaan yang bergerak

Halaman 35 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang kontraktor yaitu pembangunan gedung dan jalan dengan wilayah pekerjaan Provinsi Papua. Bahwa alamat dari PT Tabi Bangun Papua ada di Jl. Kelapa Dua Kel. Entrop Kec. Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Prov. Papua.

- Bahwa struktur organisasi dari PT Tabi Bangun Papua adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Direktur: RIJATONO LAKKA.
 - b. Komisaris: BONI PIRONO.
 - c. Manager Teknik: ANDREAS HORMAN (sudah resign).
 - d. Manager Keuangan: MIEKE.
 - e. Bagian Logistik: FREDERIK BANNE.
 - f. Staf Bagian Lelang: saksi (WILLICIUS)
- Bahwa saksi menerangkan RIJATONO LAKKA memerintahkan saksi untuk bertemu dengan orang atau tim Pokja yang sesuai paket yang akan dikerjakan seperti saudara NATHAN KANDAI, sedangkan untuk paket jalan saksi menemui REZA AYOMES selaku ketua Pokja untuk pengadaan jalan.
- Bahwa saksi menerangkan RIJATONO LAKKA memerintahkan saksi untuk bertemu ketua Pokja proyek jalan ENTROP HAMADI untuk berkoordinasi seperti bocoran bocoran persyaratan lelang, termasuk KAK, HPS, dan syarat syarat teknis lainnya.
- Bahwa saksi menerangkan dapat mendapat bocoran dari REZA karena saksi diperintah oleh atasan nya yakni RIJATONO LAKKA sedangkan REZA diperintah oleh atasannya yakni NATHAN KANDAI.
- Bahwa saksi menerangkan RIJATONO LAKKA sudah janji dengan NATHAN KANDAI untuk mengkoordinasikan proyek yang akan dilelang oleh pokja, kemudian RIJATONO LAKKA memerintahkan saksi untuk bertemu dengan staf NATHAN KANDAI yakni REZA untuk mengambil persyaratan lelang tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan REZA tidak pernah menyampaikan atas perintah Terdakwa untuk memberikan dokumen persyaratan lelang.
- Bahwa saksi menerangkan semua pekerjaan proyek dari Pemprov Papua yang dikerjakan oleh PT TABI BANGUN PAPUA dimenangkan dengan cara berkoordinasi terlebih dahulu dengan tim Pokja Pengadaan barang dan jasa Pemprov Papua.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah berkoordinasi langsung dengan NATHAN KANDAI tetapi melalui stafnya, dan saksi mengetahui NATHAN KANDAI merupakan org penting di pemerintahan provinsi papua.

Halaman 36 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah Saksi menerima persyaratan pengadaan, KAK, HPS selanjutnya PT TABI BANGUN PAPUA mengikuti lelang dan akhirnya dimenangkan.
- Bahwa saksi menerangkan untuk setiap proyek yang akan dikerjakan oleh RIJATONO LAKKA memberitahukan kepada pihak pokja bahwa selain menggunakan PT TABI BANGUN PAPUA, saksi juga akan menggunakan perusahaan lainnya dengan cara pinjam bendera.
- Bahwa saksi menerangkan penggunaan perusahaan dengan cara pinjam bendera dilakukan dengan cara sebagai berikut pertama saksi menerima persyaratan kontrak, KAK dan HPS kemudian saksi menyesuaikan dengan PT TABI BANGUN PAPAU, apabila PT TABI BANGUN PAPUA tidak memenuhi persyaratan maka saksi akan mencari perusahaan lain yang cocok dan meminjamnya untuk mengikuti proyek yang telah disepakati terdahulu. Namun apabila PT TABI BANGUN PAPUA memenuhi kualifikasi maka akan menggunakan PT TABI BANGUN PAPUA untuk proyek tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi menerima persyaratan pekerjaan dari Pokja dan PT TABI BANGUN PAPUA tidak memenuhi kualifikasi maka saksi akan melaporkan kepada RIJATONO LAKKA apakah meminjam bendera atau ada petunjuk lainnya.
- Bahwa saksi menerangkan apabila sudah mendapat perusahaan yang pinjam bendera maka saksi memberitahukan kepada RIJATONO LAKKA dan tim Pokja juga.
- Bahwa saksi menerangkan saksi membuat penawaran terhadap semua proyek yang dilelang, dan harga yang penawaran yang di tawarkan diturunkan seminimal mungkin kisaran Rp10.000.000 sampai dengan Rp50.000.000.000 dan setelah itu PT TABI BANGUN PAPUA atau perusahaan pinjam bendera tersebut pasti menang.
- Bahwa saksi menerangkan RIJATONO LAKKA memerintahkan saksi untuk membuat persentasi fee sebesar 1% sampai dengan 2% untuk tim pokja dan untuk 3% untuk pinjam bendera atau pinjam perusahaan.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui berapa besaran fee untuk kepala dinas karena bukan bagian saksi, tetapi saksi pernah melihat dokumennya dari MEIKE bahwa ada FEE buat kepala dinas sebesar 10%.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui PT TABI BANGUN PAPUA mengerjakan sebanyak 27 proyek dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Dan saksi yang mengurus semua dokumen lelang untuk 27 proyek tersebut.

Halaman 37 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi memberikan langsung fee sebesar 1% sampai dengan 2 % dari nilai kontrak untuk tim pokja dengan uang cash melalui ketua Pokja.
- Bahwa saksi menerangkan pemberian fee kepada tim pokja sebesar 1% sampai dengan 2% diberikan setelah pengumuman pemenang lelang. Selanjutnya setelah pekerjaan dimulai maka saksi akan membayarkan fee 3% untuk biaya pinjam bendera.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya tidak mengetahui ada fee sebesar 10% kepada kepala dinas, nanti setelah melihat laporan keuangan PT TABI BANGUN PAPUA saksi baru mengetahui ada fee 10% kepada terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui laporan keuangan PT TABI BANGUN PAPUA saat diberitahukan oleh MEIKE, dan fee sebesar 10% kepada terdakwa bersumber dari uang PT TABI BANGUN PAPUA.
- Bahwa saksi menerangkan pernah disuruh foto laporan keuangan yang tertulis Fee sebesar 10% kepada Kepala dinas dan 01 dan foto tersebut dikirim kepada RIJATONO LAKKA.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui bagaimana menyerahkan uang fee sebesar 10% dari PT TABI BANGUN PAPUA kepada Terdakwa dan 01.
- Bahwa saksi menerangkan selain menerima KAK dan HPS lelang, tim pokja juga membantu di proses pelelangan dengan cara lebih diprioritaskan dari pada peserta lain.
- Bahwa saksi menerangkan RIJATONO LAKKA mengajak saksi ke Manado dalam rangka bertemu dengan pejabat Provinsi Papua seperti Terdakwa dan DOREN.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui pembicaraan RIJATONO LAKKA dengan Terdakwa pada saat di manado.
- Bahwa saksi menerangkan setelah pertemuan RIJATONO LAKKA dengan Terdakwa, PT TABI BANGUN PAPUA mendapat pekerjaan dari Dinas PUPR Provinsi Papua.
- Bahwa saksi menerangkan pada sudah di hotel RIJATONO LAKKA menanya kepada saksi apakah saksi memegang uang atau tidak karena ada kebutuhan mendadak untuk Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan RIJATONO LAKKA meminta uang kepada saksi sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk kebutuhan Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan saksi menarik uang dari rekening pribadi

Halaman 38 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



saksi dan uang cash yang dibawa dari jayapura sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sehingga total uang yang terkumpul sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan saksi berada selama 6 (enam) hari berada di Manado bersama dengan RIJATONO LAKKA.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengumpulkan dulu uang cash sebesar Rp30.000.000 dan menarik uang dari rekening secara bertahap sampai terkumpul semuanya sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), kemudian setelah terkumpul saksi memberikan uang Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada RIJATONO LAKKA pada saat di hotel.
- Bahwa saksi menerangkan kegiatan di manado terkait kegiatan berduka dari keluarga terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi dan RIJATONO LAKKA pulang ke papua dari Manado, uang yang diberikan saksi kepada RIJATONO LAKKA sudah tidak ada lagi.
- Bahwa saksi menerangkan saksi dan RIJATONO LAKKA sering ke Jakarta mengurus pekerjaan dan saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa selama di jakarta.
- Bahwa saksi menerangkan RIJATONO LAKKA memiliki kedekatan dengan Terdakwa dan NATHAN KANDAI.
- Bahwa saksi menerangkan kedekatan RIJATONO LAKKA dengan terdakwa mengetahui dari pengurusan pemenang lelang.
- Bahwa saksi menerangkan kedekatan RIJATONO LAKKA dengan terdakwa terlihat dari setiap pengurusan lelang yang selalu berhubungan dengan NATHAN KANDAI yang merupakan anak buah dari terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana keterangan saksi dalam BAP Nomor 41, yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan RIJATONO LAKKA selain mengerjakan proyek dari dinas PUPR, RIJATONO LAKKA juga mengerjakan proyek proyek pribadi seperti rehab rumah LUKAS ENEMBE.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana keterangan saksi dalam BAP Nomor 27, yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui terkait dengan pembangunan rumah dinas LUKAS ENEMBE yang dikerjakan oleh

Halaman 39 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIJATONO LAKKA.

- Bahwa saksi menerangkan setiap kegiatan lelang selalu dilaporkan kepada RIJATONO LAKKA baik lelang yang kalah ataupun tim pokja mengulur ulur waktu pengumuman lelang.
- Bahwa saksi menerangkan RIJATONO LAKKA juga akan menanyakan perkembangan setiap tahapan proses lelang.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana keterangan saksi dalam BAP Nomor 48, yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana keterangan saksi dalam BAP Nomor 28, yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan pertemuan tersebut di peruamahaan santa rosa.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pemeriksaan penyidik bertanya dulu baru saksi menjawab.
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa yang diketahui di hotel Swissbell Manado terkait dengan terdakwa adalah pemberian uang sebesar Rp300.000.000 kepada RIJATONO LAKKA.
- Bahwa saksi menerangkan untuk kejadian kantor dinas PUPR, Rumah dinas Kadis PUPR, BANK BCA KCP JAYAPURA, Hotel Angkasa, lokasi Bachengplan, di dapur Hotel angkasa, kosan Entrop, di rumah macan tutul, di lokasi track dan crane di Kabupaten jayapura, tanah entrop, gedung negara, di rumah koya, di rumah santa rosa, dan di rumah butik saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengingat secara rinci aktivitas selama enam hari di manado.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat di manado ada kegiatan ibadah duka dan saksi tidak mengetahui siapa yang memberi sambutan, lokasi duka tersebut di halaman dipinggir jalan.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui uang duka diserahkan kepada terdakwa pada acara ibadah duka.
- Bahwa saksi menerangkan RIJATONO LAKKA, ANDRE dan saksi yang berangkat ke manado.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi baru pertama kali ikut keluar kota.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat perjalanan ke manado saksi ikut

Halaman 40 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



karena terkait pekerjaan PT TABI BANGUN PAPUA.

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengingat acara duka di manado.
- Bahwa saksi menerangkan tidak membawa kantong plastik pada saat acara duka.
- Bahwa saksi menerangkan mengenal salah satu anggota pokja atas nama Bonar Doloksaribu.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana keterangan saksi dalam BAP Nomor 25 poin 1, yang dibacakan oleh Penasehat Hukum di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan atas keterangan tersebut diatas saksi menambahkan untuk tahunnya bukan tahun 2017.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal NATHAN KANDAI setelah dikenalkan oleh RIJATONO LAKKA.
- bahwa saksi menerangkan terhadap pengambilan uang Rp300.000.000 dari rekening pribadi saksi dan dapat diperlihatkan buktinya yaitu rekening koran milik saksi.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana keterangan saksi dalam BAP Nomor 49, yang dibacakan oleh Penasehat Hukum di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana keterangan saksi dalam BAP Nomor 11, yang dibacakan oleh Penasehat Hukum di persidangan;
- Bahwa atas keterangan tersebut, Saksi memberikan tanggapan terhadap proyek tersebut tidak semuanya dari Dinas PUPR provinsi Papua adapun proek tersebut bersumber dari sebagai berikut:
 - a. Rumah jabatan dari biro umum
 - b. Lanjutan pembangunan rumah jabatan tahap 2 dari biro umum
 - c. Belanja modal peralatan dan pengadaan mebeler dari biro umum
 - d. Pembangunan rumah jabatan dari biro umum
 - e. Peningkatan jalan entrop hamadi dari dinas PUPR
 - f. Pengadaan Modular Operating Theater untuk kamar Ok dari RSUD
 - g. Rehab sarana dan prasarana penunjang dari Dinas PUPR
 - h. Peningkatan jalan Entrop Hamadi (MYC) dari Dinas PUPR
 - i. Talud Venue Softball dan Baseball dari Dinas PUPR
 - j. Penataan lingkungan Venue menembak Outdoor Auri dari PUPR
 - k. Pengamanan pantai holtekam dinas PUPR

Halaman 41 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi yang mengikuti lelang terkait kegiatan tersebut yang dilaksanakan dengan online dengan menggunakan LPSE.
- Bahwa saksi menerangkan terkait persyaratan lelang ada yang disampaikan oleh LPSE.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah memberikan suatu barang atau hadiah kepada terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah melihat seseorang memberikan hadiah atau janji atau barang kepada terdakwa.
- Bahwa Penasehat hukum membacakan keterangan saksi dalam BAP 61 dan BAP nomor 71 atas perubahan keterangan tersebut saksi menerangkan perubahan tersebut karena saksi lupa memberi uang cash kepada RIJATONO LAKKA.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kegunaan uang Rp300.000.000.
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan 10% diketahui saksi ialah untuk fee pada saat meminta di keuangan.
- Bahwa saksi menerangkan fee 10% diberikan kepada kadis dan 01.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat RIJATONO LAKKA memberikan kepada Kadis dan 01.
- Bahwa saksi menerangkan mengenal NATHAN KANDAI sejak bekerja di PT TABI BANGUN PAPUA sejak tahun 2018.
- Bahwa saksi menerangkan pembangunan rumah jabatan tahap 1 tahun 2017 yang dilaksanakan oleh PT AIWONDENI PERMAI sebenarnya ada kesalahan tahun sebenarnya tahun 2018.

Atas keterangan Saksi Wilicius, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan ada penyerahan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang digunakan untuk uang duka;
- Bahwa rekap yang dijelaskan sebelumnya tersebut adalah rekap kegiatan dari semua dinas yang ada yang telah digabungkan sehingga Terdakwa meminta agar semua rekap proyek dapat diuraikan pertahun dan per dinas;

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi Wilicius menerangkan tetap pada keterangannya;

3. ANDRY ROVAEL HORMAN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 42 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat ini tidak bekerja;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT Tabi Bangun Papua pada tahun 2018 namun untuk bulannya Saksi lupa;
- Bahwa seingat Saksi diawal tahun 2018;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Tabi Bangun Papua atas ajakan RIJATONO LAKKA;
- Bahwa RIJATONO LAKKA adalah Direktur PT Tabi Bangun Papua;
- Bahwa untuk susunan organisasi PT Tabi Bangun Papua adalah sebagai berikut:
 - a. Direktur: RIJATONO LAKKA
 - b. Komisaris: BONNY PIRONO
 - c. Kepala Bagian Keuangan : MEIKE
 - d. Kepala Bagian Administrasi Proyek: WILLICIUS
 - e. Kepala Bagian Cost Control: VENGKY
 - f. General Super Intendent : Saksi sendiri
 - g. Arsitek: IRMA IMELDA TELENGGEN
 - h. Site Manager: PATRIA GUSTI RANDA JAN MARIMBUN
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan PT Tabi Bangun Papua berdiri;
- Bahwa PT Tabi Bangun Papua bergerak di bidang pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung, jalan dan jembatan;
- Bahwa untuk cakupan wilayah PT Tabi Bangun Papua ada di Papua;
- Bahwa pada akhir tahun 2017 PT Tabi Bangun Papua sudah mendapatkan pekerjaan proyek pemerintah namun menggunakan bendera dari perusahaan lain;
- Bahwa seingat Saksi perusahaan yang dipinjam adalah PT Aiwondeni Permai;
- Bahwa nama proyeknya adalah pekerjaan rumah jabatan tahap I;
- Bahwa sebagai General Super Intendent Saksi bertugas untuk mengepalai Teknik, mengkoordinasikan keuangan, administrasi proyek dan cost control dari perusahaan;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas Saksi bertanggungjawab kepada RIJATONO LAKKA selaku Direktur PT Tabi Bangun Papua;
- Bahwa Saksi mengetahui PT Tabi Anugerah Pharmindo yang bergerak dalam bidang farmasi dimana yang menjadi Direktunya adalah RIJATONO LAKKA dan yang menjadi Komisarisnya BONNY PIRONO;
- Bahwa Saksi mengetahui PT Putra Papua Maju yang bergerak dibidang

Halaman 43 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung, jalan dan jembatan yang menjadi Direkturnya RASWEL BONAI sedangkan untuk kendali perusahaan tetap ada pada RIJATONO LAKKA dan BONNY PIRONO;

- Bahwa untuk perusahaan-perusahaan tersebut beralamat di Jalan Kelapa Dua Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua;
- Bahwa untuk PT Putra Papua Maju Saksi belum pernah membaca akte pendiriannya;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Tabi Bangun Papua sampai di awal tahun 2021;
- Bahwa untuk proyek yang didapatkan oleh PT Tabi Bangun Papua yang dananya bersumber dari APBD selama Saksi bekerja di PT Tabi Bangun Papua adalah Jalan Entrop - Hamadi tahap 1 dan tahap 2, Pembangunan PAUD, pekerjaan di AURI Sentani ada 2 paket, Pembangunan Talud di Uncen dan pekerjaan lainnya Saksi tidak hafal nama proyeknya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagaimana BAP Saksi Nomor 8, yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa untuk mendapatkan proyek pemerintah yang pertama dilakukan adalah dengan mengikuti lelang di LPSE dan mengikuti semua tahapan lelang sampai dengan keluarnya pengumuman pemenang lelang;
- Bahwa untuk mengikuti lelang ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sehingga bisa menjadi peserta lelang kemudian mengupload dokumen yang dipersyaratkan sampai dengan adanya pengumuman dari pokja mengenai pemenang lelang;
- Bahwa untuk memenangkan proyek sebelum proses lelang RIJATONO LAKKA menyuruh kami (Saksi dan WILLICIUS) untuk menemui pokja yaitu NATANIEL KANDAI (Alm);
- Bahwa setelah bertemu dengan NATANIEL KANDAI kemudian WILLICIUS diminta untuk menemui salah satu anak buah dari NATANIEL KANDAI untuk mengambil KAK, HPS, dan syarat-syarat lainnya;
- Bahwa dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang kami terima telah tercantum secara rinci persyaratan-persyaratan yang dimaksudkan dalam lelang yang mencakup teknis dan peralatan sedangkan HPS atau Harga Perkiraan Sendiri yang kami jadikan acuan untuk mengajukan penawaran;
- Bahwa yang menemui NATANIEL KANDAI adalah WILLICIUS;
- Bahwa setelah mendapatkan dokumen-dokumen tersebut kemudian WILLICIUS mempelajarinya dan menyiapkan dokumen-dokumen yang

Halaman 44 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersyaratkan dengan acuan KAK dan HPS tersebut selanjutnya mengikuti lelang;

- Bahwa Saksi dan WILLICIUS menyiapkan persyaratan-persyaratan tersebut sebelum ada pengumuman lelang atas proyek tersebut;
- Bahwa KAK dan HPS kami terima sebelum lelang tender diumumkan;
- Bahwa dengan adanya KAK dan HPS tersebut tim kami mudah dalam menyusun dokumen lelang sesuai dengan yang dipersyaratkan;
- Bahwa dengan adanya KAK dan HPS tersebut perusahaan-perusahaan milik RIJATONO LAKKA dapat memenangkan proyek;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, NATANIEL KANDAI adalah pegawai di Dinas PUPR Provinsi Papua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan NATANIEL KANDAI dengan Terdakwa GERIUS ONE YOMAN;
- Bahwa untuk proyek pribadi dari RIJATONO LAKKA Saksi mengetahui akan tetapi Saksi lupa tahunnya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagaimana BAP Saksi Nomor 9, yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa pada saat di Manado RIJATONO LAKKA meminta kami (Saksi dan WILLICIUS) untuk menyiapkan uang Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) yang akan diberikan kepada Terdakwa GERIUS ONE YOMAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara pemberian uang kepada Terdakwa dengan proyek-proyek yang akan didapatkan oleh RIJATONO LAKKA;
- Bahwa Saksi tidak melihat penyerahan uang Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dari WILLICIUS kepada RIJATONO LAKKA;
- Bahwa Saksi mengetahui jika uang Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tersebut telah diterima oleh RIJATONO LAKKA berdasarkan informasi dari WILLICIUS kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara dari WILLICIUS mendapatkan uang Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat penyerahan uang Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dari RIJATONO LAKKA kepada Terdakwa GERIUS ONE YOMAN;
- Bahwa salah satu pekerjaan yang didapat adalah proyek pembangunan jalan entrop hamadi;
- Bahwa sebelum mengikuti lelang proyek WILLICIUS menemui NATANIEL KANDAI kemudian diarahkan untuk menemui salah satu stafnya

Halaman 45 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menemui Pokja untuk mendapatkan KAK dan HPS;

- Bahwa yang menyuruh WILLICIUS untuk menemui NATANIEL KANDAI adalah RIJATONO LAKKA;
- Bahwa NATANIEL KANDAI adalah salah satu Kabid di PUPR Provinsi Papua;
- Bahwa setelah mendapatkan KAK dan HPS Saksi bersama dengan tim membuat penghitungan budget dan keuntungan jika mendapatkan pekerjaan tersebut;
- Bahwa setelah dinyatakan menang tender sebelum melaksanakan fisik pekerjaan dilakukan perhitungan dahulu untuk memperhitungkan budget yang diperlukan dan keuntungan yang akan didapatkan;
- Bahwa salah satu yang diperhitungkan adalah keuntungan 10% dari nilai proyek;
- Bahwa 10% dari nilai proyek diperhitungkan dahulu karena baik untung maupun rugi harus ada fee 10% dari nilai proyek setelah dikurangi riil cost yang dikeluarkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembagian fee 10% tersebut dibagi untuk siapa saja yang Saksi ketahui hanya persentase globalnya saja yaitu sebesar 10%;
- Bahwa Saksi mengetahui ada uang Rp600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) yang dikeluarkan dari kas perusahaan atas perintah RIJATONO LAKKA;
- Bahwa atas perintah RIJATONO LAKKA tersebut kemudian Saksi mengajukan kepada MEIKE selaku bagian keuangan;
- Bahwa atas pengajuan uang sebesar Rp600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) tersebut disetujui dan dikeluarkan dari kas perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan pengeluaran uang sebesar Rp600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) Saksi tidak keberatan karena masih dibawah 10% dari nilai proyek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pengeluaran uang sebesar Rp600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) sudah termasuk PPN dan PPH;
- Bahwa setelah uang sebesar Rp600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) dikeluarkan dari kas perusahaan kemudian diserahkan kepada RIJATONO LAKKA;
- Bahwa uang sebesar Rp600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) kemudian diserahkan RIJATONO LAKKA kepada Kadis PUPR Provinsi Papua yaitu Terdakwa GERIUS ONE YOMAN;

Halaman 46 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi fee 10% tersebut diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa GERIUS ONE YOMAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembagiannya setelah fee 10% tersebut diterima oleh Terdakwa GERIUS ONE YOMAN;
- Bahwa setahu Saksi fee 10% tersebut untuk dibagi lagi pada PPTK dan personil pengadaan lainnya;
- Bahwa Saksi pernah bertemu langsung dengan NATANIEL KANDAI karena pada saat itu selaku PPTK untuk pembangunan jalan entrop hamadi;
- Bahwa RIJATONO LAKKA tidak pernah menceritakan kepada Saksi mengenai hubungannya dengan NATANIEL KANDAI;
- Bahwa hubungan Saksi dengan NATANIEL KANDAI kurang bagus;
- Bahwa yang melatarbelakangi hubungan Saksi dengan NATANIEL KANDAI kurang bagus karena persoalan diluar pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar RIJATONO LAKKA memberikan sejumlah uang kepada NATANIEL KANDAI;
- Bahwa proses pengajuan anggaran di PT Tabi Bangun Papua adalah awalnya RIJATONO LAKKA menyampaikan kebutuhan anggaran kepada Saksi kemudian Saksi mengajukan kepada MIEKE setelah itu MIEKE menyampaikan permintaan anggaran itu kepada BONNY PIRONO setelah disetujui anggaran MIEKE terima dari BONNY PIRONO selanjutnya diserahkan kepada Saksi kemudian anggaran tersebut Saksi serahkan kepada RIJATONO LAKKA;
- Bahwa Saksi kenal dengan YOHANIS MOMOT selaku PPTK pekerjaan jalan entrop hamadi;
- Bahwa seingat Saksi tidak ada uang yang diberikan kepada YOHANIS MOMOT;
- Bahwa Saksi mengetahui ada penyerahan uang sebesar 1% sampai dengan 5% dari nilai kontrak untuk Pokja pekerjaan jalan entrop hamadi akan tetapi bukan Saksi yang menyerahkan uangnya;
- Bahwa yang menyerahkan uang adalah WILLICIUS kepada SUWARNO;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, SUWARNO adalah Ketua Pokja pekerjaan jalan entrop hamadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah WILLICIUS pernah bertemu dengan Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah melihat RIJATONO LAKKA bertemu dengan Terdakwa di Jayapura;

Halaman 47 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pertemuan di Swissbel Hotel Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Saksi pernah mendampingi RIJATONO LAKKA pada saat bertemu dengan Terdakwa di ruang kerja Terdakwa;
- Bahwa juga pernah mendampingi RIJATONO LAKKA pada saat bertemu dengan Terdakwa pada saat mengerjakan rumah di Jalan Angkasa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah di Jalan Angkasa adalah rumah Terdakwa yang sedang dikerjakan oleh RIJATONO LAKKA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi RIJATONO LAKKA mengerjakan rumah Terdakwa secara pribadi bukan menggunakan PT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui RIJATONO LAKKA menggunakan CV atau PT apa pada saat mengerjakan rumah pribadi Terdakwa tersebut;
- Bahwa pertemuan Saksi dengan Terdakwa pertama kali bertempat di Hotel Matoa untuk membahas gambar rumah;
- Bahwa dalam pertemuan pertama tersebut yang hadir Saksi, RIJATONO LAKKA, IRMA dan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi pertemuan pertama antara Terdakwa dengan RIJATONO LAKKA bertempat di salah satu hotel di Manado;
- Bahwa di Manado tersebut pada saat menghadiri acara kedukaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa bertemu dengan RIJATONO LAKKA akan tetapi Saksi beberapa kali diajak dalam pertemuan antara Terdakwa dengan RIJATONO LAKKA;
- Bahwa pertemuan yang membahas gambar rumah adalah untuk pembangunan rumah pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kontrak pekerjaan Pembangunan rumah pribadi milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa pelaksana dari pekerjaan tersebut adalah RIJATONO LAKKA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber biaya pembangunan rumah pribadi Terdakwa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk keuangan yang mengetahui IRMA atau FREDRIK BANNE;
- Bahwa setahu Saksi yang menginisiasi pertemuan antara RIJATONO LAKKA, Terdakwa, IRMA dan Saksi adalah RIJATONO LAKKA;
- Bahwa untuk pertemuan tersebut ditahun berapa Saksi lupa;
- Bahwa seingat Saksi pertemuan tersebut setelah pertemuan di Manado dan juga setelah RIJATONO LAKKA mendapatkan pekerjaan di Dinas PUPR yaitu pekerjaan jalan entrop hamadi;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut membahas gambar dan rencana

Halaman 48 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan rumah milik Terdakwa;

- Bahwa yang menentukan bentuk rumah dan bahan-bahan yang akan digunakan adalah Terdakwa;
- Bahwa diskusi mengenai gambar rumah antara Terdakwa dengan IRMA sedangkan Saksi dan RIJATONO LAKKA hanya mendampingi saja;
- Bahwa yang membuat desain rumah Terdakwa adalah IRMA yang disesuaikan dengan keinginan dari Terdakwa;
- Bahwa dari gambar tersebut juga dibuatkan Rincian Anggaran Biaya untuk pembangunan rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui istilah uang entertain yaitu uang yang digunakan untuk kegiatan refreshing;
- Bahwa yang menikmati uang entertain tersebut juga para pejabat terkait dengan pekerjaan atau proyek yang Saksi peroleh;
- Bahwa tidak ada uang entertain yang diserahkan secara tunai kepada para pejabat terkait dengan proyek;
- Bahwa yang Saksi maksud pejabat terkait adalah PPTK dan tim di lapangan yang terlibat dalam proses untuk mendapatkan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang entertain dengan cara menyampaikan kepada RIJATONO LAKKA;
- Bahwa yang mempunyai tugas untuk mengikuti lelang pekerjaan adalah WILLICIUS;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan didapatkan karena kami sudah mendapatkan HPS dan item-item persyaratan dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan hasil lelang lancar-lancar saja dan tidak ada sanggahan dari peserta lelang lainnya;
- Bahwa yang menyampaikan kepada Saksi dan WILLICIUS untuk menemui NATHANIEL KANDAI adalah RIJATONO LAKKA;
- Bahwa yang datang ke Dinas PUPR WILLICIUS saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut mendampingi WILLICIUS pada saat menemui Pokja;
- Bahwa semua pekerjaan yang didapatkan RIJATONO LAKKA setahu Saksi sudah selesai semua;
- Bahwa ada beberapa proyek yang dimenangkan pada saat Saksi masih bekerja di PT Tabi Bangun Papua namun sebelum proyek selesai Saksi sudah tidak bekerja lagi di PT Tabi Bangun Papua;
- Bahwa setahu Saksi semua pekerjaan yang didapatkan mendapatkan

Halaman 49 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan;

- Bahwa pekerjaan yang dinyatakan minus atau tidak mendapatkan keuntungan dan justru rugi setelah dikeluarkan fee;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan yang akhirnya minus keuntungan adalah pekerjaan jalan entrop hamadi;
- Bahwa untuk pekerjaan yang keuntungannya dibawah 10% Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu Saksi yang mengetahui keuntungan dari proyek tersebut adalah IRMA, RIJATONO LAKKA dan BONNY PIRONO;
- Bahwa IRMA adalah Site Manager yang bekerja di lapangan di PT Tabi Bangun Papua;
- Bahwa fee 10% diserahkan setelah pekerjaan dinyatakan selesai;
- Bahwa fee 10% dihitung dari riil cost pekerjaan yang didapat;
- Bahwa Saksi hanya bekerja di PT Tabi Bangun Papua;
- Bahwa modal yang digunakan berasal dari BONNY PIRONO;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pemodal lain selain BONNY PIRONO;
- Bahwa pembagian keuntungan bersih dari pekerjaan adalah RIJATONO LAKKA mendapatkan 10%;
- Bahwa pekerjaan PAUD adalah pekerjaan gedung sekolah dari Dinas PUPR Provinsi Papua akan tetapi Saksi lupa berapa nilai proyeknya;
- Bahwa proyek pribadi milik RIJATONO LAKKA adalah proyek-proyek rehab rumah yaitu di Macan tutul dok 5, Santarosa dan Angkasa;
- Bahwa untuk rumah di Macan Tutul dan di Santarosa adalah rumah milik LUKAS ENEMBE;
- Bahwa untuk rumah di Angkasa adalah rumah milik Terdakwa;
- Bahwa untuk proyek pribadi RIJATONO LAKKA tidak menggunakan PT Tabi Bangun Papua;
- Bahwa setahu Saksi untuk proyek yang dikerjakan secara pribadi oleh RIJATONO LAKKA modalnya bukan dari BONNY PIRONO;
- Bahwa untuk proyek di rumah macan tutul dan santarosa Saksi ikut membantu RIJATONO LAKKA sedangkan yang di angkasa Saksi tidak terlibat secara langsung;
- Bahwa nilai proyek di macan tutul sekitar 2 miliar rupiah;
- Bahwa nilai proyek di santarosa lebih dari 6 miliar rupiah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nilai proyek di angkasa.
- Bahwa tujuan pemberian uang Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)

Halaman 50 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari RIJATONO LAKKA kepada Terdakwa GERIUS ONE YOMAN adalah untuk mendapatkan timbal balik berupa proyek di Dinas PUPR Provinsi Papua;

- Bahwa seingat Saksi pemberian uang sejumlah Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tersebut pada sekitar tahun 2018 pada saat di Manado;
- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut seingat Saksi pada tahun 2018 RIJATONO LAKKA atau PT Tabi Bangun Papua masih belum mendapatkan proyek atau pekerjaan yang anggarannya bersumber dari APBD Provinsi Papua;
- Bahwa seingat Saksi PT Tabi Bangun Papua atau RIJATONO LAKKA baru mendapatkan pekerjaan pada sekitar tahun 2019;
- Bahwa RIJATONO LAKKA tidak pernah mengeluh karena belum mendapatkan proyek setelah pemberian uang tersebut;
- Bahwa yang mengeluh adalah WILLICIUS yang beberapa kali menyampaikan kepada Saksi mengapa belum dapat proyek padahal sudah memberikan uang kepada Terdakwa GERIUS ONE YOMAN;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada penyampaian keluhan WILLICIUS tersebut kepada Terdakwa GERIUS ONE YOMAN karena yang komunikasi langsung dengan Terdakwa GERIUS ONE YOMAN adalah RIJATONO LAKKA;
- Bahwa Saksi mengetahui RIJATONO LAKKA mempunyai hubungan dekat dengan LUKAS ENEMBE selaku Gubernur Papua;
- Bahwa RIJATONO LAKKA pernah mengerjakan pekerjaan renovasi rumah pribadi LUKAS ENEMBE;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mendapatkan informasi apakah RIJATONO LAKKA pernah menyampaikan kepada LUKAS ENEMBE bahwa PT Tabi Bangun Papua belum mendapatkan proyek;
- Bahwa seingat Saksi pada tahun 2019 RIJATONO LAKKA baru mendapatkan proyek jalan Entrop Hamadi dari Dinas PU Provinsi Papua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemberian lainnya kepada Terdakwa GERIUS ONE YOMAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pemberian Apartemen yang di Jakarta kepada Terdakwa GERIUS ONE YOMAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pemakaman di Manado membutuhkan biaya yang banyak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penyerahan uang kepada keluarga almarhum baik dari Terdakwa maupun dari RIJATONO LAKKA;

Halaman 51 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemberian uang tersebut untuk siapa;
- Bahwa seingat Saksi permintaan uang tersebut setelah acara ibadah syukuran duka tersebut;
- Bahwa yang menyampaikan adanya permintaan uang Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) adalah RIJATONO LAKKA sedangkan untuk peruntukan uang tersebut adalah untuk Terdakwa;
- Bahwa tidak ada penyampaian dari RIJATONO LAKKA bahwa uang Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tersebut untuk uang duka.
- Bahwa pada saat di Manado Saksi bersama-sama dengan RIJATONO LAKKA dan WILLICIUS;
- Bahwa kami berangkat bersama-sama dari Papua;
- Bahwa Saksi lupa kapan tepatnya tanggal dan bulan pada saat di Manado tersebut;
- Bahwa pada saat di Manado kami menginap di Hotel Swisbel;
- Bahwa Saksi diajak oleh RIJATONO LAKKA dan yang kedua dalam rangka belanja proyek untuk rumah dinas asisten 1;
- Bahwa RIJATONO LAKKA mengajak Saksi dengan mengatakan kita menghadiri ibadah syukuran duka dan sekalian untuk belanja material di Manado;
- Bahwa pada saat acara ibadah syukuran duka Saksi dan WILLICIUS datang pada saat acara sudah dimulai;
- Bahwa pada saat Saksi datang RIJATONO LAKKA sudah ada ditempat dan acara sudah dimulai;
- Bahwa acaranya di rumah dan sampai ke jalan sedangkan Saksi berada di ujung jalan karena Saksi datang terlambat;
- Bahwa karena Saksi malu untuk maju kedepan karena acara sudah dimulai sehingga Saksi berada di belakang;
- Bahwa pada saat Saksi datang acara ibadah sudah berlangsung;
- Bahwa pada saat acara sambutan-sambutan Saksi tidak melihatnya kemudian pada saat acara ramah tamah Saksi baru menuju ke depan ke tempat acara;
- Bahwa Saksi tidak dapat melihat ketempat acara karena acaranya didalam rumah sedangkan Saksi dipinggir jalan;
- Bahwa setelah acara selesai Saksi diberitahu oleh RIJATONO LAKKA bahwa Kadis PU juga ada diacara tersebut;
- Bahwa pada saat acara syukuran duka tersebut Saksi bertemu dengan DOREN WAKERWA pada saat acara makan;

Halaman 52 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak berbincang-bincang dengan DOREN WAKERWA pada acara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pemberian uang duka;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa pada saat acara syukuran duka tersebut;
- Bahwa selesai acara Saksi bersama-sama dengan RIJATONO LAKKA dan WILLICIUS kembali ke Hotel;
- Bahwa setelah tiba di Hotel, RIJATONO LAKKA menyampaikan kepada Saksi dan WILLICIUS membutuhkan uang Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa RIJATONO LAKKA menyampaikan hal tersebut di lobby hotel;
- Bahwa Saksi selama di Manado tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk proyek di Angkasa Saksi tidak mengetahui alamatnya kalau untuk menunjukan lokasinya berada di mana Saksi mengetahuinya;
- Bahwa pada saat pembangunan Saksi beberapa kali datang kelokasi tersebut akan tetapi setelah pembangunan selesai Saksi tidak pernah datang lagi ke lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke lokasi pembangunan rumah tersebut Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang untuk melihat progress pembangunan dan memberikan masukan terkait pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa PT Tabi Bangun Papua tidak pernah mendapatkan proyek pembangunan rumah dinas PUPR;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada PT lain yang mendapatkan proyek pembangunan rumah dinas;
- Bahwa selama pembangunan rumah di angkasa Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah melihat orang lain memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan atas rumah yang dibangun di angkasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah melakukan intervensi atas pembangunan peningkatan jalan entrop hamadi;
- Bahwa selama pembangunan peningkatan jalan entrop hamadi Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang lain memberikan uang kepada

Halaman 53 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terkait pembangunan peningkatan jalan entrop hamadi;

- Bahwa lelang pekerjaan yang diikuti oleh PT Tabi Bangun Papua dilakukan oleh LPSE;
- Bahwa dalam proses lelang untuk KAK dan HPS didapatkan dari staf Dinas PU Provinsi Papua;
- Bahwa setelah persyaratan lelang ditayangkan maka persyaratan lelang Saksi ketahui dari LPSE;
- Bahwa untuk instruksi dari Terdakwa terkait proses lelang Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu Saksi yang memberikan Instruksi terkait proses lelang adalah NATHANIEL KANDAI;
- Bahwa selama proses lelang Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa selama proses lelang Saksi tidak pernah melihat orang lain memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat penyerahan uang Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui ada penyerahan uang kepada Terdakwa dari WILLICIUS;
- Bahwa untuk pembangunan rumah di jalan angkasa merupakan proyek pribadi RIJATONO LAKKA bukan proyek atau pekerjaan melalui lelang;
- Bahwa Saksi bekerja proyek sejak akhir tahun 2017;
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi masih bekerja di perusahaan lain akan tetapi Saksi diminta RIJATONO LAKKA untuk membantu Teknis di PT Tabi Bangun Papua karena mendapatkan pekerjaan rehab rumah jabatan asisten I;
- Bahwa pada awal tahun 2018 Saksi baru bergabung di PT Tabi Bangun Papua;
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan NATHANIEL KANDAI pada saat lelang pekerjaan peningkatan jalan entrop hamadi di tahun 2019;
- Bahwa sejak bergabung dengan PT Tabi Bangun Papua di tahun 2018 belum ada proyek dari PUPR;
- Bahwa pekerjaan yang didapat dari kabupaten lain bukan dari PUPR;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kontrak atas pekerjaan rumah di jalan angkasa;
- Bahwa dari awal mulai dari desain model rumah yang akan dibangun Saksi sudah ikut sampai dengan pada saat pembangunan rumah;

Halaman 54 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pembangunan rumah selesai Saksi sudah tidak bekerja di PT Tabi Bangun Papua;
- Bahwa Saksi memberikan advice secara teknis atas pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa yang Saksi maksud membantu secara teknis adalah melakukan pengecekan mulai dari pondasi, struktur sampai dengan bangunan di atasnya;
- Bahwa awalnya rumah tersebut adalah bangunan rumah lama kemudian dihancurkan dan dibangun kembali mulai dari awal atau dari pondasi;
- Bahwa untuk proses lelang pada saat masih di Pokja diikuti terus oleh WILLICIUS;
- Bahwa yang membedakan Saksi dengan peserta lelang lainnya adalah karena Saksi sudah mendapatkan HPS dan KAK maka sudah 2 langkah didepan peserta yang lain;
- Bahwa dengan adanya KAK maka Saksi dapat menyiapkan hal-hal teknis apa yang dibutuhkan dalam pengadaan tersebut;
- Bahwa pada saat ada barang yang sulit untuk didapatkan maka Saksi sudah bisa menyiapkan terlebih dahulu sebelum proses lelang;
- Bahwa dengan demikian Saksi tidak akan melewati batas waktu pelelangan karena semua sudah disiapkan;
- Bahwa dengan adanya HPS maka Saksi dapat mengajukan penawaran yang sesuai dengan karena ada batas penawaran minimal 80% dan maksimal 120% sehingga Saksi mengajukan penawaran di range tersebut;
- Bahwa dengan kedua dokumen tersebut dari awal Saksi sudah bisa menghitung untung dan rugi atas proyek yang akan dikerjakan;
- Bahwa ada 2 (dua) proyek yang Saksi tolak dari Dinas PUPR karena hasil penghitungan Saksi akan rugi meskipun nilai proyeknya 25 miliar.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika yang dibangun di jalan angkasa adalah rumah dinas;
- Bahwa acara itu adalah ibadah syukuran duka jadi acara yang dilakukan setelah acara pemakaman;
- Bahwa pada saat acara makan Saksi ditunjukan oleh RIJATONO LAKKA itu Kadis PUPR sambil menunjuk Terdakwa;
- Bahwa pada saat acara tersebut Saksi tidak berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar dengan jelas sambutan-

Halaman 55 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



sambutan yang disampaikan;

- Bahwa ditempat acara ibadah syukuran duka ada tenda mulai dari rumah sampai dengan dijalan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa di Swisbel hotel;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di Hotel Matoa Jayapura;
- Bahwa proyek yang didapatkan dari Dinas PUPR adalah pekerjaan entrop hamadi tahun 2019 dan entrop hamadi 2 di tahun 2021, Pembangunan PAUD, Pembangunan Talud di Uncen, 2 paket pekerjaan di Sentani yang di AURI yaitu pembangunan pagar dan penataan lingkungan.

Atas keterangan Saksi Andrys Rovael, Terdakwa menerangkan tidak ada tanggapan;

4. IRMA IMELDA IRENE MANDAGI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini tidak bekerja;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT Tabi Bangun Papua selaku Site Manager dengan tugas untuk mengontrol pekerjaan fisik dilapangan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Tabi Bangun Papua sejak bulan Juli 2018 sampai bulan Oktober 2022;
- Bahwa Saksi juga bekerja di CV Walibhu sejak berdirinya CV tersebut akan tetapi Saksi lupa tahunnya dan Saksi sampai saat ini masih bekerja di CV Walibhu;
- Bahwa untuk susunan organisasi PT Tabi Bangun Papua adalah sebagai berikut:
 - a. Direktur: Rijatono Lakka
 - b. Komisaris: Bonny Priono
 - c. Kepala Bagian Keuangan: Meike
 - d. Kepala Bagian Administrasi Proyek: Wilicius
 - e. Kepala Bagian Cost Control: Vengky
 - f. General Super Intendent: Andrys Rovael Horman
 - g. Site Manager: Saksi sendiri
- Bahwa Saksi bekerja di CV Walibhu atas ajakan RIJATONO LAKKA;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja di PT Tabi Bangun Papua RIJATONO LAKKA mendirikan CV Walibhu kemudian mengajak Saksi untuk bergabung di CV Walibhu;
- Bahwa yang menjadi Direktur CV Walibhu adalah IRENE sedangkan pengendalinya adalah RIJATONO LAKKA;
- Bahwa salah satu tugas Saksi di CV Walibhu adalah membuat laporan

Halaman 56 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja;

- Bahwa saksi pernah membuat laporan keuangan dengan judul Kadis 2022;
- Bahwa yang dimaksud dengan Kadis dilaporkan tersebut adalah Kadis PUPR Provinsi Papua;
- Bahwa Saksi juga membuat laporan belanja atas pekerjaan RIJATONO LAKKA;
- Bahwa pekerjaan tersebut pekerjaan pribadi bukan proyek pemerintah;
- Bahwa catatan belanja itu adalah catatan belanja pembangunan rumah tempat tinggal Terdakwa GERIUS ONE YOMAN;
- Bahwa catatan belanja tersebut Saksi buat sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
- Bahwa rincian catatan pengeluaran CV. Walibhu atas proyek pembangunan rumah GERIUS ONE YOMAN senilai Rp2.295.507.228,00 (dua miliar dua ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) sesuai catatan Laporan Keuangan berjudul "KADIS" tanggal 19 April 2022;
- Bahwa yang melakukan kontrol terhadap belanja untuk pembangunan rumah Terdakwa tersebut adalah RIJATONO LAKKA;
- Bahwa laporan keuangan tersebut saksi sampaikan kepada RIJATONO LAKKA;
- Bahwa setelah membaca laporan belanja tersebut RIJATONO LAKKA hanya menyampaikan "o sudah keluar sekian";
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan laporan belanja tersebut bangunan rumah Terdakwa sudah selesai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya serah terima bangunan secara resmi;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tersebut sudah ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi diajak oleh RIJATONO LAKKA untuk melihat lokasi di Jalan Angkasa yang ada bangunan rumah tua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tersebut milik siapa;
- Bahwa pada saat dilokasi saksi diminta untuk melakukan pengukuran dan membuat desain rumah yang akan dibangun;
- Bahwa selain desain rumah saksi juga membuat RABnya;
- Bahwa saksi pernah memperlihatkan dan menjelaskan desain rumah tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 57 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menunjukan desain rumah tersebut kepada Terdakwa bertempat di hotel matoa akan tetapi saksi lupa hari dan tanggalnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang mempunyai inisiatif untuk membangun rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi hanya menerima perintah dari RIJATONO LAKKA untuk membuat desain rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi sumber biaya untuk pembangunan rumah Terdakwa tersebut berasal dari uang pribadi RIJATONO LAKKA;
- Bahwa rentang waktu pembangunan rumah Terdakwa mulai 18 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
- Bahwa dasar saksi menyusun laporan belanja itu adalah nota-nota belanja yang saksi terima dari bagian logistik yang diserahkan kepada saksi kemudian saksi susun dalam bentuk laporan belanja;
- Bahwa tujuan pembuatan laporan belanja tersebut untuk RIJATONO LAKKA agar mengetahui jumlah pengeluaran dalam pembangunan rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang akan menempati rumah yang dibangun oleh RIJATONO LAKKA tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa PT Tabi Bangun Papua pernah mengerjakan proyek pemerintah yang anggarannya bersumber dari APBD Provinsi Papua;
- Bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut adalah Rumah Jabatan tahap II, rehab PAUD, Penataan lingkungan Venue lapangan tembak Outdoor AURI, pembangunan pagar keliling venue menembak AURI, Talud softball dan baseball, pengaman Pantai holtekam;
- Bahwa saksi pernah membuat pencatatan keuangan untuk pembangunan hotel angkasa, bathcing plan (dapur + bathcing set), dapur catering gedung 2 lantai yang terletak dibelakang hotel angkasa, kosan entrop, interior rumah macan tutul, pengadaan inventaris truk dan crane, tanah entrop dan pembangunan pagar, pengadaan melebair gedung negara, PLN rumah koya, rumah koya perbaikan kamar mandi, santarosa milik Lukas Enembe dan rehab butik milik istri Gubernur Papua Lukas Enembe;
- Bahwa rumah macan tutul yang dikerjakan oleh ANDRYS beda dengan yang saksi kerjakan;
- Bahwa semua data dalam pencatatan belanja tersebut berasal dari nota-nota belanja dari bagian logistik;
- Bahwa yang ada dibagian logistik adalah FREDRIK BANNÉ;

Halaman 58 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengendali dari semua pekerjaan pembangunan tersebut adalah RIJATONO LAKKA;
- Bahwa setahu saksi untuk biaya-biaya pembangunan dari RIJATONO LAKKA;
- Bahwa untuk modal dari PT Tabi Bangun Papua berasal dari BONNY PIRONO;
- Bahwa setahu saksi untuk CV Walibhu modal berasal dari RIJATONO LAKKA dan tidak pernah meminjam dari BONNY PIRONO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengeluaran diluar biaya untuk pembangunan;
- Bahwa dalam rincian penggunaan anggaran sudah ada pos untuk RAP yang salah satunya untuk entertain;
- Bahwa pembuatan RAP bertujuan untuk mengetahui berapa jumlah profit yang akan didapatkan pada akhir proyek;
- Bahwa pada pencatatan keuangan terdapat kolom yang bertuliskan entertain dan juga ada kolom kadis 01;
- Bahwa untuk fee dalam bentuk bulat 10% akan tetapi saksi tidak mengetahui cara pemecahannya;
- Bahwa saksi mengetahui ada fee 10% karena itu salah satu kerjaan saksi selaku site manager;
- Bahwa yang mengetahui adanya fee 10% dalam setiap pekerjaan adalah RIJATONO LAKKA, ANDRYS, dan MEIKE;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah WILLICIUS mengetahui hal tersebut;
- Bahwa tujuan dari pembuatan laporan keuangan ini adalah untuk mengetahui jumlah anggaran yang telah digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa RAP bukan laporan keuangan akan tetapi rencana anggaran terhadap proyek yang akan dikerjakan oleh PT Tabi Bangun Papua;
- Bahwa saksi pernah membuat laporan keuangan terhadap 12 pekerjaan;
- Catatan tersebut menyebutkan bahwa CV. WALHIBU telah mengeluarkan biaya untuk pengerjaan proyek dari 2019–2022, dengan nilai total Rp34.459.555.850,00 (tiga puluh empat milyar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa tidak ada kontrak pekerjaan untuk pembangunan rumah

Halaman 59 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

- Bahwa saksi hanya membuat kontrak dengan tukang yang melakukan pekerjaan pembangunan rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa pembangunan rumah Terdakwa bukan proyek pemerintah Provinsi Papua;
- Bahwa tidak ada CV atau PT lain yang mengerjakan pembangunan rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa pembangunan rumah Terdakwa merupakan proyek pribadi RIJATONO LAKKA;
- Bahwa setelah rumah selesai dibangun rumah tersebut di tempati oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi lupa berapa kali bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi mengawasi pekerjaan rumah angkasa Terdakwa beberapa kali datang ke lokasi pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada papan proyek yang menandakan sedang ada pekerjaan proyek pemerintah di lokasi pembangunan rumah Terdakwa;
- Bahwa catatan keuangan yang saksi buat hanya saksi serahkan bagian logistik untuk mengecek apakah sudah sesuai dengan yang dibelanjakan dan kepada RIJATONO LAKKA selaku pemilik modal;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapat dari proyek yang dikerjakan oleh PT Tabi Bangun Papua dan CV Walibhu adalah gaji setiap bulan;
- Bahwa pada akhir tahun saksi juga mendapatkan 2 (dua) kali bonus masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa gaji saksi di PT Tabi Bangun Papua sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sedangkan di CV Walibhu saksi di gaji Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pemberian bonus tersebut seperti THR;
- Bahwa bonus diberikan bukan di akhir pekerjaan akan tetapi di akhir tahun;
- Bahwa untuk bonus yang diberikan kepada saksi tidak tercatat dalam catatan keuangan;
- Bahwa saksi lupa apakah biaya sekitar 2 (dua) miliar tersebut termasuk untuk pembelian meubelair.
- Bahwa Terdakwa GERIUS ONE YOMAN adalah Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua;
- Bahwa saksi bekerja di dua tempat yaitu PT Tabi Bangun Papua dan

Halaman 60 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV Walibhu;

- Bahwa PT Tabi Bangun Papua Direktornya RIJATONO LAKKA sedangkan CV Walibhu Direktornya IRIYANTI;
- Bahwa saksi mengetahui RIJATONO LAKKA pergi ke Manado akan tetapi saksi tidak mengetahui tujuannya;
- Bahwa saksi mengetahui karena pada saat itu saksi bertemu dengan RIJATONO LAKKA karena saksi berada di Manado sedang cuti natal dan tahun baru;
- Bahwa saksi melihat RIJATONO LAKKA bertemu dengan DOREN W pada saat makan karena saksi juga diajak makan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pemberian uang kepada Terdakwa untuk sumbangan duka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemberian apartemen kepada Terdakwa di Jakarta;
- Bahwa pekerjaan entrop hamadi I di tahun berapa saksi tidak ingat akan tetapi saksi ingat ada pekerjaan tersebut;
- Bahwa untuk nilai proyek saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak membuat pencatatan belanja karena itu proyek milik PT Tabi Bangun Papua sedangkan yang saksi catat adalah pengeluaran CV Walibhu;
- Bahwa di PT Tabi Bangun Papua saksi selaku site manager;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemberian fee atas pekerjaan entrop hamadi sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti atas kepemilikan tanah di jalan Angkasa;
- Bahwa saksi lupa berapa ukuran luas tanah yang ada di jalan Angkasa;
- Bahwa pada awal saksi mendatangi lokasi saksi telah melakukan pengukuran luas tanah namun saksi sudah lupa berapa luasnya;
- Bahwa salah satu tugas saksi di CV Walibhu adalah membuat laporan keuangan;
- Bahwa yang saksi buat adalah laporan penggunaan uang untuk belanja material;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang membuat laporan keuangan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada laporan keuangan atas suatu pekerjaan di CV Walibhu;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di lokasi pembangunan rumah di jalan angkasa;

Halaman 61 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa berapa kali bertemu dengan Terdakwa yang pasti lebih dari satu kali;
- Bahwa saksi lupa topik yang saksi bicarakan dengan Terdakwa pada saat itu karena sudah lama;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di lokasi juga ada RIJATONO LAKKA;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat RIJATONO LAKKA memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi lupa kapan pembangunan rumah Terdakwa tersebut selesai yang pasti sesuai dengan laporan keuangan yang saksi buat;
- Bahwa setelah rumah selesai dibangun yang menempati rumah tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa tinggal dirumah tersebut Saksi pernah datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa saksi datang pada saat ada acara akan tetapi saksi lupa acaranya apa;
- Bahwa setahu saksi jalan tempat rumah Terdakwa tersebut dibangun adalah jalan cokroaminoto akan tetapi jalan tersebut lebih dikenal dengan nama jalan angkasa pura;
- Bahwa saksi mengetahui ada proyek yang di dapatkan oleh PT Tabi Bangun Papua berupa peningkatan jalan entrop hamadi akan tetapi saksi tidak terlibat dalam pelaksanaan proyek tersebut;
- Bahwa PT Tabi Bangun Papua mendapatkan pekerjaan tersebut melalui lelang tender proyek;
- Bahwa untuk proses lelang saksi tidak banyak tahu yang saksi ketahui lelang melalui LPSE;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemberian uang kepada Terdakwa atas pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan entrop hamadi;
- Bahwa saksi kenal dengan RIJATONO LAKKA sejak tahun 2018 pada saat mulai bekerja di PT Tabi Bangun Papua;
- Bahwa setahu saksi, RIJATONO LAKKA adalah Pendeta Muda;
- Bahwa saksi mengetahui RAP yang saksi tangani sendiri seperti holtekam dan venue lapangan tembak;
- Bahwa didalam RAP dimasukan fee atas proyek pekerjaan yang dikerjakan;
- Bahwa saksi yakin karena saksi sendiri yang membuat RAP tersebut dan sudah menjadi standar proyek yang akan dikerjakan ditambahkan

Halaman 62 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolom untuk fee atas pekerjaan tersebut;

- Bahwa untuk prosentasenya saksi lupa akan tetapi dalam RAP ada kolom untuk fee atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa PT Tabi Bangun Papua tidak mendapatkan pekerjaan hotel angkasa akan tetapi pekerjaan tersebut adalah proyek pribadinya RIJATONO LAKKA;
- Bahwa pembangunan hotel angkasa adalah milik RIJATONO LAKKA jadi tidak ada hubungannya dengan PT Tabi Bangun Papua;
- Bahwa saksi di CV Walibhu menjabat sebagai site manager dengan tugas mengawasi pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa untuk tambahan pekerjaan saksi membuat laporan atau pencatatan pengeluaran untuk belanja proyek atas perintah RIJATONO LAKKA;
- Bahwa laporan keuangan saksi ralat menjadi laporan belanja;
- Bahwa untuk 12 pekerjaan dikerjakan pribadi oleh RIJATONO LAKKA karena itu bukan proyek pemerintah jadi tidak menggunakan CV Walibhu;
- Bahwa setahu saksi rumah yang ditempati oleh Terdakwa adalah rumah milik RIJATONO LAKKA;
- Bahwa saksi mengatakan rumah tersebut adalah rumah RIJATONO LAKKA atas dasar pemikiran saksi karena yang membangun rumah tersebut adalah RIJATONO LAKKA;
- Bahwa yang membuat rekapan keuangan dalam bentuk ketikan excel adalah saksi;
- Bahwa dalam laporan tersebut tertulis uang masuk kosong dan saldo kosong karena laporan tersebut adalah laporan belanja;
- Bahwa dalam laporan belanja yang saksi buat telah saksi rinci semua belanja berdasarkan nota-nota belanja kemudian saksi total jumlah pengeluarannya di akhir kolom.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui akan tetapi akhirnya saksi mengetahui jika rumah yang ditempati oleh Terdakwa adalah rumah dinas;
- Bahwa rincian pengeluaran saksi buat per pekerjaan jadi tidak saksi gabung menjadi satu untuk semua pekerjaan;
- Bahwa yang dilihat Terdakwa adalah desain dari rumah yang telah saksi buat untuk meminta masukan;
- Bahwa pertemuan antara saksi dan Terdakwa bertempat di hotel matoa.

Halaman 63 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi Irma Imelda, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa jumlah pembangunan yang dilakukan oleh Rijatono Lakka tidak sebesar dengan apa yang ada dalam rincian;

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi Irma Imelda menyatakan tetap pada keterangannya;

5. MEIKE, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PT TABI BANGUN PAPUA sejak April tahun 2016 sampai dengan Oktober 2022, bahwa saksi juga bekerja di PT TABI ANUGRAH FARMINDO.
- Bahwa saksi menerangkan pertama melamar ke PT TABI ANUGRAH FARMINDO kemudian dipekerjakan ke PT TABI BANGUN PAPUA.
- Bahwa saksi menerangkan PT TABI BANGUN PAPUA pertama kali berdiri pada tahun 2016 dimana direktornya adalah RIJATONO LAKKA.
- Bahwa saksi menerangkan susunan komisiaris PT TABI BANGUN PAPUA ialah:
 - a. Komisaris BONNY PIRONO
 - b. Direktur RIJATONO LAKKA
 - c. Manager ANDRES HORMAN.
- Bahwa saksi menerangkan WILICIUS merupakan pegawai PT TABI BANGUN PAPUA yang bekerja sebagai administrasi dan lelang.
- Bahwa saksi menerangkan FREDRIK BANE merupakan pegawai PT TABI BANGUN PAPUA yang membidangi bagian logistik.
- Bahwa saksi menerangkan PT TABI BANGUN PAPUA bergerak dibidang Industri dan PT TABI ANUGRAH FARMINDO bergerak dibidang Farmasi.
- Bahwa saksi menerangkan tugas saksi di PT TABI BANGUN PAPUA ialah bertugas mengelola keuangan, pencatatan keuangan dan mengajukan uang untuk peminjaman.
- Bahwa saksi menerangkan selain hal tersebut saksi juga membuat laporan keuangan, rekapitulasi keuangan.
- Bahwa saksi menerangkan terkait laporan keuangan pasti ada data mentah yang disimpan dalam bentuk excel dan kuitansi termasuk slip setoran dan slip penarikan kuangan PT TABI BANGUN PAPUA yang kemudian dicatat dan disimpan di EXCEL.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui RIJATONO LAKKA ke Manado untuk bertemu dengan Terdakwa pada saat ada penyidikan di KPK.

Halaman 64 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan WILICIUS pernah menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa pernah meminta uang kepada RIJATONO LAKKA pada saat bertemu di manado.
- Bahwa saksi menerangkan wilicius pernah memberitahukan RIJATONO LAKKA pernah memberikan uang sebesar Rp300.000.000 kepada terdakwa pada saat di manado.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat WILICIUS kembali ke jayapura setelah dari manado pernah meminta uang sebesar Rp300.000.000 kepada saksi.
- Bahwa saksi menerangkan WILICIUS meminta uang sebesar Rp300.000.000 kepada Saksi setelah acara di manado selesai.
- Bahwa saksi menerangkan WILICIUS meminta uang sebesar Rp300.000.000 dengan alasan untuk membayar surat surat untuk lelang proyek BWS kota Raja.
- Bahwa saksi menerangkan setelah RIJATONO LAKKA dan WILICIUS pulang dari manado, mereka meminta uang ganti pembuatan SKA, SKT dengan pembuatan surat surat lainnya sebesar Rp300.000.000, kemudian pada saat pengajuan itulah saksi baru mengetahui uang sebesar Rp300.000.000 tersebut diberikan kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan WILICIUS menyampaikan kepada saksi uang sebesar Rp300.000.000 diserahkan kepada terdakwa, pada saat sudah diperiksa penyidik KPK.
- Bahwa saksi menerangkan uang sebesar sebesar Rp300.000.000 tercatat dalam pembukuan perusahaan sebagai biaya pembuatan SKA dan SKT untuk lelang.
- Bahwa saksi menerangkan pengurusan SKA dan SKT untuk lelang tersebut untuk keperluan lelang di papua.
- Bahwa saksi menerangkan pengurusan SKA dan SKT itu diluar pengeluaran pos pos pembelanjaan barang.
- Bahwa saksi menerangkan ada pos entertainment, pos fee, pos belanja SKT dan SKA.
- Bahwa saksi menerangkan untuk pos entertainment buktinya adalah hanya kuitansi pengambilan uang bukan kuitansi pembelanjaan atas pos entertainmen tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan untuk pos fee biasanya diambil oleh RIJATONO LAKKA dan buktinya adalah hanya kuitansi pengambilan uang sedangkan untuk kuitansi atau bukti penggunaannya tidak ada.

Halaman 65 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kuitansi yang dimaksud ialah bukti pengambilan fee dari kas keuangan perusahaan yang dilakukan oleh RIJATONO LAKKA.
- Bahwa saksi menerangkan uang sebesar Rp300.000.000 yang diminta WILICIUS sebagai pengurusan SKA dan SKT ialah untuk mengganti pengurusan Uang SKA, SKT dan entertain rumah jabatan.
- Bahwa saksi menerangkan terkait permintaan uang oleh WILICIUS sebesar Rp300.000.000 bukanlah pembelanjaan resmi dan hanya dicatat di kuitansi saja sebagai pengeluaran.
- Bahwa saksi menerangkan pengeluaran uang sebesar Rp300.000.000 tersebut tidak sesuai kegunaannya dengan pencatatan di buku kas keuangan perusahaan.
- Bahwa saksi menerangkan untuk biaya operasional PT TABI BANGUN PAPUA menggunakan beberapa bank, untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 ialah bank DANAMON dengan nomor rekening 6600196031 dan untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 menggunakan Bank PANIN dengan nomor rekening 8505010651.
- Bahwa saksi menerangkan PT TABI BANGUN PAPUA juga menggunakan rekening Bank PAPUA yakni nomor 100.0110.00195-8 dan 107.0125.88888-8. Yang dipergunakan perusahaan sebagai penerimaan uang masuk atas pembayaran pengerjaan proyek dari bendahara kas umum daerah.
- Bahwa saksi menerangkan setelah uang pembayaran proyek masuk ke rekening Bank Papua selanjutnya uang tersebut digeser ke Bank Danamon kemudian selanjutnya akan dimasukan kerekening saksi untuk dilakukan pembayaran utang.
- Bahwa saksi menerangkan PT TABI BANGUN PAPUA dalam menjalankan bisnisnya selalu meminjam dana dari BONNY PIRONO, karena dari awal PT TABI BANGUN PAPUA tidak memiliki modal.
- Bahwa saksi menerangkan PT TABI BANGUN PAPUA tidak meminjam ke Bank karena PT TABI BANGUN PAPUA belum memiliki aset.
- Bahwa saksi menerangkan pinjaman PT TABI BANGUN PAPUA dari BONNY PIRONO sepengetahuan RIJATONO LAKKA.
- Bahwa saksi menerangkan RIJATONO LAKKA mengetahui pinjaman tersebut karena harus melalui RIJATONO LAKKA dulu untuk melakukan pinjaman kepada BONNY PIRONO.
- Bahwa saksi menerangkan membuat catatan terkait proyek proyek

Halaman 66 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikerjakan PT TABI BANGUN PAPUA sejak tahun 2018 sampai dengan 2022, dan atas catatan tersebutlah saksi menjawab seluruh pertanyaan penyidik pada saat diperiksa.

- Bahwa saksi menerangkan catatan tersebut telah disita oleh penyidik.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagaimana BAP Saksi Nomor 10, yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan pekerjaan entrop Hamadi ada dikerjakan pada tahun 2019 dan 2020, dan untuk yang menggunakan anggaran kurang lebih sebesar RP14.000.000.000 ialah pekerjaan netrop hamadi tahun 2020.
- Bahwa saksi menerangkan pada pencatatan keuangan untuk kegiatan pekerjaan ENTROP HAMADI tahun 2020 ada pengeluaran uang untuk ENTERTAIN.
- Bahwa saksi menerangkan yang meminta uang untuk ENTERTAIN adalah RIJATONO LAKKA.
- Bahwa saksi menerangkan tujuan pencatatan ENTERTAIN untuk mengetahui berapa jumlah uang yang telah digunakan untuk ENTERTAIN sehingga mengetahui proyeksi keuntungan dari proyek tersebut sehingga diketahui berapa jumlah keuntungan dari proyek tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan yang bertanggung jawab untuk dalam penggunaan uang ENTERTAIN tersebut ialah RIJATONO LAKKA.
- Bahwa saksi menerangkan biasanya RIJATONO LAKKA akan meminta uang ENTERTAIN kepada saksi kemudian saksi akan membuat kuitansi pengambilan uang yang juga ditandatangani RIJATONO LAKKA atau siapa yang mengambil.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui RIJATONO LAKKA menggunakan uang tersebut untuk apa saja.
- Bahwa saksi menerangkan selain pos entertainment, pos fee dan lainnya ada juga kode kode lainnya seperti kode 01, selain itu banyak kode-kode dalam penulisan laporan keuangan PT TABI BANGUN PAPUA yakni ada kode Kadis, PPK, ULP, dan 01.
- Bahwa saksi menerangkan kode Kadis, PPK, ULP, dan 01 ialah pengeluaran atau pemberian uang yang ditujukan kepada Pemerintahan provinsi Papua atas melalui RIJATONO LAKKA.
- Bahwa saksi menerangkan kode kode tersebut ditulis didalam laporan keuangan PT TABI BANGUN PAPUA atas arahan dari RIJATONO LAKKA dan ANDRES HORMAN.

Halaman 67 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terhadap kode Kadis, PPK, ULP, dan 01 ditulis saksi dalam laporan keuangan Laba Rugi PT TABI BANGUN PAPUA pertahun berjalan yang disimpan dalam bentuk EXCEL.
- Bahwa saksi menerangkan laporan keuangan Laba Rugi PT TABI BANGUN PAPUA berkaitan dengan bidang konstruksi yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Papua.
- Bahwa saksi menerangkan kode Kadis, PPK, ULP, dan 01 tersebut ada pengeluaran sejumlah uang atas perintah RIJATONO LAKKA.
- Bahwa uang yang diberikan kepada kode Kadis, PPK, ULP, dan 01 diberikan sesuai dengan kebutuhan ada pada saat masih proses lelang dan ada juga setelah lelang selesai.
- Bahwa saksi menerangkan permintaan uang untuk diberikan kepada kode Kadis, PPK, ULP, dan 01 sesuai dengan kebutuhan RIJATONO LAKKA.
- Bahwa saksi menerangkan pemberian uang kepada RIJATONO LAKKA untuk kode Kadis, PPK, ULP, dan 01, diberikan secara tunai dan Transfer.
- Bahwa saksi menerangkan ada juga kode fee proyek dengan persentasi 10% dari nilai proyek dikurangi PPN dan PPh.
- Bahwa saksi menerangkan memberikan uang beberapa kali kepada WILICIUS untuk kepentingan kode ULP.
- Bahwa saksi menerangkan pencatatan uang yang diminta WILICIUS dan RIJATONO LAKKA dicatat saksi dan sudah diserahkan kepada Penyidik.
- Bahwa saksi menerangkan pernah ada pembayaran proyek tersendat atau tidak lancar oleh Dinas Provinsi dan PT TABI BANGUN PAPUA harus mengeluarkan sejumlah uang sebesar Rp10.000.000 sampai dengan Rp30.000.000 agar pembayaran proyek dapat dilakukan pencairan.
- Bahwa saksi menerangkan RIJATONO LAKKA juga melakukan lobi lobi kepada ULP atau tim pokja agar memenangkan lelang dengan memberikan uang sekitar Rp50.000.000 sampai dengan Rp100.000.000. atas pengeluaran tersbut saksi mencatat dalam buku laporan keuangan PT TABI BANGUN PAPUA.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagaimana BAP Saksi Nomor 26, yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan PT TABI BANGUN PAPUA pernah mengerjakan pekerjaan ENTROP HAMADI pada tanggal 24 Januari 2020, pada saat pengerjaan proyek tersebut RIJATONO LAKKA pernah meminta

Halaman 68 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang fee sebesar 10% atau sekitar Rp500.000.000.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagaimana BAP Saksi Nomor 29, yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan RIJATONO LAKKA pernah meminta kepada saksi untuk merubah keterangan terkait pemberian Fee kepada Kadis dan PPK.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagaimana BAP Saksi Nomor 30, yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan uang secar tunai kepada WILICIUS unntk pengurusan lelang.
- Bahwa saksi menerangkan penghitungan keuntungan atas proyek yang dikerjakan PT TABI BANGUN PAPUA ialah dengan cara rekap semua pengeluaran dikurangi uang masuk.
- Bahwa saksi menerangkan bukti pengeluaran yang riil berupa form pengeluaran sehingga nanti ketahuan berapa modal terhadap suatu proyek.
- Bahwa saksi menerangkan RIJATONO LAKKA menyuruh saksi untuk menghitung laba rugi dengan cara mengurangi pengeluaran termasuk fee 10% dan dikurangi pemasukan atau pembayaran proyek.
- Bahwa saksi menerangkan ada proyek yang dikerjakan oleh PT TABI BANGUN PAPUA yang tidak mencapai keuntungan sebesar 10% dan tetap memberikan fee 10 % kepada pihak dinas PUPR.
- Bahwa saksi menerangkan fee 10% wajib diberikan kepada pihak dinas Provinsi Papua walaupun proyek tersebut rugi atau tidak mencapai keuntungan 10%.
- Bahwa saksi menerangkan RIJATONO LAKKA pernag meyampaikan kode 01 ialah LUKAS ENEMBE.
- Bahwa saksi menerangkan RIJATONO LAKKA memiliki perusahaan CV WALIBU.
- Bahwa saksi menerangkan CV WALIBU mengerjakan proyek proyek dari APBD Papua, hal tersebut diketahui saksi dari FREDRIK BANE.
- Bahwa saksi menerangkan RIJATONO LAKKA yang menentukan persentase pembagian fee yang akan diberikan untuk kadis dan 01 sebesar 7% sampai dengan 10%, PPTK sebesar 1% sampai dengan 3%, untuk bendahara sebesar 1%, untuk penagihan 1%.
- Bahwa saksi menerangkan ada pembagian fee di awal proyek dan di akhir proyek.
- Bahwa saksi menerangkan untuk pembagian fee di awal proyek dicatat

Halaman 69 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembagian Pokja atau lelang sedangkan untuk pemberian fee di akhir proyek itu diberikan kepada Kadis, 01, PPK dan penagih.

- Bahwa saksi menerangkan BONNY PIRONO tidak mengetahui ada pembagian fee kepada dinas dinas nanti setelah ada pembagian keuntungan baru BONNY PIRONO Mengetahuinya.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagaimana BAP Saksi Nomor 56, yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan DOREN WAKERWA adalah yang punya rumah jabatan asisten I pemerintahan Provinsi Papua yang dibangun oleh RIJATONO LAKKA pada tahun 2017.
- Bahwa saksi menerangkan setelah pembangunan rumah jabatan asisten I tersebut, ahkirnya RIJATONO LAKKA mengenal atau dekat dengan LUKAS ENEMBE.
- Bahwa saksi menerangkan RIJATONO LAKKA juga sering bertemu dengan keluarga gubernur salah satunya Istri Gubernur, dan pernah mengerjakan proyek untuk istri Gubernur yaitu pembangunan Dapur katring.
- Bahwa saksi menerangkan RIJATONO LAKKA mengenal Terdakwa GERIUS ONE YOMAN.
- Bahwa saksi menerangkan CV WALIBU Dan PT TABI BANGUN PAPUA merupakan perusahaan yang berbeda karena dari sumber dana saja saja berbeda untuk CV WALIBU bersumber dari RIJATONO LAKKA dan untuk PT TABI BANGUN PAPUA bersumber dari BONNY PIRONO.
- Bahwa saksi menerangkan HOTEL GRAND ANGKASA merupakan milik LUKAS ENEMBE
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagaimana BAP Saksi Nomor 65, yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan membuat rekap proyek PT TABI BANGUN PAPUA tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang berisi nama proyek, nilai proyek, nama perusahaan yang mengerjakan, keterangan dan kolom PJ.
- Bahwa saksi menerangkan dokumen tersebut sudah disita oleh penyidik KPK.
- Bahwa saksi menerangkan kolom keterangan dalam tabel tersebut maksudnya ialah keterangan uang yang diambil oleh RIJATONO LAKKA.
- Bahwa saksi menerangkan pernah bertanya kepada RIJATONO LAKKA apakah pernah memberi uang sebesar Rp300.000.000 kepada Terdakwa, dan RIJATONO LAKKA menjawab iya pernah.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui penyerahan uang sebesar

Halaman 70 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000 oleh FREDIK BANE setelah ada pemeriksaan dari KPK.

- Bahwa saksi menerangkan RIJATONO LAKKA pernah memerintahkan saksi untuk membuat laporan keuangan fiktif yang menghilangkan kode nama penerima FEE dari PT TABI BANGUN PAPUA, hal ini diminta RIJATONO LAKKA pada saat awal pemeriksaan oleh penyidik KPK.
- Bahwa saksi menerangkan PT TABI BANGUN PAPUA dalam menjalankan proyek dari Pemprov Papua tetap menggunakan pinjam perusahaan lainnya seperti PT AIWONDENI PERMAI, PT PAPUA KARYA MANDIRI, PT CV SKYLANDER, PT CAHAYA RANTAI TONDON, PT KARYA MANUNGGAL, CV BUMI GEMILANG ABADI, PT VERTIKAL KIARA MANUNGGAL, PT PUTRA PAPUA MAJU, PT NINA ARTO PROPAGANDA PUTRA.
- Bahwa saksi menerangkan RIJATONO LAKKA meminta saksi untuk membuat rekapan pemberian Fee kepada 01.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagaimana BAP Saksi Nomor 79, yang dibacakan oleh Penasehat Hukum di persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagaimana BAP Saksi Nomor 92, yang dibacakan oleh Penasehat Hukum di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan di tempat saksi memberi keterangan tidak ada siapapun.
- Bahwa saksi menerangkan dari seluruh pekerjaan proyek sebanyak 27 proyek yang dikerjakan oleh PT TABI BANGUN PAPUA sudah selesai dikerjakan, sudah dimanfaatkan oleh masyarakat.
- Bahwa saksi menerangkan dari 27 proyek tersebut tidak hafal proyek mana saja yang bersumber dari dinas PUPR.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui secara langsung terdakwa campur tangan agar proyek dimenangkan oleh PT TABI BANGUN PAPUA.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah memberi uang, barang, janji secara langsung kepada terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan secara tidak langsung saksi memberikan melalui RIJATONO LAKKA.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat orang lain memberi uang kepada terdakwa tetapi saksi pernah mendengar terdakwa menerima uang dari orang lain.
- Bahwa saksi menerangkan yang menunjuk saksi sebagai Finance di PT TABI BANGUN PAPUA ialah RIJATONO LAKKA.

Halaman 71 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak memiliki kualifikasi keuangan tapi saksi mengetahui mampu menghitung.
- Bahwa saksi menerangkan WILICIUS Bekerja di PT TABI BANGUN PAPUA sejak tahun 2018.
- Bahwa saksi menerangkan diperiksa penyidik sebanyak 20 kali.
- Bahwa saksi menerangkan permintaan RIJATONO LAKKA terkait penulisan kode kode tersebut jauh sebelum ada kasus.
- Bahwa saksi menerangkan terkait 27 pekerjaan tersebut kode fee untuk kepala dinas berlaku untuk semua kepala dinas.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kepala dinas siapa saja.
- Bahwa saksi menerangkan dari 27 proyek yang disebutkan saksi tidak mengetahui berapa proyek yang bersumber dari DINAS PUPR.
- Bahwa saksi menerangkan istilah kode fee kadis dan 01 ditujukan pada kepala dinas secara umum.
- Bahwa saksi menerangkan hanya mengetahui dalam catatan berbentuk kadis saja tetapi salah satunya untuk kadis PU papua.
- Bahwa saksi menerangkan terhadap 27 pekerjaan yang bersumber dari APBD provinsi Papua pasti ada temuan dan atas temuan tersebut sudah diselesaikan oleh PT TABI BANGUN PAPUA.
- Bahwa saksi menerangkan orang yang berhubungan dengan PT TABI BANGUN PAPUA tidak pernah melihat memberikan uang kepada terdakwa.

Atas keterangan Saksi Meike, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa nama Terdakwa tidak tertulis dalam kuitansi, hanya tertulis keterangan "Kadis" saja;

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi Meike menyatakan tetap pada keterangannya;

6. GO HENDRA DARMAWAN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa GERIUS ONE YOMAN sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat tanda tangan kontrak dan monitoring pekerjaan yakni pada akhir bulan Desember Tahun 2020.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu secara pribadi dengan Terdakwa baik di ruangan Terdakwa maupun di rumah Terdakwa.
- Bahwa saksi selaku pemilik / Komisaris PT Mandiri Agung Papua.
- Bahwa perusahaan milik saksi pernah mendapatkan satu proyek pekerjaan di Dinas PU Provinsi Papua pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

Halaman 72 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 saksi juga pernah mendapatkan pekerjaan peningkatan jalan di Dinas PU Provinsi Papua namun pada waktu itu Terdakwa belum menjadi Kepala Dinas PU.
- Bahwa proyek pekerjaan peningkatan jalan Arimbet Bukit Ujung Manggelum Tahun 2020 – 2022 dengan Nilai Kontrak sekitar Rp17,9 Milyar, yang menjadi PPK adalah Kadis PU Terdakwa GERIUS ONE YOMAN.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi ADI YUWONO sebagai Ketua Pokja pada waktu perusahaan milik saksi dinyatakan sebagai pemenang tender pekerjaan tersebut.
- Bahwa pada waktu saksi dinyatakan sebagai pemenang tender, tidak ada sanggahan dari perusahaan lain sehingga kemudian saksi melaksanakan pekerjaan tersebut dan pekerjaan selesai dilaksanakan.
- Bahwa tidak ada masalah pada waktu saksi melaksanakan pekerjaan jalan di arah Tanah Merah Kabupaten Boven Digul Provinsi Papua Selatan tersebut.
- Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan, sebelum pelelangan saksi tidak pernah dihubungi oleh PPK atau pihak lainnya.
- Bahwa pada waktu saksi sementara melakukan pekerjaan, saksi pernah dihubungi melalui telepon oleh seseorang yang mengatasnamakan Terdakwa GERIUS ONE YOMAN.
- Bahwa setelah penandatanganan Kontrak saksi pernah ada komunikasi dengan Kepala Bidang Bina Marga Provinsi Papua yang pada waktu itu dijabat oleh YAFET HALUK, yang awalnya saksi memberikan nomer handphone saksi karena YAFET HALUK juga ikut turun ke lapangan untuk memeriksa pekerjaan, selanjutnya YAFET HALUK menghubungi saksi dengan mengatasnamakan Terdakwa GERIUS ONE YOMAN selaku PPK / Kadis PU.
- Bahwa sebelumnya pernah ada perjanjian antara saksi dengan YAFET HALUK dimana YAFET HALUK meminta komisi 10% dari Nilai Kontrak sebesar Rp17 Milyar dan pada waktu itu saksi sanggupi.
- Bahwa setelah pekerjaan selesai dilaksanakan dan pembayaran sudah 100%, lalu YAFET HALUK menghubungi saksi untuk menagih komisi sebesar 10% sebagaimana yang telah saksi janjikan sebelumnya.
- Bahwa permintaan 10% tersebut adalah untuk Dinas PUPR secara “global” namun saksi tidak mengetahui rincian pembagiannya.
- Bahwa pada saat menelepon, YAFET HALUK langsung mengatakan, “Mana?”, namun saksi hanya sanggup memberikan sekitar 2% atau kurang

Halaman 73 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa kemudian saksi menitipkan uang tunai / cash sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di dalam mobil untuk YAFET HALUK untuk selanjutnya diserahkan kepada Kadis PUPR Provinsi Papua.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Kepala Dinas PUPR menerima uang sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagaimana BAP Saksi Nomor 12, yang dibacakan oleh Hakim Anggota di persidangan;
- Terkait dengan keterangan Saksi tersebut, Saksi menerangkan bahwa ia hanya berkomunikasi dengan YAFET HALUK dan tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa GERIUS ONE YOMAN namun YAFET HALUK membawa nama Terdakwa GERIUS ONE YOMAN.
- Bahwa setelah menyerahkan uang tersebut, ada komplain dari pihak Terdakwa bahwa uangnya kurang namun saksi menutup telepon dan tidak memberikan tambahan uang, setelah itu tidak ada lagi yang menghubungi saksi.
- Bahwa setelah kejadian itu saksi tidak pernah lagi mendapatkan pekerjaan di lingkup Provinsi Papua.
- Bahwa pada saat memasukkan penawaran tidak ada dokumen yang kurang tetapi pada saat proses pengadaan ada rapat gelar personil ada kewajiban untuk menghadirkan tenaga ahli, pada waktu itu saksi bisa menghadirkan namun saksi meminta penundaan waktu karena ketika itu sudah tanggal 28 Desember.
- Bahwa terkait fee 10% itu disampaikan oleh YAFET HALUK. Pada waktu rapat gelar personil saksi tidak bisa menghadirkan tenaga ahli secara fisik dan meminta penundaan dengan catatan saksi harus memberikan fee sebesar 10%
- Bahwa saksi menaruh uang sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut di dalam mobil, namun saksi tidak menyampaikan kepada YAFET HALUK bahwa uang yang akan saksi serahkan hanya sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan YAFET HALUK juga tidak menanyakan kepada saksi berapa jumlah uang yang ditaruh di mobil. YAFET HALUK baru mengetahui jumlahnya setelah saksi taruh di dalam mobil dan benar YAFET HALUK menyampaikan kepada saksi bahwa hanya menerima sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan yang saksi taruh lalu YAFET HALUK mengatakan bahwa uangnya kurang.
- Bahwa saksi tidak menyebutkan uangnya hanya sebesar

Halaman 74 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada orang yang menelepon karena saksi merasa tidak enak dimana sebelumnya saksi menjanjikan 10%.

- Bahwa saksi tidak bisa memenuhi komitmen saksi kepada YAFET HALUK sebesar 10% karena kondisi yang dialami di lapangan berat.
- Bahwa dengan tidak dipenuhinya komitmen tersebut, saksi menyadari konsekuensi yang akan diterima yakni saksi diblacklist dan sampai sekarang saksi tidak pernah lagi mendapatkan pekerjaan di lingkup Provinsi Papua.
- Bahwa saksi memberikan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan cara saksi menaruh uang tersebut di dalam mobil yakni bertempat di parkir kantor Dinas PU Provinsi Papua.
- Bahwa di dalam mobil tidak ada orang, namun sebelumnya saksi sudah diberitahukan melalui telepon agar menaruh uang itu di dalam mobil Avanza warna hitam tersebut yang dalam keadaan tidak dikunci.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil.
- Bahwa setelah saksi selesai menaruh uang di dalam mobil, saksi tidak menghubungi orang yang sebelumnya menghubungi saksi melainkan saksi langsung pergi.
- Bahwa perusahaan milik saksi adalah PT Mandiri Agung Papua bukan PT Mandiri Bangun Papua.
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik KPK pada tanggal 10 Oktober.
- Bahwa pada saat saksi mengikuti lelang, sama sekali tidak ada intervensi atau campur tangan dari Terdakwa GERIUS ONE YOMAN.
- Bahwa yang menelepon saksi adalah Kabid YAFET HALUK. Pada saat ini nomer telepon YAFET HALUK sudah tidak ada.
- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke parkir namun saksi tidak bertemu dengan siapa pun melainkan langsung saksi titip di dalam mobil.
- Bahwa saksi menerima telepon ketika berada di rumah saksi di Merauke, 5 (lima) hari kemudian saksi menuju ke Jayapura, lalu saksi ke Bank Danamon Jayapura untuk mengambil uang sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Setelah mengambil uang kemudian saksi menghubungi Kabid YAFET HALUK dan menyampaikan bahwa uangnya sudah siap lalu Kabid YAFET HALUK mengarahkan saksi agar menuju ke parkir kantor Dinas PU Provinsi Papua yakni ke mobil Avanza warna hitam.
- Bahwa ketika di parkir saksi tidak bertemu dengan seseorang secara

Halaman 75 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fisik melainkan hanya melalui telepon.

- Bahwa saksi membuka pintu depan bagian sopir namun tidak ada orang kemudian saksi menaruh uang tersebut di dalam mobil.
- Bahwa sehingga saksi mengetahui harus menaruh uang di dalam mobil tersebut karena telah disampaikan sebelumnya oleh YAFET HALUK.
- Bahwa jenis mobil yang ditunjukkan oleh YAFET HALUK pada saat itu di parkirannya hanya ada satu sehingga saksi langsung mengetahui bahwa mobil itulah yang dimaksud oleh YAFET HALUK meskipun pada waktu itu ada beberapa mobil lain di parkirannya.
- Bahwa pada saat saksi hendak mengantarkan uang ke mobil, pintu mobil dalam keadaan terbuka kuncinya, kemudian saksi membuka pintu di bagian sopir lalu saksi menaruh uang tersebut di kursi setelah itu saksi langsung pulang.
- Bahwa mesin mobil dalam keadaan mati.
- Bahwa sekitar 1 – 2 hari setelah itu, saksi menerima telepon dari YAFET HALUK yang menyampaikan bahwa uangnya kurang, posisi saksi pada waktu itu sudah “balik kanan” atau sudah pulang.
- Bahwa ketika diperiksa oleh Penyidik KPK, saksi tidak menyebutkan nama YAFET HALUK secara langsung melainkan hanya menyebutkan dengan istilah “seseorang” karena pada waktu itu YAFET HALUK sudah meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak pernah ada komitmen dengan Terdakwa GERIUS ONE YOMAN.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi ada permintaan 10% melainkan Kabid YAFET HALUK yang menyampaikan kepada saksi.
- Bahwa YAFET HALUK menghubungi saksi dan menyampaikan permintaan fee 10% untuk global (Dinas PUPR).
- Bahwa saksi tidak pernah berkomitmen dengan Terdakwa secara pribadi terkait permintaan fee 10% melainkan dengan YAFET HALUK atas nama Dinas PUPR.

Atas keterangan Saksi Go Hendra Darmawan, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada YAFET HALUK terkait permintaan fee 10%.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi Go Hendra Darmawan menyatakan tetap pada keterangannya;

7. **ADI YUWONO**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 sampai dengan 2022 saksi pernah menjadi Staf PUPR Provinsi Papua, dan pada waktu itu yang menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR adalah Terdakwa GERIUS ONE YOMAN.
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum NATANAEL KANDAI yang meninggal dunia pada tahun 2022.
- Bahwa NATANAEL KANDAI pernah menghubungi saksi di ruang kerja.
- Bahwa saksi adalah Ketua Pokja merangkap sebagai anggota Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua.
- Bahwa saksi pernah bertemu dan berkomunikasi dengan NATANAEL KANDAI yang pada waktu itu menyampaikan, "Mas Jawa, sini dulu, nanti ini ya untuk paket ini", sambil NATANAEL KANDAI menunjuk nama perusahaan PT Vertical Tiara Manunggal yang tertulis di kertas dengan tulisan tangan, lalu NATANAEL KANDAI meminta kepada saksi, "Ini tolong diperhatikan", jawaban saksi pada saat itu, "Yang penting lengkap dan sesuai bos, saya ngga bisa memaksakan", maksudnya adalah kelengkapannya semua ada dan sesuai aturan.
- Bahwa pada saat menyampaikan hal tersebut saksi tidak mengetahui apakah merupakan keinginan pribadi dari NATANAEL KANDAI atau titipan dari orang lain, dan saksi juga tidak mempertanyakan.
- Bahwa saksi tidak melaporkan kepada Terdakwa terkait komunikasi antara saksi dengan Kepala Bidang Pengairan dan saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya NATANAEL KANDAI sudah mengkomunikasikan hal tersebut dengan Terdakwa.
- Bahwa atas penyampaian dari NATANAEL KANDAI tersebut saksi menyatakan siap dengan catatan kelengkapan berkasnya sesuai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah menanyakan siapa pemilik PT Vertical Tiara Manunggal.
- Bahwa saksi tidak pernah diberi amplop maupun dijanjikan bahwa apabila nanti PT Vertical Tiara Manunggal menang maka akan mendapatkan komisi yang akan dibagikan kepada saksi selaku Ketua Pokja serta kepada anggota Pokja lainnya.
- Bahwa ada sekitar 70 paket pekerjaan yang saksi tenderkan selaku ketua pokja merangkap anggota pokja.

Halaman 77 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak setiap perusahaan yang memenangkan tender memberikan sesuatu kepada saksi.
- Bahwa yang saksi ingat hanya dua perusahaan yang memberikan uang kepada saksi yakni sejumlah Rp30 juta dan Rp10 juta.
- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp10 juta telah saksi kembalikan ke rekening penampungan KPK setelah saksi diperiksa sedangkan sejumlah Rp30 juta belum saksi kembalikan, demikian pula rekan-rekan saksi belum mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa saksi selaku Ketua Pokja merangkap anggota Pokja mengetahui bahwa HPS merupakan tugas dari PPK, saksi sama sekali tidak terlibat.
- Bahwa pada saat perencanaan pelelangan / tender, dari Dinas PU menyerahkan berkas termasuk didalamnya HPS ke Sekretariat Biro kemudian dibentuklah Pokja.
- Bahwa PPK bisa saja menyampaikan atau menyerahkan dokumen HPS / KAK kepada perusahaan yang mengikuti tender karena yang membuat HPS adalah PPK, namun hal itu melanggar ketentuan.
- Bahwa ada 4 perusahaan yang mengikuti tender kemudian 3 perusahaan gugur pada saat evaluasi teknis sehingga tersisa 1 perusahaan yakni urutan ke empat.
- Bahwa untuk pekerjaan yang dilakukan tender, penawaran dimasukkan bersama-sama pada saat evaluasi.
- Bahwa terkait penerimaan uang sejumlah Rp30 juta dan Rp10 juta, tidak ada presentasinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setiap perusahaan pemenang tender yang mengerjakan pekerjaan ada kewajiban untuk mengeluarkan fee sebesar 10%.
- Bahwa pada saat menerima uang, saksi tidak menghitung prosentasinya melainkan langsung saksi terima begitu saja.
- Bahwa terkait dengan pemberian fee, saksi tidak pernah menanyakan apakah pokja lain juga menerimanya.
- Bahwa pada waktu saksi menerima uang sejumlah Rp10 juta, ARDILES GARDEN menyampaikan bahwa sumber uangnya dari kontraktor yang mengerjakan pekerjaan itu tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan kepada ARDILES GARDEN.
- Bahwa Saksi mengetahui bukti slip penyetoran Bank BRI tersebut, sebagaimana keterangan saksi dalam BAP saksi Nomor 17;
- Bahwa saksi hanya mengetahui uang itu dari perusahaan namun tidak

Halaman 78 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui siapa yang menyerahkan.

- Bahwa selaku Ketua merangkap anggota Pokja, saksi tidak terlibat dalam rapat persiapan Kontrak termasuk rapat gelar personil karena sudah di ranah PPK, melainkan saksi hanya sampai tahap penetapan pemenang.
- Bahwa sepengetahuan saksi, jika sudah ditetapkan pemenang apabila ada yang kurang misalnya pihak perusahaan tidak bisa menghadirkan tenaga ahli maka PPK mempunyai kewenangan untuk membatalkannya, karena pada saat pra kualifikasi harus dipenuhi semua, termasuk tenaga ahli harus dihadirkan sesuai dengan dokumen penawaran.
- Bahwa pekerjaan saksi selesai pada saat saksi menetapkan pemenang.
- Bahwa sekarang saksi sebagai staf Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Papua.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa GERIUS ONE YOMAN karena sebelumnya saksi di Dinas PU sampai dengan tahun 2022 dan Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas PU Provinsi Papua.
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain Terdakwa GERIUS ONE YOMAN menjabat sebagai Kepala Dinas PU, melekat pula jabatan sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan dalam pekerjaan tertentu Terdakwa juga sebagai PPK akan tetapi saksi sudah tidak ingat pekerjaan apa saja karena ada banyak paket pekerjaan.
- Bahwa saksi masuk Dinas PU sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2022, sedangkan Terdakwa menjadi Kepala Dinas PU Provinsi Papua sejak tahun 2020 dan sampai dengan saksi pindah dari Dinas PU pada tahun 2022, Terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Dinas PU Provinsi Papua.
- Bahwa selaku staf Dinas PU, saksi juga pernah bertindak menjadi anggota Pokja Ad hoc dari Dinas PU, karena sebelumnya Biro Pengadaan belum berdiri sendiri dan belum memiliki staf sebagai Pokja sehingga stafnya diambil dari Dinas-Dinas.
- Bahwa kegiatan selaku Pokja adalah di Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang sebelumnya adalah Unit Pengadaan Barang dan Jasa (ULP).
- Bahwa untuk tugas perbantuan selaku Pokja terpisah dari kegiatan lelang pengadaan barang dan jasa Dinas PUPR Provinsi Papua sehingga ketika saksi menjadi anggota Pokja maka tupoksi saksi adalah di Pokja dan tidak terikat lagi dengan Dinas PUPR.
- Bahwa saksi kenal dengan NATANAEL KANDAI, dahulu menjabat sebagai Kabid Pengairan yang secara struktural kedudukannya langsung di bawah Kadis PU.

Halaman 79 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NATANAEL KANDAI meninggal dunia pada tahun 2022.
- Bahwa saksi pernah melakukan kegiatan tender pekerjaan Talud di sekitar venue softball dan baseball Uncen.
- Bahwa terkait dengan tender tersebut saksi pernah melakukan komunikasi dengan NATANAEL KANDAI bertempat di Kantor Dinas PU, awalnya saksi dipanggil ke ruangan NATANAEL TANDAI yang menyampaikan bahwa, "Terkait dengan pekerjaan ini nanti diperhatikan perusahaan ini", kemudian NATANAEL KANDAE menyampaikan kepada saksi bahwa nanti ada calon penyedia atas nama PT Vertical Tiara Manunggal yang akan ikut tender.
- Bahwa NATANAEL KANDAI berharap agar PT Vertical Tiara Manunggal yang menjadi pemenang tender.
- Bahwa awalnya NATANAEL KANDAI memanggil saksi kemudian menyampaikan pesan terkait dengan PT Vertical Tiara Manunggal yakni sehubungan dengan pekerjaan fisik pembangunan Talud sekitar venue softball dan baseball tahun 2020.
- Bahwa yang menjadi PPK dalam kegiatan pembangunan Talud tersebut adalah Kepala Dinas PU (Terdakwa GERIUS ONE YOMAN).
- Bahwa seingat saksi, untuk paket pekerjaan tersebut ada 4 (empat) perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu PT Pamelati Raya, PT Vertical Tiara Manunggal, PT Dian Karya Papua dan PT Cyclop Raya Papua.
- Bahwa seingat saksi, PT Vertical Tiara Manunggal ada di urutan ke empat, namun nomor urut 1 sampai dengan 3 sudah gugur di tahapan evaluasi teknis sehingga kemudian dimenangkan karena telah memenuhi persyaratan.
- Bahwa terkait pekerjaan pembangunan Talud venue softball dan baseball, saksi pernah bertemu dengan ARDILES GARDEN karena sama-sama sebagai anggota Pokja.
- Bahwa pada tahun berikutnya saksi pernah menerima uang dari ARDILES GARDEN yakni setelah proses lelang selesai, yaitu sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa selain saksi, anggota Pokja lainnya yaitu ARDILES GARDEN dan YUSAK SARILOLO juga ada menerima uang masing-masing sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga keseluruhannya berjumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa menurut penyampaian ARDILES GARDEN, uang itu berasal dari

Halaman 80 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan pemenang tender paket pekerjaan tersebut yaitu PT Vertical Tiara Manunggal.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan uang kepada ARDILES GARDEN pada waktu itu dan saksi juga tidak menanyakannya melainkan ARDILES GARDEN langsung menyampaikan uang itu kepada saksi.
- Bahwa terhadap penerimaan uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut tidak saksi sampaikan kepada PPK, karena tugas saksi sebagai Pokja terpisah dengan tugas saksi sebagai staf Dinas PU sehingga saksi merasa tidak perlu menyampaikan terkait dengan penerimaan uang kepada PPK karena hal itu juga merupakan sesuatu yang seharusnya tidak saksi terima.
- Bahwa terhadap penerimaan uang tersebut sudah saksi setorkan ke rekening penampungan KPK yaitu pada saat KPK melakukan kegiatan penyidikan di Jayapura.
- Bahwa Terdakwa GERIUS ONE YOMAN juga menjadi PPK di sejumlah paket pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Normalisasi Kalidoyo Kampung Kahiran Sentani Dinas PUPR Provinsi Papua sumber anggaran APBD 2019 dengan Nilai Pagu Rp4 Milyar, HPS Rp3,9 Milyar, pemenang CV Tirta Perkasa dengan nilai Rp3,99 Milyar.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana keterangan dalam BAP Saksi Nomor 19;
- Bahwa seingat saksi ada paket pekerjaan peningkatan jalan Buper Telagaria MYC Dinas PUPR Provinsi Papua Tahun 2020 APBD 2021 (multi years), yang menjadi pemenang adalah PT Heksa Pilar Perkasa dengan Nilai Penawaran Rp24,2 Milyar dan saksi pernah menerima uang terkait pekerjaan tersebut dari PT Heksa Pilar Perkasa, yang menyerahkan kepada saksi adalah anggota Pokja YUSAK SARILOLO yaitu pada tahun 2020.
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut ARDILE GARDEN juga menjadi anggota Pokja.
- Bahwa uang yang saksi terima adalah sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibagikan untuk 3 (tiga) orang anggota Pokja dalam paket pekerjaan tersebut yakni saksi, ARDILES GARDEN dan YUSAK SARILOLO.
- Bahwa saksi memperoleh bagian sejumlah Rp33.100.000,- (tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah).

Halaman 81 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menanyakan bagaimana proses penerimaan uang oleh YUSAK SARILOLO, pada waktu itu YUSAK SARILOLO memanggil saksi untuk menyerahkan uang tersebut.
- Bahwa terkait penerimaan uang dalam paket pekerjaan peningkatan jalan Buper tersebut, sebelumnya di awal saksi pernah dipanggil oleh NATANAEL KANDAI yang menyampaikan bahwa PT Heksa Pilar Perkasa akan ikut lelang.
- Bahwa pada waktu NATANAEL KANDAI menyampaikan informasi terkait perusahaan yang akan mengikuti lelang kepada saksi, dalam pemahaman saksi pasti NATANAEL KANDAI menghendaki agar perusahaan itu dimenangkan.
- Bahwa terhadap penerimaan uang sejumlah Rp33.100.000,- (tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah) belum saksi setorkan ke rekening penampungan KPK karena belum diperintahkan.
- Bahwa terkait penerimaan uang sejumlah Rp33.100.000,- (tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah), saksi juga tidak menyampaikannya kepada PPK.
- Bahwa dari seluruh pekerjaan tersebut saksi tidak pernah bertemu dengan Kadis PU Terdakwa GERIUS ONE YOMAN.
- Bahwa NATANAEL KANDAI adalah Kabid Pengairan, sedangkan yang menjadi Kabid Jalan Bina Marga saksi sudah lupa.
- Bahwa terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang saksi lelangkan merupakan pekerjaan-pekerjaan di Dinas PU dan Dinas Bina Marga serta ada pula Dinas Cipta Karya.
- Bahwa NATANAEL KANDAI tidak selalu menitipkan perusahaan dan tidak ada Kabid lain yang menitipkan perusahaan kepada saksi.
- Bahwa pada waktu itu kebetulan NATANAEL KANDAI menjabat pula sebagai koordinator tim teknis untuk semua proyek yang ada di Dinas PU.
- Bahwa pada saat NATANAEL KANDAI menunjukkan nama perusahaan di kertas hanya satu nama perusahaan untuk satu pekerjaan.
- Bahwa tidak semua nama perusahaan yang disodorkan oleh NATANAEL KANDAI pada kenyataannya dimenangkan, dengan alasan syarat-syaratnya tidak sesuai dengan aturan pengadaan barang dan jasa, karena pada waktu itu saksi menyatakan siap asalkan syarat-syaratnya terpenuhi.
- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 14, yang pada intinya dari semua perusahaan yang mengajukan penawaran, PT Vertical Tiara

Halaman 82 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggala adalah yang paling tinggi penawarannya dari semua rekanan sedangkan yang lainnya di bawah PT Vertical Tiara Manggala sudah gugur di tahapan evaluasi sebelumnya.

- Bahwa berdasarkan evaluasi, semua rekanan mengajukan dokumen, namun isinya tidak sesuai sehingga digugurkan.
- Bahwa dokumen yang diajukan oleh PT Vertical Tiara Manggala sudah sesuai.
- Bahwa masing-masing paket pokjanya berbeda, yang saksi ketahui hanya yang saksi kerjakan saja.
- Bahwa di Dinas PU ada banyak pokja.
- Bahwa pokja saksi menangani sekitar 70 (tujuh puluh) paket pekerjaan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun yakni sampai dengan tahun 2022.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana keterangan dalam BAP saksi Nomor 12;
- Bahwa terkait dengan keterangan saksi dalam BAP saksi Nomor 12 tersebut, saksi memberikan tanggapan bahwa saksi tidak pernah menyatakan dengan kata-kata "yakini" seperti itu. Pada waktu itu saksi ditanya oleh Penyidik apakah saksi mengetahui itu sudah perintah dari Kepala Dinas, saksi menjawab tidak mengetahui, namun kalau sudah garis komando saksi mengatakan bapak bisa jawab sendiri.
- Bahwa saksi menjadi Ketua Pokja sejak tahun 2014 dan hal itu sudah menjadi kebiasaan.
- Bahwa sehingga saksi menyimpulkan seperti itu pada saat ditanya oleh Penyidik apakah saksi yakin bahwa itu dari Kadis dikarenakan NATANAEL KANDAI posisinya langsung di bawah Kadis PU.
- Bahwa saksi selaku pokja tidak pernah dikumpulkan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas PU dan Terdakwa tidak pernah melarang saksi untuk menerima sesuatu pemberian maupun menolak pemberian-pemberian.
- Bahwa selain dua paket pekerjaan dimana saksi menerima uang tersebut, saksi tidak ada lagi menerima uang dari paket pekerjaan lainnya yang ditangani oleh pokja saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar ada penerimaan-penerimaan lain yang prosentasenya diketahui oleh Pokja, ULP, dan lain sebagainya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat prosentase dari nilai paket pekerjaan dengan nilai uang yang saksi terima.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa NATANAEL KANDAI juga

Halaman 83 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada menerima sesuatu atau prosentase dari rekanan yang ditunjukkan kepada saksi dan harus dimenangkan.

- Bahwa penerimaan uang sebesar Rp30 juta dan Rp10 juta tersebut saksi terima setelah rekanan menandatangani kontrak.
- Bahwa tugas pokja hanya sampai dengan penetapan pemenang dan saksi tidak mengetahui terkait dengan kontrak.
- Bahwa sebagai Ketua merangkap anggota Pokja Pengadaan Barang dan Jasa.
- Bahwa dasar saksi menjadi Ketua merangkap anggota Pokja Pengadaan Barang dan Jasa yakni Surat Perintah Tugas (SPT) Ketua Unit Pengadaan Barang (Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa) dan Jasa serta SK Gubernur.
- Bahwa ada sekitar 70 kegiatan dimana saksi menjadi Ketua merangkap anggota Pokja.
- Bahwa yang menentukan atau menetapkan peserta lelang menang atau gugur adalah Pokja yakni berdasarkan berkas yang dikirimkan dalam penawaran.
- Bahwa selama saksi menjadi Ketua merangkap anggota Pokja, Terdakwa GERIUS ONE YOMAN tidak pernah menyampaikan kepada saksi supaya memenangkan salah satu peserta lelang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah seluruh pekerjaan atau kegiatan yang dilelang telah selesai dilaksanakan oleh perusahaan pemenang lelang karena tahap pelaksanaan sudah bukan tanggung jawab pokja.
- Bahwa pada saat almarhum NATANAEL KANDAI selaku Kepala Bidang Pengairan memanggil saksi, tidak pernah menyampaikan bahwa, "tolong memenangkan, ini pesan dari si A atau si B", melainkan menyampaikan, "tolong diperhatikan", dan jawaban saksi pada waktu itu, "yang penting sesuai aturan".
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa secara pribadi melainkan hanya pada saat rapat umum saja, yang berhubungan dengan saksi hanya Kabid NATANAEL KANDAI.
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan NATANAEL KANDAI sudah sejak lama dan pada waktu saksi berkomunikasi dengan NATANAEL KANDAI, yang menjadi Kepala Dinas PU pada saat itu adalah Terdakwa GERIUS ONE YOMAN.

Atas keterangan Saksi Adi Yuwono, Terdakwa menerangkan tidak ada tanggapan dan menyatakan cukup;

Halaman 84 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. **YANSEN BANNY**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pemilik PT Lintas Nusantara Permai dan CV Yamen Abadi namun CV yamen Abadi sudah tidak aktif lagi.
- Bahwa jabatan saksi di PT Lintas Nusantara Permai adalah sebagai Direktur.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu secara langsung dengan Terdakwa GERIUS ONE YOMAN baik di kantor Dinas PUPR maupun di rumah pribadi Terdakwa.
- Bahwa saksi sempat hendak menemui Terdakwa namun susah.
- Bahwa PT Lintas Nusantara Permai bergerak di bidang kontraktor jalan dan jembatan untuk pekerjaan dengan pagu menengah ke bawah.
- Bahwa PT Lintas Nusantara Permai memiliki alat berat (escavator) untuk mendukung pekerjaan saksi.
- Bahwa saksi pernah mengerjakan proyek Dinas PUPR yang sumber dananya berasal dari APBD pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 yakni sekitar 5 (lima) paket pekerjaan.
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2019 saksi mendapatkan paket pekerjaan penataan lingkungan menunjang Stadion Katalpal Tahap Pertama dengan Nilai Kontrak sebesar Rp21 Milyar.
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 saksi kembali mendapatkan paket pekerjaan penataan lingkungan menunjang Stadion Katalpal Tahap Kedua dengan Nilai Kontrak kurang lebih sebesar Rp11 Milyar.
- Bahwa pada tahun 2021 saksi mendapatkan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa DIR Salor DAK dengan Nilai Kontrak sebesar Rp8 Milyar.
- Bahwa pada tahun 2022 saksi mendapatkan proyek Pembangunan Jaringan Air Bersih SPAM di Kabupaten Merauke dengan Nilai Kontrak sebesar Rp7 Milyar, saksi meminjam bendera CV Kurnia Utama untuk mengerjakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi hanya satu kali meminjam bendera untuk melaksanakan pekerjaan, selebihnya dikerjakan oleh perusahaan milik saksi sendiri.
- Bahwa kelima proyek yang saksi kerjakan tersebut, pada saat saksi ditetapkan sebagai pemenang tender, tidak ada sanggahan dari perusahaan lain yang mengikuti proses tender tersebut.
- Bahwa kelima proyek pekerjaan yang saksi kerjakan tersebut semua adalah proyek dari Dinas PUPR dan telah selesai dilaksanakan.

Halaman 85 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan kelima pekerjaan tersebut tidak ada masalah namun pernah terlambat lalu saksi membayar penalti / denda keterlambatan.
- Bahwa selama saksi melaksanakan pekerjaan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, setelah saksi mengikuti proses pelelangan dan dinyatakan menang tender kemudian saksi melaksanakan pekerjaan sampai selesai dan saksi menerima pembayaran dari pemberi kerja, saksi tidak pernah melakukan komitmen fee.
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum NATANAEL KANDAI.
- Bahwa NATANAEL KANDAI adalah Kepala Bidang.
- Bahwa sebelum proses tender dan dinyatakan sebagai pemenang, NATANAEL KANDAI memanggil saksi untuk datang ke kantor Dinas PUPR Provinsi Papua, lalu NATANAEL KANDAI menyampaikan, "Kamu pemenang ini, apakah bisa untung karena terlalu banyak dibuang", dan saksi menjawab, "kalau saya buang itu saya tidak ada rugi, saya menang". Maksud "dibuang" disini adalah saksi sudah membuang uang untuk proses penawarannya sebesar 20%.
- Bahwa pada waktu saksi menemui NATANAEL KANDAI di kantornya, NATANAEL KANDAI sama sekali tidak pernah meminta sesuatu maupun komitmen fee kepada saksi.
- Bahwa terkait komitmen fee 5%, maksudnya adalah saksi memfasilitasi ke lapangan dari Jayapura ke Merauke, karena proyeknya di Merauke, maka saksi yang membelikan tiket dan membayarkan sewa hotel serta menanggung semua akomodasi sekitar 2 – 3%, tetapi saksi tidak pernah mengatakan 5% kepada NATANAEL KANDAI.
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan bahwa saksi menjanjikan komitmen fee sebesar 5% dari nilai kontrak kepada Terdakwa GERIUS ONE YOMAN melalui NATANAEL KANDAI.
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang kepada NATANAEL KANDAI.
- Bahwa NATANAEL KANDAI tidak pernah meminta komitmen fee kepada saksi sebesar 5%, karena saksi mengatakan sudah membuang 20%.
- Bahwa pada waktu itu saksi pernah mempunyai keinginan untuk bertemu dengan Kepala Dinas PUPR Terdakwa GERIUS ONE YOMAN melalui NATANAEL KANDAI namun Terdakwa GERIUS ONE YOMAN sulit untuk ditemui.

Halaman 86 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa GERIUS ONE YOMAN melalui NATANAEL KANDAI.
- Bahwa terkait dengan hal tersebut, setiap pemeriksa pekerjaan datang ke Merauke yakni 3 – 4 kali, semua saksi yang memfasilitasi akomodasinya yang pengeluarannya sekitar 1 – 2% namun saksi tidak pernah mengatakan memberikan sebesar 5% kepada Kepala Dinas PUPR.
- Bahwa saksi juga tidak pernah memberikan sebesar 5% kepada NATANAEL KANDAI karena untuk pekerjaan tersebut saksi sudah membuang 20%.
- Bahwa pada waktu saksi ditanya oleh Penyidik berapa yang sudah saksi keluarkan maka saksi menjawab kalau dijumlahkan pengeluaran saksi bisa sekitar 2 – 3 % bahkan mungkin ada 5% karena pemeriksa beberapa kali datang dan saksi yang memfasilitasi tapi tidak ada dalam bentuk uang.
- Bahwa dalam mendapatkan proyek pekerjaan, saksi sama sekali tidak pernah mengeluarkan fee.
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi dalam keadaan bebas dan tidak ada tekanan, dan setelah diperiksa saksi tidak membaca lagi terkait presentase.
- Pada saat saksi diperiksa oleh Penyidik KPK, lamanya pemeriksaan adalah kurang lebih 3 (tiga) jam.
- Benar bahwa penyidik yang melakukan pemeriksaan atas diri saksi adalah SURYA TARMIANI.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana keterangan dalam BAP saksi Nomor 12;
- Bahwa atas keterangan tersebut diatas, saksi memberikan keterangan tanpa adanya paksaan atau arahan dari penyidik.
- Adapun dalam persidangan terdahulu, saksi membantah keterangan tersebut karena pada saat itu saksi lupa.
- Tidak ada pihak pihak lain yang mempengaruhi saksi untuk memberikan keterangan yang lain daripada yang saksi telah terangkan di hadapan penyidik.
- Bahwa saat memberikan keterangan, saksi dalam keadaan sakit yaitu sakit jantung dan saraf.
- Bahwa diawal pemeriksaan, penyidik ada bertanya kepada saksi perihal kesehatan saksi dan dijawab oleh saksi bahwa pemeriksaan dapat dilanjutkan.
- Bahwa pertanyaan pertama yang diajukan oleh Penyidik kepada saksi

Halaman 87 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



adalah perihal kesehatan saksi dan dijawab oleh saksi bahwa saksi dalam keadaan sehat.

- Bahwa selama tender, tidak ada pihak yang meminta uang kepada saksi, akan tetapi saat telah dilakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh saksi, maka ada KANDAI yang meminta uang kepada saksi yang besarnya adalah 5 % dari nilai kontrak.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Gerius One Yoman secara langsung akan tetapi pemberian uang tersebut melalui Kandai, hal itu dilakukan oleh saksi karena Gerius One Yoman tidak pernah mau bertemu secara langsung dengan saksi.
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah menghubungi saksi.
- Bahwa seluruh kegiatan telah selesai dilaksanakan oleh saksi.
- Bahwa mekanisme pemeriksaan yang dilakukan adalah setelah saksi selesai berbicara barulah penyidik yang mengetiknya.
- Bahwa ucapan saksi dan jawaban atas pertanyaan dari penyidik, adalah sama dengan yang tertulis di BAP.
- Bahwa terkait dengan penawaran proyek dengan angka di buang 20 % dari pagu anggaran, tidak dijawab oleh saksi karena hal itu tidak ditanyakan oleh penyidik.
- Surat panggilan kepada YANSEN BANNY dilayangkan sebanyak 1 (satu) kali untuk pemeriksaan di Polda Papua.

Atas keterangan Saksi Yansen Banny, Terdakwa menerangkan tidak ada tanggapan dan menyatakan cukup;

9. HARIS WAKANG, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam perkara ini selaku Ketua Tim Pokja (Kelompok Kerja).
- Bahwa dasar pengangkatan saksi selaku Pokja berdasarkan SK Gubernur Papua.
- Bahwa mulai kapan saksi selaku Ketua Tim Pokja Provinsi Papua. Saksi jelaskan untuk SK Gubernurnya itu biasanya diawal tahun.
- Bahwa saksi jelaskan setiap tahun SK itu diterbitkan.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Tim Pokja sejak tahun berapa. Saksi jelaskan saksi mengambil contoh karena dalam setiap tahun saksi tidak selalu menjadi coordinator karena ada rolling, untuk tahun ini jadi ada beberapa paket yang saksi menjadi anggota Pokja, jadi tidak SK itu langsung menentukan saksi sebagai Ketua atau Koodinator.

Halaman 88 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 atau tahun 2022 saksi jelaskan ada yang saksi jadi Koordinator dan ada yang saksi jadi sebagai anggota masuk dalam Tim Pokja.
- Bahwa baik selaku Ketua atau Anggota Tim Pokja Provinsi Papua Pengadaan Barang dan Jasa tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - a. Wajib melakukan Kaji Ulang terhadap seluruh dokumen penghadaan yang diterima oleh pengguna Barang/Jasa.
 - b. Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA pada kepala daerah untuk penyedia Barang / Pekerjaan KONstruksi/ Jasa lainnya yang bernilai diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Penyedia Jasa konsultasi yang bernilai diatas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
 - c. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan tender/penunjukan langsung untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan seleksi / penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)
 - d. Menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan kepada PPK melalui kepala Biro PBJ Provinsi Papua, membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
 - e. Menyampaikan jadwal kegiatan masing-masing POKJA.
- Bahwa benar saksi pernah menerima surat perintah berdasarkan surat perintah Nomor: 010/21/SP-BPBJ/PAPUA/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 terkait untuk pelaksanaan pekerjaan paket Pembangunan Pengaman Pantai Holtekamp.
- Bahwa di dalam pekerjaan paket Pembangunan Pengaman Pantai Holtekamp ini saksi sebagai Ketua Pokja dan untuk anggotanya JHON KENNEDY THESIA, ST, MT, MAGDALENA W WIDIYANTI, S.Pt, MM, ANNIS LIANDO, SE, SAHAR, S.Kep.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Saksi Nomo 12, yang dibacakan di persidangan;
- Bahwa saksi jelasn untuk nilai pagu anggaran dengan pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Holtekamp dengan nilai Pagu Rp.9.058.542.550,00 (sembilan milyar lima puluh delapan juta lima ratus

Halaman 89 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa benar dalam pelaksanaannya pasti ada penyusunan kerangka kerja acuan, HPS, rancangan segala macam. Sepengetahuan saksi yang melaksanakan untuk dokumen persiapan yang meliputi Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rancangan Kontrak dan HPS itu adalah produk dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa untuk pekerjaan ini sendiri yang saksi ketahui PPKnya adalah Terdakwa GERIUS ONE YOMAN selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua.
- Bahwa dalam pelaksanaan lelang atau tender pekerjaan, waktu itu ada berapa masuk penawaran saksi tidak ingat dan sudah lupa.
- Bahwa kalau untuk pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Holtekamp. Saksi jelaskan kalau tidak salah adalah CV SKYLANDER.
- Bahwa saksi lupa siapa Direktur CV SKYLANDER.
- Bahwa saksi kenal dengan WILLICIUS.
- Bahwa sepengetahuan saksi, WILLICIUS adalah staf dari CV SKYLANDER.
- Bahwa terkait dengan pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Holtekamp. Saksi jelaskan untuk WILLICIUS ini sebenarnya dalam proses tender ini ada berkeinginan bertemu dengan saksi, tapi saksi dengan tim tidak mau berhubungan dengan WILLICIUS selagi proses tender ini berjalan dan saksi tidak mau selama proses tender ini berhubungan dengan WILLICIUS.
- Bahwa WILLICIUS mau bertemu dengan saksi terkait dengan proses tender dalam arti mau memenangkan saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Saksi Nomo 18, yang dibacakan di persidangan;
- Bahwa kemudian akhirnya selanjutnya saksi pernah bertemu atau sama sekali tidak pernah bertemu WILLICIUS, sesuai dengan yang saksi jelaskan kepada penyidik hari itu. Bahwa memang benar setelah tender selesai kalau tidak salah di Bulan Januari atau Februari, yang bersangkutan yaitu WILLICIUS bertemu dengan saksi.
- Bahwa benar saksi bertemu dengan WILLICIUS di Bulan Januari tahun 2022 setelah tender selesai, yang jelas tendernya di tahun 2021.
- Bahwa benar kemudian pada waktu itu WILLICIUS ada menyerahkan sesuatu kepada saksi.

Halaman 90 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diserahkan WILLICIUS pada waktu itu kepada saksi adalah uang sebagai ucapan terima kasih.
- Bahwa ucapan terima kasih untuk apa menurut WILLICIUS, saksi jelaskan menurut WILLICIUS karena CV SKYLANDER menang, mengucapkan terima kasih kepada saksi dan tim saksi.
- Bahwa benar WILLICIUS menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa seingat saksi penyerahan uang dari WILLICIUS kepada saksi di kalau tidak salah di halaman Kantor Gubernur Papua di dalam mobil.
- Bahwa kemudian uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ini pada waktu itu saksi juga bagikan ke anggota semua secara tunai.
- Bahwa benar uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) itu saksi bagi 5 (lima) dan masing-masing mendapatkan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk tiap-tiap anggotanya.
- Bahwa selain penerimaan uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), saksi tidak ada lagi menerima dari WILLICIUS.
- Bahwa kebetulan chat Whatsapp itu adalah WA Group Kantor Biro Pengadaan, percakapan itu bukan dengan saksi tetapi di WA Group, WA Group itu Ibu DEBORA menyampaikan di WA Group bahwa Ibu Gub ada minta bantuan, Ibu Gub disini yang dimaksud Ibu DEBORA itu adalah Ibu PJ. Gubernur Papua Tengah Ibu RIBKA HALUK dalam arti untuk membantu karena provinsi baru, jadi untuk membantu pokja untuk melakukan tender di Nabire.
- Ya, Saksi mengetahuinya dan WA Group juga yang manakalah pada saat itu begitu penangkapan Pak LUKAS ENEMBE lalu ada informasi akan ada demo, biasanya kalau di kita disana kalau mau ada aksi demo, baik yang itu hanya sebagai isu ataupun nanti akan sebenarnya, tetapi kita untuk menjaga antisipasi jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan biasanya melalui group kita sampaikan untuk kita berhati-hati atau kalau bisa tidak masuk kantor.
- Bahwa benar terkait dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Holtekamp, tadi saksi menyatakan yang menyusun segala macam dokumen adalah PPK yaitu Terdakwa GERIUS ONE YOMAN.
- Bahwa benar dalam selama proses itu sebelum dilakukan tender, Terdakwa GERIUS ONE YOMAN tidak pernah mendatangi saksi untuk melakukan koordinasi ataupun membahas mengenai pemenang ataupun

Halaman 91 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaannya.

- Bahwa terkait dengan WILLICIUS ada hubungan kerja dengan seseorang yang bernama RIJATONO LAKKA, sepengetahuan saksi dibelakangan kemudian ada kasus baru saksi tahu, tapi pada saat itu saksi sama sekali tidak tahu dan memang saksi tidak kenal dan tidak tahu.
- Bahwa saksi jelaskan dibelakang hari ketahuan WILLICIUS itu adalah stafnya RIJATONO LAKKA.
- Bahwa terkait dengan WILLICIUS, saksi jelaskan WILLICIUS langsung menghadap sendiri kepada saksi.
- Bahwa saksi jelaskan karena tugas atau profesi WILLICIUS seperti itu, jadi intensitas untuk ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa sering, karena WILLICIUS harus melakukan pembuktian kualifikasi atau ketika dipanggil klarifikasi, jadi WILLICIUS tahu saksi sebagai pokja dan WILLICIUS berkeinginan bertemu dengan saksi dan tidak ada yang mengarahkan.
- Bahwa saksi jelaskan pemenang pekerjaan paket Pembangunan Pengaman Pantai Holtekamp adalah CV SKYLENDER.
- Bahwa hubungan CV SKYLENDER dengan RIJATONO LAKKA, saksi jelaskan setelah kejadian ini baru saksi tahu kalau ternyata WILLICIUS ini ada kaitannya dengan RIJATONO LAKKA.
- Bahwa saksi lupa apakah CV SKYLENDER ini Direktornya RIJATONO LAKKA.
- Bahwa benar saksi jelaskan yang mengurus pada waktu pelelangan adalah WILLICIUS yang mengurus semua dan pada akhirnya WILLICIUS sebagai pemenang.
- Bahwa benar saksi tadi mengatakan pagu anggarannya Rp.9.058.542.550,00 (sembilan milyar lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa pekerjaan itu, saksi jelaskan pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Holtekamp.
- Bahwa saksi sepengetahuan proyek itu sudah selesai dikerjakan.
- Bahwa saksi tidak tahu ada complain atau tidak dari pemberi kerja atau penerima kerja atau sudah 100% (seratus persen) dibayarkan semua dan saksi hanya proses tender saja dan setelah itu saksi tidak tahu lagi prosesnya bagaimana lagi.
- Bahwa benar saksi tadi sudah menjelaskan menerima uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari WILLICIUS sehubungan CV SKYLENDER sebagai pemenang tender.

Halaman 92 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah menerima tadi dan saksi bagikan uang tersebut kesemua anggota pokja 5 (lima) orang tadi.
- Bahwa benar keberadaan uang itu sudah saksi setorkan ke Kas Negara melalui Bank BRI atas permintaan Penyidik KPK waktu itu.
- Bahwa jadi saksi mengembalikan uang itu setelah penyidikan, saksi jelaskan begitu penyidikan hari ini dan selang berapa hari saksi lupa, kita kembalikan genap Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa benar saksi jelaskan uang tersebut semua sudah dikembalikan.
- Bahwa jadi itu atas inisiatif sendiri atau dipaksakan, saksi jelaskan setelah pengakuan saksi kepada penyidik dan saksi tanya kembali kelanjutannya apakah kita setor atau bagaimana dan oleh Penyidik menyampaikan kita harus setor ke Kas Negara.
- Bahwa benar saksi selaku anggota pokja menerima intensif atau honor. Sesuai dengan yang saksi jelaskan kepada Penyidik hari itu dengan pertanyaan yang sama. Saksi menyampaikan ke WILLICIUS bahwa memang untuk proses tendernya sudah sesuai dengan aturan.
- Bahwa saksi jelaskan tender itu secara terbuka online dan WILLICIUS menyampaikan ini pekerjaan sudah selesai di tahun 2021 dan WILLICIUS bertemu dengan saksi di tahun 2022 sebagai ucapan terima kasih.
- Bahwa saksi selaku Ketua Pokja hanya melakukan tender pada proyek itu saja atau ada proyek yang lain, saksi jelaskan kebetulan saksi pejabat fungsional Biro Pengadaan Barang dan Jasa jadi tugas saksi salah satunya untuk melakukan tender di Provinsi Papua.
- Bahwa selain proyek yang tadi, ada banyak proyek lagi yang saksi kerjakan. Saksi jelaskan dalam tahun yang sama juga ada proyek tender-tender yang lain juga.
- Bahwa WILLICIUS mendapat berapa proyek dari saksi menjadi pokja, saksi jelaskan untuk saksi di tahun 2021 yang saksi tahu itu pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Holtekamp.
- Bahwa sebelum pengadaan tender, saksi jelaskan secara khusus tidak pernah diarahkan oleh Terdakwa GERIUS ONE YOMAN ini saksi dipanggil dan diarahkan bahwa nanti iya kalau saksi melakukan tender ini secara terbuka, online nanti saksi perhatikan nama-nama PT A, PT B, PT C, CV SKYLENDER atau yang namanya RIJATONO LAKKA yang saksi harus layani, WILLICIUS harus saksi layani.
- Bahwa selama saksi menjadi Ketua Pokja, saksi tidak pernah mengarahkan kepada kontraktor-kontraktor itu untuk menyerahkan sesuatu

Halaman 93 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PPK dalam hal ini Terdakwa GERIUS ONE YOMAN.

- Bahwa tadi saksi mengatakan yang membuat SK saksi selaku pokja, saksi jelaskan kalau untuk SK selaku pokja itu langsung dari SK Gubernur Papua.
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa GERIUS ONE YOMAN ini selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua, saksi jelaskan saksi lupa dari tahun berapa Terdakwa GERIUS ONE YOMAN menjadi Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua.
- Bahwa pada waktu saksi diangkat menjadi Ketua Pokja dari tahun 2014 sampai sekarang.
- Bahwa seingat saksi waktu pelaksanaan tender itu yang pemenangnya CV SKYLENDER, saksi jelaskan Terdakwa GERIUS ONE YOMAN sudah menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua.
- Bahwa jadi Terdakwa GERIUS ONE YOMAN pada waktu itu merangkap sebagai PPK dan Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus, saksi jelaskan setahu saksi disistem seperti itu jadi Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus selaku PPK karena disistem seperti itu.
- Bahwa apakah WILLICIUS menyerahkan sesuatu kepada Terdakwa GERIUS ONE YOMAN atau RIJANTONO LAKKA menyerahkan sesuatu kepada Terdakwa GERIUS ONE YOMAN berupa uang atau barang, saksi jelaskan tidak tahu.
- Bahwa benar saksi menerima uang itu sendiri dari WILLICIUS kemudian saksi sampaikan kepada sekretaris dan anggota pokja yang lain.
- Bahwa setelah saksi menerima uang dari WILLICIUS, saksi tidak melapor kepada PPK karena saksi tidak kenal dengan PPK dan tidak akrab.
- Bahwa biasanya PPK dengan Pokja, apalagi saksi sebagai ketua hubungannya terkait koordinasi biasanya PPK lebih dekat dengan Pokja, sedangkan saksi tidak kenal dan akrab dengan PPK.
- Bahwa Terdakwa GERIUS ONE YOMAN selaku PPK tidak pernah mendatangi saksi atau pokja.
- Bahwa sebelum proses lelang peserta lelang itu sudah mendapat HPS, saksi jelaskan bisa saja, kemungkinan bisa saja dan menurut aturan tidak dimungkinkan. Dokumen itu rahasia dan tidak bisa diketahui oleh peserta lelang. Dokumen itu bisa diketahui peserta lelang setelah di umumkan atau ditayangkan oleh pokja secara resmi.
- Bahwa apakah kemudian sertamerta dia bisa menjadi pemenang jika dia sudah memegang HPS, KAK tersebut, saksi jelaskan bukan jaminan

Halaman 94 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



untuk jadi pemenang.

- Bahwa saksi jelaskan apabila sebelum tender itu HPS sudah diperoleh peserta lelang, tidak langsung otomatis menjadi pemenang lelang.
- Bahwa tentu ada alasannya tidak, yang menjadi alasannya itu, saksi jelaskan karena didalam proses lelang itu ada beberapa tahapan evaluasi yang harus diikuti, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi penawaran dan segala macam, jadi yang saksi maksud itu yang tadi itu tidak ada alasan evaluasi yang harus dilalui. Jadi ada evaluasi administrasi, evaluasi kualifikasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga.
- Bahwa benar saksi selaku Ketua Pokja dalam proyek Pembangunan Pengamanan Pantai Holtekamp tahun 2021.
- Bahwa benar tadi saksi sudah menjelaskan tugas sebagai Ketua Pokja.
- Bahwa kemudian mengenai HPS kapan diterima oleh Pokja, saksi jelaskan seperti yang tadi saksi sampaikan dokumen persiapan pengadaan itu diantaranya HPS, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rancangan Kontrak itu disampaikan dari pihak Dinas atau SKPD ke Biro Pengadaan melalui staf yang menerimanya, setelah itu Kepala Biro membuat surat tugas kepada pokja, baru dengan dasar itu pokja bisa terima dokumen tersebut termasuk HPS.
- Bahwa sebelum dilaksanakan pelelangan atau pemilihan penyedia HPS sudah ada di pokja, saksi jelaskan tadi yang saksi sampaikan setelah dokumen masuk ke Biro Pengadaan lalu Kepala Biro memberikan surat tugas kepada pokja, baru setelah itu pokja terima dokumen tersebut.
- Bahwa berarti sebelum tender HPS sudah ada di pokja, saksi jelaskan benar, karena setelah pokja terima dokumen tersebut, pokja harus melakukan review dokumen dengan pihak SKPD atau Dinas.
- Bahwa benar didalam BAP Saksi yang menyusun HPS itu, yang saksi sampaikan tadi adalah PPK.
- Bahwa terkait dengan PPK yang menyusun HPS, saksi jelaskan kalau untuk dokumen persiapan pengadaan yang tadi saksi sampaikan meliputi Rancangan Kontrak, Kerangka Acuan Kerja dan HPS itu sesuai aturan adalah produk dari PPK. Entah PPK itu membentuk tim penyusun ataupun itu adalah produk PPK secara aturan seperti itu.
- Bahwa saksi tidak tahu dalam setiap Dinas ada tim yang sudah dibentuk setiap tahunnya untuk melakukan penyusunan HPS.
- Bahwa khusus mengenai proyek Pembangunan Pengamanan Pantai Holtekamp selama dari tahapan awal sampai penetapan pemenang, saksi

Halaman 95 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa GERIUS ONE YOMAN.

- Bahwa selama saksi selaku Ketua Pokja tidak pernah memberikan sejumlah uang, barang atau apapun itu kepada Terdakwa GERIUS ONE YOMAN dan ketemu saja tidak pernah.
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam hal Pembangunan Pengamanan Pantai Holtekamp fungsinya sudah dirasakan oleh masyarakat.
- Bahwa saksi staf dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua.
- Bahwa saksi jelaskan Biro itu dibawah Sekda Provinsi Papua dan Biro itu bukan di Dinas PUPR Provinsi Papua.
- Bahwa saksi tadi katakan PPKnya adalah Terdakwa GERIUS ONE YOMAN.
- Bahwa PPK selain Terdakwa GERIUS ONE YOMAN, saksi jelaskan sesuai dengan system aplikasi saksi pada saat itu adalah Terdakwa GERIUS ONE YOMAN untuk paket Pembangunan Pengamanan Pantai Holtekamp.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Kepala Dinas itu menjabat sekaligus sebagai PPK, tetapi secara aturan Kepala Dinas juga bisa mengangkat pejabat lain yang ada dilingkungan SKPD tersebut sebagai PPK.
- Bahwa saksi jelaskan kalau Terdakwa GERIUS ONE YOMAN tidak mengangkat pejabat lain sebagai PPK berarti Kepala Dinas sudah otomatis menjadi PPK.
- Bahwa berapa banyak pokja, saksi jelaskan kalau untuk pokja itu biasanya sesuai dengan surat tugas dari Kepala Biro terbitnya apakah saksi sebagai pokja 1 (satu) jadi berurutan, kalau saksi sebagai pokja 1 (satu) maka ada paket-paket selanjutnya, jadi berurutan Pokja 2 (dua), Pokja 3 (tiga) dan selanjutnya.
- Bahwa untuk Pembangunan Pengamanan Pantai Holtekamp ini saksi lupa di Pokja berapa.
- Bahwa benar terkait dengan uang yang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) saksi terima dari WILLICIUS sebagai uang terima kasih.
- Bahwa saksi jelaskan terkait dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), tidak ada orang yang memerintahkan WILLICIUS untuk memberikan uang tersebut kepada saksi dan termasuk terdakwa tidak disebutkan oleh WILLICIUS.
- Bahwa benar saksi jelaskan tidak ada perintah siapa-siapa dan WILLICIUS sendiri yang kasih uang tersebut kepada saksi.

Halaman 96 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam BAP saksi Nomor 12 angka 4 dan 5, terkait dengan tugas saksi sebagai Ketua POKJA 1, yang dibacakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa);
- Bahwa saksi jelaskan PPK tidak pernah melakukan intervensi, tetapi ketika hasil dari tender yang dilakukan oleh pokja dalam aturan PPK dapat menolak pemenang dengan alasan yang sudah diatur dalam aturan.
- Saksi jelaskan untuk tender Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Perpres No. 16 untuk Papua dan Papua Barat Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) itu untuk pengadaan langsung.
- Yang saksi ketahui untuk nilai di Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak ada proses tender dan diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak ada proses tender, itu pengadaan langsung.
- Bahwa kalau untuk tender yang bukan penunjukkan langsung, saksi jelaskan tidak ada penunjukkan langsung. Pengadaan langsung itu yang diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Bahwa Angka KAK, HPS dan Rancangan Kontrak ini, saksi jelaskan untuk dokumen pemilihan itu dalam proses dalam tahun yang sama baru bisa diproses dan untuk tahun sebelumnya tidak ada.
- Bahwa untuk tim teknis SKPD di PUPR Papua, saksi tidak tahu.
- Bahwa terkait KAK, HPS dokumen awal yang diterima yang diterima tim teknis SKPD Dinas PUPR ini menjadi angka final atau masih dapat berubah selama proses pelelangan. Saksi jelaskan untuk pengalaman saksi berubah karena setelah dokumen itu masuk ke Biro Pengadaan lalu ada review dari pokja dan biasanya banyak perubahan disitu.
- Bahwa angka KAK, HPS awalnya dari pihak PUPR diterima oleh pihak pokja ini bukan menjadi dasar penentu peserta lelang bisa menjadi pemenang karena masih dapat berubah selama proses pelelangan itu. Saksi jelaskan jadi bahasanya bukan penentu, tetapi dokumen yang masuk dari SKPD itu pokja melakukan review kembali, review dalam arti sesuai aturan Perpres yang berlaku sehingga apabila sudah sesuai dengan aturan maka pokja segera melakukan proses tender.
- Bahwa kemudian ada peserta lelang yang mengetahui angka KAK, HPS, apakah langsung menjadi pemenang lelang atau masih ada persyaratan-persyaratan lain untuk menjadi pemenang lelang. Saksi jelaskan untuk dokumen tersebut setelah pokja rilis atau melakukan proses tender yang sudah otomatis peserta yang mengikuti tender tersebut sudah

Halaman 97 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



bisa melihat dokumennya di system, dia bisa download dan dia bisa mengikuti proses tender tersebut, jadi siapa saja bisa melihat.

- Bahwa untuk syarat menjadi pemenang lelang masih banyak persyaratan lain yang harus dipenuhi pemenang lelang, bukan hanya KAK, HPS. Saksi jelaskan sebenarnya untuk KAK dan HPS itu kan acuan untuk peserta mengikuti proses tender, tetapi yang menjadi pertanyaan apakah peserta itu sudah memenuhi aturan-aturan tersebut yang tertuang dalam dokumen pemilihan atau tidak, jadi harus memenuhi aturan yang sesuai dengan dokumen pemilihan yang ada dalam system.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan Terdakwa GERIUS ONE YOMAN membuat PPK, PPTK dan Teknis Lapangan sesudah lelang bukan sebelum lelang.
- Bahwa terkait dengan sesudah lelang, menang tender kontraktor sudah dapat menang, mereka akan kembali ke Dinas untuk mencari tahu SK PPK, PPTK masing-masing Dinas Teknisnya, Dinas Bidanganya. Terkait fakta itu saksi tidak tahu.
- Bahwa setelah diserahkan ke pokja, PPK itu datang ke pokja untuk intervensi, saksi jelaskan PPK tidak datang ke Pokja untuk intervensi.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai ada tim yang menyusun HPS dan aturan seperti itu ada tim penyusun HPS.
- Bahwa yang saksi sampaikan apapun oleh tim teknis yang membuat dokumen tersebut, tetapi itu adalah produk dari PPK yang saksi terima di pokja.

Atas keterangan Saksi Yansen Banny, Terdakwa menerangkan tidak ada tanggapan dan menyatakan cukup;

10. MUDIARTO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebagai sekretaris pokja dan ketua pokjanya bernama ORLANDO.
- Bahwa benar tugas saksi adalah mulai dari pelaksanaan pelelangan sampai dengan pemenang lelang.
- Bahwa pada waktu saksi sebagai pokja, proyek yang dikerjakan oleh pokja pada saat mengadakan lelang adalah pada tahun 2020 dalam 1 (satu) tahun kurang lebih 30 (tiga puluh) proyek.
- Bahwa pada waktu saksi selaku sekretaris pokja pada saat itu melakukan kira-kira 30 (tiga puluh) proyek, saksi kenal dengan orang yang bernama WILLICIUS, karena WILLICIUS pada waktu pembuktian dia

Halaman 98 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dalam rangka pengadministrasian.

- Bahwa saksi tidak tahu ada beberapa perusahaan yang WILLICIUS ikuti.
- Bahwa saksi kurang kenal dengan PT VERTIKAL TIARA MANUNGGAL dan setahu saksi PT VERTIKAL TIARA MANUNGGAL pemenang di paket itu yaitu paket pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling Venue Menembak Outdoor (AURI) (MYC).
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam BAP saksi Nomor 16, yang dibacakan di persidangan;
- Bahwa benar WILLICIUS menghubungi langsung saksi.
- Bahwa adanya WILLICIUS ini, saksi melaporkan kepada ketua pokja Pak ORLANDO, ada orang yang bernama WILLICIUS.
- Bahwa tanggapan ketua pokja dan anggota yang lain, saksi jelaskan saksi berbicara kepada Pak ORLANDO, cuma kita lihat pada saat tendernya nanti.
- Bahwa tender itu dilalukan secara online.
- Bahwa pada faktanya PT VERTIKAL TIARA MANUNGGAL, saksi jelaskan menjadi pemenang di pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling Venue Menembak Outdoor (AURI) (MYC) dengan anggaran seingat saksi kurang lebih Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) dan itu sudah dikerjakan oleh PT VERTIKAL TIARA MANUNGGAL melaksanakan pekerjaan itu sampai selesai dan itu dalam rangka Pekan Olahraga Nasional (PON) dan venue menembak itu dilaksanakan oleh peserta PON pada waktu itu.
- Bahwa saksi jelaskan dalam Pembangunan Pagar Keliling Venue Menembak Outdoor (AURI) (MYC) itu tidak ada yang keberatan dan tidak ada yang menyanggah.
- Bahwa saksi ada menerima fee dari WILLICIUS sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terkait dengan WILLICIUS memberikan uang kepada saksi, saksi jelaskan setelah tender selesai dan pekerjaan sudah jalan, WILLICIUS memberikan uang kepada saksi.
- Bahwa setelah tender dan beberapa hari kemudian pada saat melakukan pekerjaan saksi menerima uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari WILLICIUS di pinggir jalan kawasan Ruko Dok II, Kota Jayapura, Provinsi Papua dan sebelumnya sudah janji dengan WILLICIUS ketemu disitu dan diserahkan uang tunai Rp50.000.000,00 (lima

Halaman 99 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dan saksi bersama-sama dengan ketua pokja ORLANDO mengambil uang tersebut dan kemudian uang tersebut dibagi berdua masing-masing Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa kemudian uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) itu saksi kembalikan pada saat diperiksa oleh penyidik KPK.
- Bahwa uang tersebut saksi kembalikan dengan menyetorkan ke Rekening Penampungan KPK dan ada berita acara penyerahan uang tersebut ke KPK.
- Bahwa benar uang tersebut sudah saksi kembalikan.
- Bahwa saksi selaku pokja diangkat berdasarkan surat keputusan dari Gubernur Papua.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling Venue Menembak Outdoor (AURI) (MYC) adalah Kepala Dinas PUPR Papua yang pada saat itu dijabat oleh Terdakwa GERIUS ONE YOMAN. Jadi Terdakwa GERIUS ONE YOMAN merangkap selaku PPK sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa uang yang saksi terima Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) itu, saksi tidak melaporkan kepada PPK dan saksi tidak bagi dengan PPK.
- Bahwa selama saksi menjadi sekretaris pokja, sepengetahuan saksi, Terdakwa GERIUS ONE YOMAN selaku PPK dan selaku Kepala Dinas PUPR Papua tidak pernah mendatangi pokja dan mengintervensi cara kerja saksi, bahwa yang harus menang di proyek ini Perusahaan A, B, C, D dan tidak ada catatan dari Terdakwa GERIUS ONE YOMAN atau tidak ada orang suruhan dari Terdakwa GERIUS ONE YOMAN, tidak ada tangan kanan Terdakwa GERIUS ONE YOMAN datang ke saksi, ketua pokja, sekretaris, anggota untuk mengintervensi cara kerja saksi untuk pelaksanaan proyek tender tersebut.
- Bahwa terkait dengan Terdakwa GERIUS ONE YOMAN pernah diberikan uang atau sejumlah uang dari WILLICIUS atau dari RIJATONO LAKKA. Saksi tahu dengan RIJATONO LAKKA pada saat datang pembuktian
- Bahwa hubungan antara RIJATONO LAKKA dengan WILLICIUS, saksi jelaskan Pak WILLICIUS itu stafnya RIJATONO LAKKA.
- Bahwa yang melaksanakan proyek tersebut adalah PT VERTIKAL TIARA MANUNGGAL, saksi kurang tahu siapa pemilik dari PT VERTIKAL

Halaman 100 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



TIARA MANUNGGAL, tapi statusnya Pak RIJATONO LAKKA sebagai kepala cabang PT VERTIKAL TIARA MANUNGGAL.

- Bahwa saksi kurang tahu apakah RIJATONO LAKKA pemilik perusahaan PT VERTIKAL TIARA MANUNGGAL atau meminjam perusahaan PT VERTIKAL TIARA MANUNGGAL milik orang lain. Karena RIJATONO LAKKA pada waktu datang pembuktian seingat saksi, RIJATONO LAKKA ada menunjukkan akta sebagai Kepala Cabang PT VERTIKAL TIARA MANUNGGAL.
- Bahwa dari 30 (tiga puluh) lebih proyek ditahun 2020 yang ditenderkan pada waktu itu, yang dimenangkan oleh WILLICIUS, sepengetahuan saksi adalah proyek pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling Venue Menembak Outdoor (AURI) (MYC). Karena saksi ketemu WILLICIUS disaat paket pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling Venue Menembak Outdoor (AURI) (MYC).
- Bahwa selain WILLICIUS yang menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), saksi jelaskan tidak ada perusahaan lain yang menyerahkan uang kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan sesuatu kepada Terdakwa GERIUS ONE YOMAN ataupun ucapan terima kasih.
- Bahwa saksi pada waktu menjadi pokja itu, saksi berada di Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
- Bahwa terkait dengan masalah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) siapa yang membuat, saksi kurang tahu.
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang atau barang kepada Terdakwa GERIUS ONE YOMAN.
- Bahwa benar karena itu bukan hak saksi menerima uang tersebut, karena saksi sudah mendapatkan honor sebagai pokja.
- Bahwa terkait dengan ada permintaan untuk dibantu seperti itu, apakah itu dirapatkan oleh tim, bahwa ini ada permintaan dibantu, kemudian prosesnya dimenangkan dan sebagainya, apakah itu dimusyawarakan ke Tim Unit Layanan Pengadaan (ULP), teknisnya bagaimana, saksi jelaskan dibantu itu dalam arti kita, sebelum Pak WILLICIUS memasukkan penawaran secara online, kita periksa secara administrasi dulu, kita periksa diluar harga jadi cuma data perusahaan, ijin perusahaan saja kita cek sudah oke, nanti masalah penawaran itu mereka punya urusan dan saksi tidak tahu. Di saat penawaran sudah masuk kita evaluasi sesuai aturan, kalau memang dia ada gugur kita gugurkan.

Halaman 101 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



- Bahwa kemudian ada permintaan seperti itu, terkait permintaan itu kemudian hanya selesai di ULP saja atau saksi sampai melaporkan kepada Kepala Dinasnya, kepada PPK bahwa ini ada permintaan, kalau seperti itu mengambil keputusan itu untuk membantu itu dari ULP saja atau saksi sampai diteruskan di atasnya, saksi jelaskan habis di kita saja, berarti permintaan itu saksi yang menyelesaikan sampai di ULP saja dan tidak sampai kepada Terdakwa GERIUS ONE YOMAN dan PPK. Jadi karena mereka minta bantu, kita bantu sesuai kelengkapan administrasinya saja, tapi kalau untuk istilahnya tendernya sampai kepenawaran segala macam, kita tidak bantu. Jadi kita cuma bantu periksa sebelum mereka masukkan penawaran, kita bantu dulu kelengkapan administrasinya.
- Bahwa berarti dalam proses memenangkan perusahaan dalam proyek itu, tidak pernah ada campurtangan daripada atau intervensi dari Terdakwa GERIUS ONE YOMAN atau pimpinan di atasnya, saksi jelaskan tidak ada.
- Bahwa saksi jelaskan sampai ada permintaan tadi, permintaan dari perusahaan yang memenangkan itu, itupun selesai pada ULP dan saksi tidak pernah dilaporkan kepada yang di atasnya.
- Bahwa terkait dengan proses pengadaan itu, itukan kemudian di upload di LPSE, apakah kemudian cara membantunya itu seperti apa, sehingga saksi tadi dengan dianggap bahwa itu telah menang, saksi terus kemudian diberikan uang. Pemberian uang itu setelah memenangkan atau sebelum, saksi jelaskan pemberian uang itu setelah menang.
- Bahwa terkait dengan proses itu, apakah saksi melakukan proses penelitian mengenai dokumen dan lain sebagainya itu normal saja atau adakah bantuan dari saksi yang katakanlah yang seharusnya tidak masuk jadi masuk, saksi jelaskan semua proses normal.
- Bahwa terus kemudian kalau seperti itu pemberian uang itu terus apa hubungannya, kan ini prosesnya normal dan tidak ada yang dibantu, mengapa harus diberikan uang, saksi jelaskan saksi tidak tahu, katanya Pak WILLICIUS bilang ucapan terima kasih.
- Bahwa saksi tidak menanyakan ucapan terima kasih apa, WILLICIUS menang secara normal dan saksi tidak ada yang dibantu, apa yang saksi harus terima, saksi jelaskan cuman mungkin di awal yang saksi periksa dokumen sebelum dimasukkan ke penawaran tadi, mungkin kelengkapan berkas administrasinya pada waktu saksi periksa sudah lengkap, mungkin itu ucapan terimakasihnya. Tapi yang jelas kita tidak ada permintaan segala

Halaman 102 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



macam begitu.

- Bahwa saksi jelaskan ULP itu bertanggungjawab kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
- Bahwa saksi jelaskan jadi kalau kemudian sudah ada pemenang lelang atau proses lelang semua itu dilaporkan kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
- Bahwa saksi jelaskan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, tidak pernah ada titipan atau permintaan untuk memenangkan perusahaan tertentu.
- Bahwa saksi tidak pernah membagi uang yang diterimanya itu untuk diberikan kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa dan saksi terima semua.
- Bahwa benar saksi selaku pokja di Unit Layanan Pengadaan (ULP) menangani pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling Venue Menembak Outdoor (AURI) (MYC).
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam BAP saksi Nomor 14, yang dibacakan di persidangan;
- Mengapa pembuktian tetap dilanjutkan. Saksi jelaskan pada waktu kita tender, dokumen yang di upload itu kan dokumennya perusahaan induk PT VERTIKAL TIARA MANUNGGA. PT VERTIKAL TIARA MANUNGGA itu yang di upload sebagai perusahaan yang ikut tender dan akta Direktur Cabang tidak di upload. Jadi pada saat pembuktian saksi meminta RIJATONO LAKKA memperlihatkan saja dan suratnya ada. RIJATONO LAKKA sebagai Direktur Kepala Cabang PT VERTIKAL TIARA MANUNGGA.
- Bahwa seingat saksi pada waktu itu yang ikut pembuktian hanya satu perusahaan saja.
- Bahwa apa itu cara saksi membantu, saksi jelaskan tidak, kalau evaluasi memang sesuai aturan walaupun pada saat itu PT VERTIKAL TIARA MANUNGGA ada yang tidak lengkap, iya berarti tendernya gagal.
- Bahwa saksi kenal WILLICIUS dari whatsappnya (WA) Pak REZA dengan WILLICIUS.
- Bahwa saksi jelaskan REZA AYOMI sepengetahuan saksi adalah staf Terdakwa GERIUS ONE YOMAN di Dinas PUPR Papua.
- Bahwa tahu-tahu WILLICIUS menelpon saksi.
- Bahwa saksi jelaskan WILLICIUS mendapatkan nomor handpone saksi dari Pak REZA AYOMI, tahu-tahu WILLICIUS menelpon saksi.
- Bahwa benar WILLICIUS diarahkan oleh Pak REZA AYOMI supaya

Halaman 103 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



menghubungi saksi, karena jarang orang tahu siapa yang menangani pekerjaan ini.

- Bahwa saksi jelaskan pada waktu itu tidak ada pesan dari Pak REZA AYOMI kepada saksi membantu temannya yaitu WILLICIUS. Cuma WILLICIUS langsung menghubungi saksi.
- Bahwa saksi jelaskan karena evaluasinya kita sesuai, tetapi untuk komunikasi diluar kita baik dengan orang.
- Bahwa saksi menerima uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di paket pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling Venue Menembak Outdoor (AURI) (MYC) dan yang lain tidak ada saksi menerima uang.
- Bahwa saksi jelaskan dari Terdakwa GERIUS ONE YOMAN sendiri tidak ada menghubungi saksi.
- Bahwa benar saksi sudah lama kerja di pokja.
- Bahwa terkait awal mulanya pokja bekerja. Saksi jelaskan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa mengeluarkan surat perintah tugas.
- Bahwa sebelum Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa mengeluarkan surat perintah, yang harus dilengkapi terlebih dahulu sebelum surat perintah itu terbit. Saksi jelaskan yang harus dilengkapi persyaratan lelang.
- Bahwa terkait persyaratan lelang itu berasal darimana. Saksi jelaskan dokumen persiapan pengadaan itu ada KAK, HPS, Draft Kontrak dan Spesifikasi Teknis itu berasal dari Dinas PUPR Papua.
- Bahwa saksi jelaskan dokumen-dokumen itu kemudian menjadi dasar penyusunan lelang oleh peserta.
- Bahwa saksi jelaskan dokumen-dokumen itu di upload diserver dan dapat dilihat oleh semua orang.
- Bahwa saksi jelaskan dokumen yang di upload adalah KAK, Draft Kontrak, Dokumen Pemilihannya.
- Bahwa tujuan di uploadnya dokumen itu, saksi jelaskan agar supaya semua peserta dapat melihat persyaratan untuk tender dan pada saat itu barulah peserta lelang baru mengetahui tender yang mau dilelang dan persyaratan lelangnya.
- Bahwa terkait dokumen tersebut bocor misalnya HPS, berakibat tidak terhadap kualitas pengajuan lelang oleh peserta. Saksi jelaskan tidak ada pengaruhnya, karena misalnya penawarannya itu kan harga terendah, jadi siapapun yang menawar yang terpenting administrasi teknisnya lolos dan harganya terendah jadi dia yang menang.

Halaman 104 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan dokumen yang baru dibuka setelah berada ditangan pokja. Jadi sebelum ditangan pokja dokumen itukan tidak boleh dibuka oleh siapapun. Saksi jelaskan prosedurnya dari Dinas PUPR Papua dokumen diserahkan Biro Pengadaan Barang dan Jasa, nanti dicek lagi dokumennya apabila kurang dikembalikan lagi ke PUPR Papua untuk dilengkapi, kalau sudah lengkap baru nanti Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa turunkan Surat Perintah Tugas (SPT) untuk pokja lelangan baru dilakukan penayangannya.
- Bahwa saksi jelaskan dokumen-dokumen tersebut tidak boleh bocor ke calon peserta tender. Alasannya karena sebelum tender pihak penyedia sudah tahu duluan, lebih memudahkan mengajukan penawaran.
- Bahwa saksi jelaskan NATANIEL KANDAI (Alm) jauh sebelumnya tidak pernah berkomunikasi dengan saksi.
- Bahwa benar tadi saksi mengatakan tender tersebut secara online.
- Bahwa saksi jelaskan tender dilakukan secara online untuk mencegah pertemuan.
- Bahwa saksi jelaskan WILLICIUS datang menghubungi saksi pada saat proses tender.
- Bahwa bentuk kongkrit bantuan saksi sehingga saksi diberikan uang dari WILLICIUS dalam proses tender itu, saksi jelaskan jadi pada waktu proses awal tender diminta tolong untuk periksa administrasinya saja, jadi kelengkapan dokumen yang mau ditenderkan itu saja persyaratannya yang saksi periksa, jadi kalau sudah lengkap ijin-ijinnya dengan kualifikasinya, data perusahaannya sudah kita anggap lengkap dan itu wujud bantuan saksi sehingga saksi menerima uang itu.
- Bahwa terkait persyaratan administrasi yang tidak ada, tapi kemudian saksi anggap ada dan kemudian saksi loloskan, saksi jelaskan tidak ada.
- Bahwa terkait persyaratan teknis yang tidak terpenuhi syaratnya dalam penawaran itu, tapi karena saksi ingin membantu dianggap ada. Saksi jelaskan tidak ada. Jadi semuanya lurus-lurus saja.
- Bahwa saksi jelaskan tidak kenal dengan Terdakwa GERIUS ONE YOMAN.
- Bahwa saksi jelaskan tidak pernah berjumpa dengan Terdakwa GERIUS ONE YOMAN.
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa GERIUS ONE YOMAN.
- Bahwa saksi jelaskan Terdakwa GERIUS ONE YOMAN tidak pernah

Halaman 105 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



intervensi proyek pokja saksi.

- Bahwa saksi jelaskan saksi tidak pernah melihat Terdakwa GERIUS ONE YOMAN menerima atau menyerahkan sesuatu.
- Bahwa terkait PT VERTIKAL TIARA MANUNGGAL sebagai pemenang lelang, saksi jelaskan PT VERTIKAL TIARA MANUNGGAL telah memenuhi semua persyaratan dokumen administrasi maupun dokumen teknis.
- Bahwa terkait dengan HPS dan KAK itu jika bocor dalam arti kasih kepada kontraktor yang lain, apakah pengaruh di ULP atau tidak jangan sampai ada rebut kontraktor yang antri dan sudah daftar kan pasti ribut, jika bocornya kepada siapa, yang diberikan oleh siapa. Saksi jelaskan saksi tidak pernah dengar.
- Bahwa terkait dengan dokumen HPS, KAK dan sebagainya, sebelum masuk ke Pokja, sepengetahuan saksi terkait dokumen tersebut bocor atau tidak, saksi jelaskan tidak.
- Bahwa terkait dengan adanya oknum PUPR yang membocorkan duluan dokumen tersebut ke peserta lelang, saksi jelaskan tidak tahu.
- Bahwa saksi tadi mengatakan dokumen tersebut tidak boleh dibocorkan dan sifatnya rahasia.

Atas keterangan Saksi Mudiarto, Terdakwa menerangkan tidak ada tanggapan dan menyatakan cukup;

11. JUSAK SARILOLO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebagai anggota pokja, ketua pokjanya bernama ADI YUWONO dan sekretarisnya bernama ARDILES GERDEN.
- Bahwa saksi melaksanakan tugas sebagai pokja berdasarkan SK Gubernur Papua.
- Bahwa benar saksi selaku pokja pada waktu itu melaksanakan tender Penataan Kawasan Lingkungan GOR Head Sai Merauke (MYC) SKPD Dinas PUPR Prov Papua, tahun anggaran 2020, Nilai Pagu Rp4.000.000.000 (empat milyar rupiah) dan Pekerjaan Talud Sekitar Venue Softball dan Baseball UNCEN (MYC), SKPD Dinas PUPR Prov PAPUA tahun anggaran 2020 sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
- Bahwa saksi jelaskan paket pekerjaan tersebut yang kerjakan beda-beda perusahaan.
- Bahwa terkait dengan pekerjaan Penataan Kawasan Lingkungan GOR Head Sai Merauke (MYC) dan Pekerjaan Talud Sekitar Venue Softball dan Baseball UNCEN (MYC), saksi jelaskan lupa dengan perusahaan yang

Halaman 106 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan proyek tersebut.

- Bahwa saksi jelaskan tender itu dilakukan secara online.
- Bahwa saksi jelaskan pernah menerima uang dari Pak WILLICIUS.
- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari WILLICIUS melalui ARDILES GERDEN.
- Bahwa saksi jelaskan selaku sekretaris pokja Pak ARDILES GARDEN menerima uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut dibagi 3 (tiga) dan masing-masing menerima Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa uang yang saksi terima sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah saksi kembalikan melalui transfer ke Rekening Penampung KPK dan semuanya telah mengembalikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa pada waktu pelaksanaan 2 (dua) proyek tersebut yang saksi mengadakan lelang. Saksi jelaskan itu proyek dari Dinas PUPR Provinsi Papua.
- Bahwa benar saksi jelaskan Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua pada waktu itu adalah Terdakwa GERIUS ONE YOMAN.
- Bahwa benar saksi jelaskan Terdakwa GERIUS ONE YOMAN selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua dan sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Bahwa terkait dengan masalah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) siapa yang membuat, saksi kurang tahu.
- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai HPS itu ada tim khusus yang membuat itu, saksi jelaskan saksi kurang tahu. Yang jelas sebelum tender itu dokumen HPS tersebut sudah masuk ke tim pokja sebagai acuan penentuan pelelangan.
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang atau barang kepada Terdakwa GERIUS ONE YOMAN.
- Bahwa selain saksi menerima uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), saksi juga pernah menerima uang yang diterima dari LINDA adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibagi antara saksi, ADI YUWONO dan ARDILES GERDEN.
- Bahwa uang yang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saksi jelaskan belum dikembalikan, karena kemarin belum ada perintah dari penyidik.
- Bahwa benar karena itu bukan hak saksi menerima uang tersebut,

Halaman 107 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



karena saksi sudah mendapatkan honor sebagai pokja.

- Bahwa terkait uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang belum dikembalikan, saksi jelaskan karena pada pemeriksaan yang pertama saksi disuruh mengembalikan oleh penyidik dan pada pemeriksaan yang kedua saksi menunggu untuk mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa dalam proses pengadaan proyek-proyek itu ternyata ada pemberian uang, apa memang di Pemprov Papua terkait dengan pengadaan barang dan jasa itu hal yang biasa memberikan uang, saksi jelaskan tidak, karena tergantung mereka.
- Bahwa dalam proses pengadaan itu ternyata ada uang yang diberikan kepada Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) itu, apakah itu hal yang lazim seperti itu yang terjadi disana, saksi jelaskan itu saja yang saksi ketahui dan sebelum-sebelumnya tidak, baru perkara ini saja.
- Bahwa benar saksi menerima uang sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari paket pekerjaan Talud Sekitar Venue Softball dan Baseball UNCEN (MYC) tahun anggaran 2020 dan uang tersebut sudah dikembalikan ke Rekening Bank BRI atas nama Rekening Penampungan KPK Perkara Gubernur Papua Bandan yang kedua saksi terima dari LINDA PT HEXAPILAR PERKASA untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Buper-Telaga Ria dengan nilai kontrak sebesar Rp.24.249.606.996,48 (dua puluh empat miliar dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma empat puluh delapan rupiah). Total uang yang diterima dari LINDA dalah sebesar Rp.100.000.000,00 yang dibagi antara saksi, ADI YUWONO dan ARDILES GERDEN dan uang yang telah di terima oleh saksi tersebut belum dikembalikan.
- Bahwa terkait dengan nominal uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pokja memang dikhususkan, memang nilai segitu, atau persentasi, saksi jelaskan uang tersebut hanya dikasih saja.
- Bahwa saksi jelaskan terkait dengan penerimaan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pasti dibahas oleh ADI YUWONO dan ARDILES GERDEN bersama dengan anggota yang lain, saksi jelaskan pada waktu itu tidak ada yang disampaikan dan saksi cuma dikasih saja uang tersebut.
- Bahwa saksi jelaskan nilai uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ini adalah ucapan terima kasih.
- Bahwa terkait ucapan terima kasih kepada pihak lain atau termasuk ke

Halaman 108 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas PUPR Papua, saksi jelaskan saksi tidak tahu.

- Bahwa saksi kenal dengan WILLICIUS dari Pak ARDILES GERDEN.
- Bahwa selama proses ini, sebelum ke WILLICIUS terkait ada tidaknya yang mengenalkan saksi kepada WILLICIUS. Saksi mengenal WILLICIUS hanya dari Pak ARDILES GERDEN saja.
- Bahwa terkait dari orang Dinas PUPR Papua yang mengarahkan. Saksi jelaskan kalau tidak salah lewat ketua, melalui Pak NATANIEL KANDAI (Alm).
- Bahwa saksi jelaskan NATANIEL KANDAI (Alm) adalah Kepala Bidang Pengairan PUPR Papua yang merupakan bawahan dari Terdakwa GERIUS ONE YOMAN.
- Bahwa terkait komunikasi NATANIEL KANDAI (Alm) dengan saksi atau dengan semua anggota pokja seperti apa, saksi jelaskan NATANIEL KANDAI (Alm) sampai ke ketua pokja dan terus NATANIEL KANDAI (Alm) juga sampaikan kepada saksi.
- Bahwa yang disampaikan pada waktu itu oleh NATANIEL KANDAI (Alm) kepada saksi adalah tolong dibantu.
- Bahwa dibantunya seperti apa. Saksi jelaskan seperti memeriksa berkasnya dan sesuai dengan prosedur lelang untuk dimenangkan.
- Bahwa benar saksi mengetahui jika NATANIEL KANDAI (Alm) adalah Kepala Bidang Pengairan di Dinas PUPR Papua.
- Bahwa saksi jelaskan NATANIEL KANDAI (Alm) jauh sebelumnya pernah berkomunikasi dengan saksi.
- Bahwa saksi jelaskan NATANIEL KANDAI (Alm) berkomunikasi dengan saksi sebelum tender.
- Bahwa yang disampaikan NATANIEL KANDAI (Alm) kepada saksi adalah NATANIEL KANDAI (Alm) mengatakan kepada saksi "tolong dibantu".
- Bahwa benar tadi saksi mengatakan tender tersebut secara online.
- Bahwa saksi jelaskan tender dilakukan secara online untuk mencegah pertemuan.
- Bahwa saksi jelaskan WILLICIUS datang menghubungi saksi pada saat proses tender dan WILLICIUS menghubungi saksi pada saat pengumuman.
- Bahwa saksi jelaskan disaat yang sama pengumuman itu yang di umumkan adalah nama paket kegiatannya.
- Bahwa ketika WILLICIUS datang mengatakan "tolong dibantu" berarti secara sadar tidak sadar pasti yakin orang datang hubungannya dengan

Halaman 109 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akan saksi kerjakan.

- Bahwa saksi jelaskan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa GERIUS ONE YOMAN.
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa GERIUS ONE YOMAN.
- Bahwa saksi jelaskan Terdakwa GERIUS ONE YOMAN tidak pernah campur tangan dengan pokja.
- Bahwa saksi jelaskan saksi tidak pernah melihat Terdakwa GERIUS ONE YOMAN menerima atau menyerahkan sesuatu.
- Bahwa benar saksi sebagai anggota pokja.
- Bahwa sebagai peserta lelang untuk menentukan pemenang lelang, saksi jelaskan pemenang lelang telah memenuhi semua prosedur dokumen teknis administrasi dan telah sesuai dengan persyaratan yang dipersyaratkan.
- Bahwa saksi bekerja sebagai staf di pokja sejak tahun 2015 sampai 2019 dan pernah ditahun 2017 tidak sebagai staf di pokja.
- Bahwa benar saksi pernah di telpon oleh NATANIEL KANDAI (Alm).
- Bahwa benar saksi dan NATANIEL KANDAI (Alm) dulu pernah sama-sama di Dinas PUPR Papua.
- Bahwa saksi jelaskan pada saat NATANIEL KANDAI (Alm) menelpon saksi dan menyampaikan "ketemu WILLICIUS".
- Bahwa saksi jelaskan NATANIEL KANDAI (Alm) menyuruh saksi untuk bertemu dengan WILLICIUS, tapi saksi menyampaikan ke NATANIEL KANDAI (Alm) lewat Pak ARDILES GERDEN.
- Bahwa saksi jelaskan NATANIEL KANDAI (Alm) tidak pernah menyebutkan nama Terdakwa GERIUS ONE YOMAN dan NATANIEL KANDAI (Alm) dan NATANIEL KANDAI (Alm) cuma menyebutkan dari "Bapak".
- Bahwa ketika saksi menanyakan "Bapak itu siapa?" kepada NATANIEL KANDAI (Alm), saksi jelaskan NATANIEL KANDAI (Alm) langsung marah.

Atas keterangan Saksi Jusak Sarilolo, Terdakwa menerangkan tidak ada tanggapan dan menyatakan cukup;

12. MAGDALENA W. WIDYAWATI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai anggota Pokja pada biro pengadaan dan jasa pemprov Papua, sejak tahun 2017 (masih belum pegawai/diperbantukan), saat ini masih menjadi pegawai tetap di biro

Halaman 110 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan sampai dengan sekarang dan masih duduk sebagai anggota.

- Bahwa untuk tahun 2019, saksi lupa apakah masih menjadi anggota pokja, tahun 2021 sampai bulan Agustus ada pergantian pimpinan ada mulai roling lagi terkait anggota Poka.
- Bahwa tahun 2021, ada 2 atau 3 pokja.
- Bahwa tender di mulai di bulan maret dan pada saat itu ada di satu pokja.
- Bahwa seingat saksi tiap tahun ada 2 sampai 3 pokja.
- Bahwa tahun 2021 ketua pokja adalah Haris Wakang, saksi sebagai anggota pokja adapun anggota lain adalah Anis Liando, Sahar, dan Jhon Thesia.
- Bahwa tahun 2021, ada pengadaan barang yang berasal dari PUPR yang jumlahnya saksi tidak ingat.
- Bahwa terkait dengan pengadaan pekerjaan pengaman pantai Holte kamp, dengan pagunya sekitar Rp. 9 miliar, saksi ingat.
- Bahwa terkait pekerjaan tersebut, PPK nya adalah Kepala Dinas PUPR yaitu Terdakwa.
- Bahwa dalam pelelangan tersebut, yang membuat HPS adalah ranah dari PPK berikut pula dengan spesifikasi teknis dan KAK adalah ranah dari PPK.
- Bahwa adapun yang ditunjuk sebagai pemenang adalah CV. Skylander.
- Bahwa dari pengadaan tersebut, ada 3 perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu CV Haturiri, CV. Skylander, dan CV. Haturiri, adapun yang paling rendah adalah CV. Haturiri.
- Bahwa dalam proses evaluasi ada beberapa tahapan kualifikasi teknis administrasi dan terakhir adalah harga. Tender dilakukan dengan metode 1 sampul.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Willicius, namun pernah mendengar nama tersebut, yaitu saat adanya perkara ini, yaitu setelah Haris di mintai keterangan.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Saksi Nomor 15, yang dibacakan di persidangan;
- Terhadap penerimaan uang tersebut, saksi telah mengembalikannya ke Rekening Penampungan KPK.
- Bahwa KAK, HPS, Rancangan Kontrak merupakan dokumen persiapan pengadaan, hal itu merupakan tanggung jawab dari PPK, ketika PPK tidak memiliki kompetensi untuk menyusun hal tersebut maka PPK bisa menunjuk

Halaman 111 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



tim teknis untuk membantu PPK yang selanjutnya diberika Surat Keputusan (SK).

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan apapun kepada terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak pernah di intervensi oleh Terdakwa.
- Bahwa pengumuman lelang bisa di lihat oleh siapa saja.
- Bahwa ketika Pokja menetapkan pemenang ada ruang bagi peserta lelang lain untuk menyampaikan sanggah dengan waktu selama 5 (lima) hari kerja dan saat itu ada sanggahan akan tetapi tidak ingat isinya.
- Bahwa atas adanya sanggahan maka akan dijawab oleh Pokja ketika sanggahan benar dan akan diakui dan ditindak lanjuti dengan evaluasi ulang akan tetapi jika sebaliknya maka proses akan tetap berlanjut.

Atas keterangan Saksi Magdalena Widyawati, Terdakwa menerangkan tidak ada tanggapan dan menyatakan cukup;

13. MATHIUS MONGLO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi anggota pokja sejak tahun 2019, yang diketuai oleh Reza, anggota adalah: Orlando, Sekretarisnya: Swastika, dan Suleman (telah meniggal dunia).
- Bahwa tahun 2019, ada paket pekerjaan dari Dinas PUPR yaitu pekerjaan peningkatan jalan Entrop Hamidi.
- Bahwa Saksi benar pernah melakukan pelelangan yaitu pekerjaan entrop-hamidi dengan nilai kontrak sekitar Rp. 14 miliar dengan PPK saat itu adalah Terdakwa.
- Bahwa saat melakukan pelelangan maka benar ada dokumen teknis yang menjadi bahan pelelangan yang diantaranya adalah : KAK, HPS, dan dokumen teknis lainnya. Adapun dokumen tersebut masuk ke Kabiro untuk selanjutnya di delegasikan ke Pokja saksi dan dilakukan kaji ulang untuk paket sejenis.
- Bahwa untuk pekerjaan entrop-hamidi, yang mengupload dokumen ada banyak akan tetapi yang mengajukan penawaran hanya 1 dan biasanya langsung dilakukan penunjukan dan tidak ada dilakukan pelelangan ulang karena pelelangan sudah masuk akhir tahun, dan sepanjang syarat administrasinya lengkap maka tidak dilakukan pelelangan ulang.
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 Setelah perusahaan PT TABI BANGUN PAPUA dinyatakan menang dan menandatangani Kontrak dengan nilai kontrak Rp14.815.231.585,28;
- Bahwa terhadap jawaban saksi tersebut, saksi mengatakan bahwa

Halaman 112 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



kontrak tersebut adalah kontrak multi years yaitu sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Adapun pekerjaannya dimulai sejak bulan Januari 2020.

- Bahwa keputusan tim terkait dengan tidak dilakukan pelelangan ulang tentang hanya ada 1 penawar dan langsung di tunjuk sebagai pemenang lelang.
- Bahwa penyerahan DPA APBD Perubahan maka pelelangan baru dilakukan pada bulan April.
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya PT. Tabi Bangun Papua.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Willicius.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Rijatono Lakka
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik PT. Tabi Bangun Papua.
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Rijatono Lakka setelah viral di koran.
- Bahwa Saksi baru mengetahui dari berita bahwa Willicius ini adalah Staf dari Rijatono Lakka.
- Bahwa Saksi pernah mengkonfirmasi kepada ketua Pokja yaitu sebesar 1%, Reza menjawab bahwa hal itu untuk PPTK.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Saksi Nomor 15, yang dibacakan di persidangan;
- Bahwa terdapat berita yang viral bahwa Reza menerima uang dari Willicius yang merupakan staf dari Rijatono Lakka.
- Bahwa menurut Reza, Nataniel Kandai adalah merupakan PPTK (Pejabat Teknis Kegiatan) di Dinas PUPR.
- Bahwa Saksi tidak kenal Nataniel Kandai
- Bahwa adapun Fee 1 % untuk pokja bukanlah hal yang umum terjadi.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan apapun kepada terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak pernah di intervensi oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi Mathius Monglo, Terdakwa menerangkan tidak ada tanggapan dan menyatakan cukup;

14. ORLANDO DIRGANTARA SINAGA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2019, saksi adalah anggota Pokja, dan mulai menjadi anggota Pokja dari Tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 selanjutnya pindah ke Dinas PUPR.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menjadi Kepala Dinas PUPR sejak tahun 2018.

Halaman 113 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah satu tim dengan saksi Mathius Monglo dalam kaitan sebagai anggota Pokja.
- Bahwa seingat saksi saat saksi menjadi pokja ada lebih dari 10 paket pekerjaan yang dilakukan lelang.
- Bahwa terkait dengan 1 %, saksi tidak terlalu faham, akan tetapi saksi tidak terlibat dalam urusan pemberian 1 %, akan tetapi saksi pernah mendengar adanya fee 1 % sejak saksi masih menjadi honor di PUPR.
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal berapa persen untuk PPTK, akan tetapi pernah mendengar fee 1 % untuk Pokja.
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari paket yang lain, yaitu paket konsultan yang nilainya antara 2 -3 juta dengan nilai kontrak Rp. 200 juta ke atas.
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta uang kepada peserta lelang;
- Bahwa Saksi tidak pernah langsung menerima dari peserta lelang;
- Bahwa Saksi tidak tahu paket mana saja sumber uang yang ia terima
- Bahwa Saksi kenal dengan Nathaniel Kandai
- Bahwa jabatan Nathaniel Kandai adalah selaku Kepala Bidang Pengairan di PUPR dan saat ini sudah meninggal.
- Bahwa Saksi sejak tahun 2021 awal saksi bekerja di PUPR, dan pada saat tahun 2020 terdakwa adalah Kepala Dinas PUPR, dan saat itu saksi adalah Staf yang dulu bernama bimtek, dan banyak berhubungan dengan pekerjaan non-fisik.
- Bahwa saat saksi menjadi anggota Pokja, saksi mengatakan bahwa dari peserta ada intervensi yang mengatasnamakan pimpinan dengan kalimat: "tolong dimenangkan, tolong diamankan dan banyak kalimat yang lain"
- Bahwa biasanya berasal dari tim sukses gubernur, dari kepala dinas dan dari dinas yang lain.
- Bahwa kalau Nathaniel Kandai tidak pernah bertemu, begitu pula dengan pejabat di Dinas PUPR saksi tidak pernah ketemu.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang atau barang kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengintervensi pekerjaan Saksi.

Atas keterangan Saksi Orlando Dirgantara Sinaga, Terdakwa menerangkan tidak ada tanggapan dan menyatakan cukup;

15. OKTO PRASETYO BUDI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 114 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pelaksanaan tugas saksi, saksi melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, kemudian meneruskan ke PPK.
- Bahwa penerimaan uang oleh saksi tidak dilaporkan kepada Kepala Biro.
- Bahwa secara kedinasan kenal dengan Kandai.
- Bahwa Saksi menjadi anggota pokja sejak tahun 2014, pernah menjadi ketua pokja yaitu pada tahun 2019, dengan anggota yaitu: Gangsar Cahyono sekretaris, Paskalina, Anggota, Ari Pariri Anggota, Yeni Pigome : Anggota.
- Bahwa tahun 2019 di biro pengadaan ada sekitar 16 (enam belas) pokja.
- Bahwa yang menjabat sebagai kabag pengadaan di tahun 2019 saksi tidak ingat.
- Bahwa tahun 2019, saat menjabat sebagai ketua pokja pernah melakukan pelelangan terhadap pekerjaan pelebaran jalan entrop – hamidi dengan nilai pagu sebesar Rp. 12 Milliar.
- Bahwa ada 2 perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu PT. Vita Engenering dan PT. Papua Sinar Anugrah.
- Bahwa ada pihak yang mengajukan GO atau KSO yaitu PT. Papua Sinar Anugrah dengan PT. Tabi Bangun Papua.
- Bahwa penawaran paling rendah adalah PT. Vita Engenering, akan tetapi yang dimenangkan adalah PT. Papua Sinar Anugrah, sedangkan PT. Vita Engenering gugur di tahap evaluasi penawaran teknis karena PT. Vita Engenering gugur karena ada perlatan dump truk yang tidak bisa di klarifikasi oleh Panitia Lelang.
- Bahwa Saksi mengetahui ada yang bernama Willicius, tahu setelah kualifikasi, Willicius mewakili PT. Papua Sinar Anugrah sebagai staf di perusahaan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Rijatono Lakka.
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Willicius, dimana Pertemuan kedua terjadi saat pembuktian peralatan / klarifikasi alat.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat intervensi untuk memenangkan penawaran tertentu.
- Bahwa jabatan Terdakwa dalam proyek tersebut adlaah PPK;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang fee 1 %.
- Bahwa Saksi pernah menerima sesuatu berupa ucapan terima kasih

Halaman 115 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Willicius sebesar Rp. 100 juta.

- Bahwa Saksi menerima uang tersebut dari Paskalina;
- Bahwa Saksi menerima uang tersebut tahun 2019;
- Bahwa penerimaan uang Rp. 100 juta tersebut selanjutnya dibagi kepada anggota yaitu 20 juta untuk Gangsar, Arni Pariri 20 Juta, Paskalina 20 Juta, untuk saksi 30 juta, Yeni Pegome 10 juta, saat pemberian tersebut tidak ada yang menolaknya dan disampaikan bahwa uang berasal dari Willicius.
- Bahwa setelah terungkapnya perkara ini, barulah saksi mengetahui bahwa Willicius adalah anak buahnya Rijatono Lakka.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang atau barang kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengintervensi pekerjaan Saksi.

Atas keterangan Saksi Okto Prasetyo Budi, Terdakwa menerangkan tidak ada tanggapan dan menyatakan cukup;

16. SAHAR, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Rumah Sakit tetapi diperbantukan di POKJA 3. Salah satunya melakukan pekerjaan tender dari Dinas PUPR.
- Bahwa semua pekerjaan tender dilakukan secara online.
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi WILLICIUS.
- Bahwa saksi selaku Anggota POKJA diminta untuk memenangkan salah satu perusahaan oleh NATALIA KANDEI.
- Pada waktu itu NATALIA KANDEI mengatakan Ayamnya yang ini ya. Maksudnya Jagoannya itu ya. Atas hal tersebut respons saksi kalau rezekinya dia pasti dapat.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Saksi Nomor 18, yang dibacakan di persidangan;
- Bahwa keterangan dalam BAP Saksi Nomor 18 tersebut adalah keterangan Saksi dan hal tersebut berkaitan dengan arahan Pak NATANIEL KANDEI tadi.
- Bahwa saksi tidak pernah diperintah Terdakwa untuk memenangkan Penyedia atau perusahaan yang pernah mendaftar di LPSE.
- Bahwa POKJA bertanggungjawab kepada Kepala Biro Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan sejumlah uang, barang atau hadiah kepada Terdakwa.

Halaman 116 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan tidak pernah mendapatkan atensi secara langsung oleh Terdakwa.
- Bahwa pada BAP Saksi, PUPR yang saksi maksud adalah tim teknis dari PUPR.
- Bahwa saksi mendapatkan atensi bukan dari Terdakwa Gerius One Yoman.

Atas keterangan Saksi Sahar, Terdakwa menerangkan tidak mengenal Saksi dan Terdakwa tidak pernah mengarahkan untuk sesuatu yang mementingkan diri atau orang lain;

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi Sahar menyatakan tetap pada keterangannya;

17. REZA BAYU PAHLAVI AYOMI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa GERIUS ONE YOMAN selaku Kadis PUPR Papua periode 2019 s.d 2022.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) dan merangkap PPK sejak tahun 2019.
- Bahwa jabatan PPK Terdakwa itu hak melekat karena fungsi Pengguna Anggaran (PA) jadi tidak harus ada yang melantik.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK jabatan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah melihat pelantikan Terdakwa oleh Pj. Gubernur Papua.
- Bahwa pada tahun 2019, saksi aktif sebagai PNS di Dinas PU Provinsi dan diperbantukan di Biro Pelayanan PBJ di Bidang POKJA.
- Bahwa Terdakwa adalah atasan saksi di Dinas PUPR Provinsi Papua.
- Bahwa NATANIEL KANDEI selaku Kabis SDA selaku atasan saksi langsung pada tahun 2020 saat saksi diberi jabatan Kasi Pengelolaan Sumber Daya Air. Atasan langsung ALM. NATANIEL KandeI adalah Kepala Dinas.
- Bahwa saat saksi berkerja di POKJA sebelum dilantik sebagai Kasi. Ketika saksi dilantik kemudian saksi berhenti dari jabatan KASI.
- Bahwa saksi bertugas di POKJA dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020.
- Bahwa mengetahui PT TABI BANGUN PAPUA milik RIJATONO LAKKA.
- Bahwa PT TABI BANGUN PAPUA pernah mengikuti tender pekerjaan jalan ENTROP HAMADI (MYC) tahun 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp14.815.231.585,28. dan Pengadaan Wastafel Cuci Tangan tahun 2020 yang dikerjakan PT AIWONDENI PERMAI.

Halaman 117 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan representasi PT TABI BANGUN PAPUA atau RIJATONO LAKKA yang Bernama WILLICIUS, yang saksi ketahui saat Saksi dihubungi oleh ALM. NATANIEL KANDEI untuk bertemu dengan WILLICIUS pada tahun 2019 setelah saksi mengumumkan paket ENTROP HAMADI.
- Bahwa saksi di POKJA yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tender pekerjaan ENTROP HAMADI.
- Bahwa pada saat saksi dihubungi ALM. NATANIEL KANDAI untuk bertemu WILLICIUS saat tender berlangsung pada tahapan Pasca Kualifikasi. Seingat saksi pada saat pengumuman sudah naik di sistem LPSE. Pada saat itu ALM. NATANIEL KANDAI waktu itu meminta saksi untuk bertemu WILLICIUS untuk mengarahkan WILLICIUS karena kalau orang RIJATONO LAKKA agar dibantu supaya bisa memenangkan paket tersebut.
- Bahwa kalimat permintaan itu sebenarnya banyak datang, mau permintaan dari ALM. NATANIEL KANDAI atau dari pihak swasta sekalipun, pasti saksi bilang yang penting berkas lengkap jangan sampai ada yang salah karena sistem tender sekarang sudah online, barang yang sudah masuk tidak mungkin atleast saya secara pribadi berani mengatakan tidak untuk barang yang tidak ada ataupun sebaliknya, selalu saksi katakan yang penting berkas lengkap jangan sampai ada kekurangan dan karena ini system harga penawaran harga paling rendah maka harga penawaran harus sejauh mungkin rendah agar meningkatkan peluang untuk menang.
- Bahwa seingat saksi pertemuan dengan WILLICIUS di ruangan ALM. NATANIEL KANDAI. Pertama saksi dipanggil untuk menyampaikan itu dan beberapa hari kemudian saksi dipanggil ke ruangan ALM. NATANIEL KANDAI dan disitu sudah ada WILLICIUS, saat itu posisi masih dalam proses tender. Pada saat pertemuan itu arahan ALM. NATANIEL KANDAI untuk membantu memenangkan PT TABI BANGUN PAPUA.
- Bahwa pada saat itu yang memasukkan penawaran cuma PT TABI BANGUN PAPUA sehingga tidak ada pesaing. Siapapun POKJANYA dan dengan aturan saat itu tahun 2019, kalau satu yang memasukkan penawaran maka mekanismenya dilanjutkan seperti penunjukan langsung, jadi pasti menang.
- Bahwa setelah pengumuman saksi ketemu, begitu tahapan tender pembukaan penawaran yang masuk cuma satu perusahaan. Kemudian ALM. NATANIEL KANDAI memanggil saksi lagi dan menyampaikan itu

Halaman 118 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



ENTROP HAMADI yang masuk cuma satu si WILLICIUS.

- Bahwa pada tahun 2016, saksi sudah pernah diperiksa KPK dalam kasus yang sama dengan tersangka MICHAEL KAMBUAYA, waktu itu posisi saksi sama di POKJA, jadi saksi sudah kapok istilahnya. ALM. NATANIEL KANDAI ini merupakan orang yang secara saksi pribadi memiliki Jasa dalam hidup perjalanan karir saksi, mulai saksi masuk PU yang menganggur, ALM. NATANIEL KANDAI yang pertama sekali melibatkan saksi di pekerjaan, kemudian membayar saksi ujian PBJ sehingga saat ini saksi memiliki sertifikat Pengajar PBJ dan S2 saksi ALM. NATANIEL KANDAI yang membayarkan, jadi saksi memiliki hutang budi cukup besar kepada ALM. NATANIEL KANDAI. Pada saat setelah pengumuman yang masuk cuma satu perusahaan, kemudian NATANIEL KANDAI memanggil saksi dan ALM. NATANIEL KANDAI sudah mengetahui sejak tahun 2016 saksi pernah di periksa KPK dan saksi sudah tidak mau menerima fee POKJA, waktu itu ALM. NATANIEL KANDAI meminta saksi untuk menerima fee POKJA dari WILLICIUS. Waktu itu saksi sampaikan kalau saksi tidak mau kenapa tidak Bapak sendiri. Seingat saksi waktu itu ALM. NATANIEL KANDAI menyampaikan ada butuh uang untuk anaknya mau wisuda/ menikah yang di Jogja. Waktu itu saksi tidak menolak karena saksi ada hutang budi dengan NATANIEL KANDAI. Akhirnya waktu itu saksi dihubungi WILLICIUS titipan ucapan terimakasih. Waktu itu saksi ambil langsung dalam katong plastik hitam kemudian saksi antarkan ke rumah ALM. NATANIEL KANDAI.

- Bahwa fee Pokja setahu saksi sebesar 1% (satu persen). Kemudian saksi hitung 1% (satu persen) dari nilai kontrak sehingga dapat angka fee sebesar Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa nilai fee sebesar 1 % (satu persen) itu berasal dari nilai kontrak.
- Bahwa ucapan terimakasih untuk POKJA sudah rahasia umum jatah POKJA itu sebesar 1% (satu persen) dari nilai kontrak.
- Bahwa saksi mengetahui PPTK mendapatkan fee sebesar 2% (dua persen) dari nilai kontrak.
- Bahwa saksi pernah dengar fee untuk PPK sebesar 5% (lima persen).
- Bahwa informasi fee 5% (lima persen) untuk PPK itu dari internal lingkungan Dinas PU.
- Bahwa saksi pernah bertemu WILLICIUS pada saat pengumuman, kemudian beberapa hari kemudian dan yang terakhir pada saat pemberian fee POKJA itu. Setelah itu sering ketemu karena saksi di

Halaman 119 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas PUPR dan WILLICIUS merupakan Rekanan Dinas PUPR.

- Bahwa sepanjang sepengetahuan saksi, WILLICIUS tidak menyerahkan uang kepada POKJA lain.
- Bahwa saksi meyakini anggota saksi tidak akan menerima, karena dari awal saksi sudah mnegarahkan untuk tidak menerima apapun tetapi justru saksi yang melanggar arahan saksi kepada anggota karena hutang budi saksi kepada ALM. NATANIEL KANDAI.
- Bahwa saksi pernah bertemu dan kenal RIJATONO LAKKA pada saat pasca tender paket itu pada tahun 2020. Pada saat itu saksi diminta bantu NATANEL KANDAI untuk menyiapkan dokumen pengadaan darurat penyediaan Wastafel cuci tangan. Pengadaan itu merupakan pengadaan barang jasa pemerintah tetapi mekanismenya tidak mengikuti tender karena pengadaan darurat waktu itu seperti penunjukan langsung zaman COVID-19. Waktu itu RIJATONO LAKKA meminjam PT AIWONDENI PERMAI.
- Bahwa yang inisiasi pertemuan saksi dengan RIJATONO LAKKA pertama sekali ALM. NATANIEL KANDAI sampaikan dan beberapa hari kemudian RIJATONO LAKKA menemui saksi diruangan saksi langsung, dengan demikian saksi meyakini RIJATONO LAKKA bisa menemui saksi karena perintah ALM. NATANIEL KANDAI.
- Bahwa mekanisme pengadaan darurat seperti penunjukan langsung ini agak tidak umum dan sering dikerjakan Dinas PUPR, jadi ALM. NATANIEL KANDAI meminta tolong saksi untuk mempersiapkan susunan dokumen sampai menjadi kontrak, jadi RIJATONO LAKKA seperti yang disampaikan ALM. NATANIEL KANDAI, nanti bertemu dengan saksi yang nanti akan membantu mempersiapkan dokumen.
- Bahwa ALM. NATANIEL KANDAI merupakan koordinator Tim Teknis di Dinas PUPR, jadi untuk proses mekanisme tender, sebelum berkas sampai ke Biro pelayanan pengadaan, maka NATANEL KANDAI yang mempersiapkan dokumen persiapan pemilihan itu, dokumennya KAK, HPS dan Rancangan Kontrak.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Saksi Nomor 18, yang dibacakan di persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui ALM. NATANIEL KANDAI merupakan orang kepercayaan Terdakwa GERIUS ONE YOMAN karena Pertama, ALM. NATANIEL KANDAI merupakan Kabid Eselon 3 di bawah jabatan Eselon 2 langsung. Kedua, ALM. NATANIEL KANDAI adalah Koodinator Tim Teknis, yang pada saat itu mempersiapkan dokumen persiapan pemilihan tender

Halaman 120 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya kita beranggapan bahwa ALM NATANIEL KANDAI merupakan orang kepercayaan Kadis. NATANIEL KANDAI selaku Koordinator Teknis itu membawahi seluruh bidang, artinya seluruh dokumen persiapan pemilihan penyedia yang akan di tender ada di wilayah Tim Teknis dan Koordinatornya ALM. NATANIEL KANDAI sehingga dari situ kami bisa simpulkan bahwa ALM. NATANIEL KANDAI merupakan orang kepercayaan Kadis.

- Bahwa ketiga dokumen yang disusun Tim Teknis, yaitu KAK, HPS dan RANCANGAN KONTRAK merupakan konsumsi dari POKJA yang akan melaksanakan tender. Secara aturan ketiga dokumen tersebut tidak bisa dikonsumsi Calon Penyedia karena HPS dan KAK bersifat rahasia. Penyedia akan tahu setelah paket itu diumumkan.
- Bahwa saksi mengetahui WILLICIUS memasukkan penawaran berdasarkan KAK dan HPS yang telah WILLICIUS dapat sebelumnya, saksi mengetahuinya saat pertemuan Saksi dengan ALM NATANIEL KANDAI dan WILLICIUS disitu, seingat saksi, WILLICIUS sudah memegang HPS dan KAK, memang itupun dia bisa dapatkan karena posisi saat itu sudah pengumuman, tetapi sepengetahuan saksi, NATANIEL KANDAI selaku Koordinator Tim Teknis itu kepada orang yang akan diarahkan menang, ALM NATANIEL KANDAI sudah memberikan HPS dan KAK.
- Bahwa uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) itu adalah bantuan saya menyusun dokumen pengadaan Pekerjaan Darurat untuk Pekerjaan Pengadaan Westafel Cuci Tangan, waktu itu saksi meminta bantuan staf saksi untuk mengetik surat-surat pengajuan permintaan dana pengadaan darurat dan lain-lain. Uang itu bukan saksi minta tetapi, ucapan terimakasih dari RIJATONO LAKKA yang tidak terkait langsung dengan jabatan saksi selaku POKJA.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Saksi Nomor 19, yang dibacakan di persidangan;
- Bahwa kalau dibaca dengan baik dan dengan sesama jawaban saksi itu adalah proses dalam melakukan evaluasi, jadi ketika yang masuk perusahaan yang bukan titipan ALM. NATANIEL KANDAI penawaran terendah memang mekanisme evaluasinya dimulai dari atas.
- Bahwa pada tahun 2019, seingat saksi aturan yang berlaku ketika penawaran yang masuk kurang dari 3, kalau kasus yang masuk adalah 2 masih bisa ada kompetisi, tetapi ketika masuk cuma satu maka proses dilanjutkan seperti penunjukan langsung dan kelengkapan persyaratan harus diperiksa detail, Ketika ada yang kurang karena itu seperti

Halaman 121 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



penunjukan langsung bisa dilengkapi.

- Bahwa untuk point b, pemeriksaan secara detail adalah setiap siapapun yang memasukkan penawaran maka kita akan cek secara detail. Kalau perusahaan bukan titipan maka benar dokumen akan dicek secara detail, kalau ada kesalahan maka akan digugurkan kalau perusahaan titipan maka tidak akan dicek secara detail. Jadi ada perbedaan perlakuan atas perintah dari ALM. NATANIEL KANDAI.
- Bahwa saksi pernah menyampaikan masukan secara umum kepada WILLICIUS agar penawaran jangan sampai ada yang kurang, khususnya tenaga dan alat jangan sampai kurang.
- Bahwa POKJA lain juga melakukan hal yang sama seperti yang saksi lakukan untuk memenangkan perusahaan titipan.
- Bahwa WILLICIUS benar memiliki HPS dan KAK tetapi saksi tidak ingat apakah sudah ditandatangani. Membuat HPS ditetapkan oleh PPK. Setahu saksi posisi sudah saksi tayangkan maka WILLICIUS selaku penyedia bisa mendownload.
- Bahwa saksi bertemu WILLICIUS pada saat sudah diumumkan.
- Bahwa untuk paket ENTROP HAMADI, saksi menjabat selaku Ketua POKJA.
- Bahwa NATANIEL KANDAI menjabat selaku Koordinator Tim Teknis.
- Bahwa yang menyusun KAK dan HPS adalah wewenang KPK yang dapat dibantu Tim Teknis di Dinas PUPR ada dibentuk Tim Teknis.
- Bahwa proyek-proyek yang ada di Dinas PUPR, KAK dan HPS semuanya dibuat oleh Tim Teknis NATANIEL KANDAI dibantu oleh Tim Teknis. Ada sebagian dibuat oleh PPTK dan ada yang dibuat oleh pegawai yang memiliki kompeten untuk membuat HPS.
- Bahwa saksi pernah menerima 1% dari nilai kontrak sebesar Rp128 juta. Saksi diberikan dalam plastik hitam, kemudian langsung saksi antar ke NATANIEL KANDAI.
- Bahwa PPTK juga mendapat fee 2%.
- Bahwa saksi kurang mengetahui NATANIEL KANDAI ada mendapatkan fee 2%.
- Biasanya fee yang diterima PPTK setelah pekerjaan selesai dan itu sudah waktu yang Panjang jadi saksi tidak mengetahui.
- Bahwa PPK mendapat fee 5%, faktanya mendapat atau tidak saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi tidak pernah diperintah Terdakwa untuk memenangkan

Halaman 122 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia atau perusahaan yang pernah mendaftar di LPSE.

- Bahwa Terdakwa dilantik oleh Pejabat Gubernur Papua yang bernama DARMONO.
- Bahwa POKJA bertanggungjawab kepada Kepala Biro Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan sejumlah uang, barang atau hadiah kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi Reza Bayu, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak pernah mengarahkan sesuatu untuk mementingkan diri atau orang lain dan dari tahun ke tahun, pada instansi PUPR, KAK serta HPS dibuat oleh tim teknis;

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi Reza Bayu menyatakan tetap pada keterangannya;

18. PASKALINA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada tahun 2019, Saksi masih staf di Dinas PUPR tetapi diperbantukan di Biro Pengadaan dan saksi mulai diperbantukan dari mulai tahun 2014.
- Bahwa pada tahun 2019, Terdakwa menjabat selaku Kadis PUPR dan menjabat juga selaku PPK yang saksi ketahui dari dokumen HPS dan KAK ada nama Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui awalnya RIJATONO LAKKA sebagai seorang Pendeta. Setelah pekerjaan selesai, waktu RIJATONO LAKKA memberikan ucapan terimakasih, baru saksi mengetahui RIJATONO LAKKA seorang kontraktor.
- Bahwa perusahaan yang menang, Direktornya bukan RIJATONO LAKKA.
- Bahwa saksi mengetahui WILLICIUS pada waktu memberikan ucapan terima kasih, pada waktu itu seingat saksi Tahun 2019-2020, saksi sedang liburan keluarga, WILLICIUS WA saksi di bulan Januari, saat itu saksi berada diluar kota, kemudian WILLICIUS mengajak Saksi ketemu. Kemudian waktu itu WILLICIUS datang ke halaman kantor Biro Pengadaan pada akhir bulan Januari tahun 2020, saat pekerjaan sudah selesai akhir bulan Nopember 2020.
- Bahwa saksi selaku anggota POKJA 10A. Ketua OKTO BUDI PRASETYA dan Sekretaris DARSO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan yang dikerjakan RIJATONO

Halaman 123 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



LAKKA.

- Bahwa RIJATONO LAKKA memberikan ucapan terimakasih atas pekerjaan peningkatan ENTROP HAMADI yang Regular tahun 2019, kalau REZA yang multi years. Yang Tendernya tahun 2019. Perusahaan yang digunakan RIJATONO LAKKA adalah PT PAPUA SINAR ANUGRAH yang saksi ketahui pada saat memberikan ucapan terimakasih.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu RIJATONO LAKKA.
- Bahwa saksi bertemu WILLICIUS, pada waktu mau ketemu ada titipan dari Bos, waktu itu di halaman parkir kantor, saat saksi baru datang ke kantor, WILLICIUS mengatakan "Bu, ini ada titipan dari Bos". Sebelum itu teman-teman saksi memang sudah bilang kalau Paket itu dikerjakan RIJATONO LAKKA. Saksi mengatakan nama RIJATONO LAKKA tidak ada karena nama Direkturnyanya lain. kemudian mereka mengatakan kalau RIJATONO LAKKA meminjam perusahaan. Waktu diberikan itu, sempat WILLICIUS mengatakan "Bu Minta maaf hanya dikasi begini saja, karena beliau Bapak Kadis waktu itu sudah panjar karena anaknya kecelakaan". Jadi karena saksi buru-buru mau naik, Saksi hanya mengatakan "iya, iya" kemudian saksi menyerahkan kantong plastik itu kepada Pak OKTO BUDI, beberapa hari kemudian Pak OKTO BUDI memberikan bagian kami. Saat itu saksi mendapatkan Rp20 juta rupiah dan kita ada lima orang. Awalnya Waktu itu Pak OKTO BUDI mengatakan kita bagi rata. Setelah mulai kasus ini mencuat, OKTO BUDI mengaku tidak bagi rata, dengan pembagian yaitu:
 - a.-----OKTO BUDI sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
 - b.-----GANGSA R sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
 - c.-----Saksi PASKALINA sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
 - d.-----ARNI PARIRIE sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
 - e.-----YENI PIGOME sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa 5 (lima) orang ini anggota POKJA atas pekerjaan yang dikerjakan WILLICIUS.
- Bahwa WILLICIUS dari perusahaan RIJATONO LAKKA saksi tidak mengetahui.

Halaman 124 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa WILLICIUS bisa mengetahui nomor saksi karena WILLICIUS sering ke Biro dan punya teman yang banyak sehingga otomatis bisa bertanya dengan teman-temannya yang lain.
- Bahwa saksi sudah mengembalikan uang yang diterima tersebut ke rekening penampungan KPK.
- Bahwa saksi sebagai anggota POKJA, tidak mengetahui ada perusahaan titipan, biasanya ada informasi dari Ketua POKJA, biasanya yang kami dengar, "ini loh ada AYAM", istilahnya seperti itu, maksudnya AYAM dari Dinas-Dinas.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Saksi Nomor 27, yang dibacakan di persidangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan KADIS yang disebut WILLICIUS adalah Terdakwa GERIUS ONE YOMAN karena paketnya dari Dinas PUPR.
- Bahwa NATHAN itu Staf Bina Marga dan sampai meninggal menjabat sebagai Kabid Bina Marga.
- Bahwa selama diperbantukan di Biro Pengadaan tidak pernah ke dinas jadi saksi tidak mengetahui terdakwa pernah mengalami kedukaan.
- Bahwa saksi tidak pernah diperintah Terdakwa untuk memenangkan Penyedia atau perusahaan yang pernah mendaftar di LPSE.
- Bahwa istilah Ayam di BAP Saksi itu, kami diruangan kerja tidak sendiri-sendiri ada beberapa orang, jadi kalau mereka dapat SPP dan waktu mau menayangkan paket, teman-teman POKJA mengatakan Ayamnya Pak Gerius ini. Jadi Saksi hanya mendengar saja karena bukan paket kami.
- Bahwa jawaban saksi di BAP mengenai AYAM itu spontanitas.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dan diarahkan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan sejumlah uang, barang atau hadiah kepada Terdakwa.
- Bahwa terkait dengan pengadaan rumah dinas tersebut dibeli untuk rumah dinas jabatan eselon 2, jadi kalau Terdakwa tidak menjabat akan digantikan. Itu rumah dinas karena dibeli oleh pemerintah.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya kontrak rumah mengenai pembayaran saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan Saksi Paskalina, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Paskalina dan Terdakwa tidak pernah mengarahkan untuk melakukan sesuatu untuk mementingkan di atau orang lain; Atas tanggapan Terdakwa, Saksi Paskalina menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 125 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



19. PERMAWATI KULLE, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019- 2020 saksi bertugas di Dinas PUPR yang menjabat selaku Bendahara Pengeluaran pada tahun 2018-2020, Pak Hengki 2021-2022.
- Bahwa pada saat itu Kadis PUPR adalah GERIUS ONE YOMAN.
- Bahwa tugas saksi sesuai prosedur, Terdakwa terakhir tandatangan.
- Bahwa pembayaran fisik PPTK mengajukan dokumen setelah sesuai dilapangan berdasarkan yang diajukan dan selama dana tersedia langsung saksi proses.
- Bahwa Dokumen yang harus ada adalah kontrak, BA Hasil Pemeriksaan, SPM. Produk saksi SPP. Setelah lengkap dokumen digeser kepada PPK Keuangan.
- Bahwa "pembelian" yang dimaksud dalam BAP Saksi Nomor 13 adalah Pembelian Rumah Jabatan Kepala Dinas lengkap dengan fasilitasnya.
- bahwa Sejak saksi tidak menduduki jabatan ini saksi tidak mengetahui Kembali siapa yang menghuni rumah tersebut.
- Bahwa rumah tersebut berlokasi di daerah angkasa jayapura.
- Bahwa terkait dengan keterangan BAP Saksi Nomor 19, Saksi datang ke rumah tersebut untuk mengecek pembayaran yang lain.
- Bahwa saksi tidak pernah diperintah Terdakwa untuk memenangkan Penyedia atau perusahaan yang pernah mendaftar di LPSE.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan sejumlah uang, barang atau hadiah kepada Terdakwa.
- Bahwa setahu saksi nama mata anggaran dari kegiatan rumah dinas itu adalah pembelian.
- Bahwa diproses atas nama yang punya rumah dan ada di dalam mata anggaran dan nama PPTK Bernama EDI EFRIANTO.
- Bahwa Pembelian rumah dinas sudah selesai.

Atas keterangan Saksi Permawati Kulle, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah staf Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengarahkan Saksi untuk sesuatu yang mementingkan diri atau orang lain;
- Bahwa pernah terjadi pergantian bendahara, yaitu Permawati Kulle dan Hengki Martanto;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi membayar

Halaman 126 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak-pihak lain, Terdakwa jalani menurut aturan yang ada;

- Bahwa selama kepemimpinan Terdakwa, PUPR mendapatkan WTP (wajar tanpa pengecualian) selama 4 kali berturut-turut;

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi Permawati Kulle menyatakan tetap pada keterangannya;

20. YENI PIGOME, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi satu tim POKJA dengan Saksi PASKALINA terkait dengan pekerjaan ENTROP HAMADI yang satu tahun saja dengan pelaksana pekerjaan PT PAPUA SINAR ANUGRAH.
- Bahwa saksi tidak ikut pada saat pembuktian tender. Pada waktu akan ditentukan pemenangnya saksi ditelpon Ketua POKJA untuk mengklik pemenangnya.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu WILLICIUS dan RIJATONO LAKKA dan NATHAN KANDAI.
- Bahwa saksi masuk POKJA bulan Mei 2019 sampai Oktober 2019, hanya 5 (lima) bulan saja setelah itu saksi kembali ke Dinas PUPR Provinsi dan Kadis PUPR Terdakwa GERIUS ONE YOMAN dan NATHAN KANDAI selaku Kabid SDA.
- Bahwa saksi tidak pernah berurusan uang dengan PASKALINA, tetapi kepada Ketua POKJA atas nama OKTO BUDI. Pada saat itu OKTO BUDI mengatakan ini ada uang sedikit dari WILLICIUS.
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya WILLICIUS itu siapa karena saksi tidak terlalu fokus ke POKJA karena masih baru dan tidak terlalu aktif di Pokja.
- Bahwa benar saksi menerima uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa awalnya saksi setor uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tetapi kemudian saksi dipanggil lagi di Polda dan diberitahu berdasarkan BAP OKTO BUDI disebutkan saksi menerima Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), makanya saksi setor kembali sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah diperintah Terdakwa untuk memenangkan Penyedia atau perusahaan yang pernah mendaftar di LPSE.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan sejumlah uang, barang atau hadiah kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi Yeni Pigome, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa

Halaman 127 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi adalah staf Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah mengarahkan sesuatu untuk mementingkan diri atau orang lain;

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi Yeni Pigome menyatakan tetap pada keterangannya;

21. HENGKI MARTANTO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada tahun 2019 berkerja di Dinas PUPR sampai dengan sekarang.
- Bahwa pada tahun 2021-2022, saksi selaku Bendahara Pengeluaran. Pada tahun 2019-2020 menjabat selaku Staf.
- Terdakwa menjabat selaku Kadis PUPR sejak Tahun 2019 – 2022.
- Bahwa selaku Bendahara Pengeluaran, saksi belum pernah bertemu.
- Bahwa Tugas saksi selaku Bendahara Pengeluaran adalah membuat laporan pertanggungjawaban dan memproses tagihan-tagihan terkait pembayaran pekerjaan.
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi adalah Berita Acara kemajuan pekerjaan, kontrak, laporan pengawasan, SP2D dari Bendahara. SPM produk dari Saksi. SPM ditandatangani Kadis selaku PA. Saksi tidak tandatangan SPM. Tujuan SPM digunakan untuk membayar perkerjaan yang tercantum didalam SPM tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal RIJATONO LAKKA setelah masalah baru tahu.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Saksi Nomor 12, yang dibacakan di persidangan;
- Bahwa atas pembayaran hutang rumah jabatan maksudnya adalah setahu saksi rumah dinas. Sumbernya uang negara dari APBD. Pembayaran itu ada kontraknya. Saksi tidak membaca kontraknya.
- Bahwa pernah dokumen-dokumen pembayaran sudah ditandatangani baru saksi yang tandatangan.
- Bahwa pihak yang tandatangan duluan adalah Terdakwa sebelum terdakwa tandatangan, yaitu Berita acara pembayaran, kwitansi dan tanggungjawab mutlak. Dokumen sudah di Tandatangan baru saksi datang.
- Bahwa atas peristiwa di atas (sebagaimana keterangan BAP Saksi Nomor 19), saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa dan peristiwa ini terjadi sekali-sekali saja.
- Bahwa itu saksi tidak ingat dan saksi tidak pernah tahu berkas yang di tandatangan terdakwa.
- Bahwa pekerjaan ini saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan.

Halaman 128 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Apakah kegiatan tersebut benar atau tidak saksi tidak mengetahui.

- Bahwa rumah dinas yang dimaksud adalah rumah dinas yang di angkasa yang didiami oleh Terdakwa GERIUS ONE YOMAN.
- Bahwa nama RIJATONO LAKKA muncul saksi ketahui setelah diperlihatkan kepada saksi saat di BAP oleh KPK.
- Waktu di BAP sama KPK masalah RIJATONO LAKKA, Namanya saksi ketahui karena Namanya disebut sama Penyidik KPK.
- Bahwa saksi tidak pernah diperintah Terdakwa untuk memenangkan Penyedia atau perusahaan yang pernah mendaftar di LPSE.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan sejumlah uang, barang atau hadiah kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ingat nama mata anggaran dari kegiatan rumah dinas.

Atas keterangan Saksi Hengki Martanto, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah staf Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengarahkan Saksi untuk sesuatu yang mementingkan diri atau orang lain;
- Bahwa pernah terjadi pergantian bendahara, yaitu Permawati Kulle dan Hengki Martanto;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi membayar kepada pihak-pihak lain, Terdakwa jalani menurut aturan yang ada;
- Bahwa selama kepemimpinan Terdakwa, PUPR mendapatkan WTP (wajar tanpa pengecualian) selama 4 kali berturut-turut;

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi Hengki Martanto menyatakan tetap pada keterangannya;

22. FRENDA ENEMBE, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 saksi menjabat selaku Kepala Seksi di Laboratorium.
- Bahwa pada tahun 2020 baru saksi berkerja di Dinas PUPR dengan Kepala Dinas Terdakwa dan NATHAN KANDAI menjabat selaku Kabid SDA.
- Bahwa jabatan saksi di Dinas PUPR adalah Kabid Cipta Karya. Saksi tidak pernah mempersiapkan dokumen lelang karena saksi tidak memiliki sertifikat PBJ.
- Bahwa ada pekerjaan dari Bidang saksi tetapi saksi tidak mengetahui dokumen lelang dari lantai 1 atau lantai 2. Lantai 2 itu Program

Halaman 129 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan. Kadis PU dilantai 2 dan NARHAN KANDAI dilantai 1. Saksi berada di Lantai 3.

- Bahwa saksi belum pernah menjabat PPK. SK itu disebut saksi selaku PPK tetapi di Polda saksi sudah klarifikasi.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Saksi Nomor 7, yang dibacakan di persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa selaku PPK.
- Bahwa saksi selaku PPK tidak diberikan pekerjaan saksi tidak mengetahui.
- Bahwa di SK dari dinas bunyinya selaku PPK tetapi faktanya saksi tidak pernah menjadi PPK dan kembali kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kenapa saksi tidak pernah dikasih pekerjaan. Saksi terima SK PPK tetapi Saksi tidak punya sertifikat PBJ.
- Bahwa saksi selaku PPK tidak pernah dipanggil terdakwa untuk menjabat PPK.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya dikasi jabatan PPK tetapi tidak pernah dikasi pekerjaan.
- Bahwa benar saksi tidak pernah ikut pelatihan PBJ dan tidak memiliki sertifikasi.
- Bahwa benar saksi mengetahui diangkat menjadi PPK dan tidak pernah mengkonfirmasi kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas.
- Bahwa SK PPK ditandatangani oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi merasa tidak pernah dilibatkan dalam PBJ.
- Bahwa saksi pernah tandatangan di lembar kendali saja selaku Kepala Bidang.
- Bahwa selaku PPK, saksi tidak pernah menandatangani dokumen karena sudah diambil alih oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah diperintah Terdakwa untuk memenangkan Penyedia atau perusahaan yang pernah mendaftar di LPSE.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan sejumlah uang, barang atau hadiah kepada Terdakwa.
- Bahwa yang dimaksud istilah mengambil alih tersebut saksi lupa apakah pernah saksi katakan bukan dari penyidik.
- Bahwa syarat menjadi PPK harus memiliki Sertifikasi PBJ dan saksi tidak memiliki sertifikat.

Atas keterangan Saksi Frend Enembe, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

Halaman 130 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan PPK karena jabatan. Kami ada rapat karena aturan Perpres No. 16 Tahun 2018.
- Bahwa benar saksi yang tanda tangan SK Saksi FREND ENEMBE selaku PPK.
- Bahwa ganti PPK, maka dia PPTK, oleh karena itu semua Kabid mendapatkan SK PPTK.
- Bahwa Bendahara pernah ganti yang pertama PERMAWATI dan HENGKI,
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh membayar kepada pihak-pihak yang lain, Terdakwa jalani menurut aturan yang ada.
- Bahwa selama mendapatkan WTP 4x (empat kali) berturut-turut.

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi Frend Enembe menyatakan tetap pada keterangannya;

23. DARWIS, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sopir dan orang kepercayaan PITON ENUMBI;
- Bahwa setahu Saksi, PITON ENUMBI adalah kontraktor di Papua;
- Bahwa salah satu tugas Saksi adalah melakukan transfer untuk keperluan proyek;
- Bahwa Saksi yang diminta bantuan oleh PITON ENUMBI untuk belanja bahan bangunan seperti semen dan lain sebagainya;
- Bahwa Saksi sering mengantarkan PITON ENUMBI ke bandara kadang sendiri kadang kala bersama dengan istrinya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah diajak makan malam bersama dengan PITON ENUMBI;
- Bahwa Saksi ikut dalam acara makan malam bersama tersebut;
- Bahwa makan malam disalah satu restoran di Jakarta Pusat;
- Bahwa kalau dijakarta PITON ENUMBI menginap di swissbel hotel kemayoran;
- Bahwa Saksi lupa nama rumah makannya dan jenis makanannya;
- Bahwa Saksi juga ikut makan malam akan tetapi beda meja;
- Bahwa Saksi tidak mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan PITON ENUMBI;
- Bahwa Saksi beberapa kali bertemu dengan Terdakwa jadi Saksi yakin kalau yang ditemui oleh PITON ENUMBI adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat pertemuan hanya berdua saja;
- Bahwa setelah pertemuan PITON ENUMBI menyampaikan kepada

Halaman 131 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bahwa Terdakwa adalah Kadis PUPR di Papua dan namanya Pak GERI;

- Bahwa Saksi pernah juga mengantar PITON ENUMBI untuk bertemu dengan Terdakwa di apartemen milik Gubernur Papua LUKAS ENEMBE;
- Bahwa lokasi apartemen LUKAS ENEMBE di wilayah Kuningan didepan ANTP;
- Bahwa Saksi mengantar sampai di lobby apartemen kemudian saksi kembali ke basement untuk menunggu PITON ENUMBI;
- Bahwa pada saat itu Saksi belum melihat Terdakwa maupun LUKAS ENEMBE;
- Bahwa sekitar 2 jam kemudian Saksi ditelepon oleh PITON ENUMBI untuk menjemput di lobby dan pada saat menjemput di lobby Saksi melihat ada Terdakwa di lobby apartemen;
- Bahwa setelah itu berpisah Saksi membawa PITON ENUMBI dengan mobil sedangkan Terdakwa menggunakan mobil lain;
- Bahwa pada tahun 2019 atau 2020 Saksi ditelepon oleh PITON ENUMBI yang sedang berada di Singapura untuk menyerahkan kunci dan sertifikat apartemen kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk tanggal, bulan dan tahunnya Saksi lupa;
- Bahwa pada saat itu Saksi diminta untuk menelepon RONI selaku sopir yang biasa mengantarkan Terdakwa kalau sedang berada di Jakarta;
- Bahwa setelah itu Saksi janji bertemu dengan RONI di rumah makan Danau Sentani di batu ceper;
- Bahwa pada pertemuan tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa yang datang bersama dengan keluarganya (istri dan anak-anak Terdakwa) dan juga RONI;
- Bahwa pada saat di restoran Terdakwa juga melihat dan membaca isi sertifikat tersebut;
- Bahwa dalam sertifikat tersebut tertera nama PITON ENUMBI sebagai pemilik dari apartemen tersebut;
- Bahwa apartemen tersebut berlokasi di kemayoran namanya apartemen mediterania boulevard residence;
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan kunci apartemen dan sertifikatnya kepada Terdakwa setelah memeriksa isi dari sertifikat tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan kepada sopirnya yang bernama RONI;
- Bahwa pada tahun 2018 atau 2019 PITON ENUMBI membeli apartemen tersebut kemudian Saksi diminta untuk mengurus balik nama

Halaman 132 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apartemen tersebut di Notaris karena masih atas nama orang lain;

- Bahwa setelah selesai balik nama kunci dan sertifikat apartemen tersebut dipercayakan kepada Saksi untuk menyimpannya oleh PITON ENUMBI;
- Bahwa sejak dibeli apartemen tersebut belum pernah ditempati maupun di sewakan kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa kunci dan sertifikat apartemen tersebut diserahkan kepada Terdakwa melalui RONI;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah bertanya kepada PITON ENUMBI mengapa kunci dan sertifikatnya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pertemuan Saksi dengan Terdakwa di restoran tersebut pada siang hari;
- Bahwa pada bulan Februari 2022 Saksi ke Jayapura untuk menjenguk PITON ENUMBI yang sedang sakit kemudian PITON ENUMBI menyampaikan kamu ambil sertifikat apartemen tersebut ke RONI setelah itu kamu jual untuk biaya saya berobat;
- Bahwa Saksi sering ke apartemen tersebut namun setelah kunci dan sertifikatnya Saksi serahkan ke RONI, Saksi tidak pernah datang lagi ke apartemen tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan keluarganya tinggal di apartemen tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa menginap di apartemen tersebut pada saat datang ke Jakarta;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Saksi Nomor 80, yang dibacakan di persidangan;
- Bahwa saksi juga mengganti uang Pak Yoles sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah membelikan sepeda motor untuk anak Terdakwa;
- Bahwa Saksi membuat surat kuasa kepada RONI dan tukang yang akan melakukan renovasi atas apartemen tersebut;
- Bahwa kuasa tersebut juga untuk membayar air dan Listrik unit apartemen tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada hubungan sewa menyewa antara PITON ENUMBI dengan Terdakwa atas apartemen tersebut.
- Bahwa pada tahun 2018 atau 2019 PITON ENUMBI membeli apartemen kepada MIRA;
- Bahwa setelah jual beli Saksi yang mengurus balik nama di salah satu

Halaman 133 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Notaris di Salemba;

- Bahwa DP pembelian apartemen Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setelah pembayaran DP langsung diproses balik nama;
- Bahwa setelah sertifikat selesai dibalik nama PITON ENUMBI melunasi pembayaran apartemen tersebut dengan harga Rp1.170.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa apartemen tersebut seluas 68M² dengan 3 kamar tidur;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Saksi Nomor 52, yang dibacakan di persidangan;
- Bahwa pada saat akan melakukan renovasi setelah apartemen sudah dibeli PITON ENUMBI dan Terdakwa datang ke apartemen tersebut;
- Bahwa pada saat berada di apartemen tersebut PITON ENUMBI menunjukan beberapa yang akan direnovasi.
- Bahwa unit apartemen tersebut atas nama PITON ENUMBI sesuai dengan sertifikatnya;
- Bahwa pada saat Saksi ke Jayapura menjenguk PITON ENUMBI yang sedang sakit menyampaikan kalau apartemen tersebut disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada transaksi jual beli antara PITON ENUMBI dengan Terdakwa atas apartemen tersebut;
- Bahwa sertifikat apartemen tersebut masih atas nama PITON ENUMBI.
- Bahwa tidak ada bukti serah terima kunci dan sertifikat yang telah diterima terdakwa.

Atas keterangan Saksi Darwis, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Terdakwa bukan diberi apartemen akan tetapi menyewa apartemen PITON ENUMBI;
- Harga penawaran sewa Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) pertahun dan disepakati Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pertahun;
- Uang yang diberikan oleh Istri Terdakwa adalah uang untuk biaya sewa bukan untuk renovasi apartemen.

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi Darwis menyatakan tetap pada keterangannya;

24. SAFRONI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai sopir yang biasa melayani Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya kalau sedang berada di Jakarta;

- Bahwa Saksi pernah makan siang di rumah makan di batu ceper bersama dengan Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa seingat saksi pada sekitar tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui jika DARWIS adalah sopirnya PITON ENUMBI;
- Bahwa Saksi sebelum pertemuan di restoran Danau Sentani batu ceper sudah telpon telponan dengan DARWIS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan dari pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi menyaksikan penyerahan kunci dan sertifikat apartemen dari DARWIS kepada istri Terdakwa;
- Bahwa DARWIS menyerahkan kunci dan sertifikat apartemen kepada Terdakwa dan diletakan dimeja makan Terdakwa;
- Bahwa nama pemilik yang tertera dalam sertifikat apartemen tersebut adalah PITON ENUMBI;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan keluarganya menginap di hotel;
- Bahwa setelah itu Saksi diminta untuk membersihkan apartemen tersebut oleh karena untuk memasuki unit apartemen harus ada ijin atau kuasa dari pemilik kemudian Saksi berkomunikasi dengan DARWIS;
- Bahwa tujuan Saksi memasuki unit tersebut untuk membersihkan dan melakukan renovasi bersama tukang atas unit apartemen tersebut;
- Bahwa yang membiayai renovasi atas unit apartemen tersebut adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang menyimpan sertifikat atas unit apartemen tersebut;
- Bahwa setelah selesai renovasi unit apartemen tersebut tidak pernah ditempati dan listriknya mati karena tidak pernah dibayar;
- Bahwa Saksi beberapa kali meminta biaya listrik dan air akan tetapi tidak pernah dikasih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status dari unit apartemen tersebut milik siapa setelah penyerahan kunci dan sertifikatnya;
- Bahwa sejak penyerahan kunci dan sertifikat di rumah makan tersebut sampai dengan ada perkara ini sertifikat Saksi yang menyimpan;
- Bahwa saat ini sertifikat apartemen tersebut disita oleh Penyidik KPK sejak bulan Mei 2023 pada saat saksi diperiksa;
- Bahwa setelah pertemuan di rumah makan danau sentani tersebut Saksi masih berkomunikasi dengan DARWIS;
- Bahwa DARWIS tidak pernah menghubungi Saksi untuk meminta

Halaman 135 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat atas unit apartemen tersebut;

- Bahwa Saksi tidak meminta biaya pemeliharaan apartemen ke DARWIS karena yang menyuruh Saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa mengenai penyerahan kunci dan sertifikat apartemen tersebut diketahui oleh Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa juga berada di rumah makan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa terkait pemeliharaan apartemen tersebut;
- Bahwa untuk kunci apartemen ada 2 (dua) yang satu Saksi bawa sedangkan kunci satunya dibawa oleh istri Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2021 Saksi diminta untuk menjual unit apartemen tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Saksi Nomor 33, yang dibacakan di persidangan;
- Bahwa alasan istri Terdakwa akan menjual apartemen tersebut karena ada tagihan maintenance dan IPL Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pada saat menyuruh menjual Saksi tidak diberitahu berapa harga jualnya;
- Bahwa Saksi tidak mengerti cara jual apartemen sehingga Saksi tidak memasarkan atau menjual unit apartemen tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada hubungan sewa menyewa antara PITON ENUMBI dengan Terdakwa atas apartemen tersebut.
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dan diperkenalkan dengan Terdakwa oleh H. SUKMAN;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut H. SUKMAN menyampaikan kepada Terdakwa jika sedang berada di Jakarta dapat menggunakan jasa Saksi sebagai sopir;
- Bahwa Saksi yang menjemput dan mengantarkan Terdakwa dan keluarganya pada saat akan makan siang di rumah makan Danau Sentani batu ceper;
- Bahwa pada saat Saksi dihubungi DARWIS, Saksi sedang bersama dengan istri dan anak Terdakwa sedangkan Terdakwa Saksi tidak mengetahui keberadaannya saat itu;
- Bahwa pada saat di rumah makan batu ceper Terdakwa sudah ada;
- Bahwa yang Saksi lihat adalah DARWIS menyerahkan sertifikat dan kunci apartemen kepada Terdakwa dan Istri Terdakwa karena mereka satu

Halaman 136 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja makan;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima sertifikat dan kunci apartemen tidak ada pertanyaan mengenai dokumen dimaksud;
- Bahwa pada saat dimobil Saksi diminta untuk menyimpan sertifikat tersebut oleh Istri Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi maksud renovasi kecil adalah perbaikan lantai, pembelian tempat tidur dan meja rias;
- Bahwa untuk AC dan TV sudah ada didalam apartemen tersebut;
- Bahwa untuk biaya renovasi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Saksi terima uangnya dari Istri Terdakwa secara bertahap sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa cara Saksi mendapatkan uang untuk biaya renovasi dengan cara Saksi menunjukan rincian kebutuhan bahan dan ongkos tukang kepada istri Terdakwa setelah itu Saksi diberi uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah renovasi selesai Terdakwa dan keluarganya datang untuk melihat hasil renovasi apartemen tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan keluarganya datang DARWIS tidak ada ditempat tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke apartemen PITON ENUMBI juga datang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja yang dibicarakan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Saksi Nomor 31, yang dibacakan di persidangan;
- Bahwa ada proses komunikasi antara Saksi dengan istri Terdakwa sebelum melakukan renovasi;
- Bahwa sebelum melakukan renovasi atau pemasangan Saksi berkoordinasi dengan istri Terdakwa dan setelah disetujui baru Saksi beli bahan dan barang-barang yang telah disetujui;
- Bahwa pada awal pertemuan Saksi dengan Terdakwa, Saksi tidak mengetahui pekerjaan dan jabatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Saksi Nomor 23, yang dibacakan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak digaji bulanan akan tetapi sesuai dengan penggunaan jasa Saksi sebagai sopir.
- Bahwa istri Terdakwa meminta Saksi untuk menjual apartemen tersebut;
- Bahwa Saksi tidak diberi surat kuasa untuk menjual apartemen

Halaman 137 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;

- Bahwa hanya penyampaian secara lisan saja untuk menjual apartemen tersebut;
- Bahwa unit apartemen tersebut atas nama PITON ENUMBI sesuai dengan sertifikatnya;
- Bahwa pada saat makan di rumah makan danau sentani saksi di meja terpisah;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang sampai duluan di rumah makan danau sentani tersebut;
- Bahwa pada saat sampai di rumah makan danau sentani pesan makanan dulu;
- Bahwa pada saat keluar dari rumah makan pisah rombongan;
- Bahwa Saksi membawa istri terdakwa dan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak melihat transaksi jual beli antara Terdakwa dengan PITON ENUMBI;
- Bahwa dalam sertifikat masih atas nama PITON ENUMBI;
- Bahwa yang menyerahkan sertifikat kepada Saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa surat kuasa untuk masuk ke apartemen Saksi minta kepada DARWIS;
- Bahwa nama Terdakwa maupun istri Terdakwa tidak ada dalam surat kuasa untuk masuk ke apartemen.

Atas keterangan Saksi Safroni, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Terdakwa bukan diberi apartemen akan tetapi menyewa apartemen PITON ENUMBI;
- Harga penawaran sewa Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) pertahun dan disepakati Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pertahun;
- Uang yang diberikan oleh Istri Terdakwa adalah uang untuk biaya sewa bukan untuk renovasi apartemen.

Atas keterangan Saksi Safroni, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

25. RIA KADANG, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat tanda tangan kontrak pekerjaan paket pekerjaan peningkatan jalan kuprik-jagebob-erambu (MYC)

Halaman 138 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp38.833.535.100,5 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah lima sen);

- Bahwa sebelum mendapatkan pekerjaan tersebut perusahaan saksi mengikuti proses lelang untuk mendapatkan paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa yang mengikuti proses lelang dilakukan oleh staf teknis perusahaan yang saksi tunjuk;
- Bahwa jabatan saksi adalah Direktris PT Pembangunan Jaya Papua Raya;
- Bahwa tender dilakukan secara online dan setelah proses perusahaan Saksi dinyatakan sebagai pemenang atas paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi bertandatangan kontrak bersama dengan Terdakwa selaku PPK;
- Bahwa selain sebagai PPK setahu Saksi, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua;
- Bahwa proses penandatangan kontrak bertempat di kantor diawali dari Saksi bertandatangan kemudian PPK tandatangan;
- Bahwa saat ini pekerjaan tersebut sudah selesai;
- Bahwa pada saat saksi dinyatakan sebagai pemenang tidak ada sanggahan dari perusahaan lain;
- Bahwa Saksi kenal dengan NATHANIEL KANDAI selaku PPTK;
- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2020 Saksi bersama dengan orang tua Saksi yaitu SAMUEL KADANG datang ke Jayapura untuk bertemu dengan NATHANIEL KANDAI;
- Bahwa orang tua Saksi didalam akte pendirian perusahaan sebagai salah satu pemegang saham;
- Bahwa pertemuan dilakukan dirumah NATHANIEL KANDAI;
- Bahwa Saksi dan orang tua Saksi datang karena dipanggil untuk menghadap NATHANIEL KANDAI;
- Bahwa pertemuan dilakukan malam hari diluar jam kantor;
- Bahwa pertemuan tersebut sebelum penandatanganan kontrak;
- Bahwa penandatangan kontrak di bulan Desember 2020 sedangkan pertemuan di bulan Oktober 2020;
- Bahwa pada pertemuan tersebut perusahaan Saksi juga belum dinyatakan sebagai pemenang atas paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa tujuan pertemuan tersebut adalah untuk pengenalan dan menyerahkan dana;
- Bahwa Saksi tinggal di Merauke kemudian ada telepon dari

Halaman 139 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NATHANIEL KANDAI untuk datang ke Jayapura;

- Bahwa pada saat datang ke rumah NATHANIEL KANDAI saksi dan orang tua saksi sudah membawa uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi dan orang tua saksi membawa uang sesuai dengan permintaan;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak banyak pembicaraan dan setelah menyerahkan uang tersebut saksi dan orang tua saksi kembali ke Merauke;
- Bahwa pada saat itu tidak ada pembicaraan mengenai paket pekerjaan yang sedang Saksi ikuti lelangnya;
- Bahwa uang yang saksi bawa diterima langsung oleh NATHANIEL KANDAI;
- Bahwa setelah perusahaan Saksi dinyatakan sebagai pemenang dan Saksi bertandatangan kontrak Saksi diminta untuk memberikan uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya foto copy;
- Bahwa uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Saksi serahkan sendiri kepada NATHANIEL KANDAI pada saat itu;
- Bahwa pada pembicaraan tersebut tidak ada menyebutkan Kadis cuma untuk biaya foto copy;
- Bahwa untuk uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) disampaikan atas permintaan Kadis PUPR Provinsi Papua;
- Bahwa kalau permintaanya untuk Pak Kadis akan tetapi penyerahannya kepada NATHANIEL KANDAI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi keluar dari tempat penandatangan kontrak Saksi ditelepon dan diminta lagi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk staf karena di akhir tahun;
- Bahwa uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah saksi serahkan juga kepada NATHANIEL KANDAI;
- Bahwa perusahaan ini adalah perusahaan keluarga;
- Bahwa setelah Saksi menjadi Direktris PT Pembangunan Jaya Papua Raya baru kali ini mendapatkan proyek besar;
- Bahwa kalau untuk pekerjaan-pekerjaan sebelum Saksi menjadi Direktris Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi bertanya kepada orang tua Saksi mengapa harus

Halaman 140 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang dan dijawab kalau tidak memberi uang perusahaan kita tidak akan mendapatkan pekerjaan/ proyek pemerintah;

- Bahwa perusahaan saksi sudah beberapa kali mencoba fight murni dalam lelang tanpa memberikan uang padahal perusahaan telah memenuhi syarat dan mempunyai peralatan yang lengkap akan tetapi tidak pernah mendapatkan proyek pemerintah;
- Bahwa perusahaan Saksi mempunyai alat berat yang lengkap;
- Bahwa pada saat mengikuti lelang yang menjadi Kepala Dinas PUPR adalah Terdakwa;
- Bahwa Gubernurnya pada saat itu almarhum LUKAS ENEMBE;
- Bahwa pada saat orang tua Saksi bertemu dengan NATHANIEL KANDAI di salah satu hotel diminta uang transport Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sudah diserahkan;
- Bahwa ada juga permintaan uang untuk Pak Kadis sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan sudah diserahkan oleh orang tua Saksi di parkir hotel di Jayapura;
- Bahwa yang menerima uang permintaan Kadis tersebut adalah NATHANIEL KANDAI;
- Bahwa Saksi tidak ikut menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan cerita dari orang tua Saksi;
- Bahwa uang diambil dari rekening orang tua Saksi di salah satu bank di Merauke kemudian dibawa ke Jayapura;
- Bahwa permintaan setelah penandatanganan kontrak pekerjaan;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan mulus tanpa hambatan sampai pekerjaan selesai;
- Bahwa hasil pekerjaan sudah diserahkan dan mendapatkan keuntungan tipis;
- Bahwa setelah pekerjaan selesai orang tua Saksi di telepon oleh Terdakwa dan minta uang Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) telah diserahkan dengan cara uang dibawa dengan mobil dan janji dijemputan merah Jayapura dan pada saat mobil berpapasan uang diserahkan dan dimasukkan kedalam mobil yang disebutkan oleh Terdakwa;
- Bahwa SAMUEL KADANG diarahkan ke sekitar pondok di sekitar jembatan merah oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menentukan tempat penyerahan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tersebut;

Halaman 141 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) diterima langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat membawa uang tersebut orang tua Saksi bersama dengan sopir rental yang juga teman orang tua Saksi yaitu NASIR;
- Bahwa SAMUEL KADANG orang tua Saksi sampai dengan saat ini masih hidup;
- Bahwa Saksi mengambil uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang akan diserahkan untuk staf PUPR atas permintaan NATHANIEL KANDAI di bank Mandiri Jayapura;
- Bahwa pada saat itu ada bukti penarikannya akan tetapi saksi tidak menyimpannya.
- Bahwa tidak ada bukti penyerahan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut orang tua Saksi menyampaikan kepada Saksi;
- Bahwa seluruh penyerahan uang tidak ada bukti tanda terimanya;
- Bahwa pada saat penyerahan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Kadis saksi tidak ikut;
- Bahwa Saksi diperiksa Penyidik KPK 2 (dua) kali;
- Bahwa ada perubahan keterangan dalam pemeriksaan kedua karena pada pemeriksaan awal Saksi masih belum jelas berapa saja nominal uang yang telah diserahkan kepada NATHANIEL KANDAI dan Terdakwa;
- Bahwa untuk keterangan Saksi dalam BAP yang kedua sudah benar semua;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai bukti penarikan uang-uang dari bank yang akan diserahkan kepada NATHANIEL KANDAI dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai bukti penarikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya foto copy maupun sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk staf PUPR Provinsi Papua yang saya tarik dari bank;
- Bahwa Saksi mengetahui NATHANIEL KANDAI sudah meninggal dunia karena covid-19;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perbedaan tanggal didalam BAP karena bukan saksi yang mengetik;
- Bahwa saksi hanya diperiksa 2 (dua) kali oleh Penyidik KPK;
- Bahwa saksi sudah lupa apa saja pertanyaan Penyidik KPK pada saat saksi diperiksa;

Halaman 142 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi diperiksa Penyidik KPK orang tua Saksi yang Bernama SAMUEL KADANG dalam keadaan sakit jantung dan radang paru-paru;
- Bahwa pada saat Saksi mendapatkan panggilan dari penyidik KPK orang tua Saksi kepikiran karena selama ini yang menjalankan perusahaan dan komunikasi dengan Terdakwa dan NATHANIEL KANDAI adalah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi menelepon orang tua Saksi pada saat diperiksa oleh Penyidik KPK;
- Bahwa Saksi yang meminta ijin kepada Penyidik KPK untuk menelepon orang tua Saksi yaitu SAMUEL KADANG karena Saksi sudah tidak tahu lagi harus menjawab apa;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan Saksi kembali bertanya kepada orang tua Saksi mengenai uang Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang telah diserahkan kepada Terdakwa dan dijawab benar beliau yakin telah menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak meminta bukti penyerahan uang kepada Terdakwa tersebut dan orang tua Saksi juga tidak memberikan bukti adanya penyerahan uang tersebut;
- Bahwa pada saat bercerita SAMUEL KADANG dalam keadaan sakit;
- Bahwa tidak ada bukti rekaman video maupun foto atas penyerahan uang Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bahwa perubahan isi BAP Saksi karena Saksi tidak bisa menjelaskan secara rinci kepada Penyidik KPK kemudian Saksi sampaikan bahwa memang tidak seluruhnya Saksi yang menyerahkan uang tersebut melainkan orang tua Saksi;
- Bahwa atas dasar pengetahuan Saksi yang terbatas akhirnya Saksi meminta ijin kepada Penyidik KPK untuk menelepon orang tua Saksi karena beliau yang menjalankan perusahaan dan menyerahkan uang-uang tersebut;
- Bahwa pada saat menelepon Saksi dijelaskan dan apa yang dijelaskan oleh orang tua Saksi kemudian Saksi catat dan Saksi gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Penyidik KPK;
- Bahwa yang Saksi ikut menyerahkan uang adalah yang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), diserahkan di rumah NATHANIEL KANDAI, kemudian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Saksi sendiri yang menyerahkan setelah penandatanganan kontrak Saksi diminta

Halaman 143 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keruangan NATHANIEL KANDAI dan diminta untuk menyiapkan uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk foto copy dan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk staf PUPR;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penyidik KPK melakukan pemeriksaan lanjutan.
- Bahwa yang menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Terdakwa adalah SAMUEL KADANG dan sopirnya NASIR;
- Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut orang tua Saksi masih dalam keadaan sehat;
- Bahwa saat ini orang tua Saksi masih sakit jantung dan gula tinggi;
- Bahwa untuk perjalanan jauh orang tua Saksi yang Bernama SAMUEL KADANG sudah tidak kuat.

Atas keterangan Saksi Ria Kadang, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Terdakwa tidak kenal dengan orang tua Saksi dan juga dengan Saksi;
- Terdakwa sebagai penerima uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) disidang dan ditahan mengapa pemberinya tidak ditahan dan diadili;
- Penandatanganan kontrak di Aula bukan diruangan.

Atas keterangan Saksi Ria Kadang, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

26. RIJANTONO LAKKA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak akhir tahun 2018 karena dikenalkan oleh Doren Wakerwa (Asisten 1 Provinsi Papua), saat itu tengah berlangsung serah terima jabatan terdakwa selaku Kepala Dinas PUPR Prov. Papua.
- Bahwa pada saat acara serah terima tersebut, saksi hadir di tempat tersebut yaitu di kantor Dinas PUPR Prov. Papua, saat itu saksi belum ada pekerjaan sebagai kontraktor dan saksi berada di tempat tersebut untuk mencari cari informasi tentang pekerjaan yang ada hubungannya dengan pekerjaan saksi sebagai kontraktor.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kontraktor dan memiliki perusahaan yaitu PT. Tabi Bangun Papua (untuk pekerjaan konstruksi dan jalan), selain itu

Halaman 144 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pula PT. Tabi Anugrah Pharmindo untuk distribusi alat alat kesehatan.

- Bahwa Saksi selaku Direktur PT. Tabi Bangun Papua dan berdiri sejak tahun 2017.
- Bahwa saat serah terima jabatan terdakwa selaku Kepala Dinas PUPR Prov. Papua, saat itu pejabat Gubernur Papua adalah Purnomo Jeneral Tentara, serah terima jabatan, Lukas Enembe belum menjadi Gubernur Papua.
- Bahwa adapun serah terima jabatan tersebut dilakukan pada akhir tahun 2018, dimana saat itu Lukas Enembe masih berperkara di Mahkamah Konstitusi.
- Bahwa Saksi mulai bertemu dengan terdakwa, yaitu sejak bulan Agustus atau bulan September 2019, yaitu sejak saksi mengerjakan proyek jalan Entrop-Hamadi, saat itu Lukas Enembe sudah dilantik sebagai Gubernur.
- Bahwa Terdakwa bukan salah satu tim sukses Lukas Enembe, akan tetapi sebagai simpatisan dari Lukas Enembe.
- Bahwa sebagai simpatisan, saksi tidak melakukan kampanye untuk Lukas Enembe.
- Bahwa Saksi masuk dalam Ikatan Keluarga Toraja yang berada di Papua, dan di dalam ikatan tersebut saksi bukan ketua akan tetapi sebagai pengurus.
- Bahwa selain kontraktor, saksi adalah ketua GP Pharmasi (asosiasi untuk pedagang obat dan alat kesehatan) selain itu saksi adalah pendeta muda yang diangkat oleh Gembala.
- Bahwa adapun jemaatnya adalah jemaat lokal yaitu ada masyarakat toraja dan masyarakat lokal Papua.
- Bahwa hubungan saksi dengan Gubernur Papua, sering bertemu dengan Lukas Enembe karena sering mengerjakan proyek pribadi Lukas Enembe yaitu rumah pribadi, dan atas adanya hal tersebut, hubungan saksi dengan Lukas Enembe dekat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah hubungannya dengan Lukas Enembe diketahui oleh Terdakwa.
- Bahwa tahun 2019, ada pekerjaan jalan Entrop – Hamadi dengan nilai Rp. 11 Miliar dikerjakan oleh saksi, sedangkan di tahun 2020, dengan nilai sekitar Rp. 15 Milliar saksi mengerjakan pekerjaan lanjutan jalan Entrop – Hamadi.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pekerjaan proyek berasal dari

Halaman 145 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



pengumuman LPSE.

- Bahwa yang mengurus untuk pelaksanaan tender proyek tersebut adalah staf saksi atas nama Willicius, dengan job desk yaitu mengurus lelang dan tender dan bagian tagihan administrasi, selain itu dipercaya untuk mengurus bagian lelang.
- Bahwa tahun 2020, ada pekerjaan proyek, begitu pula di tahun 2021 dengan jumlah kurang lebih 4 proyek dengan nilai kurang lebih Rp. 45 Milliar, sehingga seluruh pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi kurang lebih Rp. 110 Milliar, dan saat ini sudah selesai, selama masa tender tidak ada masa sanggah, dan saat ini sudah dinikmati oleh masyarakat Papua.
- Bahwa Saksi mengetahui seseorang yang bernama Kandai yaitu salah satu Kepala Seksi, dan dalam proyek itu jabatannya adalah PPTK, sedangkan PPKnya adalah Terdakwa dan merangkap selaku Kepala Dinas.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tidaknya Willicius memberikan sesuatu kepada Terdakwa.
- Bahwa Ada uang sebesar Rp. 300 juta pernah saksi berikan kepada Terdakwa, saat itu ada juga Doren Wakerwa yaitu sekitar bulan Januari 2019 (sebelum ada kegiatan proyek dikerjakan oleh Saksi).
- Bahwa kronologisnya adalah saat itu saksi diminta oleh Doren Wakerwa untuk menyiapkan uang duka, dan saat saksi serahkan, saksi ketahui bahwa uang tersebut adalah untuk uang duka seseorang salah satu Kepala Oditur Militer yang berasal dari Manado bertugas di Jayapura meninggal di Semarang lalu dimakamkan di Manado.
- Bahwa Saksi serahkan uang Rp. 300 juta bertempat di rumah duka di Manado pada saat itu, saksi hadir di tempat tersebut.
- Bahwa Uang Rp. 300 juta baru disiapkan di Manado karena permintaan baru ada di Manado, yaitu dengan cara disiapkan oleh Willicius dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi diminta untuk menyiapkan uang tersebut, bagi saksi sebagai seorang pengusaha, uang tersebut dipergunakan sebagai perkenalan.
- Bahwa benar, PT TABI BANGUN PAPUA benar mendapatkan pekerjaan pasca penyerahan uang tersebut.
- Bahwa Adapun harapan atas pemberian uang tersebut adalah untuk perkenalan karena saksi tahu bahwa Doren dan Terdakwa adalah pejabat dan berujung mengharapkan mendapatkan pekerjaan.
- Bahwa Uang sebesar Rp. 300 juta setelah diserahkan kepada Terdakwa,

Halaman 146 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak mengetahui kelanjutan atas uang tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan Terdakwa yaitu pada bulan Agustus atau bulan September pada saat akan penandatanganan kontrak.
- Bahwa Saksi tidak ada menyerahkan sesuatu kepada Terdakwa
- Bahwa Penyerahan uang Rp. 300 juta saksi serahkan uang kepada terdakwa di rumah duka.
- Bahwa Saat saksi berada di Swiss Bell, saksi yang menginap satu hotel dengan Doren Wakerwa mendengar arahan dari Doren Wakerwa agar uang duka diserahkan kepada Terdakwa bertempat di rumah duka.
- Bahwa Dari total pekerjaan sebesar Rp. 110 Milliar APBD Pemprov Papua, sebesar Rp. 80 Milliar bersumber dari pekerjaan yang berada di Dinas PUPR, sedangkan sisanya di bagian umum Pemprov Papua.
- Bahwa Dari total Rp. 110 Milliar, dari proses lelang maupun sesudahnya, saksi ada memberikan uang kepada ULP kurang lebih Rp. 100 juta, diberikan setelah pekerjaan selesai.
- Bahwa Pembukuan yang dibuat oleh Mieke, tentang pengeluaran uang yaitu catatan uang terkait dengan persentase kepada beberapa pihak, memang sudah di plot sedemikian rupa.
- Bahwa selanjutnya atas persentase yang ada, uangnya diambil oleh saksi dari Mike lalu dilakukan pencatatan atas pengambilan uang oleh saksi.
- Bahwa Uang yang diberikan kepada ULP oleh Willicius, sebesar 1 % sudah masuk di catatan Mieke.
- Bahwa Tentang uang duka sebesar Rp. 300 juta, yaitu sekitar bulan Januari, saksi membawa berlibur karwayannya berlibur di Manado, di saat itu saksi bertemu dengan Doren Wakerwa yang saat itu yang bersangkutan di utus oleh Gubernur Papua untuk keperluan kedukaan, dan pada saat itu Doren Wakerwa meminta kepada saksi untuk disiapkan uang sebesar Rp. 300 juta, dan saat uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, terdakwa berada di tempat tersebut.
- Bahwa Pembangunan hotel angkasa adalah merupakan milik saksi, perolehan tanah yaitu di atas tahun 2000, namin baru di tahun 2018 disertifikatkan dan saat ini atas nama saksi dan atas sertifikat tersebut disita oleh KPK.
- Bahwa Pembangunan hotel tersebut tidak ada hubungannya dengan Lukas Enembe.
- Bahwa Sampai dengan sekarang belum ada perubahan status kepemilikan dari saksi kepada orang lain.

Halaman 147 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa catatan tersebut berasal dari Nathaniel Kandai dimana pada saat itu Nathaniel Kandai tarus di atas meja lalu di foto oleh Saksi.
- Bahwa Terkait dengan tulisan tentang Fee, saksi sampaikan untuk dilakukan pencatatan oleh Mieke yaitu 10 % untuk 01 yaitu Gubernur Lukas Enembe dan 1,5 % untuk Kadis PU Gerius One Yoman.
- Atas keterangan pada BAP Saksi Nomor 109 tersebut saksi menerangkan bahwa setelah saksi mengingat kembali, saksi bertemu dengan terdakwa setelah di rumah duka, dan bertemu dengan Terdakwa di restoran di Manado. Adapun penyerahan uang benar diberikan kepada Terdakwa bertempat di rumah duka dan mengetahui benar adanya uang yang diserahkan.
- Bahwa selain perusahaan yang dimiliki oleh saksi yaitu PT TABI BANGUN PAPUA, ada perusahaan lain yang dimiliki oleh saksi diantaranya adalah PT TABI ANUGRAH, PHARMINDO, PT. PUTRA PAPUA MAJU (saksi sebagai komisaris).
- Bahwa struktur pada PT. TABI BANGUN PAPUA adalah:
 - a. Komisaris : Bonny Pirono
 - b. Direktur : Saksi (Rijatono Lakka)
 - c. Manager Teknik : Adrys Horman
 - d. Manager Keuangan : Mieke
 - e. Bagian Logistis : Frederik Banne
- Bahwa Terhadap pekerjaan yang saksi lakukan dengan total nilai pekerjaan senilai kurang lebih Rp. 110 Milliar, saksi juga menggunakan perusahaan yang saksi pinjam yang diantaranya adalah: PT AIWONDENI PERMAI, PT PAPUA SINAR ANUGERAH, PT CAHAYA RANTE TONDON, CV SKYLANDER, dan PT VERTICAL TIARA MANUNGGAL.
- Bahwa Adapun pekerjaan yang saksi lakukan dengan nilai pekerjaan kurang lebih Rp.110 Milliar;
- Bahwa saksi mengakui atas uang yang telah ia berikan kepada Terdakwa disertai dengan harapan untuk mendapatkan pekerjaan di dinas PUPR Prov. Papua dimana terdakwa adalah sebagai Kepala Dinasnya.
- Bahwa terdapat catatan yang dibuat oleh Mieke berkenaan dengan adanya yang harus diserahkan kepada para pihak yang diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. LUKAS ENEMBE selaku Gubernur Papua dengan kode "01" sebesar 10% dari nilai kontrak;
 - b. Terdakwa GERIUS ONE YOMAN dengan kode "Kadis" sebesar

Halaman 148 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,5% sampai dengan 5% dari nilai kontrak;

- c. PPK sebesar 1,5% sampai dengan 2% dari nilai kontrak;
- d. Bagian Pengadaan Barang "ULP/Pokja" sebesar 1% dari nilai kontrak; dan
- e. Tim pada saat pencairan termin pembayaran sebesar 0,5%.
- Bahwa terhadap catatan berkenaan dengan besaran persentase Fee tersebut adalah atas pemberitahuan dari saksi Rijatono Lakka kepada Mieke.
- Bahwa persentase tersebut adalah atas inisiatif dari Saksi.
- Bahwa Adapun persentase tersebut diperhitungkan dan dikeluarkan dari nilai proyek di potong Ppn.
- Bahwa pengeluaran uang sebagaimana persentase yang diperhitungkan dan dikeluarkan dari nilai proyek di potong Ppn disebut sebagai komitmen fee.
- Bahwa komitmen fee yang diperuntukkan kepada Pokja ULP, uang dikeluarkan dari kas PT. Tabi Bangun Papua oleh Mieke, dicatat lalu diserahkan tunai kepada Willicius yang selanjutnya oleh Willicius di berikan kepada Pokja ULP yang melakukan proses tender atas pekerjaan yang dikerjakan oleh saksi Rijatono Lakka.
- Bahwa untuk PPTK yaitu Nathaniel Kandai juga diberikan uang sesuai dengan persentase komitmen Fee yaitu sebesar 1,5 % dari nilai kontrak di potong Ppn, adapun uang komitmen fee tersebut diserahkan oleh Komang atas perintah dari saksi.
- Bahwa Kedekatan saksi dengan Gubernur Lukas Enembe menjadi Privilage / keuntungan bagi saksi, sehingga terdakwa mengetahui hubungan kedekatan tersebut.
- Bahwa uang komitmen fee yaitu sebesar 10 yang sedianya untuk LUKAS ENEMBE selaku Gubernur Papua dengan kode "01" sebesar 10% dari nilai kontrak dan komitmen fee yaitu sebesar Terdakwa GERIUS ONE YOMAN dengan kode "Kadis" sebesar 2,5% sampai dengan 5% dari nilai kontrak, tidak diberikan oleh saksi melainkan digunakan oleh saksi untuk keperluannya sendiri yaitu untuk bekerja dan untuk membangun hotel senilai Rp. 19 Milliar.
- Bahwa PPTK atas nama Alm. Kandai.
- Bahwa Willicius di rekrut oleh saksi karena memiliki skill dalam hal lalu lintas pekerjaan di Pokja.
- Bahwa Dalam menyusun dokumen penawaran maka diperlukan

Halaman 149 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen teknis yang diantaranya adalah KAK, dan HPS.

- Bahwa dalam prakteknya, dokumen teknis yang diantaranya adalah KAK, dan HPS telah diperoleh lebih dulu oleh Willicius sebelum lelang dimulai.
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Willicius kalau Willicius menghubungi Nathaniel Kandai selaku PPTK untuk mendapatkan beberapa dokumen lelang yang dipergunakannya untuk menyusun dokumen penawaran yang lebih baik dari pada peserta lelang yang lainnya.
- Bahwa Sebelum lelang dibuka di Portal LPSE, saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa Pertemuan antara Terdakwa dan saksi adalah pada saat saksi menandatangani kontrak pekerjaan dan tagihan.
- Bahwa saksi pernah mengirimkan Whatsapp chat kepada Bonny Pirono bahwa Gubernur Lukas Enembe telah memerintahkan kepada Terdakwa Gerius One Yoman untuk mengurus saksi, Chat tersebut disampaikan kepada Bonny Pirono bahwa atas kepergian saksi ke Jakarta ada hasilnya.
- Bahwa informasi yang saksi sampaikan kepada Bonny Pirono adalah merupakan Informasi yang valid karena saksi sampaikan kepada pihak yang memberikan permodalan atas pekerjaan yang saksi lakukan.
- Bahwa benar ada pertemuan antara saksi, Terdakwa dan Lukas Enembe di Jakarta, yaitu saat saksi belanja kebutuhan Venue PON, saat itu saksi menghadap Lukas Enembe untuk melaporkan perkembangan pekerjaan yang dilakukan oleh saksi, dan pada saat itu Lukas Enembe mengatakan kepada terdakwa untuk mengurus Tono yaitu saksi.
- Bahwa tugas yang saya berikan kepada WILLICIUS alias WILLI adalah sebagai berikut:
 - a. Mengurus administrasi persyaratan lelang proyek di Papua.
 - b. Berkordinasi dengan Bagian Pokja Pengadaan Barang di Prov. Papua untuk pemenuhan administrasi persyaratan lelang.
 - c. Membantu saya mencari perusahaan lain untuk saya pinjam dalam mengikuti lelang di Prov. Papua.
 - d. Membantu saya menyerahkan uang entertain kepada para panitia Pokja Proyek di Pemprov Papua, yang bisanya WILLI akan meminta kepada MEIKE (Bagian Keuangan).
- Bahwa pengertian uang Entertain dan Komitmen Fee terkait dengan persentase kepada beberapa pihak adalah sama.
- Bahwa Komitmen fee untuk bendahara sebesar 1 % adalah pada saat

Halaman 150 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak anak melakukan penagihan di kantor PUPR, ada beberapa meja yang harus dilalui sampai dengan keluarnya SP2D, dan disitulah dilakukan pembayaran kepada pihak yang berkaitan dengan pembayaran, dan uangnya benar benar dikeluarkan dari kas akan tetapi dikeluarkan sesuai kebutuhan, yang bawa uangnya adalah bagian penagihan yaitu Komang dan Ratswell, dan uang tersebut diserahkan secara berturut turut kepada setiap pihak yang berhubungan dengan pembayaran atas proyek yang dilaksanakan oleh Saksi.

- Bahwa Saksi kenal dengan Dius Enembi yaitu seseorang yang bertugas selaku bendahara pribadi Lukas Enembe.
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan sesuatu tentang Pokja kepada Dius Enumbi.
- Bahwa Dius Enumbi punya saudara laki laki sebagai kontraktor tetapi dari awal sampai dengan pertemuan dengan Enumbi, saudara laki laki Dius Enumbi tidak pernah memang lelang karena persyaratannya tidak terpenuhi, atas hal adanya hal tersebut, saksi berinisiatif untuk membantu saudara laki-laki Dius Enumbi supaya bisa menang lelang atas pekerjaan di PUPR.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Saksi Nomor 39 poin b, yang dibacakan di persidangan;
- Bahwa terkait dengan perkataan saksi dalam percakapan tersebut yaitu: Selain itu saya juga meminta kepada WILLI agar membicarakan hal tersebut baik-baik dengan Tim Pokja dan agar menunjukan whatsapp antara saya dengan WILLI kepada tim Pokja Papua. Serta nantinya saya akan bicarakan hal tersebut kepada Kadis PU Papua (GERIUS ONE YOMAN) agar membantu kami.
- Bahwa saksi tidak menyangkal pernah bertemu dengan terdakwa dalam hubungannya dengan proyek di PUPR yang dikerjakan oleh saksi.
- Bahwa saksi menerangkan apabila nanti bertemu dengan Terdakwa, saksi akan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada proyek yang berhubungan dengan Lukas Enembe yaitu melalui Dius Enumbi yaitu bahwa saksi sedang membantu Saudaranya Dius Enumbi supaya juga bisa mendapatkan proyek di PUPR
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa konteks dari kalimat tersebut diatas adalah bagaimana agar AKAP ini bisa memenangkan lelang dan bisa bekerja melaksanakan pekerjaan proyek di dinas PUPR Prop. Papua, dan agar supaya tujuan tersebut tercapai maka saksi akan menemui Terdakwa

Halaman 151 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa adalah Kepala Dinas PUPR Prov. Papua.

- Bahwa Dari pekerjaan senilai Rp. 110 miliar, saksi menerangkan bahwa pekerjaan tersebut tidak hanya yang berasal dari PUPR, melainkan juga ada dari Biro Umum;
- Bahwa Uang ke Nathaniel Kandai sebesar Rp 300 juta telah diberikan oleh saksi terkait dengan Nathaniel Kandai memerlukan uang, atas hal tersebut lalu saksi melakukan perhitungan didasarkan atas komitmen fee kepada Nathaniel Kandai selaku PPTK yaitu sebesar 1,5 % dari Nilai Kontrak pekerjaan jalan Entrop-Hamadidi potong dengan PPn yang selanjutnya di bulatkan nilainya di angka Rp. 300 juta. adapun uangnya diberikan oleh Komang kepada Nathaniel Kandai.
- Bahwa atas catatan tersebut, saksi menerangkan bahwa pernah melihat laporan tersebut karena pernah dilaporkan oleh Irma.
- Bahwa Tentang istilah "KADIS", saksi menerangkan bahwa inisial tersebut adalah terkait dengan KADIS PUPR yaitu terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2018, saksi membangun rumah, dan di tahun 2019, saksi mendengar adanya kebutuhan rumah dinas untuk Kadis PUPR Prop. Papua.
- Bahwa CV. Walibu adalah perusahaan milik saksi,
- Bahwa Terhadap pengeluaran tersebut benar pengeluaran CV. Walibu untuk pengeluaran Kadis yang dalam hal ini adalah Kadis PUPR Prop. Papua.
- Bahwa Menurut saksi laporan dibuat oleh Irma pada April 2023, dibuat setelah saksi meminta pertanggung jawaban dan saat itu rumah tersebut sudah dibeli oleh Dinas PUPR.
- Bahwa Tidak ada proses lelang, karena Dinas PUPR membeli rumah, seperti membeli rumah di developer, dan tidak melalui proses lelang.
- Bahwa rumah tersebut dibeli pada tahun 2019 sekitar Rp. 6 Milliar dan ditransfer ke rekening Saksi sekitar Rp. 5,7 Milliar.
- Bahwa Sebelum rumah terbangun sampai dengan selesai, tidak ada pertemuan dengan terdakwa.
- Bahwa Tidak ada konsultasi dengan terdakwa tentang model rumah.
- Bahwa Adapun benar berdasarkan catatan tersebut, CV. Walibu perusahaan milik terdakwa telah mengeluarkan uang sebesar Rp2,295,507,228 (dua milyar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) untuk pembangunan rumah dengan inisial "KADIS".

Halaman 152 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertemuan dengan Lukas Enembe setelah dikenalkan oleh Doren Wakerwa dengan menyebut sebagai "Pendeta", lalu Doren Wakerwa menyampaikan bahwa Saksi bisa bekerja.
- Bahwa benar sekitar tahun 2018, bertempat di Rumah Dinas Gubernur Papua di Gedung Negara Dok 5 Jayapura Papua, DOREN WAKERWA selaku Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua dan RIJATONO LAKKA melakukan pertemuan dengan LUKAS ENEMBE dan Terdakwa, pada pertemuan itu DOREN WAKERWA memperkenalkan RIJATONO LAKKA sebagai seorang Kontraktor kepada LUKAS ENEMBE dan pada saat itu, DOREN WAKERWA juga menyampaikan kepada LUKAS ENEMBE bahwa RIJATONO LAKKA sebagai seorang kontraktor yang hasil pekerjaannya bagus karena telah membangun Gereja milik DOREN WAKERWA di Jalan Kehiran Walibu Sentani dan membangun rumah dinas beserta interior rumah dinas Asisten I Pemprov Papua.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkampanyekan Lukas Enembe untuk dapat terpilih sebagai Gubernur Papua.
- Bahwa benar di tahun 2020, pernah menyuruh kepada Frederik Banne untuk mengirim uang Rp. 1 Miliar ke rekening Lukas enembe, uang tersebut dengan nilai Rp. 1 Miliar.
- Bahwa benar ada pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Walibu yaitu:
 - a. Hotel Angkasa yang terletak di Jalan S. Condronegoro Kelurahan Angkasa Pura Kecamatan Jayapura Utara sebesar Rp25.958.352.672,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - b. Lokasi Batching Plan (tanah dan batching set) yang terletak di Jalan Genyem Sentani Kabupaten Jayapura sebesar Rp2.422.704.600,00 (dua miliar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat ribu enam ratus rupiah);
 - c. Dapur (catering) yang terletak di Jalan S. Condronegoro Kelurahan Angkasa Pura Kecamatan Jayapura Utara sebesar Rp2.184.338.778,00 (dua miliar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);
 - d. Kosan Entrop (bore pile dan rumah kos) yang terletak di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura sebesar Rp1.365.068.076,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh lima juta enam puluh delapan ribu tujuh puluh enam rupiah);

Halaman 153 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Rumah Macan Tutul yang terletak di Jalan KRI Macan Tutul 10 Kelurahan Trikora Kecamatan Jayapura Utara sebesar Rp935.827.825,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
 - f. Lokasi Inventaris (truk dan crane) yang terletak di Jalan S. Condronogoro Kelurahan Angkasa Pura Kecamatan Jayapura Utara sebesar Rp565.000.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta rupiah);
 - g. Tanah Entrop (Tanah dan pagar) yang terletak di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura sebesar Rp494.358.632,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);
 - h. Gedung Negara yang terletak di Jalan Trikora Kota Jayapura sebesar Rp200.331.600,00 (dua ratus juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah);
 - i. PLN Rumah Koya yang terletak di Koya Tengah Muara Tami Jayapura Papua sebesar Rp123.693.000,00 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
 - j. Rumah Koya yang terletak di Koya Tengah Muara Tami Jayapura Papua sebesar Rp77.361.708,00 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus delapan rupiah);
 - k. Rumah Santarosa yang terletak di Jalan Santarosa No.39/40 Argapura Jayapura Selatan Kota Jayapura sebesar Rp57.935.959 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah);
 - l. Butik yang terletak di Jalan Raya Abepura Kelurahan Vim Kecamatan Abepura Kota Jayapura sebesar Rp44.583.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh tiga rupiah).
- Bahwa atas catatan pekerjaan CV. Walibu yang dibuat oleh Irma, saksi menerangkan bahwa catatan tersebut di buat di Kantor CV. Walibu dengan menggunakan kop surat CV. Walibu, akan tetapi pekerjaan tersebut adalah pekerjaan pribadi dari saksi.
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana keterangan dalam BAP Saksi Nomor 89, yang dibacakan di persidangan;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana keterangan dalam BAP Saksi Nomor 93, yang dibacakan di persidangan;
 - Bahwa atas keterangan khusus: yang menyuarakan LUKAS ENEMBE pada Pilkada Gubernur saksi menerangkan bahwa orang toraja mengetahui

Halaman 154 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



bahwa Saksi dekat dengan Lukas Enembe dan merupakan representasi dari Lukas Enembe.

- Bahwa antara saksi dan terdakwa tidak pernah ada pembicaraan tentang pekerjaan proyek entrop – hamadi pasca pemberian uang Rp. 300 juta.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan fee kepada Terdakwa ataupun janji atas pekerjaan yang dilakukannya di tahun 2019 dan 2020.
- Bahwa Uang Rp. 300 juta, yang meminta uang kepada saksi adalah Doren Wakerwa dan bukan Terdakwa yang meminta uang tersebut.
- Bahwa Hubungan antara Saksi dan Doren Wakerwa adalah seperti adik dan kakak.
- Bahwa Doren Wakerwa menyampaikan ada pekerjaan rumah dinas silahkan ikuti prosedurnya di ULP.
- Bahwa Paket pekerjaan di PUPR yang dilaksanakan oleh saksi dengan nilai kurang lebih Rp. 80 Milliar.
- Bahwa Nataniel Kandai telah meninggal, dan sakit yang diderita adalah diabetes Akut.
- Bahwa Kenal dengan Frederik Banne, merupakan keponakan Saksi yang dipekerjakan di PT. TABI BANGUN PAPUA dan diperbantukan di CV. WALIBU.
- Bahwa Terdakwa mengetahui saat ada penyerahan uang dari saksi ke Terdakwa.
- Bahwa Untuk uang Lukas Enembe dan Terdakwa tidak diberikan kepada Lukas Enembe dan Terdakwa dan oleh saksi dipergunakan sendiri oleh saksi.
- Bahwa Terhadap uang Rp. 300 juta yang telah diserahkan kepada Terdakwa, apakah uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa kepada kerabat yang mengalami duka, saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi Rijatono Lakka, Terdakwa menerangkan tidak ada tanggapan;

27. MIKAEL KAMBUAYA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, pernah menjadi Kadis PUPR Prov. Papua, dan saat itu diantik oleh Gubernur Papua yaitu Alm. Lukas Enembe.
- Bahwa Saksi Tidak ingat tentang paket pekerjaan saat saksi menjadi Kadis PUPR Prop. Papua.

Halaman 155 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat saksi menjabat sebagai Kadis PUPR dimana saat itu Alms. Lukas Enembe menjabat sebagai Gubernur Papua (periode pertama), semua kegiatan atas arahan dan perintah dari Lukas Enembe, saksi hanya diminta untuk mengamankan dan pasti berhubungan dengan Pokja ULP.
- Bahwa Lukas Enembe melakukan penunjukan langsung terhadap orang yang akan melaksanakan proyek proyek di Dinas PUPR, karena orang-orang tersebut telah berkontribusi atas terpilihnya Lukas Enembe sebagai Gubernur Papua periode pertama.
- Bahwa orang – orang tersebut, diminta untuk mengerjakan proyek – proyek yang telah ditentukan, sedari awal penyusunan program kegiatan dengan nilai pekerjaan yang telah ada, saksi selaku Kadis PUPR telah diminta oleh Gubernur Papua yaitu Alm. Lukas Enembe untuk mengamankan paket pekerjaan tersebut dengan cara berkoordinasi dengan Pokja ULP, dan dalam perjalanannya, saksi dipanggil langsung oleh Gubernur Lukas Enembe bersama dengan Pokja ULP untuk kepentingan mengamankan proyek untuk dapat dikerjakan oleh kontraktor yang telah berkontribusi atas terpilihnya Gubernur Lukas Enembe sebagai Gubernur Papua periode pertama.
- Bahwa Adapun kontraktor tersebut diantaranya adalah: PITON ENUMBI, SHERLI SUSAN, H. SUKMAN, FRANS MANUBUI, DAVID, dan orang tersebut nanti yang di kondisikan sedemikian rupa untuk memenangkan proyek proyek di dinas PUPR Prop. Papua.
- Bahwa Benar saksi telah menjalani pidana dalam perkara Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa saat saksi menjadi Kadis PUPR, saksi tidak pernah menerima uang dari para kontraktor dan menyerahkannya kepada Lukas Enembe.
- Bahwa Adapun para kontraktor tersebut yang langsung menyerahkannya kepada Lukas Enembe.
- Bahwa pejabat Kepala Dinas PUPR setelah saksi selesai menjabat adalah benar Terdakwa Gerius One Yoman.
- Bahwa Terkait dengan praktek penunjukan pelaksana proyek di Dinas PURP Prop. Papua, polanya sama dan atas perkiraan saksi, pola tersebut dilanjutkan oleh Terdakwa Gerius One Yoman.
- Bahwa Tidak pernah terdakwa menyampaikan kepada saksi atas keluhan kesah nya selama menjabat sebagai Kadis PUPR Papua.
- Bahwa Terhadap praktek yang terjadi, Saksi menjalani proses hukum atas adanya kegiatan yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan

Halaman 156 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, dan seingat saksi dirinya menjalani hukuman karena melanggar pasal 3 UU Korupsi.

- Bahwa setelah saksi menjabat, maka masih ada satu orang yang menjabat Kadis PUPR sebelum jabatan tersebut dijabat oleh Terdakwa

Atas keterangan Saksi Mikael Kambuaya, Terdakwa menerangkan tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. SURYA TARMIANI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah salah satu Penyidik KPK yang diberi tugas untuk melakukan kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana Korupsi yang di duga dilakukan oleh tersangka atas nama Gerius One Yoman.
- Bahwa saksi melaksanakan tugas penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/47/DIK.00/01/04/2023 tanggal 10 April 2023 dengan tersangka yaitu GERIUS ONE YOMAN bersama-sama dengan LUKAS ENEMBE selaku Gubernur Papua periode 2013 - 2018 dan 2018 - 2023 terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan terhadap seorang saksi yang bernama YANSEN BANNY.
- Bahwa Adapun pemeriksaan tersebut dilakukan di Kantor Polda Papua yaitu bertempat di salah satu aula di tempat tersebut, dan pemeriksaan dilakukan pada hari Jum'at tanggal 21 Juli tahun 2023.
- Bahwa Adapun saksi Yansen Banny atas panggilan Penyidik mendatangi Kantor Polda Papua untuk dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Gerius One Yoman, yang bersangkutan datang ke Polda Papua pada sekitar jam 12 siang dan selesai diperiksa kurang lebih 3 jam.
- Bahwa Adapun mekanisme pemeriksaan yang saksi lakukan adalah, saksi mengajukan pertanyaan lisan kepada Saksi Yansen Banny dan setelah dijawab maka atas jawaban tersebut saksi ketik ke dalam Laptop.
- Bahwa setelah tanya jawab selesai, maka atas seluruh jawaban saksi

Halaman 157 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



yang telah terketik selanjutnya di cetak untuk selanjutnya diberikan kesempatan kepada Yansen Banny untuk membaca kembali dan memeriksa apabila terdapat kekeliruan dan diberikan kesempatan untuk mengoreksi atas jawaban yang telah diberikan.

- Bahwa atas jawaban saksi tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan saksi yang selanjutnya setelah selesai di ketik oleh saksi, maka Yansen Banny membaca kembali dan mengoreksinya atas ada beberapa kesalahan ketik, namun secara substansial tidak ada koreksi dari Yansen Banny, dan setelah dibaca kembali, maka Yansen Banny membubuhkan paraf disetiap lembar Berita Acara Pemeriksaan dan di akhiri dengan tanda tangan Yansen Banny.
- Bahwa pemeriksaan dilakukan secara bebas dan merdeka, tidak ada tekanan maupun paksaan ataupun pengarahan kepada saksi Yansen Banny untuk memberikan keterangan / jawaban atas pertanyaan yang saksi ajukan sebagai penyidik.
- Bahwa pertanyaan permulaan yang diajukan kepada saksi Yansen Banny adalah apakah saksi Yansen Banny dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan dijawab oleh Yansen Banny bahwa dirinya memiliki penyakit jantung akan tetapi bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan sebagai saksi Yansen Banny, maka saksi pernah mengajukan pertanyaan yaitu: apakah Saudara pernah memberikan sesuatu kepada GERIUS ONE YOMAN? Jelaskan!, dan atas jawaban tersebut, maka Yansen Banny memberikan keterangan yaitu: Ya, saya pernah memberikan sejumlah uang kepada GERIUS ONE YOMAN yang saya berikan melalui KANDAI. Besaran persisnya saya sudah lupa, namun secara garis besar pemberian saya adalah sekitar 5% dari nilai kontrak.
- Bahwa seingat saksi, seseorang yang bernama Kandai adalah orang yang dikenal oleh Saksi Yansen Banny akan tetapi sudah meninggal.
- Bahwa saksi Yansen Banny memenuhi panggilan Penyidik KPK dengan cara terbang dari Merauke ke Jayapura dan tiba sekitar Ashar, dan ditanyakan kepada saksi Yansen Banny oleh Penyidik apakah ia sehat dan dijawab bahwa Yansen Banny sedang mengonsumsi obat namun demikian bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Yansen Banny tidak ada keluhan tentang kesehatannya yang ia sampaikan kepada penyidik.
- Bahwa pemeriksaan dihentikan setelah selesai yaitu sekitar Maghrib.

Halaman 158 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pemeriksaan, keluarga YANSEN BANNY menunggu di aula bertempat di Polda Papua dan setelah selesai maka saksi YANSEN BANNY dijemput oleh keluarganya.
- Bahwa pemeriksaan terhadap saksi YANSEN BANNY dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa posisi pemeriksaan antara Penyidik dan saksi adalah duduk berhadapan 1 (satu) meja.
- Bahwa selama pemeriksaan dilakukan tidak ada sesi istirahat.
- Bahwa pada saat pemeriksaan tidak ada pihak lain yang memberikan ancaman kepada saksi.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Yansen Banny bertempat di Aula Polda Papua Jayapura, ada beberapa orang Penyidik sebanyak 6 (enam) orang yang sedang melakukan pemeriksaan yang masing-masing berjarak kurang lebih 2 (dua) meter.
- Bahwa seingat saksi ada sekitar 15 (lima belas) nomor pertanyaan, akan tetapi pokok pertanyaan hanya ada beberapa.
- Bahwa terhadap pertanyaan yang diajukan, tidak ada yang dipersiapkan sebelumnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Tim Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **EDY EPRIANTO**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa Gerius One Yoman hanya hubungan pekerjaan karena Terdakwa Gerius One Yoman adalah mantan atasan saksi sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua.
- Bahwa saksi digaji oleh negara.
- Bahwa saksi secara psikologis tidak terganggu memberikan keterangan dan saksi bebas memberikan keterangan.
- Bahwa saksi tetap bersedia menjadi saksi dan bersedia disumpah.
- Bahwa saksi belum pernah di periksa penyidik KPK dan belum di BAP oleh Penyidik KPK.
- Bahwa saksi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Provinsi Papua sejak tahun 1997.
- Bahwa saksi sebagai PNS langsung berdinis di Dinas PU Provinsi

Halaman 159 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Papua.

- Bahwa saksi bukan Sarjana Teknik.
- Bahwa dari awal saksi menjadi PNS di Dinas PU dan sampai sekarang di Dinas PUPR.
- Bahwa saksi dari tahun 1997 sampai sekarang berkerja di Dinas PUPR Provinsi Papua.
- Bahwa benar di Dinas PUPR Provinsi Papua sudah berganti-ganti Kepala Dinas.
- Bahwa sekarang yang menjadi Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua adalah AMOS WEDA yang menggantikan Terdakwa GERIUS ONE YOMAN.
- Bahwa seingat saksi Terdakwa GERIUS ONE YOMAN sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua sejak 2018.
- Bahwa saksi lupa siapa yang melantik Terdakwa GERIUS ONE YOMAN sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua pada waktu itu.
- Bahwa terakhir Terdakwa GERIUS ONE YOMAN sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua, saksi jelaskan kalau tidak salah di tahun 2022 dan kemudian digantikan dengan Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua yang sekarang ini.
- Bahwa sepengetahuan saksi pergantian Terdakwa GERIUS ONE YOMAN sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua secara normal dan belum ada kasus.
- Bahwa seingat saksi, pada waktu itu Terdakwa GERIUS ONE YOMAN belum diperiksa oleh Penyidik KPK dan pergantian normal sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu Terdakwa GERIUS ONE YOMAN terkait masalah apa dan sekarang saksi tahu Terdakwa GERIUS ONE YOMAN terkait masalah korupsi.
- Bahwa yang jelas saksi ketahui Terdakwa GERIUS ONE YOMAN mengenai masalah korupsi saja.
- Bahwa terkait Terdakwa GERIUS ONE YOMAN korupsi apa, saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi di Dinas PUPR Provinsi Papua di Bagian Keuangan dan Pelengkapan.
- Bahwa saksi tidak pernah menduduki sebagai Kelompok Kerja (Pokja) atau Unit Layanan Pengadaan (ULP).
- Bahwa saksi mempunyai sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa saksi pernah menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Halaman 160 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



(PPTK) diangkat oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran (PA).

- Bahwa saksi tidak tahu kepala dinas merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sekaligus selaku pengguna anggaran.
- Bahwa saksi kenal dengan NATANIEL KANDAI sebagai teman dan bekerja di Dinas PUPR Provinsi Papua yang sama.
- Bahwa saksi tidak tahu NATANIEL KANDAI sebagai PPTK pada saat Terdakwa Gerius One Yoman sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua.
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai PPTK adalah menjalankan aturan yang ada didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- Bahwa saksi jelaskan DPA misalnya kepala dinas memberikan kami SK sebagai PPTK dalam satu kegiatan dan tugas PPTK itu menjalankan tugas yang ada didalam DPA yang diberikan kepada kami dari kepala dinas, contohnya ada pekerjaan paket jalan, salah satunya mengawasi dan melaporkan kepada pimpinan kalau ada masalah-masalah. PPTK melaporkan ke Pengguna Anggaran (PA).
- Bahwa pada waktu saksi diangkat sebagai PPTK oleh Terdakwa Gerius One Yoman.
- Bahwa pada waktu Terdakwa Gerius One Yoman masih menjabat, saksi sudah diangkat sebagai PPTK tahun 2019.
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa Gerius One Yoman sudah menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua.
- Bahwa pada tahun 2019 itu seingat saksi proyek-proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua di Dinas PUPR, saksi tidak ingat ada berapa proyek atau ada berapa pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang system pelelang proyek APBD dan di system pelelangan itu ada di ULP.
- Bahwa Saksi ketahui khusus jalan melalui pelelangan umum.
- Bahwa system pelelangannya itu sepengetahuan saksi yang dipakai sekarang ini kalau tidak salah yang dipakai secara online. Kalau untuk PPTK saksi tidak tahu menahu tentang masalah lelang dan saksi ditunjuk sejak ada kontrak, jadi masalah pelelangan saksi tidak tahu, tapi begitu ada kontrak sudah ditandatangani oleh kepala dinas baru saksi tahu sebagai PPTK, jadi tidak ada sangkutpautnya saksi dengan acara pelelangan atau apapun tidak ada.
- Bahwa saksi selaku PPTK yang diangkat oleh Terdakwa Gerius One Yoman, setelah saksi mengetahui dalam satu proyek diangkat sebagai PPTK. Hubungan saksi sebagai pejabat PPTK dengan Terdakwa Gerius

Halaman 161 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

One Yoman adalah kalau saksi bertemu dengan Terdakwa Gerius One Yoman hanya melaporkan kegiatan saksi, kalau ada masalah saksi melaporkan kepada Terdakwa Gerius One Yoman sesuai dengan yang saksi kerjakan.

- Bahwa selama saksi diangkat sebagai PPTK ditahun 2019 terhadap proyek yang saksi sudah ditunjuk, saksi sama sekali tidak pernah diperintah oleh Terdakwa Gerius One Yoman untuk menghubungi seseorang dalam hal ini pemenang lelang atau salah satu kontraktor.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan NATANIEL KANDAI.
- Bahwa tahun 2019 saksi tidak tahu NATANIEL KANDAI sebagai PPTK.
- Bahwa sekarang NATANIEL KANDAI sudah meninggal dunia.
- Bahwa saksi lupa kapan meninggalnya NATANIEL KANDAI.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan RIJATONO LAKKA.
- Bahwa setelah itu saksi kenal dengan RIJATONO LAKKA pada waktu mau pembelian rumah dinas jabatan milik pemda.
- Bahwa rumah dinas itu diperuntukkan untuk rumah dinas PUPR untuk Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua yang pada waktu itu masih dijabat oleh Terdakwa Gerius One Yoman.
- Bahwa kemudian yang sebagai melaksanakan proyek itu siapa dan perusahaan mana, saksi jelaskan kalau yang untuk rumah jabatan tidak pakai perusahaan, kita langsung ketemu sama orangnya dan langsung bicara rumah ini dijual atau tidak, kalau memang dijual kita mau beli.
- Bahwa rumah itu kita beli baru dan rumah itu sudah jadi rumah.
- Bahwa kemudian rumah itu dibeli dan langsung ditempati oleh Kepala Dinas.
- Bahwa ada hubungan apa dengan RIJATONO LAKKA mengenai pembelian rumah itu, saksi jelaskan tidak ada hubungan apa-apa, hanya penjual dan pembeli.
- Bahwa RIJATONO LAKKA, saksi sudah bilang tadi karena saksi kenal dari pembelian rumah pembelian rumah, jadi saksi jelaskan prosesnya saksi mencari rumah di jalan angkasa yang sedang direhab, saksi ketemu dengan RIJATONO LAKKA, yang lain sudah jadi tinggal taman sebelah kanan yang belum, rumah sudah posisi jadi tinggal taman yang sebelah kanan yang ditempati garasi yang belum selesai.
- Bahwa rumah itu milik RIJATONO LAKKA, jadi disitu saksi kenal dengan RIJATONO LAKKA.
- Bahwa awal saksi tidak kenal RIJATONO LAKKA sebagai kontraktor,

Halaman 162 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah masalah ini saksi baru tahu jika RIJATONO LAKKA selaku kontraktor.

- Bahwa saksi tidak tahu perusahaan RIJATONO LAKKA.
- Bahwa pada waktu itu setelah dilakukan appraisal rumah tersebut sebesar Rp8.380.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian terjadi jual beli langsung, saksi jelaskan setelah disepakati itu, di DPA itu cuman tersedia dana sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sedangkan dari appraisal itu sebesar Rp8.380.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan dari Pak RIJATONO LAKKA mintanya Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).
- Bahwa benar rumah itu milik RIJATONO LAKKA dan RIJATONO LAKKA minta harga, saksi jelaskan awal mulanya RIJATONO LAKKA buka harga diangka sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) dan turun sampai Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dan dari appraisal itu sebesar Rp8.380.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan kemudian jadinya sesuai dengan appraisal sebesar Rp8.380.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah), makanya sama RIJATONO LAKKA, saksi tidak mau lebih dari appraisal.
- Bahwa pembayaran pembelian rumah RIJATONO LAKKA menggunakan dana APBD dan telah dibayar.
- Bahwa pada waktu itu saksi posisinya sebagai PPTK untuk khusus rumah tersebut dan telah diperiksa oleh BPK dan tidak ada temuan disitu (clear), karena ada dari appraisal.
- Bahwa benar rumah yang dihuni oleh Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua itu awalnya rumah pribadi dari RIJATONO LAKKA.
- Bahwa benar kemudian ditawarkan tadi akhirnya jadilah pembelian sesuai dengan appraisal sebesar Rp8.380.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa benar pembayaran tersebut melalui prosedur SPM.
- Bahwa benar kemudian dihuni oleh Terdakwa GERIUS ONE YOMAN pada saat pembayaran itu sudah lunas ditahun 2021.
- Bahwa pada tahun 2019 pada waktu saksi masih pajar, belum lunas dan itu belum dihuni oleh Terdakwa GERIUS ONE YOMAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pembicaraan dibelakang meja antara RIJANTONO LAKKA dengan Terdakwa GERIUS ONE YOMAN.

Halaman 163 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada pembicaraan yang lain mengenai rumah ini antara RIJATONO LAKKA dengan Terdakwa GERIUS ONE YOMAN.
- Bahwa setelah terjadi pembeliah jual beli rumah dinas tersebut ditahun 2021 dan telah ditempati oleh Terdakwa GERIUS ONE YOMAN, terkait kemudian RIJATONO LAKKA ada lagi mengerjakan lagi atau merenovasi rumah dinas tersebut, sepengetahuan saksi rumah sudah selesai.
- Bahwa RIJATONO LAKKA merehab rumahnya yang di sisi samping tersebut, sebelum terjadi jual beli rumah tersebut, jadi saksi hanya menawarkan rumahnya mau dijual atau tidak.
- Bahwa setelah dibayarkan lunas rumah tersebut pada tahun 2021, saksi jelaskan tidak ada lagi RIJATONO LAKKA mengerjakan atau perusahaannya RIJATONO LAKKA mengerjakan rumah tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada lagi rehab rumah dinas tersebut setelah terjadi pembelian rumah tersebut kepada RIJATONO LAKKA.
- Bahwa saksi jelaskan Rumah Dinas PUPR sudah tidak ditempati lagi oleh Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas PUPR yang baru yakni AMOS WENDA sudah menempati rumah dinas tersebut, kurang lebih sekitar 2 (dua) minggu, kemudian KPK datang jadi dalam rumah itu hanya ada ibu dan anak kaget, AMOS WENDA ini mengatakan “saya trauma” dan istrinya mengatakan kepada suaminya sebagai Kepala Dinas PUPR yaitu AMOS WENDA “anak-anak ini sampai berteriak-berteriak”, karena KPK datang dengan mobil barakuda, untuk menjaga trauma anak-anak dan keluarga Kepala Dinas PUPR AMOS WENDA sarankan keluar dari Rumah Dinas PUPR tersebut.
- Bawha sekarang Rumah Dinas PUPR Provinsi kosong.
- Bahwa saksi jelaskan letak alamat rumah di Dinas Kadis PUPR di Angkasa Jayapura.
- Bahwa saksi jelaskan rumah di Dinas PUPR Provinsi Papua di beli oleh Dinas PUPR Provinsi Papua.
- Bahwa untuk pembelian atau pengadaan Rumah Dinas Jabatan Eselon II Pemda Provinsi Papua dalam hal ini Rumah Dinas Jabatan Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua yang menjadi PPTKnya adalah saksi sendiri.
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai PPTK adalah Kepada Dinas PUPR Provinsi Papua yang saat itu menjabat adalah Terdakwa Gerius One Yoman.
- Bahwa pembelian atau pengadaan rumah dinas jabatan tersebut dianggarkan, saksi jelaskan awal mula DPA itu muncul awal tahun 2019.

Halaman 164 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu dianggarkan tahun 2019 pagu anggarannya, saksi jelaskan pagu anggaran dalam DPA itu sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar).
- Bahwa dianggarkan pada tahun 2019 apakah pada saat itu sudah terlaksana pembelian rumah, saksi jelaskan di tahun 2019 syaratnya belum lengkap, belum terlaksana juga dan uangnya dikembalikan sejumlah itu ke kas daerah karena tidak dipakai.
- Bahwa ditahun berikutnya ada penetapan anggaran untuk pengadaan rumah dinas tersebut, saksi jelaskan ditahun berikutnya muncul kalau tidak salah diperubahan dengan nilai anggarannya sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa ditahun 2019 anggarannya Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar) dan ditahun 2020 anggarannya menjadi sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa pengadaan rumah dinas, pembelian seperti ini harus dilakukan pelelangan atau bagaimana pelaksanaan pengadaan prosesnya, saksi jelaskan jadi kalau pembelian rumah dinas itu antara penjual dan pembeli, jadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, tidak dilelangkan.
- Bahwa uangnya itu berasal dari anggaran APBD.
- Bahwa proses sampai rumah tersebut dibayarkan, saksi jelaskan tahun 2019 kami sudah membuat akta perjanjian jual beli dengan nilai kesepakatan Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah), akan tetapi belum lengkap dokumennya kami tidak melaksanakan pembayaran.
- Bahwa proses awalnya itu saksi jelaskan begitu saksi menerima SK sebagai PPTK Pengadaan Rumah Jabatan Kepala Dinas, saksi berkoordinasi bersama dengan Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua. Saksi bertanya kepada Terdakwa Gerius One Yoman "Bapak kira-kira lokasi rumah ini dia mau dekat dengan pejabat-pejabat diseputuran Provinsi Papua atau agak jauh" dan Terdakwa Gerius One Yoman menyampaikan "supaya dekat koordinasinya dengan pejabat yang lain, cari yang di daerah Jayapura Utara".
- Bahwa setelah saksi laporkan kepada Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua tentang dimana rumah yang mau dibeli, tanggapan dari Kepala Dinas, saksi jelaskan jadi saksi sempat mencari rumah di DOK 5 Bawa itu ada rumah satu dipinggir jalan juga, saksi sudah sempat bertemu orangnya, bertanya dengan nilai sudah dikasih, terus menjadi bahan masukkan untuk saksi. Berikut saksi mencari yang lain lagi ketika ke angkasa, saksi melihat

Halaman 165 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



rumah itu sementara dibangun posisinya.

- Bahwa kalau bahasa saksi rumah sudah selesai dibangun, tinggal taman yang sebelah kanan yang belum karena saksi masuk kedalam rumah dan ketemu dengan tukang dengan mengatakan “ini rumah siapa? Saya bisa ketemu orangnyakah dan saksi mau tanya apakah rumah ini dijual atau tidak”. kemudian pemilik rumah keluar dari dalam rumah dan pekerja menyampaikan kepada saksi “ini ada yang punya rumah”, saksi bertemu dengan beliau, berkenalan, dia sampaikan namanya RIJATONO LAKKA dan habis itu saksi bertanya “ini rumah mau dijual atau bagaimana” dan jawaban RIJATONO LAKKA “kalau ada yang mau beli, kami jual”. Setelah itu saksi kembali ke kantor dan beberapa hari kemudian saksi melaporkan kepada pimpinan yaitu Terdakwa GERIUS ONE YOMAN dengan mengatakan “ini bapak saya mendapatkan 2 (dua) rumah yang satu itu di Dok 5 bawah dan yang satu di angkasa”. Pada saat itu saksi menerangkan kepada Terdakwa GERIUS ONE YOMAN “Bapak yang di Dok 5 Bawah kalau kita beli, itu kita harus renovasi lagi berarti kita keluar uang dua kali, akan tetapi kalau kita beli yang di angkasa, rumah sudah jadi tinggal bapak masuk”
- Bahwa pendapat dari Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Terdakwa GERIUS ONE YOMAN, saksi jelaskan jadi pada hari itu Terdakwa GERIUS ONE YOMAN sampaikan “beli rumah yang di angkasa”.
- Bahwa aturan proses jual beli rumah tersebut, saksi jelaskan jadi pertama setelah saksi mendapat informasi dari Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Terdakwa GERIUS ONE YOMAN jika rumah itu yang akan dibeli, saksi menuju ke Inspektorat dan saksi berkoodinasi dengan orang yang di Inspektorat, kebetulan saksi berkoodinasi dengan Kepala Inspektur yaitu Pak ANGGIAT SITUMORANG dan ANGGIAT SITUMORANG menyampaikan kepada saksi “harus sesuai dengan aturan” dan setelah itu saksi ke BPKP dan saksi bertanya ke BPKP juga dan BPKP mengatakan “kalau bisa cari appraisal untuk menilai tanah dan bangunan” jadi bukan hanya dari Dinas PUPR Provinsi Papua saja sama dengan pemilik rumah saja, tapi harus ada appraisalnya. Jadi setelah itu saksi kembali ke kantor dan saksi sampaikan kepada Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Terdakwa GERIUS ONE YOMAN “Bapak, sesuai dengan arahan Pak ANGGIAT SITUMORAN, orang BPKP, akhirnya saya harus mencari appraisal”. Jadi saksi mencari-cari dan bertanya kepada teman dan dapat dari teman di Kota Madya dan pada intinya ada appraisal yang menghitung harga tanah dan bangunan beserta isi-isinya semua.

Halaman 166 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tadi saksi mengatakan rumah dinas tersebut sudah clear dibayar.
- Bahwa rumah dinas tersebut sudah tercatat sebagai aset daerah, saksi jelaskan begitu uang keluar dari pemerintah Provinsi Papua, saat akhir tahunpun pasti tercatat langsung dan sekarang sudah tercatat langsung dan itu tercatatnya di Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua, sudah tercatat dan sudah masuk didalam aplikasi SIMDA BMD.
- Bahwa pernah saksi melihat aplikasi SIMDA BMD.
- Bahwa selama saksi bertugas di Dinas PUPR Provinsi Papua, terlebih sebagai PPTK khusus mengenai pengadaan rumah tersebut, saksi jelaskan saksi tidak pernah mendengar, melihat, dan mengalami bahwa Terdakwa GERIUS ONE YOMAN pernah menerima suap atau gratifikasi berupa uang ataupun barang atas pembayaran uang tersebut dari RIJATONO LAKKA atau seseorang.
- Bahwa saksi dipesan oleh Terdakwa GERIUS ONE YOMAN Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua, kalian PPTK tidak boleh minta uang sama mereka (pihak ketiga).
- Bahwa saksi selaku PPTK, saksi jelaskan tidak pernah disuruh atau diperintah oleh Terdakwa GERIUS ONE YOMAN untuk menerima atau mengambil uang atau barang dari RIJATONO LAKKA atau dari seseorang.
- Bahwa saksi tadi menyebutkan rumah dinas itu dibeli, apakah ini yang dimaksud yang tadi saksi sampaikan pembelian rumah dinas apakah rumah dinas yang dihuni oleh Terdakwa GERIUS ONE YOMAN, saksi jelaskan rumah dinas tersebut sama yang saksi beli tersebut.
- Bahwa tadi saksi sampaikan pembelian rumah dinas itu dibulan november.
- Bahwa disebutkan menerima fee dalam bentuk renovasi September 2019 sampai dengan Oktober 2020, pada waktu itu rumah ini sudah menjadi rumah dinas atau belum, saksi jelaskan belum menjadi rumah dinas.
- Bahwa rumah milik siapa, saksi jelaskan masih rumah RIJATONO LAKKA.
- Bahwa renovasi itu dilakukan sebelum dibeli dan menjadi rumah dinas yang dihuni oleh Terdakwa GERIUS ONE YOMAN.
- Bahwa sebelum Terdakwa GERIUS ONE YOMAN masuk kerumah dinas yang baru itu, saksi jelaskan Terdakwa GERIUS ONE YOMAN kalau tidak salah masih mengontrak rumah.
- Bahwa Terdakwa GERIUS ONE YOMAN mengontrak rumah dibayarkan

Halaman 167 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh uang Pemda Provinsi Papua.

- Bahwa pada saat saksi membayar dan RIJATONO LAKKA menerima uang sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). Pada waktu itu saksi sedang ada dinas di Jakarta, jadi saksi tidak ikut perkembangan lagi ada waktu itu, jadi pada waktu Terdakwa GERIUS ONE YOMAN menempati rumah dinas tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa benar Terdakwa GERIUS ONE YOMAN, mengingatkan saksi selaku PPTK untuk tidak menerima dari mereka yakni pihak ketiga.
- Bahwa benar saksi tadi menerangkan dalam hal ini Dinas PUPR Provinsi Papua terkait pembelian rumah kepada seseorang yang bernama RIJATONO LAKKA di tahun 2020.
- Bahwa terkait adanya pertemuan antara RIJATONO LAKKA dengan Terdakwa GERIUS ONE YOMAN jauh hari sebelum dilakukan transaksi pembelian rumah tersebut, saksi jelaskan belum pernah melihat Terdakwa GERIUS ONE YOMAN bertemu dengan RIJATONO LAKKA.
- Bahwa selain RIJATONO LAKKA, saksi tidak mengenal orang lain yang berasal dari CV WALIBHU.
- Bahwa saksi tidak mengenal yang bernama IRMA.
- Bahwa terhadap pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas PUPR tersebut atas pembelian rumah. terkait masih ada pembayaran diluar itu, saksi jelaskan dari Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) itu, masih ada pembayaran lagi sebesar Rp880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) di tahun 2021 yang kesemuanya untuk pengadaan rumah dinas dan fasilitasnya dan kemudian tercatat menjadi aset daerah dengan total sebesar Rp8.380.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa rumah yang dibeli tersebut sudah lengkap dengan semua fasilitasnya.
- Bahwa terkait dengan fasilitas rumah dinas tersebut, saksi jelaskan ada meja, kursi, lemari buket, kemudian dikamar ada tempat tidur, tv, ac, meja makan.
- Bahwa pengadaan meubeler rumah dinas tersebut, saksi jelaskan sudah include dengan pembangunan rumahnya dan tidak ada dari perusahaan lain.
- Bahwa pembangunan rumah dinas tersebut dari tukang pribadi RIJATONO LAKKA dan bukan dari perusahaan RIJATONO LAKKA.
- Bahwa saksi selaku PPTK yang bertanggung jawab terhadap rumah

Halaman 168 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



dinas tersebut tidak mengenal dengan CV WALIBHU.

- Bahwa pembelian rumah dinas tersebut sebesar Rp8.380.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) sudah include dengan fasilitasnya.

Atas keterangan Saksi Edy Eprianto, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa meralat pernyataan saksi, bunyi di DPA itu bukan dikhususkan untuk perumahan Dinas PUPR, tetapi untuk rumah dinas eselon II dan Kepala Dinas PUPR masuk di eselon II;

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi Edy Eprianto membenarkan pernyataan Terdakwa;

2. TURIUS WENDA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua.
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa Gerius One Yoman hanya hubungan pekerjaan karena Terdakwa Gerius One Yoman adalah mantan atasan saksi sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua.
- Bahwa saksi digaji oleh negara.
- Bahwa saksi secara psikologis tidak terganggu memberikan keterangan dan saksi bebas memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan di BAP oleh Penyidik KPK dalam perkara LUKAS ENEMBE.
- Bahwa untuk Terdakwa Gerius One Yoman saksi belum pernah di periksa atau di BAP oleh Penyidik KPK.
- Bahwa pelaksana tugas surat perintah membayar (SPM) itu siapa, saksi jelaskan SPM itu adalah Surat Perintah Membayar dan itu dikeluarkan oleh Dinas untuk kepada ke keuangan.
- Bahwa bukan saksi yang membayar dan saksi selaku PPK itu memverifikasi, saksi selaku penata keuangan.
- Bahwa saksi selaku pejabat PPK yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan.
- Bahwa benar rumah yang dihuni oleh Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua itu awalnya rumah pribadi dari RIJATONO LAKKA.
- Bahwa benar kemudian ditawarkan tadi akhirnya jadilah pembelian sesuai dengan appraisal sebesar Rp8.380.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa benar pembayaran tersebut melalui SPM.

Halaman 169 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian dihuni oleh Terdakwa GERIUS ONE YOMAN pada saat pembayaran itu sudah lunas ditahun 2021.
- Bahwa pada tahun 2019 pada waktu saksi masih pajar, belum lunas dan itu belum dihuni oleh Terdakwa GERIUS ONE YOMAN.
- Bahwa benar pembayaran ditahun 2020 Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa RIJATONO LAKKA menerima uang tersebut, saksi jelaskan uang yang diterima itu sekalian, pertama ditahun 2020 akhir tahun karena anggaran itu dianggaran perubahan.
- Bahwa anggaran di tahun 2020 uang belum genap masih Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) ada selisih, akhirnya tunggu anggaran baru, setelah anggaran perubahan turun sudah genap baru dibayarkan ke RIJATONO LAKKA, saksi jelaskan pertama Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) itu dibayar ditahun 2020 akhir dan sudah diterima oleh RIJATONO LAKKA, tetapi masih ada sisa dan sisa itu dianggap utang, barulah dari Inspektorat memvalidasi dan Inspektorat mengeluarkan surat bahwa itu benar-benar utang yang sisa belum dibayar dan dianggarkan lagi ditahun 2021 yang nilainya Rp880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah)
- Bahwa setelah pelunasan rumah tersebut barulah Terdakwa GERIUS ONE YOMAN masuk menempati rumah dinas tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan RIJATONO LAKKA, yang waktu awal pembelian rumah yang mengurus tagihan itu bukan Terdakwa GERIUS ONE YOMAN sendiri, tapi staf dan saksi tahu setelah berita-berita persidangan yang kemarin Pak LUKAS ENEMBE.
- Bahwa setelah terjadi pembelian jual beli rumah dinas tersebut ditahun 2021 dan telah ditempati oleh Terdakwa GERIUS ONE YOMAN, terkait kemudian RIJATONO LAKKA ada lagi mengerjakan lagi atau merenovasi rumah dinas tersebut, sepengetahuan saksi, rumah dinas tersebut sudah dibeli dan tidak ada renovasi lagi. Rumah sudah lengkap, sudah terisi dan tidak ada lagi pengerjaan dari RIJATONO LAKKA.
- Bahwa setelah dibayarkan lunas rumah tersebut pada tahun 2021, saksi jelaskan tidak ada lagi RIJATONO LAKKA mengerjakan atau perusahaannya RIJATONO LAKKA mengerjakan rumah tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada lagi rehab rumah dinas tersebut setelah terjadi pembelian rumah tersebut kepada RIJATONO LAKKA.
- Bahwa saksi jelaskan sebenarnya kemarin Rumah Dinas PUPR

Halaman 170 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



tersebut sudah ditempati oleh Kepala Dinas PUPR yang baru oleh AMOS WENDA, karena KPK geledah pada waktu itu lengkap dengan Brimob dan Barakuda, jadi memang istri dan anak dari Kepala Dinas PUPR yang baru menjadi takut. Jadi mereka sementara waktu keluar dari rumah dinas tersebut dan mengontrak rumah.

- Bahwa benar saksi bekerja di Dinas PUPR Provinsi Papua dibagian keuangan.
- Bahwa khusus mengenai pengadaan dari pada rumah dinas jabatan ini, saksi jelaskan perannya adalah untuk pengadaan rumah dinas, saksi posisinya sebagai Kasubag Keuangan yang baru dilantik di tahun 2020, jadi pada saat pembayaran sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) saksi termasuk yang menandatangani pembelian rumah.
- Bahwa pembayaran sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) itu sekaligus.
- Bahwa kemudian didalam anggaran Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan ternyata oleh appraisal menaksir sebesar Rp8.380.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) saksi jelaskan itu ditahun 2020 di DPA tersedia dana sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah), sedangkan appraisal menaksir sebesar Rp8.380.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah), sisanya jadi hutang, sisanya jadi hutang untuk membayar ditahun 2021.
- Bahwa hutang ini, saksi jelaskan karena angka dari appraisal itukan Rp8.380.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) sedangkan uang yang tersedia ditahun 2020 diperubahan itu Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah), jadi sisanya itu jadi hutang ditahun berikut.
- Bahwa hutang ini ditahun berikutnya sudah dianggarkan.
- Bahwa setelah dianggarkan sudah dibayar lunas.
- Bahwa selama saksi melakukan tugas pembayaran tersebut, saksi tidak pernah diperintah oleh Terdakwa GERIUS ONE YOMAN untuk memotong, misalnya dari uang pembayaran rumah dinas tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah diperintah untuk mengambil uang atau barang dari seseorang selama saksi bertugas tersebut terkait dengan pengadaan rumah dinas tersebut. Pembayaran rumah dinas tersebut seperti biasa saja.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat, mendengar seseorang yang

Halaman 171 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang atau barang kepada Terdakwa GERIUS ONE YOMAN.

- Bahwa saksi yang melakukan pembayaran tersebut, cara pembayarannya kalau dipemerintah pembayaran melalui prosedur surat perintah membayar (SPM) dan tidak ada pembacaran secara cash atau rekening.
- Bahwa sepengetahuan saksi ditahun yang disebutkan tadi yaitu September 2019 sampai dengan Oktober 2020 itu masih rumahnya RIJATONO LAKKA, kita diakhir tahun 2020 bulan November dan Desember setelah pembelian, lalu menjadi milik Dinas PUPR Provinsi Papua. Jadi renovasi itu sudah tidak ada lagi urusan dengan kita, itu renovasi sendiri Pak RIJATONO LAKKA dan kita beli sudah jadi.
- Bahwa renovasi itu dilakukan sebelum dibeli dan menjadi rumah dinas yang dihuni oleh Terdakwa GERIUS ONE YOMAN.
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum rumah jabatan jadi, Terdakwa GERIUS ONE YOMAN mengontrak rumah di Daerah Abepura dan itupun dibayar dari uang sewa yang ada dianggarkan Dinas PUPR Provinsi Papua.
- Bahwa Terdakwa GERIUS ONE YOMAN resmi menempati rumah dinas tersebut dipertengahan tahun 2021 kalau tidak salah dibulan Juli atau Juni setelah sisa uangnya terbayar lunas.

Atas keterangan Saksi Turius Wenda, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

3. ALYA YUDITYASTRI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Gerius One Yoman.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa Gerius One Yoman.
- Bahwa benar saksi dihadirkan oleh Terdakwa Gerius One Yoman dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa Gerius One Yoman untuk menjadi saksi yang meringkan.
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini diperintah oleh atasan saksi sesuai dengan surat tugas.
- Bahwa saksi diperintah oleh atasan saksi atas permintaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Gerius One Yoman dan benar ada surat permohonan yang masuk ke Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Bahwa benar karena ada surat permohonan itu, maka saksi diperintah oleh atasannya untuk memberi kesaksian dipersidangan ini.

Halaman 172 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini jabatan saksi di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Analisis Hukum Pertanahan di Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah ketemu dan bertatap muka dengan Terdakwa Gerius One Yoman dan baru sekarang bertemu dengan Terdakwa Gerius One Yoman.
- Bahwa saksi sudah membaca surat permohonan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Gerius One Yoman.
- Bahwa disurat yang permohonan yang diajukan oleh Terdakwa Gerius One Yoman atau Tim Penasihat Hukumnya ke Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, inti suratnya adalah memohon kepada kami untuk menjelaskan sesuai dengan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, mengenai status hak milik atas satuan rumah susun No. 7194/V di Apartemen Mediterania Boulevard Residences.
- Bahwa saksi membawa dan memperlihatkan dokumen berupa Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 7194/V Apartemen Mediterania Boulevard Residences.
- Bahwa dokumen yang telah saksi perlihatkan tersebut, juga oleh Penyidik telah disita dengan nomor barang bukti 115 berupa: 1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 7194/V Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta atas nama yang berhak dan pemegang hak lain-lainya yaitu PITON ENUMBI lahir 07 Juni 1979 dengan surat ukur Nomor 50/2002 dengan Gambar Denah Nomor 2187/2010 atas satuan rumah susun yang dikenal dengan sebutan nama Rumah susun Hunian dan Bukuan Hunian Apartemen Mediterania Boulvard Residences.
- Bahwa atas permohonan itu, kemudian saksi diperintah dan diberi tugas oleh Kepala Pertanahan untuk hadir disini dan saksi juga dokumen bukti surat kepemilikan.
- Bahwa di dalam dokumen itu, terhadap rumah susun Apartemen Mediterania Boulevard Residences, menurut data kami yang terakhir terdapat jual beli kepada atas nama Piton Enumbi. Jual beli dari sebelumnya atas nama Mira Rosita.
- Bahwa saksi jelaskan pemilik awal Rumah Susun Apartemen Mediterania Boulvard Residences adalah dari atas nama PT Karunia Abadi Sejahtera, kemudian ada jual beli atas nama Ir. Hans Prawiradinata, MM, kemudian ada jual beli lagi kepada atas nama Mira Rosita, dan yang

Halaman 173 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir jual beli kepada atas nama Piton Enumbi dan itu data yang ada di Pertanahan sekarang ini.

- Bahwa setelah dari Piton Enumbi apakah ada jual beli lagi kepada orang lain, berdasarkan data kami belum ada peralihan hak lagi setelahnya.
- Bahwa pemegang hak terakhir Piton Enumbi.
- Bahwa secara fisik saksi belum pernah mengecek mengenai keberadaan rumah susun Apartemen Mediterania Boulevard Residences.
- Bahwa apakah disewakan ke orang lain atau dalam keadaan kosong, saksi tidak tahu.
- Bahwa benar yang ada di data tersebut jual beli terakhir dengan Piton Enumbi dan tidak ada peralihan dengan orang lain.
- Bahwa dalam praktek selama ini ketika kemudian Piton Enumbi mengalihkan lagi ke orang lain secara dibawah tangan, apakah dalam praktek biasa seperti itu, saksi jelaskan kalau misalnya ada peralihan hak dibawah tangan, kemudian ada akta PPAT nanti harus dicatatkan dulu di BPN, jadi baru ada pencatatan atau pemeliharaan data di Sertifikat ini.
- Bahwa kalau jual beli itu tidak melalui PPAT hanya dibawah tangan saja, saksi jelaskan tidak bisa.
- Bahwa syarat balik nama, saksi jelaskan harus ada akta Notaris atau PPAT baru bisa balik nama keatas nama yang baru.
- Bahwa jual beli dibawah tangan, saksi jelaskan tidak tercatat dan masih tetap pemegang terakhir yang saksi sebutkan tadi.
- Bahwa saksi jelaskan belum ada peralihan hak.
- Bahwa mengenai kasus ini, saksi hanya menjelaskan terkait data Sertifikat Rumah Susun Apartemen Mediterania Boulevard Residences.
- Bahwa mengenai fakta ada peralihan dibawah tangan dari Piton Enumbi ke Terdakwa Gerius One Yoman, saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi jelaskan rumah susun hunian dan bukan hunian Apartemen Mediterania Boulevard Residences Jalan Komplek Kemayoran Blok A.1 sebagian, lantai 1 No. NW/01A/B.
- Bahwa benar peralihan hak terakhirnya ke pemegang hak milik adalah Piton Enumbi dan tahun peralihannya adalah pada tanggal 2 Mei 2019.
- Bahwa saksi jelaskan Kantor BPN menerbitkan 2 (dua) asli sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yaitu asli sertifikat untuk BPN dan asli untuk pemilik.
- Bahwa untuk sertifikat yang tertera atas nama Piton Enumbi, saksi

Halaman 174 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelaskan seharusnya memegang sertifikat tersebut, tetapi untuk faktanya saksi tidak kurang tahu pastinya.

- Bahwa seharusnya ada 2 sertifikat yaitu yang satunya ada di Kantor BPN, telah diperlihatkan oleh saksi dan yang satunya lagi kepada pemegang hak milik atas nama Piton Enumbi.
- Bahwa saksi jelaskan terkait sertifikat atas nama Piton Enumbi tersebut sampai saat ini belum ada permohonan pemblokiran dari Penuntut Umum atau Pengadilan.
- Bahwa saksi jelaskan untuk peralihan rumah susun itu sama seperti peralihan hak pada umumnya, harus ada akta jual beli dibawa PPAT, kemudian identitas dari penjual dan pembeli, kemudian formulir dari BPN dan persyaratan-persyaratan lainnya sesuai peraturan Menteri Agraria.
- Bahwa terkait dengan Terdakwa Gerius One Yoman pernah mengajukan permohonan balik nama, saksi jelaskan untuk terkait hal itu kami tidak mengetahui dan tidak pernah ada permohonan yang masuk.
- Bahwa saksi jelaskan untuk peralihan hak harus ada proses balik nama dulu, kalau hanya menyerahkan sertifikat fisik, dikami belum tercatat dan masih berdasarkan data kami pasti pemegang haknya yang terakhir yang dicatatkan.
- Bahwa sertifikat yang tercatat terakhir atas nama Piton Enumbi.
- Bahwa benar sertifikat adalah suatu bukti yang sah untuk kepemilikan suatu unit rumah susun.
- Bahwa benar data yang saksi pegang saat ini adalah Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 7194/V Apartemen Mediterania Boulevard Residences.
- Bahwa seseorang mengalihkan atau menjual unit rusun tapi namanya tidak tercatat, saksi jelaskan kalau dari kami sebelum dicatatkan ke BPN artinya belum berpindah nama.
- Bahwa sertifikat yang saksi pegang tersebut, saksi jelaskan arsip kantor dan sertifikat aslinya ada 2 (dua).
- Bahwa BPN mengeluarkan 2 sertifikat asli, sertifikat yang satu dipegang oleh BPN dan yang satunya lagi dipegang oleh pemiliknya.
- Bahwa saksi bekerja di BPN mulai tahun 2022.
- Bahwa saksi sekarang sudah PNS.
- Bahwa sejak awal masuk di bulan April 2022 saksi bertugas di Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa BPN.
- Bahwa benar sudah hampir 2 tahun saksi bertugas di Seksi

Halaman 175 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Pengendalian dan Penanganan Sengketa BPN.

- Bahwa saksi jelaskan kalau misalnya pemberian bisa hibah atau warisan, cuman kalau berdasarkan dari data yang kami punya belum ada peralihan hak.
- Bahwa benar tadi saksi menerangkan sertifikat itu satu ada dipemilik, kemudian satunya lagi ada di Kantor BPN.
- Bahwa untuk unit apartemen ini ada pendataan secara berkala, maksudnya untuk penghuninya benar pemilik atau tidak, saksi jelaskan kalau BPN tidak ada pengawasan sampai kesana.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang tinggal disitu.
- Bahwa yang tinggal di apartemen apakah sesuai dengan nama yang tercantum dalam sertifikat, saksi tidak tahu.
- Bahwa seumpama dijaminakan untuk pinjaman, saksi jelaskan ada catatan dari BPN dan untuk sertifikat tersebut tidak ada catatan dijaminakan.

Atas keterangan Saksi Alya Yudityastri, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Tim Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan telah mengajukan 1 (satu) Orang Ahli yaitu:

1. C. DJISMAN SAMOSIR, SH.,M.H., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa Gerius One Yoman.
- Bahwa ahli tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa Gerius One Yoman.
- Bahwa ahli sudah beberapa kali telah memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara tindak pidana korupsi, baik yang diminta dari pihak Kepolisian maupun pihak Kejaksaan.
- Bahwa permohonan ditujukan kepada Dekan Fakultas Hukum dan oleh Dekan Fakultas Hukum, ahli diberi tugas untuk memberikan keterangan dalam persidangan.
- Bahwa ahli sebagai Dosen tetap dan pangkat Lektor Kepala.
- Bahwa disiplin ilmu ahli adalah hukum pidana dan acara pidana.
- Bahwa ahli tidak mengajar di strata 2 dan khusus mengajar di strata 1.
- Bahwa ahli sudah menjadi dosen sejak tahun 1974 sampai dengan sekarang khusus untuk hukum pidana dan acara pidana.
- Bahwa intinya dari permohonan penasihat hukum terdakwa kepada ahli adalah memohon kepada dekan untuk menugaskan saya sebagai ahli dalam tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Halaman 176 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pemberian sejumlah uang kepada seseorang, apabila pemberian uang kepada seseorang itu melebihi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang dimaksudkan pejabat negara yang menerima uang lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), apakah ada kewajiban dari pejabat negara untuk melaporkan uang yang diterima itu. Ahli jelaskan memang dia harus membuktikan itu dan harus melaporkan juga dan kalau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) itu kewenangan Penuntut Umum. Mempunyai kewajiban dengan catatan bahwa uang yang diberikan itu ada kaitannya dengan kemauan yang memberi, karena itu yang diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi. Pejabat Negara, tetapi tidak ada kaitannya dengan kewangan dia untuk menyalahgunakan kewenangannya atau kepercayaan yang diberikan oleh negara, kalau misalnya ahli dapat rezeki, tetapi kalau ahli kasih uang tolong iya ini untuk yang nanti, jumlahnya segini, memang ada kewajiban dan dia juga harus membuktikan itu sesuai dengan Pasal 12B UU Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa jadi pejabat negara itu bisa saja menerima uang, ahli jelaskan kenapa tidak bisa, asalnya menerima itu tidak ada kaitannya dengan jabatannya untuk mengurus yang memberikan itu.
- Bahwa maksudnya pihak ketiga yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan pejabat negara. Ahli jelaskan yang penting jangan disalah gunakan, artinya pemberian uang ini jangan ada imbal baliknya yang melanggar ketentuan dan prinsipnya begitu.
- Bahwa kalau untuk melaporkan penerimaan sejumlah uang pejabat itu ada jangka waktu atau tidak dalam UU Tindak Pidana Korupsi mengenai jangka waktu melaporkan. Ahli jelaskan didalam UU Tipikor tidak dijelaskan berapa lama, hanya disebutkan supaya ada pengembalian dan tidak ada dikunci disitu.
- Bahwa mengenai pemeriksaan saksi dalam BAP oleh penyidik, dalam hal ini saksi sudah diperiksa oleh penyidik. Penyidik itu kan juga sebagai pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang yang resmi. Pemeriksaannya seperti ini tanya jawab, kemudian saksi sudah menjelaskan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan penyidik pada waktu itu, sudah menjelaskan secara runut, jelas di BAP, kemudian diberi kesempatan saksi untuk membaca, karena ditiap lembarnya diparaf dan itu menandakan bahwa saksi membaca perlembar, terakhir kemudian bertandatangan. Kemudian dipersidangan pada saat diperiksa dipersidangan setelah selesai disumpah, ternyata keterangan yang diberikan didepan persidangan itu beda dengan

Halaman 177 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



BAP yang sudah dijelaskan dihadapan penyidik pada saat diperiksa pada waktu itu. Menurut pendapat ahli keterangan yang dia sudah berikan dihadapan penyidik yang begitu jelas, kemudian dirubah didepan persidangan itu. Menurut pendapat ahli mengenai 2 (dua) keterangan yang berbeda. Ahli jelaskan ada 2 (dua) hal yang perlu ahli jelaskan ada saksi yang diperiksa dipersidangan tanpa diperiksa dipenyidik, tetapi ada saksi yang diperiksa dipenyidik dan diperiksa dipersidangan makan persoalannya kalau yang terjadi seperti yang dijelaskan oleh Majelis Hakim, yang mana yang harus dianut. Maka keterangan yang sesungguhnya yang bisa digunakan sebagai alat bukti adalah dipersidangan, kenapa:

- a. Diakan tidak disumpah pada waktu dipenyidik, disumpah dia dipengadilan. Maka harus tanggungjawab dengan keterangan dipengadilan.
 - b. Setuju atau tidak setuju ini fakta sampai detik ini.
 - c. Kadang-kadang saksi awam hukum dengan segala rupa, takut, grogi, maka oke-oke saja. Bahkan juga saksi itu ada yang dibeli, dipengaruhi orang bicara saja begini, karena dia masih bebas belum disumpah, tetapi dipengadilan diambil sumpahnya dan dijelaskan kamu memberikan keterangan palsu, kamu akan dihukum, maka keterangan yang benar adalah apa yang dijelaskan dipengadilan, bukan dipenyidik.
- Bahwa BAP yang sudah dibuat, ditandatangani oleh pejabat penyidik dan yang bersangkutan. Menurut ahli apakah itu merupakan akta otentik BAP itu dan sah tidak BAP itu yang sudah ditandatangani oleh yang diperiksa dan yang memeriksa itukan sah secara hukum, apabila dia didepan persidangan, kemudian dia membantah keterangannya yang sudah diberikan didalam BAP itu, kan harus ada alasan. Alasan-alasan apa yang harus dibuktikan oleh saksi yang membantah keterangannya didepan persidangan. Ahli jelaskan yang bersangkutan harus menjelaskan pada saat menjawab seperti ini saya tandatangani dan saya rubah sekarang, dia wajib menjelaskan itu, kenapa dirubah. Kalau tanpa penjelasan, diserahkan kebijakan pengadilan dengan catatan yang ahli sampaikan tadi, prinsipnya secara umum keterangan yang diberikan dipengadilan itulah keterangan yang sah. Jadi BAP yang disangkal itu harus dengan alasan resmi, karena BAP itu akta otentik yang dibuat oleh penyidik tetap harus dihargai, kecuali dibuktikan sebaliknya seperti keterangan ahli tadi, ada intimidasi, ada sesuatu dan itu harus dibuktikan dipersidangan, tanpa itukan tidak bisa kita ambil secara fakta persidangan. Tetap harus ada alasan secara hukum

Halaman 178 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



bukan hanya menyangkal tanpa alasan.

- Bahwa terkait dengan pendapat ahli tadi mengenai testimonium de auditu, jadi ada kesaksian yang dia dengar dari orang lain, tetapi dia tidak alami, tidak melihat sendiri, ahli pernah membaca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VII/2010 terkait dengan pengujian Pasal 1 angka 26, 27 KUHAP, Pasal 184 KUHAP terkait dengan pengujian pasal-pasal tersebut terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Ahli jelaskan pernah membaca Putusan MK tersebut dan berpendapat ahli tidak menolak siapapun menerima itu, tetapi ahli tidak menerima, kenapa? Karena bagi ahli yang membuat norma itu hanya DPR, Mahkamah Konstitusi (MK) membuat norma dalam hal itu norma, padahal kalau kita baca Undang-Undang MK apa tugas utamanya adalah menguji keabsahan Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, tapi yang lahir norma, silahkan orang berpendapat lain, tetapi ahli tidak. Karena rohnya tidak kena bagi ahli. Membuat norma bukan hanya itu, penggeledahan, penyitaan, macam-macam padahal didalam KUHAP sudah jelas, kok melebihi DPR, padahal tugasnya itu intinya menguji keabsahan Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, tapi kok melahirkan norma. Ahli termasuk orang yang tidak setuju tentang itu, tetapi ahli tidak melarang siapapun dan kita bebas berpendapat.
- Bahwa ahli tidak sependapat tentang Putusan MK Nomor 65/PUU-VII/2010 mengenai kesaksian testimonium de auditu, karena didalam KUHAPkan jelas, yang disebut saksi yaitu yang mengalami, mendengar dan melihat.
- Bahwa terkait dengan penerapan Pasal 185 ayat (4) KUHAP yaitu ada keterangan yang berdiri sendiri-sendiri antara satu dengan yang lain saling berdiri sendiri-sendiri namun menerangkan suatu hal, katakanlah parcel, potongan-potongan, yang kaitannya satu saksi bukan saksi. Ahli jelaskan memang kita selalu mengatakan unus testis nullus testis yaitu satu saksi bukan saksi dan selalu kita berpendapat begitu, tetapi didalam hukum itu ada istilah *there is no rule without exception* artinya tidak peraturan tanpa pengecualian, berarti unus testis nullus testis itu bisa disimpangi, kalau ada kesesuaian petunjuk dengan yang lain, bisa disimpangi itu dan bukan harga mutlak. Kita ambil misalnya KUHP dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu hukum pidana tidak berlaku surut, itu prinsip dasar, tetapi kalau kita melihat Pasal 2 KUHPnya boleh berlaku surut, kalau menguntungkan siterdakwa. Jadikan kita melihatnya utuh tanpa membaca lengkap, jadi pengertian unus testis

Halaman 179 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



nullus testis itu tidak baku sebenarnya, ada diatur dalam pasal itu boleh disimpangi sepanjang ini dia.

- Bahwa bunyi Pasal 185 ayat (4) KUHAP “keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan suatu kejadian atau keadaan tertentu”. Ahli jelaskan jadi itulah yang disebut dengan petunjuk menurut ahli, berdiri sendiri tapi ada kaitannya dengan yang lain.
- Bahwa tadi ahli menerangkan unus testis nullus testis itu bisa digunakan sepanjang ada kaitannya dengan yang lain dan situlah kemudian hakim bisa masuk pada alat bukti petunjuk.
- Bahwa terkait tadi ahli menerangkan mengenai gratifikasi dan suap. Di Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi berbunyi “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”. Gratifikasi itu dianggap sebagai suap, jika berhubungan dengan jabatannya. Apabila yang diberikan gratifikasi, kemudian itu seorang pejabat negara, penyelenggara negara atau ada hubungannya. Apakah kemudian itu bisa beralih menjadi suap, yang semula gratifikasi bisa menjadi. Ahli jelaskan tetap kepada penjelasannya. Bagi ahli, gratifikasi itu suap, apalagi ada kalimat “dianggap suap”. Kadang-kadang membingungkan buat ahli istilah seperti itu.
- Bahwa bagi ahli, suap itu gratifikasi tetapi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi macam-macam istilahnya, termasuk itu. Kalau begitu kita tunggu saja supaya lewat waktu itu, supaya kita bebas, padahal itu sudah kejahatan. Sejak awal kok diberi waktu. Kalau mau jujur coba kita lihat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi luar biasa itu. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi apa isinya, Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi minimal 4 (empat) tahun, padahal yang umum ini untuk pejabat negara 1 (satu) tahun dan lebih ringan ancamannya dibanding yang biasa.
- Bahwa ahli sudah katakan tadi dua-duanya harus kena antara pemberi dan penerima gratifikasi, karena adanya sebab akibat, masa pemberi tidak kena kejahatan dia yang membikin dan harusnya dua-duanya kena, karena tidak diatur.
- Bahwa yang dimaksud dengan pengertian dari menerima hadiah atau

Halaman 180 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



janji, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, saksi mulai dulu menjelaskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi, karena bagaimanapun tanpa menjelaskan itu tidak mungkin ahli menjelaskan apa itu hadiah atau janji atau gratifikasi. Jadi kalau kita membaca Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999, bahwa yang disebut dengan tindak pidana korupsi itu adalah barang siapa dengan sengaja secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan hukum dengan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, ini intinya. Jadi jika kita beranjak dari definisi itu rohnya sesungguhnya harus merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

- Bahwa selanjutnya ahli menjelaskan apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah merugikan keuangan negara itu bisa dengan cara-cara tertentu melanggar norma, katakanlah ahli sebagai pejabat ada pengembang, pengembang ini menghubungi ahli, tolong nanti saya dimenangkan atau diberi bantuan khusus supaya saya menjadi orang yang pertama mendapat proyek tersebut dengan janji atau pemberian sesuatu, itulah yang disebut dengan penjelasan dari Pasal 2.

- Bahwa apa maksudnya gratifikasi atau hadiah atau janji, syaratnya yaitu pertama dia itu harus seorang pejabat yang mempunyai kewenangan membuat kebijakan tentang yang dimohonkan oleh orang itu, harus mempunyai jabatan yang mempunyai kewenangan untuk menentukan kebijakan tertentu.

- Bahwa kemudian pertanyaannya adalah apakah setiap orang yang mempunyai jabatan dan mempunyai kewenangan untuk menentukan kebijakan menerima sesuatu hadiah atau pemberian, boleh dikategorikan tidak, menyalahgunakan jabatannya, ahli jelaskan nanti dulu, jawabannya bisa 2 (dua) atau ganda. Sepanjang tidak ada kaitannya untuk memudahkan permohonan yang dimaksud dan kedua sepanjang tidak melanggar ketentuan tidak bisa dikatakan demikian. Maka janji atau gratifikasi itu harus selalu dikaitkan dengan apa yang dimohon oleh seseorang itu dan yang dimohon itu tentu menguntungkan yang bersangkutan dan merugikan keuangan negara dengan cara melanggar hukum, itu yang dimaksud dengan janji dan hadiah itu banyak contohnya. Hadiah itu bisa berupa uang, bisa berupa barang, bisa merupakan fasilitas tertentu, misalnya pengobatan gratis atau perjalanan pariwisata atau tiket pesawat, itu namanya gratifikasi. Kalau janji tadi belakangan itu, nanti katakan saja kalau anak mau menikah saya akan menanggung semua biayanya kalau bapak misalnya

Halaman 181 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan saya, itu janji. Tetapi kalau hadiah itu diawal sebenarnya itu. Dikasih sesuatu berupa uang, kasih barang, tolong saya dibantu supaya begini-begini.

- Bahwa penerima gratifikasi, ahli jelaskan gratifikasi itu sesungguhnya awalnya dari bahasa Inggris yaitu gratification/ suap. Suap itu apa? Tadi ahli sudah mengatakan ada seseorang pengembang, pengembang ini ada ada kaitannya dengan pejabat kenegaraan, karena dalam Pasal 11 dan Pasal 12 UU Tindak Pidana Korupsi sebenarnya rohnya hampir sama, tetapi pelakunya disitu adalah penyelenggara negara atau pegawai negeri, sama sebenarnya pelakunya dalam 2 (dua) pasal itu. Jadi yang dimaksud dengan suap itu atau gratifikasi itu, itu diberikan kepada pejabat yang ada kaitannya dengan permohonan oleh yang memberi, supaya apa? Supaya diberi kemudahan bantuan dalam arti menyimpang dari peraturan. Bahkan dalam Pasal 12 disebutkan untuk menggerakkan agar tidak melakukan atau melakukan sesuatu tindakan yang merugikan negara, itu dalam Pasal 12 nya begitu.

- Bahwa keterangan saksi yang diterangkan dipersidangan, Dimana saksi hanya mendengar dari orang lain atau hanya katanya dan tidak melihat peristiwa yang diterangkan tersebut, apakah dapat dijadikan salah satu alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, ahli menjelaskan terlebih dahulu, kalau kita mau membahas tentang tindak pidana ada secara keilmuan didalam doktrin ada 3 (tiga) pilar yang harus diperhatikan yaitu: 1. Fakta, fakta itu menjadi ukuran, karena fakta itu kenyataan dalam hukum pidana ini, dari fakta itulah kita bergerak untuk apa, untuk menilai apakah fakta seperti ini ada dasar hukum yang dilanggar. Itu langkah pertama, faktanya harus dikaji, tidak boleh fakta itu dikarang, karena hukum pidana itu nyata dia, faktual. Jadi fakta itu sangat fundamental didalam menganalisa sesuatu pidana apapun, dengan fakta yang sesungguhnya kita harus kaji dasar hukum mana yang tepat. Pada saat kita mencari dasar hukum menghubungkan ke fakta itu, itu harus logis, kenapa ahli menyebut demikian harus logis, ahli mencontohkan ada orang mencuri disiang hari dilapangan terbuka, itukan diatur dalam Pasal 362 KUHP, tetapi dalam Pasal 363 KUHP ada pencurian diwaktu malam hari, faktanya pencurian sudah jelas, tetapi betul tidak pada saat dicuri siang hari jam 09:00, bisa tidak digunakan Pasal 363 KUHP. Jadi fakta itu tidak bisa, harus digalih utuh baru dicari dasar hukumnya, waktu menghubungkan fakta dan dasar hukum ini harus logis atau harus nyambung. Selain fakta tadi

Halaman 182 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



didalam KUHP itu juga sudah diatur alat-alat bukti. Apa makna alat bukti itu dalam proses hukum pidana, karena alat bukti itulah yang digunakan oleh penegak hukum dalam hal ini, Penyidik, Jaksa, Hakim, bahkan advokat untuk menentukan apakah orang ini bisa dijadikan tersangka atau terdakwa atau terpidana. Alat bukti itu sudah jelas dalam Pasal 184 KUHP, apa itu? Ada keterangan tersangka, ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk. Terkait dengan pertanyaan penasihat hukum itu tadi, apakah keterangan seseorang yang dijelaskan di Pengadilan atau di Kepolisian dan keterangan itu adalah didengar dari orang lain yang tidak dia dengar sendiri, tidak dia lihat sendiri, tidak dia alami sendiri, sah atau tidak. Pada saat sebelum KUHP berlaku, UU No. 1 tahun 1981 ini berlaku, dulu kita mempergunakan Herzien Inlandsch Reglement (HIR), hal seperti itu dibenarkan, itu yang disebut kesaksian de auditu, artinya kesaksian yang didengar dari orang lain, padahal kalau kita lihat dalam KUHP, apa yang dimaksud dengan saksi adalah apa yang dia alami, apa yang dia dengar sendiri dan apa yang dia lihat. Jadi misalnya dijadikan keterangan dari orang lain disampaikan keterangan dipersidangan itu batal demi hukum.

- Bahwa ahli jelaskan terlebih dahulu kewenangan Jaksa itu adalah untuk menuntut dalam bahasa latinnya dominus litis, jadi Jaksa itu menuntut tentu secara keilmuan dasar hukumnya jelas, faktanya jelas, sepanjang itu bisa dibuktikan oleh Jaksa di Pengadilan tidak ada persoalan. Jadi Jaksa itu tidak bisa dibatasi menuntut Pasal berapapun, hanya saja kadang-kadang dianggap keliru, lalu Penasihat Hukum tugasnya apa yaitu untuk menganalisis apakah dakwaan ini betul dengan fakta, maka dipersidangan inilah sebenarnya antara Jaksa dengan Penasihat Hukum itu diuji pemahaman mereka tentang pasal-pasal yang didakwakan. Jadi ahli mengatakan secara sederhana, kalau Jaksa bisa membuktikan dakwaannya betul, maka pengadilan atau hakim akan memutuskan seperti itu, tetapi kalau sebaliknya Penasihat Hukum hadir dengan bukti-bukti yang kuat bahwa dakwaan Jaksa itu tidak benar, maka hakim akan memutuskan seperti itu. Kalau menjawab secara sederhana inikan ada orang berduka, maka ini tinggal pembuktian uang itu diberikan kepada orang yang berduka dan yang punya uang itu mengakui saya menyerahkan kesana. Kalau dari logika sederhana ahli, loh gratifikasinya dimana? Tidak ada kaitannya dengan Terdakwa, jadi intinya tinggal sekarang digali fakta sesungguhnya bagaimana, baru dicari dasar hukumnya. Kadang-kadangan kita melupakan akar persoalan, kalau pidana itu ahli mengatakan tindak pidana

Halaman 183 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



itu pokok persoalan itu di faktanya, gali secara mendalam, kalau faktanya begitu tinggal dijelaskan didalam persidangan.

- Bahwa ahli menjelaskan kita mengenal suatu asas dalam hukum pidana itu pertanggungjawabannya adalah individual atau personal artinya tidak ada tanggungjawab renteng, kalau di dalam hukum perdata itu dimungkinkan, kalau dalam hukum pidana sama sekali tidak bisa, artinya siapa yang berbuat itu yang bertanggungjawab kalau tidak berbuat tidak bertanggungjawab. Karena kita juga ada asas Geen Straf Zonder Schuld artinya tidak ada hukum tanpa kesalahan, jadi seseorang terdakwa itu tidak melakukan sesuatu perbuatan yang keliru dari sisi hukum pidana tidak mungkin dia dihukum, karena tadi ahli sudah jelaskan pertanggungjawaban dalam hukum pidana itu tidak bisa pertanggungjawaban renteng. Karena kita belum berbicara tentang keturutsertaan dan ini baru awalnya, kecuali nanti ditanya bagaimana pertanggungjawaban kalau misalnya terdakwa ini bekerja sama, lain lagi persoalannya, tetapi dari kasus itu ahli tangkap sepanjang dia tidak melakukan pelanggaran hukum, maka sepanjang itu juga tidak bisa diapa-apain.

- Bahwa suatu peristiwa dimana saksi menerangkan hanya mendengar dari si A, tidak melihat secara jelas, tidak melihat secara langsung tentang peristiwa tersebut, kalau melihat dari sisi pembuktiannya, kembali lagi pada Pasal 1 angka 26, 27 KUHP. Apakah keterangan yang hanya seperti itu bisa dijadikan atau mempunyai kekuatan hukum yang sah sebagai alat bukti. Ahli jelaskan sebenarnya ahli tadi sudah menjawab itu, cuma tadi ada yang perlu ahli klarifikasi, karena ahli mendengar kalimat KAK dan HPS, kemudian ada perintah dan ini perlu dijelaskan ilustrasinya supaya ahli bisa menjawab, karena untuk membuktikan orang itu bersalah atau tidak itu harus terpenuhi faktanya, perintah seperti apa, HPS itu apa, KAK itu bagaimana, apakah terdakwa ini terlibat tidak didalam menentukan itu, barangkali itu yang perlu diperjelas kepada ahli.

- Bahwa terkait yang dibocorkan tadi KAK, HPS dan syarat teknis lainnya KAK ini adalah Kerangka Acuan Kerja yang dibahas oleh tim teknis di Dinas PUPR, kemudian setelah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas, lalu dibuatkan surat pengantar, kemudian diteruskan kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi. Dalam peristiwa ini apakah bisa dikatakan bahwa terdakwa melakukan pembocoran terhadap KAK dan HPS tersebut. Ahli jelaskan apa yang ahli jelaskan tadi sudah bisa menjawab itu sebenarnya, tetap ahli mengulangi

Halaman 184 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



lagi. Untuk menentukan seseorang itu menjadi tersangka atau terdakwa, harus dikaji dulu peranannya apa, apa yang dia lakukan, kalau tadi ada kerangka acuan dan sebagainya maka pertanyaannya ada atau tidak dirubah oleh yang bersangkutan, ada atau tidak yang ditambah sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, itu yang harus dikaji. Posisi dia disitu seperti apa, apakah hanya sekedar menyampaikan kepada atasan, apakah turut mengambil kebijakan dan kebijakan yang diambil itu merugikan keuangan negara, itu yang harus dikaji. Kalau tidak ada keterlibatannya didalam merumuskan itu atau menambah angka atau mengurangi angka yang merugikan keuangan negara, maka menurut hemat ahli yang bersangkutan tidak bersalah.

- Bahwa penerapan Pasal 55 KUHP dalam perkara tidak pidana korupsi mengenai gratifikasi, ahli jelaskan lahirnya Pasal 55 KUHP kapan itu, apakah tiba-tiba lahir atau tidak. Jadi KUHPidana kita itu berlaku di Indonesia yang sekarang ini, itu 1 Januari 1918 dan KUHPidana kita itu sebenarnya mengadopsi Code Penal Perancis dan German, lalu disadari bisa terjadi yang melakukan tindak pidana itu tidak hanya individual atau perorangan, sehingga dengan kesadaran itu dipahami bahwa yang bisa melakukan tindak pidana itu bisa 2, 3, 4. Sementara tadi yang diatur hanya 1, bagaimana pertanggungjawabannya yang melakukan tindak pidana itu lebih dari satu, maka itulah yang disebut keturutsertaan dan siapa yang menggagas itu sesungguhnya orang German Asen Pontenworba, lalu beliau mengatakan untuk keturutsertaan itu ada syaratnya:

- a. Niat mereka sama, maka disebut turut serta, niatnya harus sama untuk apa.
- b. Untuk melakukan sesuatu tindak pidana.
- c. Karena niatnya sama untuk melakukan tindak pidana, maka tentu yang dilanggar adalah tindak pidana yang sama.
- d. Kalau kita lihat bunyi Pasal 55 KUHP dihukum sebagai pelaku orang yang melakukan atau biasa disebut *dader* atau *plegen*, orang yang turut melakukan, orang yang menyuruh melakukan dan orang yang memerintah menganjurkan.
- e. Kenapa ini dipilah, karena penerapannya berbeda, karena pertanggungjawaban hukumnya memang berbeda dan tugas-tugas mereka juga disitu keberadaannya juga berbeda, ahli mencontohkan kalau menyuruh melakukan, yang disuruh itu tidak bertanggungjawab dan yang menyuruh saja yang bertanggungjawab. Menyuruh itu bisa

Halaman 185 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



dianggap memerintah. Kalau yang turut serta melakukan, sesungguhnya mereka itu tidak memenuhi semua unsur, yang memenuhi unsur itu adalah pelaku. Ahli kasih gambarannya apa bedanya pelaku dan turut melakukan yaitu ada 4 orang itu sepakat untuk melakukan pencurian disebuah perumahan, 3 orang masuk dan 1 menunggu diluar. Kalau kita kembali kepada teori pencurian "barang siapa dengan sengaja mengambil barang orang lain sebagian atau seluruhnya dengan maksud untuk menguasai diancam dengan pidana penjara lima tahun". Yang 1 kan diluar, dia bisa berdalih karena saya tidak mengambil, tetapi tadi ahli sudah sebutkan diakan niatnya sama, hanya saja pertimbangan apakah sama hukuman orang yang melakukan dan turut melakukan, jadi penarapan Pasal 55 KUHP itu harus dijelaskan peranan masing-masing untuk dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidananya, itu makna penerapan Pasal 55 KUHP, jadi kalau sudah disebut Pasal 55 KUHP ada kewajiban bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menjelaskan Dakwaannya itu sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHP yaitu dakwaan mesti jelas, siapa yang melakukan, turut melakukan, siapa yang menyuruh melakukan, karena konsekuensi hukunya berbeda. Orang yang menganjurkan dan dianjurkan sama-sama dipidana, tetapi orang yang memerintah yang menyuruh dan disuruh itu tidak dipidana, itulah penerapan Pasal 55 KUHP.

- Bahwa dalam suatu persidangan tindak pidana korupsi, ada foto-foto yang kemudian didapatkan oleh penyidik dan dimasukkan didalam BAP, kemudian ditunjukkan kedalam persidangan, tetapi kemudian foto-foto itu juga dihadirkan dipersidangan, apakah kemudian foto-foto tersebut misalnya tulisan-tulisan yang tidak dibuat oleh terdakwa didalam perkara itu, itu bisa dikategorikan sebagai bukti melakukan tindak pidana korupsi. Ahli agak kabur pertanyaannya, mohon ijin ahli mau bertanya, foto apa, siapa, foto dengan siapa, apa hanya sekedar berfoto, ini tolong mohon dijelaskan.
- Bahwa misalnya ada foto, seseorang terdakwa berfoto dengan terdakwa lain, apakah kemudian itu bisa dikategorikan sebagai petunjuk telah melakukan tindak pidana korupsi. Ahli jelaskan ahli mau jawab bagaimana, kalau orang hanya berfoto terlalu dini kalau kita mengatakan orang ini penjahat. Maka kembali pada prinsip hukum pidana aitu, hukum pidana itu mencari kebenaran yang materiil, dikaji dulu apakah berfoto itu hanya berfoto terus bicara-bicara tentang proyek bagi keuntungan kan itu

Halaman 186 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



yang harus dilihat. Kalau ahli berfoto dengan Luna Maya, maaf ini, apakah bisa diasumsikan ahli itu sudah manusia bejat atau asusila, karena penafsiran hukum pidana itu tidak boleh berlebihan, harus secara gramatikal dan factual, kalau hanya sekedar orang berfoto menurut ahli, tidak pada tempatnya kita langsung mengatakan ini ada indikasi korupsi atau gratifikasi, kecuali direkam ada omongan-omongan begitu nanti saya bagi-bagi, itu tinggal dibuktikan ada atau tidak, kalau tidak ada terlalu jauh orang foto-foto dijadikan sebagai alat untuk mengatakan orang korupsi.

- Bahwa si A mengaku memberikan uang kepada si B, sedangkan si B adalah bawahan si C. Jadi ada 3 pihak disini, A itu satu pihak, B itu satu pihak dan kemudian C bawahannya si B. tidak ada alat bukti lainnya kecuali pengakuan A, bahwa kemudian si A ini memberikan sesuatu kepada si B, karena si C ini sudah meninggal dunia dan si B mengaku tidak memerintahkan atau menerima uang dari si A. A,B, dan C adalah pegawai negeri sipil, tidak ada bukti-bukti lain, apakah kemudian si B bisa menerima hukum karena menerima suap secara tidak langsung dari si A. Ahli jelaskan perlu jelas buat ahli dulu, uang apa yang diberikan ini, iya tidak ada larangan menurut ahli memberikan uang keseseorang, dimana dilarang itu, kecuali perlu ahli perjelas ahli berikan uang keseseorang, katakan dia pejabat di Walikota, supaya nanti proses saudara ahli menjadi pegawai negeri diterima itu baru jelas. Kalau hanya sekedar memberikan uang ke A ke si B menurut ahli tidak jadi masalah.

- Bahwa dari peristiwa atau dakwaan yang didakwakan Jaksa sesuai dengan Pasal 12 huruf a, Pasal 11, Pasal 12B, bagaimana menurut pendapat ahli, apakah perlu dibuktikan tentang kerugian negara yang dihitung oleh lembaga yang berwenang, apa pendapat ahli tentang hal itu sesuai dengan penjelasan ahli tadi tentang tindak pidana korupsi yang ada didalam pasal tersebut. Ahli jelaskan harus ada lembaga tertentu yang mengaudit, supaya ada kejelasan, karena kalau kita berbicara tentang kerugian negara itu harus ada angka yang pasti. Bagaimana menentukan angka yang pasti itu, harus diaudit lembaga yang resmi, kenapa harus diaudit, kenapa tidak pasti hanya bersandar kerugian negara, karena begini bisa 2 (dua) kali negara rugi kalau begitu. Katakan kerugian negara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tahu-tahu negara bukan rugi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tapi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), karena tidak ada perhitungan secara audit, bisa lebih yang dikatakan itu atau kerugian negara

Halaman 187 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) katanya padahal tidak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hanya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) inikan jadi persoalan, oleh karena itu, maka sebaiknya untuk menentukan kerugian negara itu harus berdasarkan lembaga khusus yaitu audit angkutan publik atau BPK, karena nanti timbul persoalan, ahli bilang kerugian negara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tahu-tahu Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) 2 (dua) kali rugi itu, maka harus yang pasti.

- Bahwa apakah suatu lembaga pemerintah yang melakukan jual beli terhadap 1 (satu) unit atau beberapa rumah dinas, apakah perbuatan seperti itu bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Ahli jelaskan nanti dulu kalau pertanyaannya begitu, nanti jawaban ahli bisa ngawur, kalau lembaga pemerintah jual beli rumah dinas. Anggarannya resmi, kalimat itu baru ahli dengar barusan. Ahli jelaskan kalau pemerintah membeli rumah dinas sesuai dengan aturan yang ada salahnya dimana, kecuali rumah dinas itu kan ada appraisal biasanya kan begitu. Jadi katanlah appraisal ini Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) harga rumah itu mau dibeli, tahu-tahu di mark up menjadi Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) padahal appraisal itu Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kan negara rugi karena dia beli dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pasar, tetapi harga pasar misalnya Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dan dibeli Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) korupsinya dimana.
- Bahwa ahli tidak pernah menyusun buku tindak pidana korupsi, tetapi buku pelajaran pernah.
- Bahwa sebelum ini, ahli sudah beberapa kali pernah memberikan keterangan-keterangan ahli terkait dengan kasus korupsi.
- Bahwa terkait seseorang dapat dipidana cukup dengan mens rea atau harus ada unsur-unsur yang lain. Ahli jelaskan mens rea itu kan bahasa latin yaitu sikap jahat. Sikap jahat itu baru bisa dihukum kalau ada actus reusnya (perbuatannya), kalau sikap jahat itu masih didalam pikiran itu tidak bisa diapa-apakan. Tetapi sikap jahatnya itu diwujudkan dalam bentuk nyata dalam actus reusnya (perbuatan) itu baru bisa dihukum, karena itu saling mengisi. actus reus (perbuatan) jahat itu harus dihubungkan dengan sikap jahat seseorang. Jadi harus berdampingan itu, tidak bisa kita hanya bicara "oh dia salah karena ada mens reanya" itu tidak bisa. Mens rea itu harus terwujud dengan actus reus.

Halaman 188 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ilustrasinya yaitu saya adalah Direktur di perusahaan swasta yang sering main tender atau proyek di pemerintahan, saya mempunyai bagian keuangan yang memang sering menulis catatan-catatan pengeluaran dan saya memberi perintah kepada bagian keuangan saya tolong tulis "saya mau kasih kepada kepala dinas 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak yang akan kita dapat" dan ternyata uang yang dikasih dari bagian keuangan ke saya selaku Direktur, ternyata uang itu saya tidak berikan kepada kepala dinas. Apakah catatan keuangan terkait pengeluaran 10% (sepuluh persen) fee untuk kepala dinas tersebut bisa atau cukup dijadikan alat bukti dipersidangan. 10% (sepuluh persen) saya ambil untuk bangun hotel atau untuk pribadi. Ahli jelaskan inikan tadi ada catatan dipotong 10% (sepuluh persen) untuk orang lain. Ahli kembali kepada apa yang telah dijelaskan adalah hukum pidana itu harus fakta, kalau hanya catatan begitu tidak direalisasi tidak ada persoalan. Makanya ahli tanya, apakah itu sudah dikasih dan kedua apakah uang itu tidak benar. Kalau belum direalisasikan atau belum nyata tidak bisa kita apa-apakan dan tidak bisa disebut korupsi. Kalau belum sempat diserahkan belum ada tindak pidana, tetapi kalau sudah diserahkan baru ada tindak pidana, itupun harus dibuktikan pada fakta persidangan.
- Bahwa ilustrasi selanjutnya saya selaku direktur perusahaan, yang sering main dengan pemerintahan provinsi, terkait tender-tender di Dinas PUPR misalnya dan kemudian saya dipanggil oleh penyidik dan ditanya oleh penyidik, apakah saya pernah memberikan sesuatu atau fee kepada pejabat-pejabat terkait, kemudian karena saya tidak pernah memberikan, saya telpon bapak saya kemudian menanyakan kepada bapak saya "apakah bapak pernah memberikan uang kepada pejabat-pejabat dipemerintahan provinsi" dan kata bapak saya "pernah" dan nilainya beragam ada Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), bahkan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan pemberian uang tersebut tidak ada bukti sama sekali, misalnya foto-foto dengan pejabat, kemudian struk penarikan uang, kemudian untuk pekerjaan teknis di Biro Pengadaan Barang dan Jasa itu tim teknis saya yang menyusun dan segala macam. Keterangan saya yang saya dengar dari bapak saya dan kemudian saya sampaikan ke penyidik. Bagaimana kualitas keterangan tersebut. Ahli jelaskan tadi sebenarnya sudah ahli jelaskan, bahkan yang mulia juga tadi mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi ahli sudah menjelaskan sebenarnya kalau kita berpegang kepada KUHAP, maka

Halaman 189 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan yang diberikan karena didengar dari orang lain, menurut ahli itu tidak benar, walaupun tadi yang mulia menjelaskan bagaimana dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Ahli berpendapat tadi sebenarnya tidak setuju itu, karena norma yang dibuat mereka dan yang mempunyai kewenangan adalah anggota DPR.

- Bahwa terkait dengan teori *willen en wetten*, ahli jelaskan jadi kalau terjadinya tindak pidana itu bisa karena disengaja dan tidak disengaja, kalau bahasa latinnya itu *dolus* dan *culpa*, kalau bahasa Belanda *opzet* dan *laten*. Jadi *opzet* itu sengaja dan *laten* itu tidak sengaja. *Opzet* itu adalah *willen en wetten* (menghendaki dan mengetahui). Menghendaki apa yaitu menghendaki perbuatan itu dan mengetahui apa, yaitu mengetahui perbuatan itu. Jadi dalam setiap tindak pidana ada 2 (dua) kemungkinan, bisa terjadi karena disengaja atau bisa terjadi karena tidak disengaja.

- Bahwa selama persidangan terdapat beberapa pendapat terkait dengan tindak pidana korupsi dalam Pasal 12 dan segala macam, ada administrasinya, ada pidananya seperti itu. Apakah terkait dengan perbedaan pendapat tersebut sesuai dengan keahlian ahli, apakah harus berpatokan kepada prinsip-prinsip tadi, ada *mens rea*, *actus reus*, *dolus*, *culpa* dan segala macam. Ahli jelaskan karena kita bicara hukum pidana, iya tentu rohnya harus disitu, tidak boleh kita beranjak atau keluar dari roh yang ahli sebutkan tadi. Apakah ada kesengajaan atau tidak sengaja, iya itu tinggal dibuktikan dan itu rumusnya.

- Bahwa dalam kasus tindak pidana korupsi itu ada suap, beberapa orang menyebutkan dia menyerahkan uang kepada bawahan saya, saya sebagai pegawai negeri dan kemudian tidak ada yang menyerahkan uang kepada saya secara langsung, jika dikaitkan dengan Pasal 185 ayat (4) KUHAP "keterangan saksi yang berdiri sendiri-sendiri itu dapat dijadikan petunjuk". Apakah kemudian bisa ditarik kesimpulan sebagai petunjuk bahwa kemudian ada uang yang mengalir ke saya. Ahli tanggap dulu yang pertama, tadi yang pertama si A menyerahkan uang ke si B dan selanjutnya tidak ada buktikan, sebenarnya tadi ahli sudah bangun sebuah teori yaitu hukum pidana itu fakta, kalau faktanya tidak seperti itu iya dijawab saja, kecuali faktanya benar iya sudah mau apalagi. Karena hukum pidana itu terbuka untuk dianalisa, bukan harga mati sebenarnya pendapat itu dan pendapat Jaksa Penuntut Umum juga bukan harga mati, itulah gunanya persidangan ini, disini terbuka itu, pendapat Jaksa itu bukan harga mati, pendapat penasihat hukum juga bukan harga mati dan diuji disini oleh

Halaman 190 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



hakim. Jadi kalau kita berandai-andai si A memberikan uang atau menerima dan tidak ada fakta, sekiranya bukan itu persoalannya. Sidang tindak pidana korupsi ini membuktikan apakah si terdakwa itu ada dasar untuk menjerat pasal yang di dakwakan. Kita fokus disitu saja, cari faktanya bisa melalui saksi, bisa melalui surat, bisa melalui petunjuk dan dari tadi ahli sudah bilang ahli tidak membela Jaksa dan tidak membela disini, ahli keilmuannya jalan disini. Jadi ahli kira kalau andai-andai begitu, karena hukum pidana itu harus fakta, kalau tidak fakta itu tidak bisa.

- Bahwa intinya ada staf-staf dari terdakwa yang menerima sejumlah uang dan mengapa tidak dijadikan tersangka. Ahli jelaskan sesungguhnya bukan kewenangan ahli untuk menjawab itu dan itu kewenangan yang menjawab itu adalah Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum. Hanya saja ahli meminta begini sajalah, dijelaskanlah karena terdakwa juga bisa bikin pledoi (pembelaan). Dijelaskan dengan bukti-bukti yang kuat bahwa terdakwa tidak melakukan seperti apa yang di dakwakan oleh Penuntut Umum. Dengan bukti-bukti yang kuat terdakwa bisa membikin pledoi kalau terdakwa tidak terlibat, tapi bukti harus jelas.
- Bahwa ada beberapa jenis Tindak Pidana Korupsi, sepengetahuan ahli jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi ada 12 (dua belas).
- Bahwa ahli menerangkan jenis-jenis tindak pidana korupsi yaitu gratifikasi dan macam-macam, ahli tidak hapal jenis-jenis tindak pidana korupsi.
- Bahwa yang berhubungan dengan kerugian negara diatur didalam pasal. Ahli jelaskan ada banyak pasalnya, yang pertama itu didalam Pasal 2 dan Pasal 3 itu menyangkut kerugian negara.
- Bahwa selain Pasal 2 dan Pasal 3, masih ada ketentuan lain yang masih ada berhubungan dengan kerugian keuangan negara yang ada acaman pidananya.
- Bahwa perbedaan suap dengan gratifikasi. Ahli jelaskan suap itu adalah gratifikasi.
- Bahwa pelaku pemberi suap dapat dipidana, menurut ahli, pelaku pemberi suap bisa dipidana dan yang menerima suap juga ada, maka didalam teori ada dibedakan penerima suap aktif dan penyuap pasif, tapi menurut ahli tidak begitu penting.
- Bahwa kalau pemberi suap dapat dipidana, apakah pemberi gratifikasi dapat dipidana, ahli jelaskan dapat dipidana kalau salah, tadi ahli sudah jelaskan gratifikasi itu apa yaitu suap, kalau dia memberikan suap atau

Halaman 191 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



gratifikasi kepada seseorang dalam rangka untuk membantu pekerjaan dia secara salah, dia bisa kena dan yang diberi juga, yang menerima juga kena, dua-duanya kena.

- Bahwa Penuntut Umum dalam mendakwa seseorang berdasarkan pasal yang kita terapkan, dalam pasal itu tentu ada unsur-unsurnya. Tentu unsur pasal suap dan gratifikasi itu berbeda dan ini akan beririsan tentang alat bukti yang kami ajukan dalam rangka membuktikan unsur pasal yang kami dakwakan. Berdasarkan keterangan ahli suap dan gratifikasi itu sama, sementara unsurnya berbeda tentu menyulitkan kami Penuntut Umum membuktikan perkara dipengadilan, menurut ahli sekali lagi ahli tidak memahami atau tidak berbeda pendapat ahli, bahwa suap itu adalah gratifikasi. Kalau kita lihat aslinya gratification itukan suap sebenarnya, jadi bagi ahli itu sama.

- Bahwa benar ada pasal yang khusus mengatur tentang gratifikasi yaitu Pasal 12B.

- Bahwa Penuntut Umum membacakan bunyi Pasal 12B UU Tindak Pidana Korupsi "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum".

Terkait dengan klausul ini, ketika JPU dalam dakwaannya membuktikan besaran gratifikasi dalam bentuk jumlah mata uang, apabila nilai gratifikasi telah disebutkan dalam surat dakwaan jelas diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka siapa yang dapat membuktikan bahwa itu bukan gratifikasi. Ahli jelaskan yang membuktikan tetap Jaksa, karena Jaksa mempunyai kewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

- Bahwa walaupun secara norma yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap yang dilakukan oleh penerima gratifikasi. Ahli jelaskan memang kalau kita berbicara undang-undang tindak pidana korupsi ini agak unik, karena disitu ada kewajiban membuktikan bagi si terdakwa

Halaman 192 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pembuktian terbalik. Kalau menurut hemat ahli, kenapa mesti terdakwa membuktikan, kalau nanti dia asal-asalan bagaimana itu. Maka menurut hemat ahli sebagai akademisi itu tugasnya wajib itu, tugas dari Jaksa Penuntut Umum. Kalau ahli berpendapat Jaksa harus membuktikan dakwaannya. Kalau dalam tindak pidana umum, tersangka tidak pernah membuktikan melakukan atau tidak melakukan dan itu kewajiban Jaksa, menurut hemat ahli itu harus dianut walaupun ada pengecualian.

- Bahwa bagaimana tertib acara dalam persidangan, konteksnya adalah Pasal 12B. Memang benar didalam KUHAP diatur kewajiban pembuktian itu berada didalam tangan JPU, tapi ada norma yang bertentangan dengan itu yaitu Pasal 12 a dan Pasal 12 b. Menurut pendapat ahli terkait dengan perbedaan norma antara KUHAP dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 ini, yang manakah sebenarnya harus diterapkan di KUHAPkah pembuktian ditangan JPU atau di norma Pasal 12B ini, dimana pembuktian didasarkan atas nilai gratifikasi yang diterima ataukah itu dua-duanya. Ahli jelaskan memang didalam Pasal 12B itu ada dua kemungkinan, kalau jumlahnya segini kesana itu kewajiban terdakwa, kalau dibawah itu adalah kewajiban penuntut umum. Maka tadi timbul persoalan bagaimana melihat 2 (dua) norma yang berbeda, sementara didalam KUHAP itu adalah kewajiban Jaksa, lalu disini adalah kewajiban terdakwa. Kalau ahli melihat murni secara keilmuan terdakwa itukan tidak jujur, pasti tidak mengungkapkan hal-hal yang merugikan dirinya, oleh karena itu ahli secara pribadi berpendapat kenapa mesti diatur begitu, maka tadi ahli katakan ini undang-undang korupsi agak unik, ada pembuktian terbalik. Jadi kalau menurut hemat ahli, okelah diatur menurut undang-undang, tetapi ahli melihat sisi negatifnya apa mungkin terdakwa itu jujur, mungkin tidak. Yang jujur itu tugas Jaksa untuk membuktikan itu, karena itu kewajiban dia mewakili negara, kalau terdakwa itu untuk pribadinya sendiri pasti dicari alasan-alasan yang menguntungkan.

- Bahwa dari 7 (tujuh) bentuk korupsi itu yang oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk membuktikan bahwa itu bukan tindak pidana hanya ada didalam Pasal 12B. terkait dengan itu, selain Pasal 12B yang tadi sudah disebutkan itu pembuktiannya ada ditangan JPU, menurut ahli iya. Berarti kalau Pasal 12B bukan ditangan JPU, ahli jelaskan ahli sudah menjawab, sebenarnya kalau itu dibebankan kepada terdakwa, sebarnya menurut ahli tidak begitu tepat, karena tanggungjawab utama pembuktian itu di Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 193 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



- Bahwa terkait dengan ahli menyamakan antara suap dengan gratifikasi. Sementara di di normanya pemberi suap dipidana, penerima suap dipidana. Di norma gratifikasi penerima gratifikasi dipidana dengan syarat apabila berhubungan dengan jabatan bertentangan dengan kewenangannya, tapi kami tidak menemukan ataupun klausul dalam UU No. 20 tahun 2001, dimana menempatkan pemberi gratifikasi dapat dipidana, ketika ahli menyamakan suap dengan gratifikasi adalah sama, tentu subjek hukumnya pun sama dapat dipidana. Ketika ahli menyamakan suap dan gratifikasi adalah satu tindak pidana yang sama, mengapa pemberi gratifikasi tidak dipidana atau tidak ada klausul yang mengatur tentang pemindaan kepada seseorang pemberi gratifikasi. Ahli berpendapat lain dan ahli jelaskan tindak pidana itu ada hubungan sebab akibat, tidak mungkin ada orang yang menerima suap tanpa pemberi, ini ada hubungan sebab akibat. Kalau hanya ini yang dihukum yang menerima dan yang memberi tidak, adi atau tidak. Ini kajian akademisi, bahwa secara normatif dipahami seperti itu silahkan. Tapi ahli melihat ini hubungan sebab akibat tidak mungkin ahli menerima kalau tidak ada yang memberi.
- Bahwa didalam undang-undang suap dan gratifikasi dibedakan, pemberi suap dan penerima suap dipidana. Mengapa tidak ada klausul pemidanaan kepada pemberi gratifikasi, ahli jelaskan bukan ahli yang berhak menjawab itu, karena ahli sudah berpendapat hubungan sebab akibat. Bagi ahli kalau penerima suap dipidana, tidak diatur pemberi suap tidak dipidana, bagi ahli itu keliru, kenapa karena ini hubungan sebab akibat. Bahwa diatur di undang-undang seperti itu silahkan, karena ahli adalah kajian akademis.
- Bahwa ada ilustrasi singkat, jadi ada disuatu daerah, pejabat daerah ini, si A ini kontraktor, kemudian ada si B pejabat disuatu daerah tersebut. Pada saat pejabat ini keluar daerah, kemudia bertemu dengan si A selaku kontraktor tersebut. Ini keluar daerah dalam rangka ada suatu acara disana diluar daerah, kebetulan saja ketemu. Di dalam pertemuan tersebut, kemudia si B selaku pejabat ini dia meminta sesuatu dan nominalnya disebutkan juga, kemudian sama si A ini disanggupi dan sesuai dengan perjalanannya diketahui bahwa uang yang diterima si B ini seorang pejabat, ternyata digunakan untuk uang bantuan atau ada disitu kebetulan ada kegiatan duka kemudian diberikan. Dalam perjalanan waktu, selang beberapa bulan kemudian ternyata si A ini dapat suatu proyek ditempat pejabat daerah itu, yang tadi memberikan bantuan yang tidak tahu

Halaman 194 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuannya secara apa. Menurut pendapat ahli dari ilustrasi tersebut pemberian itu termasuk apa menurut ahli. Ahli jelaskan ada 2 (dua) hal yang ahli tangkap dari ilustrasi itu, pertama kalau uang itu diberikan dalam rangka proyek, artinya disalahgunakan kewenangannya, ahli berani mengatakan dia salah. Tetapi kalau uang itu diberikan untuk uang duka salahnya dimana. Ada 2 (dua) yang ahli tangkap disitu. Jadi uang yang diminta itu atau yang diberi itu adalah dalam rangka urusan proyek untuk dimenangkan dia, iya sudah terpenuhi unsur itu. Tetapi kalau untuk uang duka, apalagi bukan si terdakwa yang memberi, iya tidak bisa.

- Bahwa tadi ahli menerangkan juga mengenai Pasal 55 KUHP, kalau Pasal 55 KUHP ini ada yang meninggal dunia, apakah yang lain ini sudah gugur penuntutannya. Ahli jelaskan tidak gugur penuntutannya. Kalau ada terkait dengan deelmeming itu keturutsertaan 3 (tiga) atau 4 (empat) orang, kalau masih hidup semua. Tadi ahli sudah jelaskan bagaimana kalau ada 1 (satu) meninggal atau DPO, yang lain itu bagaimana itu tidak gugur, karena hukum pidana itu pertanggungjawabannya adalah personal.

Atas keterangan Ahli Djisman Samosir, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak tahun 2000 dan diangkat menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua sejak tahun 2018 dan dilantik oleh Pj. Gubernur Provinsi Papua, pada saat pelantikan Terdakwa, LUKAS ENEMBE belum menjabat sebagai Gubernur Papua karena masih dalam tahap pemilihan dan akhirnya terpilih menjadi Gubernur Papua periode kedua;
- Bahwa pada saat LUKAS ENEMBE menjabat sebagai Gubernur Papua periode pertama, Terdakwa masih bertugas di Kabupaten Lani Jaya sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum selanjutnya Terdakwa ditarik oleh Pj Gubernur Papua LUKAS ENEMBE pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas PUPR Provinsi Papua, Terdakwa juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Provinsi Papua sedangkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dijabat oleh bawahan Terdakwa yaitu para Kabit;

Halaman 195 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NATANIEL KANDAI menjabat sebagai Kepala Bidang Pengairan juga merangkap sebagai PPTK;
- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Kadis PUPR Provinsi Papua oleh Pj. Gubernur pada tanggal 29 Agustus 2018;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan dilaksanakannya pelantikan Gubernur LUKAS ENEMBE;
- Bahwa pada saat LUKAS ENEMBE menjabat sebagai Gubernur Papua, terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua;
- Bahwa karena jabatan Terdakwa sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua, Terdakwa sering berkomunikasi dengan LUKAS ENEMBE sebelum LUKAS ENEMBE sakit;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan LUKAS ENEMBE pada saat diundang untuk rapat. Untuk pembahasan proyek dengan LUKAS ENEMBE dengan Terdakwa dilakukan didalam rapat;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilantik pada 28 Agustus 2018 kemudian LUKAS ENEMBE dilantik, Terdakwa mengikuti pertemuan-pertemuan umum yang dihadiri oleh LUKAS ENEMBE, dan juga ditanyakan perkembangan pekerjaan pada saat rapat dilakukan;
- Bahwa pada umumnya usulan-usulan proyek adalah dari masyarakat Papua lewat pemerintah kabupaten, kemudian kepala daerah secara resmi mengusulkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipanggil secara pribadi oleh LUKAS ENEMBE terkait pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Papua;
- Bahwa yang membuat HPS dan KAK dibuat di dinas masing-masing, Terdakwa sebagai PPK bertandatangan pada pengantarnya;
- Bahwa untuk pembuatan HPS dan KAK dibuat oleh tim teknis dan juga PPK termasuk NATANIEL KANDAI sebagai Ketua tim penyusunan HPS dan KAK, setelah selesai disusun kemudian dibawa ke meja untuk ditandatangani Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan tandatangan di HPS dan tidak melihat rincian dari HPS tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menandatangani HPS dan KAK, Terdakwa menyerahkan kembali kepada yang mengantar untuk diserahkan ke LPSE untuk proses lelang;
- Bahwa HPS dan KAK adalah bersifat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh pihak kontraktor/perusahaan yang akan mengikuti lelang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan RIJATONO LAKKA sebagai pengusaha/

Halaman 196 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontraktor yang memiliki PT. Tabi Bangun Papua;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan RIJATONO LAKKA sebagai direktur PT. Tabi Bangun Papua pada saat penandatanganan kontrak pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan staf RIJATONO LAKKA yang bernama WILICIUS;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan WILICIUS dan tidak ingat tentang pertemuan di Manado;
- Bahwa proses tender di Dinas PUPR Provinsi Papua yang dipimpin oleh Terdakwa adalah dokumen pengantar yang sudah Terdakwa tandatangi dan dibawa oleh staf teknis langsung diserahkan ke kantor LPSE dan selanjutnya diserahkan kepada pokja untuk dilakukan proses lelang dan dilakukan secara sistem elektronik;
- Bahwa benar Terdakwa pernah pergi ke Sulawesi Utara untuk menghadiri acara kedukaan seorang mantan pejabat Auditor Militer Papua, Terdakwa menghadiri acara kedukaan tersebut atas perintah dari Asisten I Papua yaitu DOREN WAKERWA;
- Bahwa yang menghadiri acara kedukaan dari pejabat Papua antara lain adalah DOREN WAKERWA dan beberapa pejabat yang Terdakwa belum kenal;
- Bahwa pada saat Terdakwa menghadiri acara kedukaan, Terdakwa menginap di Hotel Ibis Manado, pada saat datang ke Hotel Swiss Bell Manado untuk menemui DOREN WAKERWA, Terdakwa bertemu dengan RIJATONO LAKKA. Terdakwa tidak mengetahui kenapa RIJATONO LAKKA berada di Hotel Swiss Bell Manado karena pada saat pertemuan tersebut juga ada DOREN WAKERWA. Pada saat itu Terdakwa bertemu DOREN WAKERWA untuk pamit pulang duluan di Papua;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada penyerahan uang duka dari Pemprov Papua sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditempatkan dalam plastik pada saat ditempat duka. Terdakwa tidak mengetahui apakah uang duka dari Pemerintah Provinsi Papua apakah benar berasal dari pos Pemda. Uang duka tersebut diserahkan oleh DOREN WAKERWA ketika menyampaikan sambutan pada acara kedukaan tersebut dan diserahkan kepada pihak yang berduka;
- Bahwa Terdakwa mengetahui uang duka sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta) rupiah pada saat pulang dari acara duka dan kembali ke hotel Swiss Bell Manado;
- Bahwa uang duka itu diserahkan dari tangan ke tangan karena RIJATONO LAKKA duduk dibelakang hingga sampai ke tangan DOREN WAKERWA hal itu

Halaman 197 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi ketika DOREN WAKERWA pada saat sambutan di kedukaan meminta uang duka untuk diserahkan kepadanya untuk selanjutnya diserahkan kepada keluarga;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah DOREN WAKERWA selain selaku Asisten I juga selaku KPA/ PPK dalam sebuah pengadaan di PUPR Provinsi Papua;
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui rumah jabatan DOREN WAKERWA dikerjakan oleh PITON ENUMBI sejak 2016 sampai dengan tahun 2017, namun terkait jabatan DOREN WAKERWA di Sekretariat apakah sebagai KPA/ PPK Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa proyek-proyek di Dinas PUPR Provinsi Papua yang bersumber dari Anggaran Belanja Negara (APBN) pada saat Terdakwa menjabat untuk jumlah tepatnya Terdakwa Lupa. Terdakwa mengetahui bahwa RIJATONO LAKA pada Dinas PUPR Papua mengerjakan proyek pekerjaan peningkatan jalan Entrop-Hamadi;
- Bahwa uang sumbangan duka penyerahannya tidak melewati Terdakwa melainkan langsung diserahkan kepada DOREN WAKERWA pada saat memberikan sambutan pada acara kedukaan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan PITON ENUMBE sebagai seorang kontraktor yang banyak mengerjakan proyek di Provinsi Papua, antara PITON ENUMBI dan RIJATONO LAKKA mempunyai hubungan dekat dengan Gubernur Papua LUKAS ENEMBE;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan PITON ENUMBI, hanya pernah bertemu ketika menandatangani kontrak pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Terdakwa Nomor 56, yang dibacakan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan PITON ENUMBI di rumah makan Yougwa Batu Ceper Sentani, pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa. Bahwa pada saat pertemuan tersebut membicarakan bahwa Terdakwa memerlukan apartemen, yang sebelum pertemuan dengan PITON ENUMBI tersebut Terdakwa bertemu dengan orang Papua yang mempunyai hubungan dekat dengan PITON ENUMBI di tempat biliard di Jakarta dan Terdakwa mengatakan akan menyewa apartemen, selanjutnya informasi tersebut disampaikan kepada PITON ENUMBI dan selanjutnya Terdakwa bertemu dengan PITON ENUMBI di rumah makan;
- Bahwa pertemuan di rumah makan yougwa danau sentani dilakukan karena sebelumnya PINTON ENUMBI dihubungi oleh seseorang yang bertemu di tempat

Halaman 198 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

billiard yang bernama SAMURI, sepengetahuan saksi SAMURI menyampaikan kepada PITON ENUMBI bahwa Pak GERIUS (Terdakwa) sedang mencari apartemen, selanjutnya pada saat Terdakwa makan di yougwa danau sentani, kemudian PITON ENUMBI datang ke rumah makan sentani. Bahwa setelah pertemuan tersebut Terdakwa bersama sopir PITON ENUMBI melihat unit apartemen;

- Bahwa ketika berada di rumah makan yougwa danau sentani di batu ceper, sopir PITON ENUMBI memperlihatkan asli bukti kepemilikan unit apartemen atas nama pemilik PITON ENUMBI, setelah ditunjukkan bukti asli kepemilikan tersebut selanjutnya dimasukkan kedalam amplop dan diserahkan kembali ke sopir PITON ENUMBI;
- Bahwa dalam acara makan dengan PITON ENUMBI tersebut PITON ENUMBI menawarkan apartemennya untuk dikontrak oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyepakati mengontrak apartemen PITON ENUMBI dan keesokan harinya baru Terdakwa melihat apartemennya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kontrak apartemen PITON ENUMBI pertahun yang dilakukan secara tidak tertulis. Bahwa apartemen yang ditawarkan PITON ENUMBI tersebut dipergunakan sendiri oleh PITON ENUMBI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membayar kepada PITON ENUMBI sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk sewa apartemen PITON ENUMBI dan dipergunakan untuk renovasi apartemen, terhadap pembayaran tersebut tidak ada tanda terima/kwitansi;
- Bahwa Terdakwa membayar uang sewa secara bertahap jadi uangnya tidak langsung enam puluh juta setahu Terdakwa pembayaran tersebut digunakan untuk keperluan renovasi apartemen;
- Bahwa setelah apartemen di renovasi, Terdakwa tidak pernah menginap di apartemen karena sudah ada pandemi Covid-19;
- Bahwa pembicaraan terkait apartemen dengan PITON ENUMBI terjadi antara tahun 2018 atau 2019;
- Bahwa proyek yang dikerjakan oleh PITON ENUMBI Terdakwa lupa proyek apa saja namun Terdakwa pernah menandatangani kontrak dengan PITON ENUMBI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta sesuatu kepada PITON ENUMBI;
- Bahwa NATANIAL KANDAI meninggal pada tahun 2022, Terdakwa tidak pernah mengarahkan NATANIEL KANDAI untuk menghubungi kontraktor yang sedang bekerja di Provinsi Papua;
- Bahwa terkait dengan PITON ENUMBI, Terdakwa ingin mengontrak apartemen

Halaman 199 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PITON ENUMBI, namun pada saat itu Terdakwa belum mengetahui bahwa sertifikat apartemen tersebut diserahkan kepada MAMAK atau istri Terdakwa karena pada waktu itu Terdakwa sudah ke Rumah Sakit PIK, lalu sertifikat itu kemudian dikembalikan oleh MAMAK;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa sehingga sertifikat apartemen tersebut sampai diserahkan padahal Terdakwa hanya ingin mengontrak saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan tepatnya sertifikat itu diserahkan kepada MAMAK dan kapan dikembalikan karena pada saat itu Terdakwa sedang sakit;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, PT Tabi Bangun Papua adalah milik dari RIJATONO LAKKA sedangkan perusahaan-perusahaan lainnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya tetapi yang mengerjakan pekerjaan di Dinas PUPR adalah RIJATONO LAKKA;
- Bahwa penandatanganan Kontrak pekerjaan dilakukan oleh pemilik atau Direktur perusahaan yang memenangkan tender di hadapan Terdakwa selaku PPK, namun dalam pelaksanaan pekerjaannya bisa dilakukan oleh pihak lain asalkan dibuatkan kesepakatan di hadapan Notaris dan dibuatkan Akta Notaris, namun terkait pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh RIJATONO LAKKA, Terdakwa tidak mengetahui apakah ada kesepakatannya ataukah tidak di dalam dokumen, yang penting Terdakwa terima Kontrak murni dari hasil lelang;
- Bahwa RIJATONO LAKKA yang bertanda tangan di Kontrak, karena mereka sudah sepakati bersama di Notaris, secara resmi meminjam dengan segala isinya untuk menggunakannya sehingga bisa bertanda tangan, tetapi kalau tidak maka tidak bisa;
- Bahwa dokumen atau kesepakatan tersebut tidak ada di arsip PPK pada saat Terdakwa menandatangani karena tidak berhubungan dengan Dinas;
- Bahwa Dinas tidak mengurus terkait apakah ada kesepakatan di hadapan Notaris ataukah tidak antara pemenang lelang dengan pelaksana pekerjaan;
- Bahwa dalam semua proyek-proyek yang ada hubungannya dengan PON dan karena PON sudah mendesak maka Terdakwa ditunjuk sebagai PPK karena dianggap sebagai putra daerah yang bisa mengatasi kondisi di Papua, dan akhirnya semua proyek yang ada hubungannya dengan PON berhasil;
- Bahwa dalam SK Terdakwa sebagai Ketua Infrastruktur PO;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan kejadian ini.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik KPK sebagai Tersangka dalam perkara Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa tidak membawa dokumen-dokumen

Halaman 200 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjawab pertanyaan dari Penyidik;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat semua pekerjaan-pekerjaan di PUPR;
- Bahwa Terdakwa membaca kembali keterangan dalam BAP sebelum ditandatangani di halaman terakhir;
- Bahwa terkait apartemen, Terdakwa pernah masuk ke dalam apartemen tersebut namun Terdakwa lupa ada berapa kamar dalam apartemen, dan Terdakwa lupa apakah pada saat masuk di dalam apartemen sudah ada perlengkapan rumah tangga atau belum;
- Bahwa setelah direnovasi, Terdakwa tidak mengetahui perubahan-perubahan di apartemen karena Terdakwa tidak pernah datang;
- Bahwa ketika di Rumah Makan Yougwa Danau Sentani, ada PITON ENUMBI dan sopir Terdakwa;
- Bahwa SAFRONI bukan sopir Terdakwa namun beberapa kali mengantarkan terdakwa atau keluarga Terdakwa selama di Jakarta;
- Bahwa pada saat Terdakwa ke Jakarta biasanya Terdakwa menggunakan mobil rental untuk mengantarkan kemana-mana;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan H. SUKMAN;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan SAFRONI dan pada saat makan di Danau Sentani ada pula SAFRONI serta sopir dari PITON ENUMBI yang bernama DARWIS;
- Bahwa pada waktu itu ditunjukkan sertifikat apartemen tetapi tidak dilakukan penyerahan kunci apartemen;
- Bahwa Terdakwa baru tahu apabila sertifikat apartemen ada pada istri Terdakwa, awalnya Terdakwa bersama istri Terdakwa berniat hendak mengontrak apartemen mana saja, kemudian Terdakwa bertemu dengan kenalannya PITON ENUMBI di tempat billiar lalu informasi tersebut disampaikan kepada PITON ENUMBI selanjutnya PITON ENUMBI menelepon Terdakwa untuk memastikan apakah benar Terdakwa ada rencana mengontrak apartemen setelah itu PITON ENUMBI bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan sertifikat apartemen kepada istri Terdakwa;
- Bahwa istri Terdakwa seringkali marah kepada Terdakwa karena uang sewa apartemen sejumlah Rp60 juta belum dikembalikan karena apartemen tersebut tidak pernah ditempati oleh Terdakwa dan istri Terdakwa sehingga istri Terdakwa berpikir uang sewanya harus dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa maupun istri Terdakwa berusaha menjual apartemen tersebut melalui SAFRONI, dimana pada saat itu istri Terdakwa dalam keadaan emosi dan marah dengan Terdakwa lalu istri Terdakwa menelepon sopir

Halaman 201 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mengatakan, “Kembalikan sa punya uang”, tetapi SAFRONI menyampaikan, “Kenapa apartemen itu orang lain tidak masuk atau tidak jual”, dimana niat istri Terdakwa supaya uangnya kembali tetapi cara jualnya Terdakwa tidak mengetahui;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah sudah ada yang menawar atas apartemen tersebut;
- Bahwa istri Terdakwa mengembalikan sertifikat beserta kunci apartemen yang dimasukkan ke dalam amplop kepada sopir tetapi Terdakwa tidak tahu persis kepada sopir Terdakwa (SAFRONI) atau kepada sopir PITON ENUMBI (DARWIS);
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Terdakwa Nomor 25, yang dibacakan di persidangan;
- Bahwa dari lima kontrak yang dikerjakan oleh PITON ENUMBI tersebut yang nilainya hampir Rp100 Miliar, Terdakwa tidak pernah menerima sesuatu baik berupa uang maupun barang dari PITON ENUMBI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihubungi oleh PITON ENUMBI sebelum proyek-proyek tersebut didapatkan oleh PITON ENUMBI, dan Terdakwa juga tidak pernah dihubungi setelah proyek selesai;
- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak, Terdakwa selaku Kepala Dinas diundang untuk menandatangani kontrak tetapi sama sekali tidak ada komunikasi mengenai fee;
- Bahwa yang Terdakwa dengar, saat ini PITON ENUMBI dalam keadaan sakit karena sebelumnya PITON ENUMBI mengalami kelumpuhan dan tidak bisa berjalan tetapi Terdakwa tidak pernah menjenguk PITON ENUMBI;
- Bahwa terkait apartemen, Terdakwa tidak pernah melihat gambar rencana yang akan dilakukan rehab dan penggantian barang-barang dalam apartemen yang dikirimkan oleh SAFRONI, Terdakwa juga tidak pernah mendiskusikan hal tersebut dengan istri Terdakwa;
- Bahwa istri Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa terkait renovasi apartemen tersebut;
- Bahwa dalam proses pengadaan di Dinas PUPR, sepengetahuan Terdakwa, pada proses pelelangan Terdakwa menerima DPA kemudian Tim Teknis mengerjakan dokumen KAK dan HPS, setelah selesai lalu Terdakwa menandatangani pengantar kemudian pengantar tersebut dikembalikan bersama dokumen-dokumen kepada Staf Teknis untuk diserahkan kepada Pokja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta KAK dan HPS untuk Terdakwa pelajari;

Halaman 202 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan orang lain untuk berhubungan dengan rekanan untuk mengambil HPS dan KAK;
- Bahwa tidak pernah ada pejabat di Dinas PUPR yang menyampaikan atau melaporkan kepada Terdakwa untuk rencana memberikan HPS dan KAK kepada rekanan atau calon peserta lelang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pertemuan rutin dengan PITON ENUMBI;
- Bahwa Terdakwa dengar PITON ENUMBI jarang berada di Papua karena sakit dan berobat di Jakarta maupun di Singapura;
- Bahwa Terdakwa lupa apakah pernah berkomunikasi dengan RIJATONO LAKKA terkait dengan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa ingat pekerjaan yang dilakukan oleh RIJATONO LAKKA yaitu Peningkatan Jalan Entrop–Hamadi dan pekerjaan Venue Menembak Outdoor (AURI);
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Terdakwa Nomor 26, yang dibacakan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apabila RIJATONO LAKKA selain menggunakan perusahaan miliknya sendiri juga pinjam bendera milik perusahaan lain untuk melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui RIJATONO LAKKA pernah melakukan rehabilitasi terhadap rumah jabatan Eselon II Pemprov Papua;
- Bahwa rumah jabatan yang Terdakwa tempati tidak pernah direhab oleh RIJATONO LAKKA;
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani pembelian rumah jabatan pada sekitar tahun 2019–2020, yaitu rumah yang akan Terdakwa tempati;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi ANDRYS dan Saksi IRMA IMELDA;
- Bahwa rumah jabatan beralamat di Jalan Angkasa;
- Bahwa Terdakwa lupa apakah pernah ada pertemuan di Hotel Matoa untuk membahas desain rumah jabatan;
- Bahwa dari tahun ke tahun ada anggaran rumah jabatan dengan nilai sekitar Rp20 Milyar dan anggarannya turun menjadi Rp19 Milyar pada tahun 2018, kemudian pada tahun 2019 menjadi satu paket pembelian rumah jabatan sedangkan dana lainnya dikembalikan semua sehingga totalnya sekitar Rp7 Milyar–Rp8 Milyar khusus untuk rumah jabatan Eselon II yang ditempati oleh Kadis PUPR;
- Bahwa pada saat memasuki rumah jabatan untuk Terdakwa tinggal sudah

Halaman 203 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dengan isi rumah;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah anggaran sekitar Rp7 Miliar–Rp8 Miliar tersebut hanya untuk pembelian rumah saja ataukah sudah meliputi pengadaan mebelair, karena Terdakwa hanya diserahkan kunci kemudian Terdakwa masuk di rumah;
- Bahwa Terdakwa pernah satu pesawat dengan RIJATONO LAKKA dari Jakarta ke Papua sebagaimana yang ada difoto;
- Bahwa pada saat Gubernur LUKAS ENEMBE sakit, Terdakwa pernah membawakan laporan kemajuan PON ke rumah Gubernur LUKAS ENEMBE di Jakarta, pada saat itu ada RIJATONO LAKKA, namun Terdakwa tidak berbicara dengan RIJATONO LAKKA melainkan Terdakwa hanya melaporkan kemajuan PON yang bergeser dari tahun 2020 menjadi tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada pembicaraan mengenai anggaran dari pusat yang akan digunakan di Papua;
- Bahwa pada waktu itu, setelah selesai melapor lalu Terdakwa keluar dari apartemen karena Terdakwa melihat Gubernur LUKAS ENEMBE sedang bersama-sama dengan RIJATONO LAKKA, dan tidak ada pembicaraan bertiga antara Terdakwa dengan Gubernur LUKAS ENEMBE dan RIJATONO LAKKA;
- Bahwa tidak ada penyampaian dari RIJATONO LAKKA yakni apabila ikut proyek agar dimenangkan;
- Bahwa pertemuan yang lebih dulu adalah pertemuan di Manado pada saat ada duka, dimana Terdakwa kenal dengan RIJATONO LAKKA, sehingga pada saat di Jakarta adalah pertemuan Terdakwa yang kedua dengan RIJATONO LAKKA;
- Bahwa Terhadap daftar pekerjaan yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa lupa apakah PT Papua Sinar Anugerah adalah milik RIJATONO LAKKA;
- b. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui struktur perusahaan PT Aiwondeni Permai tetapi yang mengerjakan Rehab Sarana dan Prasaran Penunjang PAUD Integrasi adalah RIJATONO LAKKA;
- c. Bahwa benar yang mengerjakan Peningkatan Jalan Entrop – Hamadi Tahun 2020 adalah PT Tabi Bangun Papua milik RIJATONO LAKKA;
- d. Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah PT Vertical Tiara Manunggal adalah milik RIJATONO LAKKA namun yang melaksanakan pekerjaan Talud Venue Softball dan Baseball Uncen adalah RIJATONO LAKKA;
- e. Bahwa benar yang mengerjakan penataan lingkungan Venue

Halaman 204 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menembak Outdoor (AURI) Tahun 2021 adalah PT Tabi Bangun Papua milik RIJATONO LAKKA;

f. Bahwa benar yang mengerjakan pembangunan Pagar Keliling Venue Menembak (AURI) adalah PT Vertical Tiara Manunggal;

g. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait pekerjaan Rumah Jabatan Tahap II;

h. Bahwa keenam pekerjaan Terdakwa ingat karena bertanda tangan namun pekerjaan ke-7 Terdakwa tidak mengetahui;

i. Bahwa benar pekerjaan Pengamanan Pagar Holtekamp, Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik CV Skylanders namun yang mengerjakan adalah RIJATONO LAKKA;

j. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait pekerjaan pembangunan Rumah Jabatan (Penunjang) Tahun 2019.

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan SAMUEL KADANG;
- Bahwa tidak pernah ada seseorang yang bernama SAMUEL KADANG atau yang mengatasnamakan SAMUEL KADANG memberikan uang sejumlah RP2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Terdakwa bertempat di pondok di sekitar Jembatan Merah;
- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kadis PUPR, tidak pernah ada dari Dinas PUPR ataupun dari pegawai atau staf maupun dari pejabat struktural yang memberikan sesuatu kepada Terdakwa baik berupa uang maupun barang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya kode di suatu perusahaan yakni; "Kadis 2,5%" maupun kode "01 10%";
- Bahwa semua pekerjaan yang dikerjakan oleh RIJATONO LAKKA sudah selesai dilaksanakan dan tidak ada temuan dari BPK;
- Bahwa pada saat Terdakwa berangkat ke Manado kemudian pulang dari Manado, yang membayar uang tiket adalah Terdakwa sendiri, demikian pula selama Terdakwa tinggal di Hotel Ibis di Manado yang membayar adalah Terdakwa, dan bukan dari perusahaan milik RIJATONO LAKKA yang membiayai semua;
- Bahwa tidak ada yang membiayai Terdakwa pada saat Terdakwa berangkat dari Papua ke Jakarta lalu kembali pulang dari Jakarta ke Papua, semua dari Terdakwa sendiri dengan menggunakan biaya perjalanan dinas;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh RIJATONO LAKKA, pada waktu itu Terdakwa bertindak selaku PPK dan Pengguna Anggaran;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (5) Perpres Nomor 16 Tahun 2018

Halaman 205 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa PA/PPK yang artinya kepada Terdakwa diamanatkan juga sebagai PPK sehingga Terdakwa melaksanakan pekerjaan;

- Terhadap foto apartemen tersebut, Terdakwa menerangkan pernah masuk ke dalam apartemen tersebut tetapi sudah lupa bagaimana keadaan didalamnya;
- Bahwa terkait apartemen, sejak dari pertemuan di Restoran Yougwa Danau Sentani di Jl. Batu Ceper, Terdakwa tidak pernah membayar biaya maintenance, biaya listrik, air dan biaya-biaya lainnya dari apartemen tersebut, karena bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tinggal di apartemen, demikian pula keluarga Terdakwa tidak pernah tinggal di apartemen tersebut;
- Bahwa pada saat di rumah duka, ada ibadah, kemudian selesai ibadah barulah DOREN WAKERWA diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan;
- Bahwa pada waktu itu mahasiswa-mahasiswa Papua yang kuliah di Manado juga hadir disana karena almarhum sudah lama tinggal di Papua sehingga mahasiswa-mahasiswa itu menganggap almarhum seperti orang tua;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat fisik uang tersebut karena dibungkus dengan plastik;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa selaku Kepala Dinas, anggaran untuk pembelian Rumah Dinas Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua secara resmi di APBD-kan, melalui pembahasan dari Tim ke DPR sudah disahkan, diterima dengan DPA dan dalam DPA tertera jelas nama anggaran pembelian rumah jabatan Eselon II secara umum dan tidak disebutkan PUPR;
- Bahwa seluruh SKPD (Kepala Dinas) adalah Eselon II termasuk Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua;
- Bahwa Rumah Jabatan diperuntukkan bagi Eselon II dan sudah disahkan oleh DPRD;
- Bahwa siapa saja Eselon II bisa masuk;
- Bahwa pada waktu itu kebetulan rumah jabatan Kepala Dinas PUPR belum ada, karena sebelumnya dari masa Kepala Dinas PUPR MIKAEL KAMBUAYA sebenarnya sudah ada rumah dinas tetapi sudah di DUM atau sudah menjadi milik pribadi, kemudian MIKAEL KAMBUAYA diperiksa dan kena masalah jadi rumah dinas itu sudah dimiliki. Kemudian Kadis PUPR setelah MIKAEL KAMBUAYA juga tidak ada rumah dinas setelah itu Terdakwa juga tidak ada rumah dinas sampai dengan tahun 2021 baru ada dalam DIPA untuk pengadaan rumah jabatan eselon II;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa selaku Kepala Dinas/ PA, rumah jabatan tersebut sudah dibayar lunas baru Terdakwa bisa masuk ke rumah jabatan

Halaman 206 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena apabila belum dibayar maka tidak bisa masuk;

- Bahwa rumah tersebut sudah resmi menjadi asset daerah Pemprov Papua karena anggarannya sudah ada dalam DIPA;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu di Jembatan Merah atau di suatu tempat di sekitar Jembatan Merah dengan SAMUEL KADANG maupun dengan orang suruhan SAMUEL KADANG, dan Terdakwa juga tidak tahu SAMUEL KADANG;
- Bahwa di internal Dinas PUPR, terkait HPS, KAK, dan syarat teknis lainnya, Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada NATANIEL KANDAI atau siapa pun staf dari Dinas PUPR untuk memberikan HPS atau KAK sebelum lelang dilakukan, karena Terdakwa sudah mengarahkan agar tidak boleh bertemu sebelum pengumuman resmi pada saat tanda tangan kontrak;
- Bahwa almarhum Gubernur Provinsi Papua tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk memberikan HPS dan KAK kepada seorang pengusaha maupun pihak lainnya;
- Bahwa Terdakwa dilantik dan dikukuhkan dengan kepercayaan yang salah satu tugasnya adalah menjaga dokumen-dokumen yang sifatnya rahasia agar tidak bocor karena sangat berbahaya;
- Bahwa HPS dan KAK sifatnya rahasia, apabila sampai bocor dan salah satu kontraktor sampai tahu maka kontraktor-kontraktor lain bisa demo di kantor LPSE dan kantor PU, sehingga resikonya pekerjaan macet dan pekerjaan tidak dilaksanakan;
- Bahwa apabila sampai terjadi demo maka Terdakwa bisa diganti karena sudah menjadi komitmen sedari awal;
- Bahwa Terdakwa menjadi PPK dalam proyek-proyek yang ada hubungannya dengan pelaksanaan PON karena pada waktu itu PON diselenggarakan di Papua, dimana semua lokasi dan daerah di Papua rata-rata pedalaman, maka sebagai salah satu putra daerah yang terpilih dan menjadi Kepala Dinas, setiap hari Terdakwa turun lapangan dan berkomunikasi dengan orang-orang sehingga akhirnya PON berlangsung dengan sukses;
- Bahwa selama ini dari lokasi ke lokasi semua adalah pedalaman, dan tuntutan itu di luar dari APBD, akhirnya Terdakwa seringkali turun lapangan, dan itu adalah salah satu kriteria lokal yang menjadi kesepakatan dari semua;
- Bahwa dalam ketentuan pasal 10 angka 5 Perpres Nomor 16 tahun 2018 yang mengatur PA/ PPK merangkap PPK, maka meskipun kondisi Papua seperti itu namun demi menyukseskan PON maka Terdakwa turun ke pedalaman;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Tim Pokja.

Halaman 207 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

No.	Uraian Barang Bukti
1.	1 (satu) bundel printout dokumen dari aplikasi https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/penyedia/satker/109883 , Rekap-Rencana Umum Pengadaan, RUP Penyedia, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua, tahun 2019.
2.	1 (satu) bundel printout dokumen dari aplikasi https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/penyedia/satker/109883 , Rekap-Rencana Umum Pengadaan, RUP Penyedia, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua, tahun 2020.
3.	1 (satu) bundel printout dokumen dari aplikasi https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/penyedia/satker/109883 , Rekap-Rencana Umum Pengadaan, RUP Penyedia, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua, tahun 2021.
4.	1 (satu) bundel printout dokumen dari aplikasi https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/penyedia/satker/109883 , Rekap-Rencana Umum Pengadaan, RUP Penyedia, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua, tahun 2022.
5.	1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua, selaku Pengguna Anggaran Nomor : 800/1066 Tahun Anggaran 2022 tentang Penunjukan / pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staff pendukung kegiatan pembangunan jalan air bersih/SPAM di Kabupaten / Kota / Provinsi Papua Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua.
6.	1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Perseroan Komanditer "CV. HEXA PILAR PERKASA" tanggal 22 Maret 2005 No 4 pada Notaris Dewi I. M. DUARSA, SH.
7.	1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham " PT Hexapilar Perkasa" tanggal 09 September 2013 No 6.- pada Notaris & PPAT Dewi Inggita Manohara Duarsa SH.
8.	1 (satu) Bundel Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Hexapilar Perkasa Nomor : 30- Tanggal 19 November 2021 pada Notaris Herman SH Mkn.
9.	1 (satu) Buku Asli Surat Perjanjian (Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan) paket : Peningkatan Jalan Buper – Telaga Ria (MYC), nomor kontrak : 050/6147 tanggal 29 desember 2020, nilai pekerjaan : Rp.24.249.606.996,48.
10.	1 (satu) Bundel printout surat perjanjian paket :peningkatan jalan kuprik-jagebob-erambu (183) (MYC) , Nomor Kontrak :050/5882 tanggal 23 Desember 2020, Nilai Rp.38.833.535.100,51, Penyedia Jasa Konstruksi PT.PEMBANGUNAN JAYA PAPUA RAYA.
11.	1 satu) Bundel Printout Pernyataan Keputusan Rapat PT.Pembangunan Jaya Papua Raya : Tanggal:01-03-2022, Nomor :-1-;

Halaman 208 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian/Kontrak Paket Peningkatan Jalan Dalam Kota ILLU (MYC), No. Kontrak 050/5897, tanggal 23 Desember 2020, Nilai Rp. 29.349.782.109, 64 (Dua puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh enam puluh empat sen) TA. 2020 —2022, Penyedia Jasa Konstruksi PT. KOTEKA PUTRA
13.	1 (satu) bundel foto copy ADDENDUM II Kontrak Nomor 050/8376, tanggal 15 Juli 2022 terhadap Kontrak Nomor 050/5897, tanggal 23 Desember 2020, kegiatan Peningkatan Jalan Dalam Kota ILLU (MYC), Kontraktor Pelaksana PT. Koteka Putra
14.	1 (satu) bundel foto copy Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 050/15494, tanggal 14 September 2022, antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua dengan PT. Koteka Putra, Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota ILLU (MYC) Kabupaten Puncak Jaya, Tahun Anggaran 2020 —2022
15.	1(satu) bundel fotocopy faktur pajak/faktur penjualan PT.HASRAT ABADI dengan kode dan nomor seri faktur pajak :010.002-22.85503228 beserta lampiran tanggal 05 Januari 2022, dengan nama pembeli barang:GERIUS ONE YOMAN,M.SI yang dilegalisir
16.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perjanjian (Kontrak Gabungan Lumsum dan harga satuan) Paket : Pembangunan Pagar Keliling Venue Softball dan Baseball Uncen (MYC) Nomor kontrak : 050/6219 tanggal 30 Desember 2020 Nilai kontrak : Rp.10.957.585.086,60 Lokasi Pekerjaan : Kota Jayapura Sumber Dana APBD Prov Papua Tahun Anggaran 2020-2021, penyedia jasa konstruksi PT Diratama –CV Wira Fina (KSO)
17.	1 (satu) Bundel fotocopy akta pendirian perseroan terbatas PT.AGUNG MINERAL UTAMA” Tanggal 30 Januari 2004, Nomor :52, Kantor Notaris dan Pejabat Pembuatan Akta Tanah.
18.	1(satu) Bundel fotocopy surat perjanjian (kontrak harga satuan) Nomor : 050/24321, Tanggal 25 Oktober 2013, paket: Peningkatan Jalan Taja- SP V, Nilai Kontrak :Rp.13.422.613.000,-, Lokasi :Kabupaten Jayapura, Penyedia Jasa PT.AGUNG MINERAL UTAMA beserta lampirannya
19.	1(satu) Bundel fotocopy surat perjanjian (kontrak harga satuan) Nomor : 050/11908, Tanggal 19 September 2014, paket: Peningkatan Jalan Taja- SP V- KARJA (106) di Kabupaten Jayapura (Multy Years Contrac), Nilai Kontrak :Rp73.252.000.000,-, Lokasi :Kabupaten Jayapura, Penyedia Jasa PT.AGUNG MINERAL UTAMA beserta lampirannya
20.	1(satu) Bundel fotocopy Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Karubaga-Wunim-Bokondini (154) Nomor:050/2107 tanggal 25 September 2018, Penyedia Jasa PT.AGUNG MINERAL UTAMA (GROUP) beserta lampirannya.
21.	1 (satu) bundel printout legalisir rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1700000001515 atas nama WILLICIUS periode 1 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2022
22.	1 (satu) bundel print warna Surat Perjanjian Nomor Kontrak : 050 / 9650.A tanggal 30 Desember 2019 Nilai Kontrak Rp 13.353.600.000,-, Paket Rehab Sarana dan Prasarana Penunjang Paud Integrasi (MYC), Penyedia Jasa PT

Halaman 209 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Aiwondeni Permai, Tahun Anggaran 2019
23.	1 (satu) bundel print warna Surat Perjanjian Nomor Kontrak : 050 / 3895 tanggal 8 Juni 2021 Nilai Kontrak Rp 23.715.654.669,72, Paket Pemasangan Junscreen dan Lampu Lapangan (MYC), Penyedia Jasa PT Aiwondeni Permai – CV Jaya Animha (KSO), Tahun Anggaran 2021
24.	1 (satu) bundel print warna Surat Perjanjian Nomor Kontrak : 050 / 9625 tanggal 30 Desember 2019 Nilai Kontrak Rp 14.815.231.585,28, Paket Peningkatan Jalan Entrop – Hamadi (MYC), Penyedia Jasa PT Tabi Bangun Papua, Tahun Anggaran 2019
25.	1 (satu) bundel print warna Surat Perjanjian Nomor Kontrak : 050 / 6137.A tanggal 29 Desember 2020 Nilai Kontrak Rp 12.928.355.508,47, Paket Penataan Lingkungan Venue Menembak Outdoor AURI (MYC), Penyedia Jasa PT Tabi Bangun Papua – CV Skylander (KSO), Tahun Anggaran 2020 - 2021
26.	1 (satu) bundel print warna Surat Perjanjian Nomor Kontrak : 050 / 6158 tanggal 29 Desember 2020 Nilai Kontrak Rp 4.980.714.043,60, Paket Pekerjaan Talud Sekitar Venue Softball dan Baseball Uncen (MYC), Penyedia Jasa PT Vertikal Tiara Manunggal – CV Papua Makmur Sejahtera (KSO), Tahun Anggaran 2020 - 2021
27.	1 (satu) bundel print warna Surat Perjanjian Nomor Kontrak : 050 / 6176 tanggal 30 Desember 2020 Nilai Kontrak Rp 14.889.553.888,66, Paket Pembangunan Pagar Keliling Venue Menembak Outdoor AURI (MYC), Penyedia Jasa PT Vertikal Tiara Manunggal – CV Papua Makmur Sejahtera (KSO), Tahun Anggaran 2020 - 2021
28.	1 (satu) bundel print warna Surat Perjanjian Nomor Kontrak : 050 / 4613 tanggal 1 Juli 2021 Nilai Kontrak Rp 6.823.600.449,72, Paket Peningkatan Jalan GOR Stakin Venue PON XX (MYC), Penyedia Jasa PT Vertikal Tiara Manunggal – CV Skylander (KSO), Tahun Anggaran 2021 - 2022
29.	1 (satu) bundel print warna Surat Perjanjian Nomor Kontrak : 050 / 7302 tanggal 4 Oktober 2021 Nilai Kontrak Rp 23.198.156.301,33, Paket Pembangunan Jalan Holtekamp (PLTD) – Pantai Pasir III Tahap II (MYC), Penyedia Jasa PT Vertikal Tiara Manunggal, Tahun Anggaran 2021 - 2022
30.	1 (satu) bundel print warna Surat Perjanjian Nomor Kontrak : 050 / 6131.W tanggal 29 Desember 2020 Nilai Kontrak Rp 17.506.305.369,80, Paket Penataan Lingkungan Venue Softball dan Baseball AURI (MYC), Penyedia Jasa PT Cahaya Bina Karya Papua, Tahun Anggaran 2020 - 2021
31.	1 (satu) bundel print warna Surat Perjanjian Nomor Kontrak : 050 / 6131.D tanggal 29 Desember 2020 Nilai Kontrak Rp 17.250.494.643,24, Paket Pembangunan Sarana Prasarana Venue Gantole Doyo (MYC), Penyedia Jasa PT Cahaya Bina Karya Papua – PT Papua Youth Entrepreneur (KSO), Tahun Anggaran 2020 - 2021
32.	1 (satu) bundel print warna Surat Perjanjian Nomor Kontrak : 050 / 4354 tanggal 22 Juni 2021 Nilai Kontrak Rp 997.061.523,54, Paket Pematangan Lahan Koya Tengah (MYC), Penyedia Jasa CV Walibhu, Tahun Anggaran 2021
33.	1 (satu) bundel print warna Surat Perjanjian Nomor Kontrak : 050 / 6000.A tanggal 23 Desember 2020 Nilai Kontrak Rp 22.104.817.809,49, Paket Pembangunan Jalan Umagi – Douw (Air Terjun) (MYC), Penyedia Jasa PT

Halaman 210 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lingge - Lingge, Tahun Anggaran 2020 - 2022
34.	1 (satu) bundel print warna Surat Perjanjian Nomor Kontrak : 050 / 14087 tanggal 2 September 2022 Nilai Kontrak Rp 38.088.474.514,52, Paket Peningkatan Jalan Kanggime – Kembu (Mamit), Penyedia Jasa PT Melonasia Mulia, Tahun Anggaran 2022
35.	1 (satu) bundel print warna Surat Perjanjian Nomor Kontrak : 050 / 5782.A tanggal 22 Desember 2020 Nilai Kontrak Rp 6.495.469.187,15, Paket Peningkatan Jalan Koya Tengah (MYC), Penyedia Jasa PT Astrad Jaya, Tahun Anggaran 2020 – 2021 - 2022
36.	1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Nomor 800/08 tanggal 6 Januari 2020, beserta lampirannya
37.	1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Nomor 800/1573 tanggal 29 Mei 2020, beserta lampirannya
38.	1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Nomor 800/3226 tanggal 10 Agustus 2020, beserta lampirannya
39.	1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Nomor 800/3225 tanggal 18 Agustus 2020, beserta lampirannya
40.	1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Nomor 800/3227 tanggal 18 Agustus 2020, beserta lampirannya
41.	1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Nomor 800/4553.A tanggal 23 Oktober 2020, beserta lampirannya
42.	1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Nomor 800/4554.A tanggal 23 Oktober 2020, beserta lampirannya
43.	1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Nomor 800/4560.A tanggal 23 Oktober 2020, beserta lampirannya
44.	1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Nomor 800/4565 tanggal 23 Oktober 2020, beserta lampirannya
45.	1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Nomor 800/4566 tanggal 23 Oktober 2020, beserta lampirannya
46.	1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Nomor 800/4650.A tanggal 3 November 2020, beserta lampirannya; --
47.	1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Nomor

Halaman 211 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	800/4657.A tanggal 3 November 2020, beserta lampirannya; --
48.	1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Nomor 800/4658.A tanggal 3 November 2020, beserta lampirannya; --
49.	1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Nomor 800/4561.C tanggal 23 Oktober 2020, beserta lampirannya
50.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 5318041, Nama Tender: Pengawasan Teknis Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Lingkar Petrus Kafiari dan Jalan Kawasan Rumah Sakit Umum Daerah Biak, Peningkatan Jalan Masuk Gereja Petra, Gereja Bahtera Nuh Babrimbo dan Jalan Suci, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA. Anggaran APBD 2019, Nilai Pagu Rp. 300.000.000,00, Nilai HPS Rp. 300.000.000,00, Tanggal Pembuatan 29 April 2019 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: CV. CIPTA BUANA LESTARI, Rp. 276.737.560,00
51.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 5322041, Nama Tender: Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Burmeso - Gesa, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA. Anggaran APBD 2019, Nilai Pagu Rp. 400.000.000,00, Nilai HPS Rp. 399.132.690,00, Tanggal Pembuatan 29 April 2019 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: CV. CIPTA BUANA LESTARI, Rp. 385.172.590,00
52.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 5392041, Nama Tender: Perencanaan Teknis Gedung Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2019, Nilai Pagu Rp. 1.000.000.000,00, Nilai HPS Rp. 999.910.065,00, Tanggal Pembuatan 9 Mei 2019 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: CV. FURIATAMA CONSULTANT, Rp. 941.578.550,00.
53.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 5397041, Nama Tender: Perencanaan Teknis Gedung Dinas PUPR Provinsi Papua, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2019, Nilai Pagu Rp. 1.000.000.000,00, Nilai HPS Rp. 999.910.065,00, Tanggal Pembuatan 9 Mei 2019 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: CV. ART LIXAL, Rp. 968.780.065,00.
54.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 5402041, Nama Tender: Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Peternakan, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2019, Nilai Pagu Rp. 400.000.000,00, Nilai HPS Rp. 399.861.000,00, Tanggal Pembuatan 9 Mei 2019 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: CV. LAMBDA KREASINDO, Rp. 382.635.000,00.
55.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 5421041, Nama Tender: Peningkatan Jalan Rumah Ibadah (Jalan Masuk Gereja Petra, Gereja Bahtera Nuh Babrimbo dan Jalan suci Kota Biak, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2019, Nilai Pagu Rp. 4.500.000.000,00, Nilai HPS Rp. 4.499.950.000,00, Tanggal Pembuatan 9 Mei 2019 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si,

Halaman 212 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pemenang: CV. FAJAR PAPUA, Rp. 4.364.696.000,00.
56.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 5422041, Nama Tender: Peningkatan Jalan Lingkar Petrus Kafiari dan Jalan Kawasan Rumah Sakit Umum Daerah Biak, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2019, Nilai Pagu Rp. 3.500.000.000,00, Nilai HPS Rp. 3.499.950.000,00, Tanggal Pembuatan 9 Mei 2019 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: CV.SONAI BARAKAS, Rp. 3.390.098.130,00.
57.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 5526041, Nama Tender: Perencanaan Teknis Jembatan Kali Baliem Distrik Beam, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2019, Nilai Pagu Rp. 700.000.000,00, Nilai HPS Rp. 699.601.430,00, Tanggal Pembuatan 9 Mei 2019 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. CITRA DAYA BINA, Rp. 669.151.945,00.
58.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 5533041, Nama Tender: Perencanaan Teknis Jembatan Kali Wasile, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2019, Nilai Pagu Rp. 750.000.000,00, Nilai HPS Rp. 749.891.230,00, Tanggal Pembuatan 23 Mei 2019 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. FURIATAMA CONSULTANT, Rp. 710.325.000,00.
59.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 5534041, Nama Tender: Perencanaan Teknis Jembatan Kali Weth, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2019, Nilai Pagu Rp. 750.000.000,00, Nilai HPS Rp. 749.891.230,00, Tanggal Pembuatan 23 Mei 2019 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. FURIATAMA CONSULTANT, Rp. 696.510.100,00.
60.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 5536041, Nama Tender: Perencanaan Teknis Jembatan Kali Kayo, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2019, Nilai Pagu Rp. 750.000.000,00, Nilai HPS Rp. 749.891.230,00, Tanggal Pembuatan 23 Mei 2019 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: SURYA CIPTA MANDIRI KONSULTAN, Rp. 721.346.230,00.
61.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 5538041, Nama Tender: Perencanaan Teknis Jembatan Kali Mugun, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2019, Nilai Pagu Rp. 750.000.000,00, Nilai HPS Rp. 749.891.230,00, Tanggal Pembuatan 23 Mei 2019 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: CV. DINAMIKA KONSULTAN, Rp. 730.389.000,00.
62.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 5550041, Nama Tender: Perencanaan Teknis Jembatan Kali Hunen, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2019, Nilai Pagu Rp. 750.000.000,00, Nilai HPS Rp. 749.891.230,00, Tanggal Pembuatan 23 Mei 2019 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: CV. CIPTA BUANA LESTARI, Rp. 720.812.400,00.
63.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 5552041, Nama Tender: Perencanaan Teknis Jembatan Kali Libuk, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA,

Halaman 213 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Anggaran APBD 2019, Nilai Pagu Rp. 750.000.000,00, Nilai HPS Rp. 749.891.230,00, Tanggal Pembuatan 27 Mei 2019 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: CV. ZALIKA ENGINEERING, Rp. 718.680.930,00.
64.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 5554041, Nama Tender: Pembangunan Jaringan Drainase Jalan Masuk Kalkote Kab. Jayapura, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2019, Nilai Pagu Rp. 2.000.000.000,00, Nilai HPS Rp. 1.999.987.178,00, Tanggal Pembuatan 27 Mei 2019 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: CV. SINAR MULYA, Rp. 1.476.746.640,38.
65.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 5797041, Nama Tender: Pengawasan Teknis Rehabilitasi Stadion Katalpal Merauke, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2019, Nilai Pagu Rp. 400.000.000,00, Nilai HPS Rp. 399.575.000,00, Tanggal Pembuatan 18 Juli 2019 Oleh RISLIANA PANGGOA, ST, MTT, Pemenang: CV. FURIATAMA CONSULTANT, Rp. 381.260.000,00.
66.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 5798041, Nama Tender: Penataan Kawasan Venue PON di Kab. Kep. Yapen, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2019, Nilai Pagu Rp. 4.000.000.000,00, Nilai HPS Rp. 3.900.034.900,00, Tanggal Pembuatan 18 Juli 2019 Oleh MUHAMMAD RAMLIT, Pemenang: CV. SINAR SEMPUK, Rp. 3.120.709.734,02.
67.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 5856041, Nama Tender: Penataan Kawasan Permukiman Distrik Makki Kab. Lanny Jaya, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2019, Nilai Pagu Rp. 3.000.000.000,00, Nilai HPS Rp. 2.992.388.932,00, Tanggal Pembuatan 24 Juli 2019 Oleh Rr. DIANA JUNI A, STT, Pemenang: CV. MERINFO JAYA, Rp. 2.722.401.524,13.
68.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 5866041, Nama Tender: Peningkatan Jalan Dalam Kota Oksibil, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2019, Nilai Pagu Rp. 15.000.000.000,00, Nilai HPS Rp. 14.999.760.540,00, Tanggal Pembuatan 25 Juli 2019 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. YEPQ ARIKA, Rp. 14.869.928.044,80.
69.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 5898041, Nama Tender: Penataan Kawasan Wisata Kebun Raya Biologi Sawarek, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2019, Nilai Pagu Rp. 4.500.000.000,00, Nilai HPS Rp. 4.499.903.792,00, Tanggal Pembuatan 30 Juli 2019 Oleh DEMIANUS WANENA, STT, Pemenang: PT. BERKAT, Rp. 4.136.542.980,51.
70.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 5913041, Nama Tender: Pembangunan Talud Pengaman Tebing Jalan Pasifik Indah Pasir II, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2019, Nilai Pagu Rp. 4.000.000.000,00, Nilai HPS Rp. 3.998.923.209,00, Tanggal Pembuatan 31 Juli 2019 Oleh DEMIANUS WANENA, STT, Pemenang: CV. GOLONGAN MANDIRI, Rp. 3.521.327.962,80.

Halaman 214 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 6060041, Nama Tender: Pembangunan Talud Pengaman Tebing SD Kristus Raja, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2019, Nilai Pagu Rp. 2.000.000.000,00, Nilai HPS Rp. 1.942.314.816,00, Tanggal Pembuatan 12 Agustus 2019 Oleh BENYAMIN BATO'SAU, ST, Pemenang: CV. DAMOSINDO SEJAHTERA, Rp. 1.490.888.643,41.
72.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 6164041, Nama Tender: Pembangunan Pengaman Pantai Pelabuhan Tip-Top, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2019, Nilai Pagu Rp. 4.000.000.000,00, Nilai HPS Rp. 3.999.975.863,00, Tanggal Pembuatan 26 Agustus 2019 Oleh HULDA P. MANDOSIR, ST, M.Si, Pemenang: CV.SINAR SEMPURNA, Rp. 3.202.564.713,26.
73.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 6198041, Nama Tender: Peningkatan Jalan Tiom – Wiringgambbut - Indawa, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2019, Nilai Pagu Rp. 15.000.000.000,00, Nilai HPS Rp. 14.999.987.307,00, Tanggal Pembuatan 5 September 2019 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. SAU KOREM, Rp. 14.231.847.340,70.
74.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 6368041, Nama Tender: Peningkatan Jalan Lintasan Balap Sepeda (Swakarsa - Jalan Trans - Arso I - Arso VI – Swakarsa) (MYC), DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBDP 2019 dan APBD 2020, Nilai Pagu Rp. 50.000.000.000,00, Nilai HPS Rp. 49.999.973.322,00, Tanggal Pembuatan 6 Desember 2019 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. HEXAPILAR PERKASA, Rp. 46.282.503.567,95.
75.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 6489041, Nama Tender: Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan BTS Kota – Kumbe – Bian - Okaba, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2020, Nilai Pagu Rp. 500.000.000,00, Nilai HPS Rp. 497.167.440,00, Tanggal Pembuatan 13 Maret 2020 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: CV. KarYa Abadi PeSona, Rp. 461.505.000,00.
76.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 6491041, Nama Tender: Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Maatadi - Digikebo, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2020, Nilai Pagu Rp. 600.000.000,00, Nilai HPS Rp. 599.313.880,00, Tanggal Pembuatan 13 Maret 2020 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. WIDYA SARANA CONSULTANT, Rp. 550.330.000,00.
77.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 6513041, Nama Tender: Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Buper – Kampung Harapan (MYC), DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2020, Nilai Pagu Rp. 400.000.000,00, Nilai HPS Rp. 399.808.805,00, Tanggal Pembuatan 1 April 2020 Oleh YAFET HALUK, ST, MMT, Pemenang: CV. DUTA MAROO, Rp.

Halaman 215 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	340.267.400,00.
78.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 6649041, Nama Tender: Perencanaan Teknis Jalan Walesi - Walaek, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2020, Nilai Pagu Rp. 300.000.000,00, Nilai HPS Rp. 299.997.830,00, Tanggal Pembuatan 23 Juli 2020 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: CV. FURIATAMA CONSULTANT, Rp. 290.152.500,00.
79.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 6901041, Nama Tender: Pengawasan Teknis Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang GOR STT GIDI (MYC), DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2020 dan APBD 2021, Nilai Pagu Rp. 400.000.000,00, Nilai HPS Rp. 399.960.000,00, Tanggal Pembuatan 11 November 2020 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: CV. ARKA DISAIN, Rp. 315.929.944,00.
80.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 6904041, Nama Tender: Pengawasan Teknis Normalisasi Banjir Kali Tami (MYC), DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2020, APBD 2021 dan APBD 2022 Nilai Pagu Rp. 1.500.000.000,00, Nilai HPS Rp. 1.499.997.950,00, Tanggal Pembuatan 11 November 2020 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. MEDIA ARCHITECTS, Rp. 1.424.812.950,00.
81.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 6909041, Nama Tender: Pengawasan Teknis Pembangunan sarana dan prasarana penunjang GOR STT GIDI (MYC), DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2020 dan APBD 2021, Nilai Pagu Rp. 1.000.000.000,00, Nilai HPS Rp. 999.790.000,00, Tanggal Pembuatan 11 November 2020 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. CITRA DAYA BINA, Rp. 968.323.400,00.
82.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 6917041, Nama Tender: Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Sapalek - Walesi (PerangPerang) - Wouma - Muara - Ujung Lapangan (Lingkar Lukmen) (MYC), DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2020, APBD 2021 dan APBD 2022, Nilai Pagu Rp. 2.050.000.000,00, Nilai HPS Rp. 2.049.972.100,00, Tanggal Pembuatan 11 November 2020 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. ANGGARA SAPUTRA KONSULTANT, Rp. 1.939.828.000,00.
83.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 6938041, Nama Tender: Pengawasan Teknis Penataan Lingkungan Venue Menembak Outdoor (AURI) (MYC), DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2020 dan APBD 2021, Nilai Pagu Rp. 1.000.000.000,00, Nilai HPS Rp. 999.790.000,00, Tanggal Pembuatan 11 November 2020 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. PRISMAITA MEDCOTAMA KONSULTAN, Rp. 974.380.000,00.
84.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 6954041, Nama Tender: Pengawasan Peningkatan Jalan Berap - Demta (MYC), DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2020, APBD 2021 dan APBD 2022, Nilai Pagu Rp. 1.500.000.000,00, Nilai HPS Rp. 1.499.918.420,00, Tanggal Pembuatan 11

Halaman 216 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	November 2020 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. ANGGARA SAPUTRA KONSULTAN, Rp. 1.422.517.800.000,00.
85.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 6955041, Nama Tender: Pengawasan Pembangunan Sarana Venue Terbang Layang Lanud Timika di Kabupaten Mimika (MYC), DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2020 dan APBD 2021, Nilai Pagu Rp. 1.000.000.000,00, Nilai HPS Rp. 999.570.000,00, Tanggal Pembuatan 11 November 2020 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. PRISMAITA MEDCOTAMA KONSULTANT, Rp. 939.576.000,00.
86.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 6960041, Nama Tender: Pengawasan Teknis Penataan Lapangan Parkir Mimika Sport Centre dan Rumah Susun Mimika (MYC), DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2020 dan APBD 2021, Nilai Pagu Rp. 400.000.000,00, Nilai HPS Rp. 399.960.000,00, Tanggal Pembuatan 11 November 2020 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: CV. ART LIXAL, Rp. 375.100.000,00.
87.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 6972041, Nama Tender: Pengawasan Teknis Peningkatan dan Pelebaran Jalan Ifar Gunung (MYC), DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2020 dan APBD 2021, Nilai Pagu Rp. 400.000.000,00, Nilai HPS Rp. 399.971.220,00, Tanggal Pembuatan 12 November 2020 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. PRISMAITA MEDCOTAMA KONSULTAN, Rp. 381.271.220,00.
88.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 6985041, Nama Tender: Pembangunan Jalan Jigemili - Wabiragi (MYC), DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2020, APBD 2021 dan APBD 2022, Nilai Pagu Rp. 30.000.000.000,00, Nilai HPS Rp. 29.999.998.036,00, Tanggal Pembuatan 17 November 2020 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. MANDIRI AGUNG PAPUA, Rp. 17.941.638.962,00.
89.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 7025041, Nama Tender: Peningkatan Jalan Masuk Venue Volley Koya Koso Kota Jayapura (MYC), DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2020 dan APBD 2021, Nilai Pagu Rp. 15.000.000.000,00, Nilai HPS Rp. 14.999.813.710,00, Tanggal Pembuatan 24 November 2020 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. ADIKARYA, TANRISAU Rp. 14.091.037.128,22.
90.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 7034041, Nama Tender: Pembangunan Jalan Burmeso – Gesa – Barapasi (MYC), DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2020, APBD 2021 dan APBD 2022, Nilai Pagu Rp. 25.000.000.000,00, Nilai HPS Rp. 24.999.999.614,00, Tanggal Pembuatan 25 November 2020 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. ABUTRA PERKASA, Rp. 19.975.529.819,95.
91.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 7047041, Nama Tender: Pembangunan Jalan Wamena – Sekan – Apalapsilii – Elelim (MYC), DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2020, APBD 2021 dan APBD 2022,

Halaman 217 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nilai Pagu Rp. 30.000.000.000,00, Nilai HPS Rp. 29.999.951.580,00, Tanggal Pembuatan 26 November 2020 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. CAHAYA BINA KARYA PAPUA, Rp. 27.794.236.997,52.
92.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 7079041, Nama Tender: Penataan Kawasan Lingkungan GOR HEAD SAI Merauke (MYC), DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2020 dan APBD 2021, Nilai Pagu Rp. 4.000.000.000,00, Nilai HPS Rp. 3.997.029.660,00, Tanggal Pembuatan 1 Desember 2020 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. LINTAS NUSANTARA PERMAI, Rp. 3.877.651.679,10.
93.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 7082041, Nama Tender: Peningkatan Jalan Buper – Telaga Ria (MYC), DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2020 dan APBD 2021, Nilai Pagu Rp. 25.000.000.000,00, Nilai HPS Rp. 25.000.000.000,00, Tanggal Pembuatan 2 Desember 2020 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. HEXAPILER PERKASA, Rp. 24.249.606.996,48.
94.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 7087041, Nama Tender: Pekerjaan Talud sekitar Venue Softball dan Baseball, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2020 dan APBD 2021, Nilai Pagu Rp. 5.000.000.000,00, Nilai HPS Rp. 4.986.454.209,00, Tanggal Pembuatan 4 Desember 2020 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. VERTIKAL TIARA MANUNGAL, Rp. 4.980.714.043,60.
95.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 7096041, Nama Tender: Penanaman Rumput Gajah diluar Lintasan Atletik dan Penyelesaian Drainase (MYC), DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2020 dan APBD 2021, Nilai Pagu Rp. 3.700.000.000,00, Nilai HPS Rp. 3.233.937.871,00, Tanggal Pembuatan 5 Desember 2020 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. MULIA ABADI ANIM HA, Rp. 3.073.053.018,01.
96.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 7097041, Nama Tender: Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Venue Volly Koya Koso (MYC), DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2020 dan APBD 2021, Nilai Pagu Rp. 20.000.000.000,00, Nilai HPS Rp. 19.996.212.128,00, Tanggal Pembuatan 5 Desember 2020 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. INDO PAPUA, Rp. 19.458.594.224,73.
97.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 7102041, Nama Tender: Penataan Lingkungan Penunjang Venue Softball dan Baseball Uncen (MYC), DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2020 dan APBD 2021, Nilai Pagu Rp. 15.000.000.000,00, Nilai HPS Rp. 14.995.033.320,00, Tanggal Pembuatan 5 Desember 2020 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. CITRAMA INDAH PRATAMA, Rp. 14.891.650.462,12.
98.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 7105041, Nama Tender: Pembangunan Sarana Prasarana Venue Gantole Doyo (MYC), DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Halaman 218 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2020 dan APBD 2021, Nilai Pagu Rp. 17.768.790.000,00, Nilai HPS Rp. 17.699.281.267,00, Tanggal Pembuatan 7 Desember 2020 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. CAHAYA BINA KARYA PAPUA, Rp. 17.250.494.643,24.
99.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 7858041, Nama Tender: Pembangunan Jalan Tugu Nilik – Tailarek - Landia, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2022, Nilai Pagu Rp. 28.952.667.465,00, Nilai HPS Rp. 28.952.666.318,00, Tanggal Pembuatan 4 Juli 2022 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. PRATAMA SINAR PAPUA, Rp. 25.835.402.065,47.
100.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 7899041, Nama Tender: Pembangunan Jalan Lereh – Pagai - Taria, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2022, Nilai Pagu Rp. 24.179.067.465,00, Nilai HPS Rp. 24.179.067.462,00, Tanggal Pembuatan 18 Juli 2022 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. MUKTI AGUNG PERKASA, Rp. 20.574.146.491,56.
101.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 7900041, Nama Tender: Pembangunan Jalan Illu – Yamoneri - Melagaineri, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2022, Nilai Pagu Rp. 28.952.667.465,00, Nilai HPS Rp. 28.952.643.816,00, Tanggal Pembuatan 18 Juli 2022 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. GLORIA PAPUA PERMAI, Rp. 26.896.780.943,06.
102.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 7901041, Nama Tender: Peningkatan Jalan Kimbim – Wogi - Wosi, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2022, Nilai Pagu Rp. 28.952.667.465,00, Nilai HPS Rp. 28.952.661.651,00, Tanggal Pembuatan 18 Juli 2022 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. PRATAMA SINAR PAPUA, Rp. 28.061.175.113,66.
103.	1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Nomor Kontrak : 050 / 6151 tanggal 29 Desember 2020 Nilai Kontrak Rp 19.414.489.437,22, Paket Pembangunan Jalan MasukGunung Teletubies (Venue Paralayang) (MYC), Penyedia Jasa PT Mitra Abadi Papua, Tahun Anggaran 2020 – 2021
104.	1 (satu) bundel print warna Kontrak no 050/ 2529 tanggal 1 April 2021 Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa D.I.R Salor (DAK) dengan nilai kontrak Rp 8.337.648.806,42, tahun anggaran 2021, penyedia jasa PT Lintas Nusantara Permai dan CV Sabar Indah Jaya, KSO
105.	1 (satu) bundel print warna Kontrak no 050/ 6139 tanggal 29 Desember 2020 Paket Penataan Kawasan Lingkungan GOR Head Sai Merauke (MYC) dengan nilai kontrak Rp 3.877.651.679,10, tahun anggaran 2020 – 2021, penyedia jasa PT Lintas Nusantara Permai
106.	1 (satu) bundel print warna Kontrak no 050/ 6135 tanggal 29 Desember 2020 Paket Penataan Lingkungan Penunjang Stadion Katalpal Merauke (Tahap II) (MYC) dengan nilai kontrak Rp 11.616.011.562,11, tahun anggaran 2020 – 2021, penyedia jasa PT Lintas Nusantara Permai

Halaman 219 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107.	1 (satu) bundel print warna Kontrak no 050/ 9654 tanggal 30 Desember 2019 Paket Penataan Lingkungan Penunjang Stadion Katalpal (MYC) dengan nilai kontrak Rp 21.322.496.214,84, tahun anggaran 2019, penyedia jasa PT Lintas Nusantara Permai
108.	1 (satu) bundel print hitam putih Kontrak no 050/ 22278 tanggal 4 November 2022 Pembangunan Jaringan Air Bersih / SPAM Di Kabupaten Merauke (Tersebar) dengan nilai kontrak Rp 7.490.793.778,44, tahun anggaran 2022 penyedia jasa CV Kurnia Utama.
109.	1 (satu) Bundel fotocopy surat perjanjian paket :peningkatan dan pelebaran jalan wamena-siepkosi-sekan (MYC), Nomor Kontrak :050/6070.A tanggal 28 Desember 2020, Nilai Rp19.437.512.892,30, Penyedia Jasa Konstruksi PT.KARSA CIPTA RAYA-CV.FINUFAREAKWIN GROUP (KSO).
110.	1 (satu) Bundel fotocopy surat perjanjian paket :pembangunan jalan sapalek-walesi (perang-perangang-wouma-muara-ujung lapangan(lingkar lukmen) (MYC), Nomor Kontrak :050/6222 tanggal 30 Desember 2020, Nilai Rp20.147.715.651,25, Penyedia Jasa Konstruksi PT.ZAHRANILLA PUTRI-CV.HONAI PUTRA PAPUA (KSO)
111.	1 (satu) Bundel fotocopy surat perjanjian paket :peningkatan jalan tiom-malagaineri-wabiragi (MYC), Nomor Kontrak :050/6332 tanggal 30 Desember 2020, Nilai Rp13.950.000.000, Penyedia Jasa Konstruksi PT.MACCA TEKNIK MANDIRI-CV.BABUPAGA PUTRA (KSO)
112.	1 (satu) Bundel fotocopy surat perjanjian paket :Peningkatan Jalan Lingkar Pirime, Nomor Kontrak :050/13227 tanggal 26 Agustus 2022, Nilai Rp3.882.915.179,42,- Penyedia Jasa Konstruksi PT.MACCA TEKNIK MANDIRI-CV.BABUPAGA PUTRA (KSO)
113.	1 (satu) unit Apartemen Mediterania Boulevard Residences No. Unit : NW/01/AB yang berada di Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Prov DKI Jakarta, dengan Data Pemilik, Nama : PITON ENUMBI, Tempat / Tgl Lahir : Yamo, 07-06-1979, No.KTP/SIM/Paspor : 9171020706790005, Warga Negara : WNI, Agama : Kristen, Hubungan Keluarga : Pemilik, Alamat : Hamadi Rawa II, RT/RW : 004/007, Kel Hamadi, Kec Jayapura Selatan
114.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli PPAT Noor Rohmat, S.H.,M.Kn Nomor: 07/2018 tanggal 02-11-2018 antara MIRA ROSITA selaku pihak pertama dan PITON ENUMBI selaku pihak kedua atas satuan rumah susun Nomor 7194/V/Kebon Kosong, seluas 68,27 m2 yang terletak di Komplek Kemayoran Blok A.1 Seb.Lantai I No. NW/01A/B Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Kota administrasi Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta;
115.	1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 7194/V Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta atas nama yang berhak dan pemegang hak lain-lainya yaitu PITON ENUMBI lahir 07 Juni 1979 dengan surat ukur Nomor 50/2002 dengan Gambar Denah Nomor 2187/2010 atas satuan rumah susun yang dikenal dengan sebutan nama Rumah susun Hunian dan Bukuan Hunian Apartemen Mediterania Boulvard Residences;
116.	1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 15 Februari 2019 sudah terima dari PITON ENUMBI uang sebanyak Rp 1.170.000.000 untuk pembayaran Apartemen Mediterania Boulvard Res NW 01 AB RT 10 RW 13 Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 7194/V/Kebon

Halaman 220 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kosong, seluas 68.27 m2 a/n MIRA ROSITA yang ditanda tangani oleh NOOR ROHMAT selaku PPAT Jakarta Pusat an MIRA ROSITA;
117.	1 (satu) lembar tindasan Tanda Terima tanggal 25 Januari 2020 dari MARFUAH kepada DARWIS berupa Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rusun No.7194/V Kec. Kemayoran Kel, Kb.Kosong, Jakpus;
118.	1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018 NOP 31.73.050.006.009-3011.0 letak objek pajak Apt Mediterania Boulevard Res NW 01/ AB dengan nama wajib pajak Hans Prawiradinata dengan nilai Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar Rp 987.057;
119.	1 (satu) lembar Bukti Pembayaran SPPT pada Bank DKI dengan NOP 317305000600930110 tahun pajak 2018 dengan Nama Wajib Pajak Hans Prawiradinata alamat objek pajak Apt Mediterania Boulevard Res NW 01 AB terbilang Rp 1.011.798;
120.	1 (satu) lembar Bukti Pembayaran BPHTB dari Bank DKI dengan NOP 317305000600930110 dengan alamat objek pajak Apt Mediterania Boulevard Res NW 01 AB tanggal bayar 2018/11/01 terbilang Rp 46.160.000;-
121.	1 (satu) lembar bukti Pembayaran 50012 Pajak/PNBP/Cukai dari Bank Mandiri dengan nama wajib pajak MIRA ROSITA nomor objek pajak 317305000600930110 dengan jumlah setoran Rp 25.075.000 beserta dengan Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penysetoran Pajak Penghasilan Nomor: SKET-250/PHTB/WPJ.06/KP.0503/2018;-
122.	1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) dengan nama wajib pajak PITON ENUMBI Nomor Objek Pajak 317305000600930110 letak tanah dan atau bangunan Apt Mediterania Boulevard Res NW 01 AB Kel Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat dengan perhitungan BPHTB Terutang Rp 1.003.000.000 dan jumlah yang disetor sebesar Rp 46.150.000
123.	1 (satu) unit AC bekas merk Sharp yang terpasang
124.	1 (satu) unit TV bekas merk Sharp yang terpasang
125.	3 (tiga) buah sofa hitam bekas
126.	1 (satu) unit Kulkas bekas 2 (dua) pintu merk Sharp
127.	1 (satu) buah Dispencer bekas merk ZMidea yang terpasang
128.	1 (satu) buah Rice Coocer bekas merk Toshiba yang terpasang
129.	1 (satu) Unit Kompor Oven bekas merk Modena yang terpasang
130.	1 (satu) unit Cerobong Asap bekas merk Modena yang terpasang.
131.	1 (satu) unit water heater bekas merk Wika yang sudah terpasang.
132.	1 (satu) unit shower bekas yang sudah terpasang.
133.	2 (dua) unit TV bekas merk Toshiba yang sudah terpasang
134.	3 (tiga) Unit AC bekas beserta Outdoor merk Panasonic yang sudah

Halaman 221 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	terpasang
135.	1 (satu) buah Spring Bed bekas merk Guhdo.
136.	1 (satu) set meja rias dan kursi bekas.
137.	1 (satu) buah lemari TV besar bekas yang sudah terpasang
138.	1 (satu) unit Water Heater bekas merk Ariston yang sudah terpasang.
139.	2 (dua) buah lemari besar.
140.	1 (satu) set Spring Bed bekas dengan tulisan RESTA ELBE
141.	1 (satu) bundel foto copy warna dokumen yang telah dilegalisir, PT. TRI NUSA AUTO, Formulir Pemesanan Nomor: 095/FP/TNA/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022, Data Pemohon Nama: RETNO SAMPE BUNTU, KTP: 7326032505820001, Data Pemesanan Jenis Kendaraan: CROSSX 70CC, Jumlah Pemesanan: 1 Unit, Warna: Orange, Infomasi Pembayaran Harga Motor: Rp. 12.450.000,-, Tanggal Pembayaran: 12 Juli 2022, Mandiri AN TRI NUSA AUTO CABANG ENTROP JAYAPURA REK: 154-0000-997878.
142.	1 (satu) lembar foto copy warna yang telah dilegalisir, Rekening Koran Bank Mandiri, Periode: From 01 July 2022 To 31 July 2022, Account No.: 1540000997878-TRI NUSA AUTO.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti sebagai berikut:

N O.	KODE BUKTI	BARANG BUKTI
1.	T-1	SK Gubernur Papua No. SK. 821.2-2327 tanggal 28 Agustus 2018
2.	T-2	Kwitansi Pembayaran Rumah Jabatan Eselon II
3.	T-3	RKAP SKPD No. 1.03 01 01 01 5 2. Belanja Langsung. Tahun Anggaran 2020
4.	T-4	DPA SKPD No. 1.03 01 22 01 5 2 Belanja langsung. Tahun Anggaran 2021
5.	T-5	Data Pembayaran Rumah Dinas
6.	T-6	Data Aset Tercatat No. Kode 11.18.00.05.01. 20.01.01
7.	T-7	Dokumen Kelengkapan LS (Angsuran) (Fisik/Bangunan/Jalan)
8.	T-8	Surat Pernyataan Atas Verifikasi PPK tanggal 2 Agustus 2021
9.	T-9	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 2 Agustus 2021
10.	T-10	Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. 0433/SPP-LS-SEK/1.03.01.01/ 2021 tanggal 2 Agustus 2021
11.	T-11	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0433/SPP-LS-SEK/ 1.03.01.01/2021 tanggal 2 Agustus 2021
12.	T-12	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 0433/SPP-LS-SEK/ 1.03.01.01/ 2021 tanggal 2 Agustus 2021
13.	T-13	Surat Permintaan Pembayaran Langsung
14.	T-14	Surat Pernyataan Rijatono Lakka tanggal 28 Juli 2021
15.	T-15	Surat Permohonan Pembayaran dari Rijatono Lakka tanggal 28 Juli 2021
16.	T-16	Sertifikat Hak Milik No. 00175

Halaman 222 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	T-17	Faktur Pembelian Rumah Jabatan Eselon II
18.	T-18	Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 20 Desember 2019
19.	T-19	Berita Acara Pembayaran tanggal 28 Juli 2021
20.	T-20	Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 20 Desember 2019
21.	T-21	Berita Acara selesainya Pekerjaan tanggal 20 Desember 2019
22.	T-22	Faktur Pajak Standar
23.	T-23	Billing Pembayaran Pajak atas Pembayaran Rumah Jabatan tanggal 28 Agustus 2021
24.	T-24	Lembar Kendali tanggal 30 November 2020
25.	T-25	Berita Acara Penyerahan Berkas No. 050/ 9155 tanggal 20 Desember 2019
26.	T-26	Surat No : 024/05 dari Dinas PUPR Pemprov Papua tanggal 7 Januari 2020
27.	T-27	Surat dari Dinas PUPR Pemprov Papua tanggal 13 November 2020
28.	T-28	Surat Pernyataan Piton Enumbi
29.	T-29	Video dan Transkrip Klarifikasi Piton Enumbi
30.	T-30	Surat Inspektorat Prov. Papua No. X.700/3/207/LHR-ITPROV tanggal 27 November 2020
31.	T-31	Surat Perintah Kerja: 050/4593.A tanggal 27 Oktober 2020
32.	T-32	Laporan KJPP No. 0037/2.0027-14/PI/11/ 0486/1/XI/2020 tanggal 19 November 2020
33.	T-33	Berita Pengangkatan Gerius One Yoman sebagai Kadis PUPR

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Gerius One Yoman selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Tahun 2018 - 2022 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor SK. 821.2-2327 tanggal 28 Agustus 2018;
2. Bahwa Lukas Enembe (Alm) selaku Gubernur Provinsi Papua periode Tahun 2013 - 2018 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25/P Tahun 2013 tanggal 30 Maret 2013 tentang Pengangkatan Lukas Enembe sebagai Gubernur Papua dan periode 2018 - 2023 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 161/P Tahun 2018 tanggal 4 September 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Masa Jabatan Tahun 2018-2023;
3. Bahwa pada saat Terdakwa Gerius One Yoman bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Bappeda Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua, Terdakwa sudah mengenal dan memiliki hubungan dekat dengan

Halaman 223 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Lukas Enembe (Alm) yang saat itu menjabat selaku Wakil Bupati Puncak Jaya;

4. Bahwa pada saat Lukas Enembe (Alm) menjabat selaku Gubernur Papua periode 2018 - 2023, Terdakwa diangkat oleh Lukas Enembe (Alm) sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: SK.821.2-2327 tanggal 28 Agustus 2018;

5. Bahwa Saksi Rijatono Lakka bersama-sama dengan Saksi Bonny Pirono pada tahun 2009 mendirikan perusahaan PT. Tabi Anugrah Pharmindo yang bergerak di bidang farmasi yaitu sebagai perusahaan distributor obat-obatan dan alat kesehatan serta mengikuti pengadaan atau lelang di bidang farmasi pada Pemerintah Provinsi Papua;

6. Bahwa oleh karena keinginan untuk mengembangkan usaha dibidang konstruksi yang bertujuan untuk mengerjakan pekerjaan atau proyek pembangunan gedung, jalan dan jembatan di Pemerintah Provinsi Papua yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Papua maka Saksi Rijatono Lakka bersama-sama dengan Saksi Bonny Pirono mendirikan lagi perusahaan yang diberi nama PT. Tabi Bangun Papua yang pendiriannya berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 239 tanggal 09 Agustus 2016 yang dbuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Herman, S.H., M.Kn., dan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0037277.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 23 Agustus 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Tabi Bangun Papua dengan susunan pengurus Saksi Bonny Pirono selaku Komisaris, Saksi Rijatono Lakka selaku Direktur, Saksi Mieke selaku Manajer Keuangan dan Frederik Banne selaku Bagian Logistik.

7. Bahwa pada sekitar tahun 2018, bertempat di Rumah Dinas Gubernur Papua di Gedung Negara Dok 5 Jayapura Papua, Doren Wakerwa selaku Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua dan Saksi Rijatono Lakka melakukan pertemuan dengan Lukas Enembe (Alm) dan Terdakwa, pada pertemuan itu Doren Wakerwa memperkenalkan Saksi Rijatono Lakka sebagai seorang kontraktor kepada Lukas Enembe (Alm) dan pada saat itu Doren Wakerwa juga menyampaikan kepada Lukas Enembe (Alm) bahwa Saksi Rijatono Lakka sebagai seorang kontraktor yang hasil pekerjaannya bagus karena telah membangun gereja milik Doren Wakerwa di Jalan Kehiran Walibu Sentani dan membangun rumah dinas beserta interior rumah dinas Asisten I Pemprov Papua;



8. Bahwa atas penjelasan Doren Wakerwa tersebut, selanjutnya Lukas Enembe (Alm) meminta Saksi Rijatono Lakka untuk mengerjakan pekerjaan renovasi rumah di Jalan Macan Tutul (Dok 5) Kota Jayapura dan pengerjaan interior rumah di Santarosa Kota Papua serta pembangunan talud milik Lukas Enembe (Alm);
9. Bahwa setelah Lukas Enembe (Alm) berakhir masa jabatannya selaku Gubernur Papua periode tahun 2013 - 2018, maka selanjutnya Lukas Enembe (Alm) mengikuti kembali Pilkada Gubernur Papua periode tahun 2018 - 2023, dimana Saksi Rijatono Lakka menjadi salah satu Tim Sukses Pemenangan Lukas Enembe (Alm), sehingga sejak saat itu Saksi Rijatono Lakka semakin memiliki hubungan yang dekat dengan Lukas Enembe (Alm);
10. Bahwa oleh karena memiliki hubungan kedekatan dengan Lukas Enembe (Alm) tersebut, maka Saksi Rijatono Lakka bisa mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan proyek atau pekerjaan dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua salah satunya dari Dinas PUPR Provinsi Papua;
11. Bahwa pada tanggal 4 September 2018, Lukas Enembe (Alm) terpilih kembali dan dilantik sebagai Gubernur Papua periode tahun 2018 - 2023 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 161/P Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode tahun 2018 - 2023;
12. Bahwa dalam rangka untuk mendapatkan proyek atau pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Papua, pada tanggal 3 Januari 2019 bertempat di *Swiss-Belhotel* Manado di Jalan Jenderal Sudirman Nomor Kav. 85-87, Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado Sulawesi Utara, Saksi Rijatono Lakka dan Doren Wakerwa melakukan pertemuan dengan Terdakwa dan pada saat itu dibicarakan proyek atau pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Papua;
13. Bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa meminta uang sebesar **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** kepada Saksi Rijatono Lakka dan atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi Rijatono Lakka memberikan uang sesuai dengan permintaan Terdakwa yang diserahkan di Lobby *Swiss-Belhotel* Manado;
14. Bahwa pemberian uang sebesar **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** kepada Terdakwa tersebut, merupakan upaya dari Saksi Rijatono Lakka untuk menjaga hubungan baik dan supaya diberikan kemudahan bagi perusahaan-perusahaan yang digunakan oleh Rijatono Lakka dalam



mendapatkan proyek atau pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Papua;

15. Bahwa dalam rangka untuk mendapatkan proyek atau pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Papua, maka Saksi Rijatono Lakka yang sudah memiliki PT. Tabi Bangun Papua mendirikan perusahaan lagi yaitu mendirikan CV. Walibhu berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Comanditer CV. Walibhu Nomor 87 tanggal 19 Agustus 2019, dengan Susunan Pengurus Irianti Yuspita Yanius Yoman Telenggen selaku Direktris, Irma Imelda Irene Mandagi selaku Site Manager dan Frederik Banne selaku Staf Logistik dan melakukan peminjaman bendera beberapa perusahaan antara lain PT. Aiwondeni Permai, PT. Papua Sinar Anugerah, PT. Cahaya Rante Tondon, CV. Skylander serta PT. Vertical Tiara Manunggal;

16. Bahwa pada tanggal 23 September 2019, Terdakwa bersama Saksi Rijatono Lakka berangkat bersama ke Jakarta untuk mengurus anggaran dari pusat yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Papua untuk Dinas PUPR Provinsi Papua dan sekaligus membicarakan proyek atau pekerjaan yang rencananya akan dikerjakan oleh Saksi Rijatono Lakka;

17. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Rijatono Lakka melakukan pertemuan dengan Lukas Enembe (Alm) di Jakarta, pada pertemuan itu Lukas Enembe (Alm) meminta kepada Terdakwa untuk mengurus dan mempermudah urusan pekerjaan Saksi Rijatono Lakka dalam melaksanakan proyek atau pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Papua yang dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang digunakan oleh Saksi Rijatono Lakka;

18. Bahwa setelah Saksi Rijatono Lakka bertemu dengan Lukas Enembe (Alm) di Jakarta, selanjutnya Saksi Rijatono Lakka menyampaikan informasi yang dianggap valid tersebut kepada Saksi Bony Pirono dengan mengirim pesan Whatsapp (WA) yang berbunyi **"Tadi malam Pak Gub sudah perintah Kadis urus Tono"**, pesan tersebut disampaikan dengan tujuan agar Saksi Bony Pirono selaku Komisaris PT. Tabi Bangun Papua bersedia memberikan modal kepada Saksi Rijatono Lakka untuk mengerjakan proyek-proyek di Dinas PUPR Provinsi Papua;

19. Bahwa cara Terdakwa untuk membantu memberikan proyek atau pekerjaan kepada Saksi Rijatono Lakka dilakukan Terdakwa dengan cara memerintahkan orang kepercayaan yang bernama Nathan Kandai (Alm) selaku Kabid Pengairan Dinas PUPR Provinsi Papua untuk memberikan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan syarat-

Halaman 226 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



syarat teknis lainnya sebelum proses lelang kepada Rijatono Lakka melalui Saksi Willicius selaku Staf Bagian Lelang PT. Tabi Bangun Papua;

20. Bahwa dokumen KAK, HPS dan syarat-syarat teknis tersebut dipergunakan Saksi Rijatono Lakka untuk menyusun dokumen lelang dan dokumen penawaran harga. Setelah perusahaan-perusahaan yang digunakan oleh Saksi Rijatono Lakka ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka Saksi Rijatono Lakka mempunyai kewajiban untuk memberikan *fee* kepada Terdakwa dan Lukas Enembe (Alm);

21. Bahwa Tim Pokja Pada Biro Layanan Pengadaan Provinsi Papua telah mengetahui jika Saksi Rijatono Lakka merupakan orang titipan dari Lukas Enembe (Alm) melalui Terdakwa selaku Kadis PUPR Provinsi Papua sebagaimana yang disampaikan oleh Nataniel Kandai (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang merupakan orang kepercayaan Terdakwa, sehingga perusahaan yang digunakan Saksi Rijatono Lakka yang diberi istilah **"Ayamnya Pak Gerius"** dan memenangkan dalam proses tender oleh Tim Pokja Pada Biro Layanan Pengadaan Provinsi Papua;

22. Bahwa *fee* yang harus diserahkan oleh Saksi Rijatono Lakka kepada Terdakwa dan Lukas Enembe (Alm) serta pihak lain yang terkait dengan proyek atau pekerjaan yang didapatkannya adalah sebagai berikut:

- f) Lukas Enembe (Alm) selaku Gubernur Papua dengan kode "01" sebesar 10% dari nilai kontrak;
- g) Terdakwa Gerius One Yoman dengan kode "Kadis" sebesar 2,5% sampai dengan 5% dari nilai kontrak;
- h) PPK sebesar 1,5% sampai dengan 2% dari nilai kontrak;
- i) Bagian Pengadaan Barang "ULP/Pokja" sebesar 1% dari nilai kontrak, dan
- j) Tim pada saat pencairan termin pembayaran sebesar 0,5%;

23. Bahwa atas kemudahan yang didapatkan oleh Saksi Rijatono Lakka dari Terdakwa dan Lukas Enembe (Alm) tersebut, maka Saksi Rijatono Lakka mendapatkan proyek atau pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Papua yang bersumber dari APBD Provinsi Papua sebanyak 12 (dua belas) proyek atau pekerjaan dengan total nilai kontrak sebesar **Rp110.469.553.936,00 (seratus sepuluh miliar empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah)** dengan uraian sebagai berikut:

No	Nama Proyek	Tahun	Nama	Nilai Kontrak (Rp)
----	-------------	-------	------	--------------------

Halaman 227 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



		Pengadaan	Pemenang	
1	Rumah Jabatan Tahap I (2017)	2018	PT. Aiwondeni Permai	5.652.860.141
2	Rumah Jabatan Tahap II	2018	PT. Aiwondeni Permai	2.722.280.000
3	Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Mebeler Pembangunan	2019	PT. Cahaya Rante Tondon	8.186.719.102
4	Rumah Jabatan (Penunjang)	2019	CV. Skylander	3.156.898.278
5	Peningkatan Jalan Entop-Hamadi	2019	PT. Papua Sinar Anugerah	11.868.767.911
6	Pengadaan Modular Operating Theater untuk Kamar OK	2019	PT. Tabi Anugerah Pharmindo	8.950.100.000
7	Rehap Sarana dan Prasarana Penunjang Paud Integrasi (MYC)	2020	PT. Aiwondeni Permai	13.353.600.000
8	Peningkatan Jalan Entrop-Hamadi (MYC)	2020	PT. Tabi Bangun Papua	14.815.231.585
9	Talud Venue Softballdan Baseball Uncen (MYC)	2021	PT. Vertical Tiara Manunggal	4.980.714.044
10	Penataan Lingkungan Venue Menembak Outdoor AURI (MYC)	2021	PT. Tabi Bangun Papua	12.928.355.508
11	Pembangunan Pagar Keliling Venue Menembak AURI (MYC)	2021	PT. Vertical Tiara Manunggal	14.889.553.889
12	Pengaman Pantai Holtekam	2021	CV. Skylander	8.964.473.478
Total				110.469.553.936

24. Bahwa Terdakwa selain menerima fee berupa uang sebesar **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dari Saksi Rijatono Lakka, dalam kurun waktu September 2019 sampai dengan Oktober 2020, Terdakwa juga telah menerima fee dari Rijatono Lakka dalam bentuk pembangunan atau renovasi fisik rumah dinas dan pengadaan meubeler serta kelengkapan fasilitas rumah dinas Terdakwa yang dikerjakan oleh CV. Walibhu dengan total fee sebesar **Rp2.295.507.228,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);**

25. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan tugas pokok urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yaitu:

a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;



- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum;
- d) Pelaksanaan ketatausahaan dinas;
- e) Pelaksanaan unit pelaksana teknis;

2. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

26. Bahwa pada tanggal 2 November 2018, **Piton Enumbi** selaku pengusaha atau kontraktor di Provinsi Papua membeli 1 (satu) unit Apartemen Mediterania Boulevard Residance NW 01 AB di Jalan Bundaran Akbar No. 28 RT.10 RW.13 Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat dengan harga sebesar **Rp1.170.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta rupiah)** sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 7/2018 dengan bukti kepemilikan berupa Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 7194/V/Kebon Kosong, seluas 68,27 M² atas nama Mira Rosita yang ditandatangani oleh Noor Rohmat selaku PPAT Jakarta Pusat atas nama Mira Rosita;

27. Bahwa setelah apartemen tersebut menjadi milik Piton Enumbi, maka Piton Enumbi melengkapinya dengan perlengkapan rumah tangga;

28. Bahwa kemudian pada tahun 2019, bertempat di Rumah Makan Yougwa Danau Sentani Jl. Batu Ceper No. 73 Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, Terdakwa yang didampingi Antonia Matuan Yoman (istri Terdakwa) melakukan pertemuan dengan Piton Enumbi yang didampingi oleh Saksi Darwis selaku sopir Piton Enumbi, pada pertemuan itu Piton Enumbi menyerahkan kunci apartemen dan sertifikat bukti kepemilikan Apartemen Mediterania Boulevard Residance NW 01 AB yang beralamat di Jalan Bundaran Akbar No. 28 RT.10 RW.13 Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa beserta istrinya kembali ke Jayapura Papua;

29. Bahwa selain penerimaan tersebut di atas, pada sekitar bulan Oktober 2021, bertempat di sebuah pondok di sekitar Jembatan Merah Jayapura arah Holtekamp Papua, Terdakwa melakukan pertemuan dengan Samuel Kadang selaku kontraktor atau pengusaha yang mengerjakan proyek atau pekerjaan peningkatan jalan Kuprik – Jagebob – Erambu Tahun 2021. Pada pertemuan itu Terdakwa menerima uang sebesar **Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** dari Samuel Kadang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, namun oleh karena dakwaan kombinasi kesatu pertama berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu pertama yaitu Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Unsur menerima hadiah atau janji;
3. Unsur padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
4. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;
5. Unsur sebagai gabungan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara

Menimbang, bahwa unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bersifat alternatif, sehingga cukup dibuktikan salah satu unsur saja, yaitu sebagai Pegawai Negeri atau sebagai Penyelenggara Negara, apabila salah satu terpenuhi, maka unsur ini dianggap terbukti. Namun demikian Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan pengertian dari kedua kualitas subjek hukum tersebut berdasarkan penjelasan otentik undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 meliputi :

Halaman 230 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
- b) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- e) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terdapat 2 (dua) kategori Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 dan 4 yaitu :

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan "yang dimaksud penyelenggara negara dalam pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pengertian penyelenggara negara tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dimaksud penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan ini ditegaskan kembali pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang tersebut yang menentukan bahwa Penyelenggara Negara meliputi :

Halaman 231 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
- 2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
- 3) Menteri;
- 4) Gubernur;
- 5) Hakim;
- 6) Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa **Terdakwa Gerius One Yoman** sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2000 dan menjabat selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Tahun 2018 - 2022 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor SK.821.2-2327 tanggal 28 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan tugas pokok urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yaitu:
 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum;
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum;
 4. Pelaksanaan ketatausahaan dinas;
 5. Pelaksanaan unit pelaksana teknis;
- b) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) Pada Dinas PUPR Provinsi Papua dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Provinsi Papua sedangkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dijabat oleh bawahan Terdakwa yaitu Para Kepala Bidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dihubungkan dengan pengertian Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, maka dapat di

Halaman 232 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpulkan bahwa **Terdakwa Gerius One Yoman** adalah seorang Pegawai Negeri yang telah didakwa oleh Penuntut Umum Pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tindak pidana korupsi yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan Lukas Enembe (Alm) selaku Penyelenggara Negara yang menjabat Gubernur Provinsi Papua Periode Kedua Tahun 2018 sampai dengan 2023 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 161/P Tahun 2018 tanggal 4 September 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Masa Jabatan Tahun 2018 – 2023 terkait penerimaan hadiah atau janji;

Menimbang, bahwa bentuk perbuatan bersama-sama atau turut serta melakukan (*deelneming*) yang dilakukan Terdakwa **Gerius One Yoman** bersama-sama dengan Lukas Enembe (Alm) akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tentang penyertaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Menerima Hadiah Atau Janji

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Terbitan Gramedia Pustaka, Tahun 2008 yang dimaksud dengan kata menerima mempunyai arti menyambut, mengambil (mendapat, menampung sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya), sedangkan yang dimaksud dengan janji adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran (R. Wiyono, 2012:98), sehingga dengan demikian pengertian kata menerima atau kata janji dalam Pasal ini adalah terkait dengan penerimaan sesuatu atau menjanjikan sesuatu yang diberikan dapat berupa benda berwujud maupun yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hadiah menurut Putusan *Hoge Raad* tanggal 25 April 1916 adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai (Andi Hamzah, 1986:118);

Menimbang, bahwa sesuatu tersebut baik berupa benda berwujud, misalnya mobil, televisi, atau tiket pesawat terbang atau benda tidak berwujud misalnya hak yang termasuk dalam Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) maupun berupa fasilitas, misalnya fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang;

Menimbang, bahwa pada waktu menerima hadiah atau janji tidak perlu dilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara itu sendiri, tetapi dapat dilakukan oleh orang lain;

Halaman 233 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 77 K/Kr/1973 tanggal 19 Nopember 1974 menyatakan bahwa tidaklah perlu bahwa pemberian atau janji yang bersangkutan harus diterima secara langsung oleh pelaku sebagai seorang Pegawai Negeri, melainkan juga dapat dilakukan oleh istri pelaku atau anak-anak pelaku (Adami Chazawi, 2016:178);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Saksi Rijatono Lakka bersama-sama dengan Saksi Bonny Pirono pada tahun 2009 mendirikan perusahaan PT. Tabi Anugrah Pharmindo yang bergerak di bidang farmasi yaitu sebagai perusahaan distributor obat-obatan dan alat kesehatan serta mengikuti pengadaan atau lelang di bidang farmasi pada Pemerintah Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan untuk mengembangkan usaha di bidang konstruksi yang bertujuan untuk mengerjakan pekerjaan atau proyek pembangunan gedung, jalan dan jembatan di Pemerintah Provinsi Papua yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Papua maka Saksi Rijatono Lakka bersama-sama dengan Saksi Bonny Pirono mendirikan lagi perusahaan yang diberi nama PT. Tabi Bangun Papua yang pendiriannya berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 239 tanggal 09 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Herman, S.H.,M.Kn., dan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0037277.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 23 Agustus 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Tabi Bangun Papua dengan susunan pengurus Saksi Bonny Pirono selaku Komisaris, Saksi Rijatono Lakka selaku Direktur, Saksi Mieke selaku Manajer Keuangan dan Frederik Banne selaku Bagian Logistik;

Menimbang, bahwa pada sekitar tahun 2018, bertempat di Rumah Dinas Gubernur Papua di Gedung Negara Dok 5 Jayapura Papua, Doren Wakerwa selaku Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua dan Saksi Rijatono Lakka melakukan pertemuan dengan Lukas Enembe (Alm) dan Terdakwa, pada pertemuan itu Doren Wakerwa memperkenalkan Saksi Rijatono Lakka sebagai seorang kontraktor kepada Lukas Enembe (Alm) dan pada saat itu Doren Wakerwa juga menyampaikan kepada Lukas Enembe (Alm) bahwa Saksi Rijatono Lakka sebagai seorang kontraktor yang hasil pekerjaannya bagus karena telah membangun gereja milik Doren Wakerwa di Jalan Kehiran Walibu Sentani dan membangun rumah dinas beserta interior rumah dinas Asisten I Pemprov Papua;

Halaman 234 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas penjelasan Doren Wakerwa tersebut, selanjutnya Lukas Enembe (Alm) meminta Saksi Rijatono Lakka untuk mengerjakan pekerjaan renovasi rumah di Jalan Macan Tutul (Dok 5) Kota Jayapura dan pengerjaan interior rumah di Santarosa Kota Papua serta pembangunan talud milik Lukas Enembe (Alm);

Menimbang, bahwa setelah Lukas Enembe (Alm) berakhir masa jabatannya selaku Gubernur Papua periode tahun 2013 - 2018, maka selanjutnya Lukas Enembe (Alm) mengikuti kembali Pilkada Gubernur Papua periode tahun 2018 - 2023, dimana Saksi Rijatono Lakka menjadi salah satu Tim Sukses Pemenangan Lukas Enembe (Alm), sehingga sejak saat itu Saksi Rijatono Lakka semakin memiliki hubungan yang dekat dengan Lukas Enembe (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena memiliki hubungan kedekatan dengan Lukas Enembe (Alm) tersebut, maka Saksi Rijatono Lakka bisa mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan proyek atau pekerjaan dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua salah satunya dari Dinas PUPR Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 September 2018, Lukas Enembe (Alm) terpilih kembali dan dilantik sebagai Gubernur Papua periode tahun 2018 - 2023 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 161/P Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode tahun 2018 - 2023;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk mendapatkan proyek atau pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Papua, pada tanggal 3 Januari 2019 bertempat di *Swiss-Belhotel* Manado di Jalan Jenderal Sudirman Nomor Kav. 85-87, Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado Sulawesi Utara, Saksi Rijatono Lakka dan Doren Wakerwa melakukan pertemuan dengan Terdakwa dan pada saat itu dibicarakan proyek atau pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa meminta uang sebesar **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** kepada Saksi Rijatono Lakka dan atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi Rijatono Lakka memberikan uang sesuai dengan permintaan Terdakwa yang diserahkan di Lobby *Swiss-Belhotel* Manado;

Menimbang, bahwa pemberian uang sebesar **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** kepada Terdakwa tersebut, merupakan upaya dari Saksi Rijatono Lakka untuk menjaga hubungan baik dan supaya diberikan kemudahan bagi perusahaan-perusahaan yang digunakan oleh Rijatono Lakka dalam mendapatkan proyek atau pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Papua;

Halaman 235 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk mendapatkan proyek atau pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Papua, maka Saksi Rijatono Lakka yang sudah memiliki PT. Tabi Bangun Papua mendirikan perusahaan lagi yaitu mendirikan CV. Walibhu berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Comanditer CV. Walibhu Nomor 87 tanggal 19 Agustus 2019, dengan Susunan Pengurus Irianti Yuspita Yanius Yoman Telenggen selaku Direktris, Irma Imelda Irene Mandagi selaku Site Manager dan Frederik Banne selaku Staf Logistik dan melakukan peminjaman bendera beberapa perusahaan antara lain PT. Aiwonden Permai, PT. Papua Sinar Anugerah, PT. Cahaya Rante Tondon, CV. Skylander serta PT. Vertical Tiara Manunggal;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 September 2019, Terdakwa bersama Saksi Rijatono Lakka berangkat bersama ke Jakarta untuk mengurus anggaran dari pusat yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Papua untuk Dinas PUPR Provinsi Papua dan sekaligus membicarakan proyek atau pekerjaan yang rencananya akan dikerjakan oleh Saksi Rijatono Lakka;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Rijatono Lakka melakukan pertemuan dengan Lukas Enembe (Alm) di Jakarta, pada pertemuan itu Lukas Enembe (Alm) meminta kepada Terdakwa untuk mengurus dan mempermudah urusan pekerjaan Saksi Rijatono Lakka dalam melaksanakan proyek atau pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Papua yang dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang digunakan oleh Saksi Rijatono Lakka;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Rijatono Lakka bertemu dengan Lukas Enembe (Alm) di Jakarta, selanjutnya Saksi Rijatono Lakka menyampaikan informasi yang dianggap valid tersebut kepada Saksi Bony Pirono dengan menigirim pesan Whatsapp (WA) yang berbunyi **"Bahwa pekerjaan sudah siap, tadi malam Pak Gub sudah perintah Kadis urus Tono"**, pesan tersebut disampaikan dengan tujuan agar Saksi Bony Pirono selaku Komisaris PT. Tabi Bangun Papua bersedia memberikan modal kepada Saksi Rijatono Lakka untuk mengerjakan proyek-proyek di Dinas PUPR Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa untuk membantu memberikan proyek atau pekerjaan kepada Saksi Rijatono Lakka dilakukan Terdakwa dengan cara memerintahkan orang kepercayaan yang bernama Nathan Kandai (Alm) selaku Kabid Pengairan Dinas PUPR Provinsi Papua untuk memberikan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan syarat-syarat teknis lainnya sebelum proses lelang kepada Rijatono Lakka melalui Saksi Willicius selaku Staf Bagian Lelang PT. Tabi Bangun Papua;

Menimbang, bahwa dokumen KAK, HPS dan syarat-syarat teknis tersebut dipergunakan Saksi Rijatono Lakka untuk menyusun dokumen lelang dan dokumen

Halaman 236 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran harga. Setelah perusahaan-perusahaan yang digunakan oleh Saksi Rijatono Lakka ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka Saksi Rijatono Lakka mempunyai kewajiban untuk memberikan fee kepada Terdakwa dan Lukas Enembe (Alm);

Menimbang, bahwa Tim Pokja Pada Biro Layanan Pengadaan Provinsi Papua telah mengetahui jika Saksi Rijatono Lakka merupakan orang titipan dari Lukas Enembe (Alm) melalui Terdakwa selaku Kadis PUPR Provinsi Papua sebagaimana yang disampaikan oleh Nataniel Kandai (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang merupakan orang kepercayaan Terdakwa, sehingga perusahaan yang digunakan Saksi Rijatono Lakka yang diberi istilah **"Ayamnya Pak Gerius"** dan dimenangkan dalam proses tender oleh Tim Pokja Pada Biro Layanan Pengadaan Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa fee yang harus diserahkan oleh Saksi Rijatono Lakka kepada Terdakwa dan Lukas Enembe (Alm) serta pihak lain yang terkait dengan proyek atau pekerjaan yang didapatkannya adalah sebagai berikut:

- Lukas Enembe (Alm) selaku Gubernur Papua dengan kode "01" sebesar 10% dari nilai kontrak;
- Terdakwa Gerius One Yoman dengan kode "Kadis" sebesar 2,5% sampai dengan 5% dari nilai kontrak;
- PPK sebesar 1,5% sampai dengan 2% dari nilai kontrak;
- Bagian Pengadaan Barang "ULP/Pokja" sebesar 1% dari nilai kontrak, dan
- Tim pada saat pencairan termin pembayaran sebesar 0,5%;

Menimbang, bahwa atas kemudahan yang didapatkan oleh Saksi Rijatono Lakka dari Terdakwa dan Lukas Enembe (Alm) tersebut, maka Saksi Rijatono Lakka mendapatkan proyek atau pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Papua yang bersumber dari APBD Provinsi Papua sebanyak 12 (dua belas) proyek atau pekerjaan dengan total nilai kontrak sebesar **Rp110.469.553.936,00 (seratus sepuluh miliar empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah)** dengan uraian sebagai berikut:

No	Nama Proyek	Tahun Pengadaan	Nama Pemenang	Nilai Kontrak (Rp)
1	Rumah Jabatan Tahap I (2017)	2018	PT. Aiwondeni Permai	5.652.860.141
2	Rumah Jabatan Tahap II	2018	PT. Aiwondeni Permai	2.722.280.000
3	Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Meubeler	2019	PT. Cahaya Rante Tondon	8.186.719.102
4	Pembangunan Rumah Jabatan (Penunjang)	2019	CV. Skylander	3.156.898.278
5	Peningkatan Jalan Entop-	2019	PT. Papua Sinar	11.868.767.911

Halaman 237 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Hamadi		Anugerah	
6	Pengadaan Modular Operating Theater untuk Kamar OK	2019	PT. Tabi Anugerah Pharmindo	8.950.100.000
7	Rehap Sarana dan Prasarana Penunjang Paud Integrasi (MYC)	2020	PT. Aiwondeni Permai	13.353.600.000
8	Peningkatan Jalan Entrop-Hamadi (MYC)	2020	PT. Tabi Bangun Papua	14.815.231.585
9	Talud Venue Softballdan Baseball Uncen (MYC)	2021	PT. Vertical Tiara Manunggal	4.980.714.044
10	Penataan Lingkungan Venue Menembak Outdoor AURI (MYC)	2021	PT. Tabi Bangun Papua	12.928.355.508
11	Pembangunan Pagar Keliling Venue Menembak AURI (MYC)	2021	PT. Vertical Tiara Manunggal	14.889.553.889
12	Pengaman Pantai Holtekam	2021	CV. Skylander	8.964.473.478
Total				110.469.553.936

Menimbang, bahwa Terdakwa selain menerima *fee* berupa uang sebesar **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dari Saksi Rijatono Lakka dalam kurun waktu September 2019 sampai dengan Oktober 2020, Terdakwa juga telah menerima *fee* dari Rijatono Lakka dalam bentuk pembangunan atau renovasi fisik rumah dinas dan pengadaan meubeler serta kelengkapan fasilitas rumah dinas Terdakwa yang dikerjakan oleh CV. Walibhu dengan total *fee* sebesar **Rp2.295.507.228,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah)**;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan membantah telah menerima *fee* berupa uang sebesar **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dari Saksi Rijatono Lakka karena menurut Terdakwa uang tersebut adalah uang duka yang telah diserahkan kepada keluarga Pejabat Militer Papua yang meninggal dunia di Manado, sedangkan yang menerima uang tersebut juga bukan Terdakwa tetapi Doren Wakerwa (Alm), namun berdasarkan keterangan Saksi Rijatono Lakka dipersidangan yang menyatakan bahwa tujuan dari pemberian uang tersebut adalah supaya Saksi Rijatono Lakka mendapatkan proyek-proyek dari Dinas PUPR Provinsi dan faktanya setelah memberikan uang tersebut, Terdakwa mendapatkan Pekerjaan Peningkatan Jalan Entrop Hamadi (MYC) dengan nilai proyek sebesar **Rp11.868.767.911,00 (sebelas miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus sebelas rupiah)**, sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa uang sebesar **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** merupakan bagian dari *fee* yang diberikan kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua yang juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua dan

Halaman 238 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan membantah telah menerima menerima *fee* dari Rijatono Lakka dalam bentuk pembangunan atau renovasi fisik rumah dinas dan pengadaan meubeler serta kelengkapan fasilitas rumah dinas Terdakwa yang dikerjakan oleh CV. Walibhu dengan total *fee* sebesar **Rp2.295.507.228,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah)**, namun berdasarkan keterangan Saksi Irma Imelda Irene Mandagi dan Catatan Laporan Keuangan berjudul "**Kadis**" tanggal 19 April 2022 yang dibuat oleh Saksi Irma Imelda Irene Mandagi dan berisi laporan pengeluaran keuangan yang dilakukan oleh Saksi Rijatono Lakka terkait pembangunan rumah dinas tersebut yang pencatatannya dimulai sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020, maka Majelis Hakim meyakini bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Saksi Rijatono Lakka dengan total sebesar **Rp2.295.507.228,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah)** merupakan bagian dari *fee* yang diberikan kepada Terdakwa, dimana hal tersebut juga sesuai dengan keterangan Saksi Rijatono Lakka dipersidangan yang menyatakan bahwa terdapat *fee* sebesar 2,5% sampai dengan 5% setiap proyek yang diberikan kepada Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan Saksi diantaranya Saksi Bonny Pirono, Saksi Willicius, Saksi Mieke, Saksi Andrys Rovacl Horman, Saksi Irma Imelda Irene Mandagi, Saksi Go Hendra Darmawan, Saksi Yansen Banny dan Saksi Rijatono Lakka dari Para Kontraktor yang mengerjakan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua semuanya menyatakan ada memberikan *fee* dan Saksi Adi Yuwono, Saksi Haris Wakang, Saksi Mudiarto, Saksi Jusak Sarilolo, Saksi Okto Prasetyo Budi, Saksi Mathius Monglo, Saksi Magdalena W. Widyawati, Saksi Orlando Dirgantara Sinaga, Saksi Sahar, Saksi Reza Bayu Pahlavi Ayomi, Saksi Yeni Pigome dan Saksi Paskalina masing-masing dari Pokja Unit Layanan Pengadaan Provinsi Papua juga menyatakan menerima *fee* yang besarnya bervariasi sesuai nilai proyek masing-masing, sehingga hal tersebut menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua terdapat pemberian *fee* kepada Gubernur, Kepala Dinas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pokja Unit Layanan Pengadaan;

Halaman 239 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur menerima hadiah atau janji telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

**Ad. 3. Unsur Padahal Diketahui Atau Patut Diduga Bahwa Hadiah Atau Janji
Tersebut Diberikan Untuk Menggerakkan Agar Melakukan Atau Tidak
Melakukan Sesuatu Dalam Jabatannya, Yang Bertentangan Dengan
Kewajibannya**

Menimbang, bahwa unsur kesalahan dalam tindak pidana korupsi menerima suap dalam Pasal 12 huruf a ini terdapat 2 (dua) bentuk kesalahan yaitu : (1) bentuk kesengajaan (*dolus*) sebagai maksud yang lebih spesifik "*pengetahuan*", dan yang (2) bentuk kealpaan (*culpa*) berupa "*patut diduga*", dimana kedua unsur kesalahan ini diarahkan pada kalimat yang disebutkan dibelakangnya yaitu bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya (Adami Chazawi, 2016:186);

Menimbang, bahwa dari *Memori van Toelichting* disebutkan bahwa "sengaja" (*opzettelijk*) adalah sama dengan "*dikehendaki dan diketahui*" (*willens en wetpens*) (E. Utrecht, 1987:301);

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara yang dimaksud dengan "*willens en wetpens*" adalah seorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi, mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tidak sengaja" atau alpa oleh Van Hammel (R. Wiyono, 2014:58) dikemukakan bahwa kealpaan itu mengandung 2 (dua) syarat yaitu:

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan seseorang Terdakwa mengetahui atau mempunyai pengetahuan bahwa pemberian atau janji yang ia terima ada hubungannya dengan sesuatu kekuasaan atau kewenangan yang ia miliki karena jabatannya, tidak tergantung hanya adanya pengakuan, melainkan dapat disimpulkan dari kenyataan atau keadaan-keadaan yang terungkap di sidang Pengadilan yang memeriksa perkara Terdakwa (*Van Bemmelen "Strafordering Leerboek van Het Nederlandse Straftprocesrecht" 1950:281*);

Menimbang, bahwa tentang kepatutan dapat menduga atau bahwa suatu pemberian atau hadiah yang diterima oleh seseorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara itu sebenarnya ada hubungannya dengan sesuatu kekuasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kewenangan yang ada pada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut karena jabatannya, dengan sendirinya harus dinilai orang lain dan bukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara itu sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 209 Ayat (1) Angka 2 KUHP berpasangan dengan Pasal 419 Angka 2 KUHP yang oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diadopsi ke dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan Pasal 12 huruf a. Korupsi memberi suap kepada Pegawai Negeri, menurut Pasal 5 Ayat (1) huruf a akan terwujud manakala pemberian itu disebabkan karena atau berhubungan dengan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh Pegawai Negeri tersebut yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya. Apabila si pembuat menurut Pasal 5 Ayat (1) huruf a selesai memberi hadiah, artinya hadiah telah diterima oleh Pegawai Negeri, maka korupsi telah terjadi, dengan demikian telah terjadi pula korupsi menerima suap menurut Pasal 12 huruf a (Adami Chazawi, 2016:184-187);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan tugas pokok urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yaitu:
 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum;
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum;
 4. Pelaksanaan ketatausahaan dinas;
 5. Pelaksanaan unit pelaksana teknis;
- b) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Gerius One Yoman sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menjabat selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua selain memiliki tugas dan wewenang sebagaimana tersebut diatas, juga terdapat larangan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi "*PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan*

Halaman 241 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pekerjaannya” Jo. Pasal 5 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi *“PNS dilarang menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan dan bertentangan dengan kewajibannya”*;

Menimbang, bahwa dari pengertian ketentuan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, pada pokoknya dilarang untuk melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, termasuk menerima pemberian dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya, ternyata Terdakwa telah menerima pemberian dari Saksi Rijatono Lakka berupa uang tunai, pembangunan atau renovasi fisik rumah dinas dan pengadaan meubeler serta kelengkapan fasilitas rumah dinas Terdakwa yang dikerjakan oleh CV. Walibhu dengan total fee sebesar **Rp2.595.507.228,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah)** dengan perincian sebesar **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** berupa uang tunai dan sebesar **Rp2.295.507.228,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah)** berupa pembangunan atau renovasi fisik rumah dinas dan pengadaan meubeler serta kelengkapan fasilitas rumah dinas Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemberian hadiah dari Saksi Rijatono Lakka berupa uang, pembangunan atau renovasi fisik rumah dinas dan pengadaan meubeler serta kelengkapan fasilitas rumah dinas Terdakwa yang dikerjakan oleh CV. Walibhu tersebut diatas, sangat erat hubungannya dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Tahun 2018 - 2022, dimana hal tersebut bertentangan dengan kewajiban Terdakwa sebagaimana dilarang dalam Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Jo. Pasal 5 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Ad. 4. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan

Halaman 242 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana menentukan: “Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam suatu tindak pidana adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya sebuah peristiwa pidana. Penerapan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana memungkinkan untuk menjerat orang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk, ataupun yang peranannya yang menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana tersebut bersifat alternatif, artinya cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai suatu delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai (P.A.F. Lamintang, 1985:55);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim memandang dalam hal ini jelas bahwa Terdakwa adalah sebagai pembuat (*dader*) dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum jelas disebutkan bahwa Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan suatu perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum yang jelas terungkap dan menjadi fakta-fakta hukum dalam persidangan bahwa telah terbukti adanya rangkaian peristiwa yang menunjukkan adanya jalinan kerjasama atau setidaknya saling pengertian (*meeting of mind*) antara Terdakwa bersama-sama dengan Lukas Enembe (Alm) terkait dengan penerimaan hadiah atau janji sebesar **Rp2.595.507.228,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah)** dari Saksi Rijatono Lakka, dimana tujuan dari pemberian hadiah atau janji tersebut agar Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Tahun 2018 – 2022 membantu dan mengupayakan perusahaan-perusahaan yang

Halaman 243 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Saksi Rijatono Lakka di menangkan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2022 sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai pembuat (*dader*) dari suatu perbuatan pidana dengan kualifikasi yang turut serta melakukan (*mede pleger*), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Sebagai Gabungan Beberapa Perbuatan Yang Dipandang Sebagai Perbuatan Berdiri Sendiri

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 65 Ayat (1) KUHP berbunyi dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut diatas, adalah merupakan bentuk gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop = concursus realis*) yaitu apabila seseorang pada suatu hari dituntut dimuka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan maka hanya dijatuhkan satu pidana kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan atau kesemuanya hukuman denda. Hukuman itu tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya;

Menimbang, bahwa menurut Van Haeringen, *samenloop* itu secara figuurlijk atau secara kiasan berarti *het toevallig geliktijdig zijn* atau hal terjadinya sesuatu secara kebetulan pada saat yang bersamaan;

Menimbang, bahwa mengenai perkataan *samenloop* oleh Van Haeringen seperti dimaksudkan diatas, apabila kini diterapkan ke dalam rumusan Pasal 65 Ayat (1) KUHP, maka akan berbunyi dalam hal beberapa perilaku yang secara kebetulan telah terjadi pada saat yang bersamaan itu dapat dipandang sebagai tindakan-tindakan yang berdiri sendiri-sendiri dan telah menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan yang diancam dengan hukuman-hukuman pokok yang tidak sejenis, maka tiap-tiap hukuman yang telah diancamkan itu akan dijatuhkan, akan tetapi lamanya hukuman-hukuman tersebut secara bersama-sama tidak boleh lebih lama daripada sepertiga di atas lamanya hukuman yang terberat (P.A. F. Lamintang, 1997:699);

Menimbang bahwa menurut *Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905*, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur

Halaman 244 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Lukas Enembe (Alm), saksi Riyatono Lakka adalah dalam kurun waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, dimana dari keseluruhan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Lukas Enembe (Alm) dalam kurun waktu tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua dengan menerima hadiah atau janji dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Terdakwa telah menerima hadiah atau janji dari Saksi Riyatono Lakka berupa uang tunai sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*);
- 2) Terdakwa telah menerima hadiah atau janji dari Saksi Riyatono Lakka berupa pembangunan atau renovasi fisik rumah dinas dan pengadaan meubeler serta kelengkapan fasilitas rumah dinas milik Terdakwa yang dikerjakan oleh CV. Walibhu dengan total sebesar **Rp2.295.507.228,00** (*dua miliar dua ratus sembilanpuluh lima juta lima ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Lukas Enembe (Alm) secara teoritis merupakan gabungan dari beberapa tindak pidana korupsi yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur sebagai gabungan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa Gerius One Yoman haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu pertama;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kombinasi maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua

Halaman 245 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap gratifikasi;
2. Unsur kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
3. Unsur sebagai gabungan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Gratifikasi

Menimbang, bahwa gratifikasi dalam penjelasan Pasal 12B Ayat (1) disebutkan sebagai pemberian dalam arti luas, yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik;

Menimbang, bahwa kata setiap dalam pasal ini menunjukkan tidak ada pengecualian atas segala bentuk pemberian yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara haruslah diperlakukan sama sesuai ketentuan yang berlaku yakni "wajib dilaporkan dan dalam tempo tertentu, tidak dilaporkan maka setiap penerimaan tersebut harus dianggap suap";

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam tulisannya "Anotasi Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Menerima Gratifikasi", halaman 12 mengatakan: "bunyi kalimat pada permulaan rumusan Pasal 12B Ayat (1) yang berbunyi "Setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, ..." Frasa/perkataan "kepada Pegawai Negeri" mengandung pengertian bahwa Pegawai Negerilah yang menerima pemberian itu. Berarti disana terdapat perbuatan yang dilarang ialah "menerima" pemberian (gratifikasi)";

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai adanya pembatasan terhadap pembuat atau pelaku pidana dalam gratifikasi ini, dapat dilihat dalam bunyi Ayat (1)

Halaman 246 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a dan b Pasal 12 B ini, sebagaimana pendapat Adami Chazawi dalam tulisan yang sama halaman 12 yang mengatakan: "pada kalimat selebihnya (huruf a dan huruf b) - mengenai sistem beban pembuktiannya yang menunjukkan bahwa si penerima gratifikasilah yang dipersalahkan dan dibebani pertanggungjawaban pidana. Pada kalimat ini dapat dipastikan bahwa perbuatan yang di larang dalam Pasal 12B tersebut adalah perbuatan menerima. Serta subjek hukum yang dituju oleh pemberian adalah orang (Pegawai Negeri) yang menerima. Pegawai Negeri yang menerima inilah yang dibebani pertanggungjawaban pidana, dan bukan subjek hukum yang memberi."

Menimbang, bahwa berkenaan dengan uraian tersebut maka karakteristik dari tindak pidana gratifikasi ini termasuk tindak pidana suap pasif, hal ini sebagaimana dikemukakan Adami Chazawi dalam bukunya yang lain "*Hukum Pidana Materiil dan Formiler Korupsi di Indonesia*, Cetakan V, Juni 2014 (Malang: Bayumedia Publishing), halaman 284, disebutkan bahwa : dari penjelasan mengenai Pasal 12B Ayat (1) dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa ternyata pengertian gratifikasi ini adalah sama dengan pengertian suap pasif, khususnya Pegawai Negeri yang menerima suap berupa penerimaan dari pemberian-pemberian dalam arti luas yang terdiri atas benda, jasa, fasilitas, dan sebagainya;
- Karena berupa penyusunan pasif, berarti tidak termasuk pengertian suap aktif, maksudnya tidak bisa mempersalahkan dan mempertanggungjawabkan pidana dengan menjatuhkan pidana pada pemberi suap gratifikasi menurut Pasal 12B ini.

Menimbang, bahwa menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya "*Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), halaman 215, disebutkan bahwa yang merupakan tindak pidana dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 B Ayat (1) tersebut bukan mengenai "pemberian gratifikasi", tetapi mengenai "penerimaan gratifikasi".

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam buku lainnya yang berjudul *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit PT. Citra Adlrya Bakti Bandung Tahun 2003, halaman 107-113, menurut Barda Nawawi Arief bahwa: "gratifikasi" dirumuskan sebagai unsur delik, yang menurut penjelasan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diartikan sebagai suatu "pemberian dalam arti luas". Dilihat dari formulasinya "gratifikasi" bukan merupakan jenis maupun kualifikasi delik. Ketentuan Pasal 12B Ayat (2) yang dijadikan delik ("perbuatan yang dapat dipidana" atau "tindak pidana") bukan "gratifikasi"-nya, melainkan perbuatan "menerima gratifikasi" itu.

Halaman 247 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai si penerima telah secara nyata menerima secara langsung atau tidak, maka pemaknaan mengenai hal ini juga telah dikemukakan oleh Adami Chazawi dalam buku yang sama halaman 206 - 207 dan pendapat dari Mahkamah Agung dalam salah satu putusannya sebagai berikut:

"Seperti juga perbuatan memberi, perbuatan menerima merupakan perbuatan aktif. Setiap perbuatan aktif disyaratkan ada sesuatu gerakan fisik (walaupun sekecil apa pun), sebagai indikator dari perbuatan, yang berbeda dengan perbuatan pasif, karena perbuatan pasif sedikit pun tidak diperlukan indikator fisik. Sebagai perbuatan aktif, perbuatan menerima hadiah atau janji harus ada indikator fisik sebagai pertanda perbuatan selesai/terjadi secara sempurna. Di bagian depan telah dijelaskan bahwa terwujudnya perbuatan menerima hadiah disyaratkan hadiah itu telah beralih ke dalam kekuasaan orang yang menerima dan pada saat itulah ada indikator fisik. Beralihnya kekuasaan atas benda hadiah, misalnya ada gerakan tangan yang menerima, atau setidaknya ada gerakan isyarat seperti menunjuk agar ditempatkan di atas meja, atau gerakan mengambil, dan sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan indikator fisik. Indikator fisik bisa saja bukan dari si penerima langsung, namun bisa jadi oleh orang lain atas nama dan kehendaknya, misalnya oleh bawahannya. Perhatikanlah pendapat Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum pada salah satu putusannya (Nomor 77K/Kr./1973, 19-11-1974) yang menyatakan bahwa "tidaklah perlu bahwa pemberian atau janji yang bersangkutan harus diterima secara langsung oleh pelaku sebagai seorang pegawai negeri, melainkan juga dapat dilakukan oleh istri pelaku atau anak-anak pelaku" (Lamintang (i), 1991:326)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain penerimaan uang, pembangunan atau renovasi fisik rumah dinas dan pengadaan meubeler serta kelengkapan fasilitas rumah dinas Terdakwa dari Saksi Rijatono Lakka sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 juga telah menerima gratifikasi dari Piton Enumbi dan Samuel Kadang yang total seluruhnya sebesar **Rp3.170.000.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh juta rupiah);**

Menimbang, bahwa pemberian gratifikasi dari Piton Enumbi bermula ketika pada tanggal 2 November 2018, Piton Enumbi selaku pengusaha atau kontraktor di Provinsi Papua membeli 1 (satu) unit Apartemen Mediterania Boulevard Residence NW 01 AB di Jalan Bundaran Akbar No. 28 RT.10 RW.13 Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat dengan harga sebesar **Rp1.170.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta rupiah)** sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 7/2018 dengan bukti

Halaman 248 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan berupa Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 7194/V/Kebon Kosong, seluas 68,27 M² atas nama Mira Rosita yang ditandatangani oleh Noor Rohmat selaku PPAT Jakarta Pusat atas nama Mira Rosita;

Menimbang, bahwa kemudian pada tahun 2019, bertempat di Rumah Makan Yougwa Danau Sentani Jl. Batu Ceper No. 73 Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, Terdakwa yang didampingi Antonia Matuan Yoman (istri Terdakwa) melakukan pertemuan dengan Piton Enumbi yang didampingi oleh Saksi Darwis selaku sopir Piton Enumbi, pada pertemuan itu Piton Enumbi menyerahkan kunci apartemen dan sertifikat bukti kepemilikan Apartemen Mediterania Boulevard Residence NW 01 AB yang beralamat di Jalan Bundaran Akbar No. 28 RT.10 RW.13 Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa beserta istrinya kembali ke Jayapura Papua;

Menimbang, bahwa terkait dengan penerimaan uang sebesar **Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** dari Samuel Kadang, terjadi pada sekitar bulan Oktober 2021, bertempat di sebuah pondok di sekitar Jembatan Merah Jayapura arah Holtekamp Papua, dimana Terdakwa melakukan pertemuan dengan Samuel Kadang selaku kontraktor atau pengusaha yang mengerjakan proyek atau pekerjaan peningkatan jalan Kuprik – Jagebob – Erambu Tahun 2021;

Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pembuktian di persidangan, Terdakwa tidak dapat membuktikan sebaliknya bahwa penerimaan gratifikasi yang seluruhnya berjumlah **Rp3.170.000.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh juta rupiah)** sebagaimana tersebut diatas, merupakan penerimaan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 12 B Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebutkan, gratifikasi yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa tidak pernah melaporkan penerimaan apartemen maupun uang dari Piton Enumbi dan Samuel Kadang tersebut diatas sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, sehingga penerimaan apartemen dan uang tersebut secara hukum dianggap sebagai penerimaan gratifikasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan membantah telah menerima gratifikasi berupa 1 (satu) unit Apartemen Mediterania Boulevard Residence NW 01 AB di Jalan Bundaran Akbar No. 28 RT.10 RW.13 Kebon Kosong Kemayoran Jakarta

Halaman 249 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat dari Piton Enumbi dan menyatakan bahwa apartemen tersebut di sewa Terdakwa dari Piton Enumbi, namun sesuai fakta yang terungkap dipersidangan :

1. Bahwa Terdakwa tidak bisa membuktikan adanya sewa menyewa antara Terdakwa dengan Piton Enumbe dengan menunjukkan bukti dokumen sewa menyewa;
2. Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Piton Enumbe di Rumah Makan Yougwa Danau Sentani Jl. Batu Ceper No. 73 Kecamatan Gambir Jakarta Pusat Sertifikat Bukti Kepemilikan Apartemen Mediterania Boulevard Residence NW 01 AB yang beralamat di Jalan Bundaran Akbar No. 28 RT 10 RW 13 Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat dan 1 (satu) kunci apartemen telah diserahkan Piton Enumbe kepada Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa telah melakukan renovasi atas unit apartemen tersebut dengan biaya yang dikeluarkan oleh Antonia Matuan Yoman (istri Terdakwa) dan juga pada bulan Januari 2021 Antonia Matuan Yoman (istri Terdakwa) telah meminta tolong kepada Safroni untuk menjual unit apartemen tersebut dengan alasan jarang ditempati dan tagihan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) apartemen perbulan sebesar Rp4,4 juta rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil apartemen tersebut memang atas nama Piton Enumbi, namun secara materiil apartemen tersebut telah diserahkan dan menjadi milik Terdakwa, karena jika hanya sekedar sewa menyewa tidak seharusnya sertifikat bukti kepemilikan apartemen tersebut ikut diserahkan kepada Terdakwa, sehingga bantahan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga membantah telah menerima uang sebesar **Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** dari Samuel Kadang karena Terdakwa tidak mengenal Samuel Kadang, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan rangkaian peristiwa bagaimana Samuel Kadang bisa mendapatkan Pekerjaan Peningkatan Jalan Kuprik - Jagebob - Erambu (MYC), Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar **Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** dari Samuel Kadang, karena sesuai keterangan Saksi Ria Kadang yang merupakan anak kandung dari Samuel Kadang dipersidangan menerangkan bahwa sebelum pemberian uang sebesar **Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** telah ada pemberian uang kepada Terdakwa melalui Nathaniel Kandai (Alm) orang kepercayaan Terdakwa sebesar **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** terkait komitmen fee Pekerjaan Peningkatan Jalan Kuprik - Jagebob - Erambu (MYC);

Halaman 250 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan Terdakwa tidak mampu membuktikan dalil bantahannya melalui saksi maupun bukti surat/bukti elektronik, sedangkan sesuai ketentuan Pasal 189 Ayat (3) KUHAP keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, sehingga bantahan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap gratifikasi telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Kepada Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara Dianggap Pemberian Suap Apabila Berhubungan Dengan Jabatannya Dan Berlawanan Dengan Kewajiban Atau Tugasnya

Menimbang, bahwa pengertian unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara telah diuraikan dalam pembuktian unsur dakwaan kesatu pertama di atas, maka Majelis Hakim mengambil alih secara mutatis mutandis terhadap unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu lagi menguraikan pengertian mengenai unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam pembuktian unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Tahun 2018 - 2022 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor SK. 821.2-2327 tanggal 28 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

3. Menyelenggarakan tugas pokok urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yaitu:

- f)** Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
- g)** Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum;
- h)** Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum;
- i)** Pelaksanaan ketatausahaan dinas;
- j)** Pelaksanaan unit pelaksana teknis;

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Halaman 251 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Gerius One Yoman sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menjabat selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua selain memiliki tugas dan wewenang sebagaimana tersebut diatas, juga terdapat larangan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi "*PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya*" Jo. Pasal 5 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi "*PNS dilarang menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan dan bertentangan dengan kewajibannya*";

Menimbang, bahwa mengenai frasa yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, serta dihubungkan dengan unsur "setiap gratifikasi" maka menurut pendapat Majelis Hakim sebagaimana Arrest Hoge Raad 26 Juni 1916 untuk mengartikan kalimat *in zijn bediening* dalam Pasal 209 Ayat (1) KUHP atau kalimat "dalam jabatannya" dalam Pasal 5 Ayat (1) telah ditafsirkan, bahwa tidak perlu syarat Pegawai Negeri itu mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, akan tetapi sudah cukup jika karena jabatannya Pegawai Negeri tersebut memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 39/K/Kr/1963 tanggal 3 Agustus 1963 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan "tidaklah menjadi soal apakah niat Penuntut Kasasi itu tercapai atau tidak, akan tetapi cukuplah bahwa Penuntut Kasasi bermaksud dengan pemberiannya memperoleh pelayanan yang berlawanan dengan kewajiban saksi sebagai Pegawai Negeri. Lagi pula pemberian itu tidak perlu dilakukan diwaktu Pegawai Negeri yang bersangkutan sedang melakukan dinasny melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan". Dengan demikian untuk membuktikan unsur berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya cukuplah dibuktikan bahwa penerimaan tersebut terkait dengan jabatan dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut dan penerimaan tersebut adalah sesuatu yang dilarang karena bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah menerima gratifikasi dari Piton Enumbi berupa 1 (satu) unit Apartemen Mediterania Boulevard Residence NW 01 AB di Jalan Bundaran Akbar

Halaman 252 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 28 RT.10 RW.13 Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat dengan harga sebesar **Rp1.170.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta rupiah)** dan uang sebesar **Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** dari Samuel Kadang selaku kontraktor atau pengusaha yang mengerjakan proyek atau pekerjaan peningkatan jalan Kuprik – Jagebob – Erambu Tahun 2021;

Menimbang, bahwa seluruh penerimaan tersebut menurut Majelis Hakim karena berhubungan dengan jabatan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Tahun 2018 - 2022, dimana Terdakwa sebagai Pegawai Negeri berkewajiban untuk tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak mengambil keuntungan untuk kepentingan diri sendiri atau pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menerima gratifikasi yang keseluruhannya berjumlah **Rp3.170.000.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh juta rupiah)** dari Piton Enumbi dan Samuel Kadang haruslah dianggap sebagai suap karena berhubungan dengan jabatan serta berlawanan dengan kewajiban dan tugas Terdakwa selaku Pegawai Negeri dalam hal ini sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Tahun 2018 – 2022 sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Jo. Pasal 5 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Sebagai Gabungan Beberapa Perbuatan Yang Dipandang Sebagai Perbuatan Berdiri Sendiri

Menimbang, bahwa pengertian unsur sebagai gabungan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri telah diuraikan dalam pembuktian unsur dakwaan kesatu pertama di atas, maka Majelis Hakim mengambil alih secara mutatis mutandis terhadap unsur sebagai gabungan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri tersebut, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu lagi menguraikan pengertian mengenai unsur sebagai gabungan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri dalam pembuktian unsur kedua ini;

Halaman 253 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Lukas Enembe (Alm), dan saksi Rijatono Lakka adalah dalam kurun waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, dimana dari keseluruhan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Lukas Enembe (Alm) dalam kurun waktu tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua dengan menerima gratifikasi dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Terdakwa telah menerima gratifikasi dari Piton Enumbi berupa 1 (satu) unit Apartemen Mediterania Boulevard Residence NW 01 AB di Jalan Bundaran Akbar No. 28 RT.10 RW.13 Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat dengan harga sebesar **Rp1.170.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta rupiah)** sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 7/2018 dengan bukti kepemilikan berupa Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 7194/V/Kebon Kosong, seluas 68,27 M² atas nama Mira Rosita yang ditandatangani oleh Noor Rohmat selaku PPAT Jakarta Pusat atas nama Mira Rosita;
- 2) Terdakwa telah menerima gratifikasi dari Samuel Kadang selaku kontraktor atau pengusaha yang mengerjakan proyek atau pekerjaan peningkatan jalan Kuprik – Jagebob – Erambu Tahun 2021 berupa uang sebesar **Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Lukas Enembe (Alm) secara teoritis merupakan gabungan dari beberapa tindak pidana korupsi yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur sebagai gabungan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaannya Kedua;**

Halaman 254 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai pembebanan uang pengganti kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 KUHP, pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan;
2. Bahwa sesuai ketentuan pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan : *"Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18"*. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut secara lengkap rumusannya adalah sebagai berikut:

1) *Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :*

- a. *Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;*
- b. *Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;*
- c. *Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;*
- d. *Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;*

2) *Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka*

Halaman 255 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

3) *Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.*

3. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi juga menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1

"Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan"

Pasal 2

"Hasil korupsi yang telah disita terlebih dahulu oleh penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan Terpidana"

Pasal 3

"Pidana tambahan uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Bab II Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tetap memperhatikan Pasal 1 di atas"

Pasal 5

"Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa sepanjang pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya seperti tindak pidana pencucian uang;

4. Bahwa selain ketentuan-ketentuan tersebut di atas, terdapat pula Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Terdakwa harus mengembalikan uang suap yang diterima yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1106K/Pid.Sus/2018 tanggal 30 Juli 2018 atas nama Terpidana Dwi Widodo telah divonis dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan

Halaman 256 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara ditambah pidana denda sebesar 150 juta rupiah subsidair 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar 535,1 juta rupiah dan 27.400 ringgit Malaysia;

5. Bahwa dengan demikian tuntutan pembayaran uang pengganti tidak hanya terbatas pada kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa (*Vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), *melainkan dapat juga diajukan terhadap seluruh hasil tindak pidana korupsi yang diperoleh dan dinikmati oleh Terdakwa, in casu - tindak pidana korupsi menerima hadiah (menerima suap) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terhadap Terdakwa dapat dibebankan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah menerima hadiah atau janji dari Saksi Rijatono Lakka berupa uang, pembangunan atau renovasi fisik rumah dinas dan pengadaan meubeler serta kelengkapan fasilitas rumah dinas Terdakwa sebesar **Rp2.595.507.228,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah)** dan gratifikasi dari Piton Enumbi berupa 1 (satu) unit Apartemen Mediterania Boulevard Residence NW 01 AB di Jalan Bundaran Akbar No. 28 RT.10 RW.13 Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat dengan harga sebesar **Rp1.170.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta rupiah)** serta gratifikasi berupa uang sebesar **Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** dari Samuel Kadang, dimana pemberian gratifikasi tersebut terjadi pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Tahun 2018 - 2022, maka sudah sepatutnya Terdakwa dibebankan kewajiban untuk mengembalikan uang yang diterimanya tersebut karena diterima secara tidak sah dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) unit Apartemen Mediterania Boulevard Residence NW 01 AB di Jalan Bundaran Akbar No. 28 RT.10 RW.13 Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat dengan harga sebesar

Halaman 257 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.170.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta rupiah) telah disita dan merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, maka selanjutnya 1 (satu) unit Apartemen Mediterania Boulevard Residence NW 01 AB di Jalan Bundaran Akbar No. 28 RT.10 RW.13 Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat tersebut dinyatakan dirampas untuk negara, sehingga dengan demikian total kewajiban Terdakwa untuk mengembalikan uang yang diterimanya secara tidak sah dan melawan hukum kepada negara sebesar **Rp4.595.507.228,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa Gerius One Yoman haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu pertama dan dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Pribadi Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Gerius One Yoman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu pertama atau kedua dan dakwaan kedua, oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum, mengembalikan barang bukti dari siapa barang bukti tersebut disita dan memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, nama baik, serta harkat dan martabatnya, Majelis Hakim tidak sependapat terhadap hal-hal tersebut dan tidak dapat dibenarkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana ternyata semua unsur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 258 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terbukti pada perbuatan Terdakwa, maka terhadap Nota Pembelaan Pribadi Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa beserta bukti surat dari T.1 sampai dengan T.33 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa Gerius One Yoman tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan dan birokrasi negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga seorang isteri dan anak-anak;

Halaman 259 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Gerius One Yoman** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan Gratifikasi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pertama dan dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp4.595.507.228,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah)**, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 260 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

No.	Uraian Barang Bukti
1.	1 (satu) bundel printout dokumen dari aplikasi https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/penyedia/satker/109883 , Rekap-Rencana Umum Pengadaan, RUP Penyedia, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua, tahun 2019.
2.	1 (satu) bundel printout dokumen dari aplikasi https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/penyedia/satker/109883 , Rekap-Rencana Umum Pengadaan, RUP Penyedia, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua, tahun 2020.
3.	1 (satu) bundel printout dokumen dari aplikasi https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/penyedia/satker/109883 , Rekap-Rencana Umum Pengadaan, RUP Penyedia, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua, tahun 2021.
4.	1 (satu) bundel printout dokumen dari aplikasi https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/penyedia/satker/109883 , Rekap-Rencana Umum Pengadaan, RUP Penyedia, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua, tahun 2022.
Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan barang bukti Nomor urut 4 dikembalikan kepada ABRAHAM STEVEN BONAY.	
5.	1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua, selaku Pengguna Anggaran Nomor : 800/1066 Tahun Anggaran 2022 tentang Penunjukan / pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staff pendukung kegiatan pembangunan jalan air bersih/SPAM di Kabupaten / Kota / Provisini Papua Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua.
Barang bukti Nomor urut 5 dikembalikan kepada FREND ENEMBE.	
6.	1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Perseroan Komanditer "CV. HEXA PILAR PERKASA" tanggal 22 Maret 2005 No 4 pada Notaris Dewi I. M. DUARSA, SH.
7.	1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham " PT Hexapilar Perkasa" tanggal 09 September 2013 No 6.- pada Notaris & PPAT Dewi Inggita Manohara Duarsa SH.
8.	1 (satu) Bundel Fotocopy Peryataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Hexapilar Perkasa Nomor : 30- Tanggal 19 November 2021 pada Notaris Herman SH Mkn.
9.	1 (satu) Buku Asli Surat Perjanjian (Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan) paket : Peningkatan Jalan Buper – Telaga Ria (MYC), nomor kontrak : 050/6147 tanggal 29 desember 2020, nilai pekerjaan : Rp.24.249.606.996,48.
Barang bukti Nomor urut 6 sampai dengan barang bukti Nomor urut 9 dikembalikan kepada DELLY ALEX PUTRA.	
10.	1 (satu) Bundel printout surat perjanjian paket :peningkatan jalan kuprik-jagebob-erambu (183) (MYC) , Nomor Kontrak :050/5882 tanggal 23 Desember 2020, Nilai Rp.38.833.535.100,51, Penyedia Jasa Konstruksi PT.PEMBANGUNAN JAYA PAPUA RAYA.

Halaman 261 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	1 satu) Bundel Printout Pernyataan Keputusan Rapat PT.Pembangunan Jaya Papua Raya : Tanggal:01-03-2022, Nomor :-1-;
Barang bukti Nomor urut 10 sampai dengan barang bukti Nomor urut 11 dikembalikan kepada RIA KADANG.	
12.	1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian/Kontrak Paket Peningkatan Jalan Dalam Kota ILLU (MYC), No. Kontrak 050/5897, tanggal 23 Desember 2020, Nilai Rp. 29.349.782.109, 64 (Dua puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh enam puluh empat sen) TA. 2020 —2022, Penyedia Jasa Konstruksi PT. KOTEKA PUTRA
13.	1 (satu) bundel foto copy ADDENDUM II Kontrak Nomor 050/8376, tanggal 15 Juli 2022 terhadap Kontrak Nomor 050/5897, tanggal 23 Desember 2020, kegiatan Peningkatan Jalan Dalam Kota ILLU (MYC), Kontraktor Pelaksana PT. Koteka Putra
14.	1 (satu) bundel foto copy Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 050/15494, tanggal 14 September 2022, antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua dengan PT. Koteka Putra, Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota ILLU (MYC) Kabupaten Puncak Jaya, Tahun Anggaran 2020 —2022
Barang bukti Nomor urut 12 sampai dengan barang bukti Nomor urut 14 dikembalikan kepada YOTI GIRE.	
15.	1(satu) bundel fotocopy faktur pajak/faktur penjualan PT.HASRAT ABADI dengan kode dan nomor seri faktur pajak :010.002-22.85503228 beserta lampiran tanggal 05 Januari 2022, dengan nama pembeli barang:GERIUS ONE YOMAN,M.SI yang dilegalisir
Barang bukti Nomor urut 15 dikembalikan kepada YOUNA STELLA LIDYA LOLOWANG.	
16.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perjanjian (Kontrak Gabungan Lumsum dan harga satuan) Paket : Pembangunan Pagar Keliling Venue Softball dan Baseball Uncen (MYC) Nomor kontrak : 050/6219 tanggal 30 Desember 2020 Nilai kontrak : Rp.10.957.585.086,60 Lokasi Pekerjaan : Kota Jayapura Sumber Dana APBD Prov Papua Tahun Anggaran 2020-2021, penyedia jasa konstruksi PT Diratama –CV Wira Fina (KSO)
Barang bukti Nomor urut 16 dikembalikan kepada RIDWAN TUHAREA.	
17.	1 (satu) Bundel fotocopy akta pendirian perseroan terbatas PT.AGUNG MINERAL UTAMA” Tanggal 30 Januari 2004, Nomor :52, Kantor Notaris dan Pejabat Pembuatan Akta Tanah.
18.	1(satu) Bundel fotocopy surat perjanjian (kontrak harga satuan) Nomor : 050/24321, Tanggal 25 Oktober 2013, paket: Peningkatan Jalan Taja- SP V, Nilai Kontrak :Rp.13.422.613.000,-, Lokasi :Kabupaten Jayapura, Penyedia Jasa PT.AGUNG MINERAL UTAMA beserta lampirannya
19.	1(satu) Bundel fotocopy surat perjanjian (kontrak harga satuan) Nomor : 050/11908, Tanggal 19 September 2014, paket: Peningkatan Jalan Taja- SP V-KARJA (106) di Kabupaten Jayapura (Multy Years Contrac), Nilai Kontrak :Rp73.252.000.000,-, Lokasi :Kabupaten Jayapura, Penyedia Jasa PT.AGUNG MINERAL UTAMA beserta lampirannya
20.	1(satu) Bundel fotocopy Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Karubaga-Wunim-Bokondini (154) Nomor:050/2107 tanggal 25 September 2018, Penyedia Jasa PT.AGUNG MINERAL UTAMA (GROUP)

Halaman 262 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	beserta lampirannya.
Barang bukti Nomor urut 17 sampai dengan barang bukti Nomor urut 20 dikembalikan kepada H. MUHAMMAD ZAINI.	
21.	1 (satu) bundel printout legalisir rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1700000001515 atas nama WILLICIUS periode 1 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2022
Barang bukti Nomor urut 21 dikembalikan kepada WILICIUS.	
22.	1 (satu) bundel print warna Surat Perjanjian Nomor Kontrak : 050 / 9650.A tanggal 30 Desember 2019 Nilai Kontrak Rp 13.353.600.000,-, Paket Rehab Sarana dan Prasarana Penunjang Paud Integrasi (MYC), Penyedia Jasa PT Aiwonden Permai, Tahun Anggaran 2019
23.	1 (satu) bundel print warna Surat Perjanjian Nomor Kontrak : 050 / 3895 tanggal 8 Juni 2021 Nilai Kontrak Rp 23.715.654.669,72, Paket Pemasangan Junscreen dan Lampu Lapangan (MYC), Penyedia Jasa PT Aiwonden Permai – CV Jaya Animha (KSO), Tahun Anggaran 2021
24.	1 (satu) bundel print warna Surat Perjanjian Nomor Kontrak : 050 / 9625 tanggal 30 Desember 2019 Nilai Kontrak Rp 14.815.231.585,28, Paket Peningkatan Jalan Entrop – Hamadi (MYC), Penyedia Jasa PT Tabi Bangun Papua, Tahun Anggaran 2019
25.	1 (satu) bundel print warna Surat Perjanjian Nomor Kontrak : 050 / 6137.A tanggal 29 Desember 2020 Nilai Kontrak Rp 12.928.355.508,47, Paket Penataan Lingkungan Venue Menembak Outdoor AURI (MYC), Penyedia Jasa PT Tabi Bangun Papua – CV Skylander (KSO), Tahun Anggaran 2020 - 2021
26.	1 (satu) bundel print warna Surat Perjanjian Nomor Kontrak : 050 / 6158 tanggal 29 Desember 2020 Nilai Kontrak Rp 4.980.714.043,60, Paket Pekerjaan Talud Sekitar Venue Softball dan Baseball Uncen (MYC), Penyedia Jasa PT Vertikal Tiara Manunggal – CV Papua Makmur Sejahtera (KSO), Tahun Anggaran 2020 - 2021
27.	1 (satu) bundel print warna Surat Perjanjian Nomor Kontrak : 050 / 6176 tanggal 30 Desember 2020 Nilai Kontrak Rp 14.889.553.888,66, Paket Pembangunan Pagar Keliling Venue Menembak Outdoor AURI (MYC), Penyedia Jasa PT Vertikal Tiara Manunggal – CV Papua Makmur Sejahtera (KSO), Tahun Anggaran 2020 - 2021
28.	1 (satu) bundel print warna Surat Perjanjian Nomor Kontrak : 050 / 4613 tanggal 1 Juli 2021 Nilai Kontrak Rp 6.823.600.449,72, Paket Peningkatan Jalan GOR Stakin Venue PON XX (MYC), Penyedia Jasa PT Vertikal Tiara Manunggal – CV Skylander (KSO), Tahun Anggaran 2021 - 2022
29.	1 (satu) bundel print warna Surat Perjanjian Nomor Kontrak : 050 / 7302 tanggal 4 Oktober 2021 Nilai Kontrak Rp 23.198.156.301,33, Paket Pembangunan Jalan Holtekamp (PLTD) – Pantai Pasir III Tahap II (MYC), Penyedia Jasa PT Vertikal Tiara Manunggal, Tahun Anggaran 2021 - 2022
30.	1 (satu) bundel print warna Surat Perjanjian Nomor Kontrak : 050 / 6131.W tanggal 29 Desember 2020 Nilai Kontrak Rp 17.506.305.369,80, Paket Penataan Lingkungan Venue Softball dan Baseball AURI (MYC), Penyedia Jasa PT Cahaya Bina Karya Papua, Tahun Anggaran 2020 - 2021
31.	1 (satu) bundel print warna Surat Perjanjian Nomor Kontrak : 050 / 6131.D tanggal 29 Desember 2020 Nilai Kontrak Rp 17.250.494.643,24, Paket

Halaman 263 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembangunan Sarana Prasarana Venue Gantole Doyo (MYC), Penyedia Jasa PT Cahaya Bina Karya Papua – PT Papua Youth Entrepreneur (KSO), Tahun Anggaran 2020 - 2021
32.	1 (satu) bundel print warna Surat Perjanjian Nomor Kontrak : 050 / 4354 tanggal 22 Juni 2021 Nilai Kontrak Rp 997.061.523,54, Paket Pematangan Lahan Koya Tengah (MYC), Penyedia Jasa CV Walibhu, Tahun Anggaran 2021
33.	1 (satu) bundel print warna Surat Perjanjian Nomor Kontrak : 050 / 6000.A tanggal 23 Desember 2020 Nilai Kontrak Rp 22.104.817.809,49, Paket Pembangunan Jalan Umagi – Douw (Air Terjun) (MYC), Penyedia Jasa PT Lingge - Lingge, Tahun Anggaran 2020 - 2022
34.	1 (satu) bundel print warna Surat Perjanjian Nomor Kontrak : 050 / 14087 tanggal 2 September 2022 Nilai Kontrak Rp 38.088.474.514,52, Paket Peningkatan Jalan Kanggime – Kembu (Mamit), Penyedia Jasa PT Melonasia Mulia, Tahun Anggaran 2022
35.	1 (satu) bundel print warna Surat Perjanjian Nomor Kontrak : 050 / 5782.A tanggal 22 Desember 2020 Nilai Kontrak Rp 6.495.469.187,15, Paket Peningkatan Jalan Koya Tengah (MYC), Penyedia Jasa PT Astrad Jaya, Tahun Anggaran 2020 – 2021 - 2022
36.	1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Nomor 800/08 tanggal 6 Januari 2020, beserta lampirannya
37.	1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Nomor 800/1573 tanggal 29 Mei 2020, beserta lampirannya
38.	1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Nomor 800/3226 tanggal 10 Agustus 2020, beserta lampirannya
39.	1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Nomor 800/3225 tanggal 18 Agustus 2020, beserta lampirannya
40.	1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Nomor 800/3227 tanggal 18 Agustus 2020, beserta lampirannya
41.	1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Nomor 800/4553.A tanggal 23 Oktober 2020, beserta lampirannya
42.	1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Nomor 800/4554.A tanggal 23 Oktober 2020, beserta lampirannya
43.	1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Nomor 800/4560.A tanggal 23 Oktober 2020, beserta lampirannya
44.	1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Nomor 800/4565 tanggal 23 Oktober 2020, beserta lampirannya
45.	1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Nomor 800/4566 tanggal 23 Oktober 2020, beserta lampirannya

Halaman 264 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46.	1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Nomor 800/4650.A tanggal 3 November 2020, beserta lampirannya; --
47.	1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Nomor 800/4657.A tanggal 3 November 2020, beserta lampirannya; --
48.	1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Nomor 800/4658.A tanggal 3 November 2020, beserta lampirannya; --
49.	1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Nomor 800/4561.C tanggal 23 Oktober 2020, beserta lampirannya
Barang bukti Nomor urut 22 sampai dengan barang bukti Nomor urut 49 dikembalikan kepada IHSAN NAKI.	
50.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 5318041, Nama Tender: Pengawasan Teknis Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Lingkar Petrus Kafiari dan Jalan Kawasan Rumah Sakit Umum Daerah Biak, Peningkatan Jalan Masuk Gereja Petra, Gereja Bahtera Nuh Babrimbo dan Jalan Suci, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA. Anggaran APBD 2019, Nilai Pagu Rp. 300.000.000,00, Nilai HPS Rp. 300.000.000,00, Tanggal Pembuatan 29 April 2019 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: CV. CIPTA BUANA LESTARI, Rp. 276.737.560,00
51.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 5322041, Nama Tender: Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Burmeso - Gesa, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA. Anggaran APBD 2019, Nilai Pagu Rp. 400.000.000,00, Nilai HPS Rp. 399.132.690,00, Tanggal Pembuatan 29 April 2019 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: CV. CIPTA BUANA LESTARI, Rp. 385.172.590,00
52.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 5392041, Nama Tender: Perencanaan Teknis Gedung Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2019, Nilai Pagu Rp. 1.000.000.000,00, Nilai HPS Rp. 999.910.065,00, Tanggal Pembuatan 9 Mei 2019 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: CV. FURIATAMA CONSULTANT, Rp. 941.578.550,00.
53.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 5397041, Nama Tender: Perencanaan Teknis Gedung Dinas PUPR Provinsi Papua, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2019, Nilai Pagu Rp. 1.000.000.000,00, Nilai HPS Rp. 999.910.065,00, Tanggal Pembuatan 9 Mei 2019 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: CV. ART LIXAL, Rp. 968.780.065,00.
54.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 5402041, Nama Tender: Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Peternakan, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2019, Nilai Pagu Rp. 400.000.000,00, Nilai HPS Rp. 399.861.000,00, Tanggal Pembuatan 9 Mei

Halaman 265 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2019 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: CV. LAMBDA KREASINDO, Rp. 382.635.000,00.
55.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 5421041, Nama Tender: Peningkatan Jalan Rumah Ibadah (Jalan Masuk Gereja Petra, Gereja Bahtera Nuh Babrimbo dan Jalan suci Kota Biak, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2019, Nilai Pagu Rp. 4.500.000.000,00, Nilai HPS Rp. 4.499.950.000,00, Tanggal Pembuatan 9 Mei 2019 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: CV. FAJAR PAPUA, Rp. 4.364.696.000,00.
56.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 5422041, Nama Tender: Peningkatan Jalan Lingkar Petrus Kafiir dan Jalan Kawasan Rumah Sakit Umum Daerah Biak, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2019, Nilai Pagu Rp. 3.500.000.000,00, Nilai HPS Rp. 3.499.950.000,00, Tanggal Pembuatan 9 Mei 2019 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: CV.SONAI BARAKAS, Rp. 3.390.098.130,00.
57.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 5526041, Nama Tender: Perencanaan Teknis Jembatan Kali Baliem Distrik Beam, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2019, Nilai Pagu Rp. 700.000.000,00, Nilai HPS Rp. 699.601.430,00, Tanggal Pembuatan 9 Mei 2019 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. CITRA DAYA BINA, Rp. 669.151.945,00.
58.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 5533041, Nama Tender: Perencanaan Teknis Jembatan Kali Wasile, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2019, Nilai Pagu Rp. 750.000.000,00, Nilai HPS Rp. 749.891.230,00, Tanggal Pembuatan 23 Mei 2019 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. FURIATAMA CONSULTANT, Rp. 710.325.000,00.
59.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 5534041, Nama Tender: Perencanaan Teknis Jembatan Kali Weth, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2019, Nilai Pagu Rp. 750.000.000,00, Nilai HPS Rp. 749.891.230,00, Tanggal Pembuatan 23 Mei 2019 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. FURIATAMA CONSULTANT, Rp. 696.510.100,00.
60.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 5536041, Nama Tender: Perencanaan Teknis Jembatan Kali Kayo, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2019, Nilai Pagu Rp. 750.000.000,00, Nilai HPS Rp. 749.891.230,00, Tanggal Pembuatan 23 Mei 2019 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: SURYA CIPTA MANDIRI KONSULTAN, Rp. 721.346.230,00.
61.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 5538041, Nama Tender: Perencanaan Teknis Jembatan Kali Mugun, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Halaman 266 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2019, Nilai Pagu Rp. 750.000.000,00, Nilai HPS Rp. 749.891.230,00, Tanggal Pembuatan 23 Mei 2019 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: CV. DINAMIKA KONSULTAN, Rp. 730.389.000,00.
62.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 5550041, Nama Tender: Perencanaan Teknis Jembatan Kali Hunen, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2019, Nilai Pagu Rp. 750.000.000,00, Nilai HPS Rp. 749.891.230,00, Tanggal Pembuatan 23 Mei 2019 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: CV. CIPTA BUANA LESTARI, Rp. 720.812.400,00.
63.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 5552041, Nama Tender: Perencanaan Teknis Jembatan Kali Libuk, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2019, Nilai Pagu Rp. 750.000.000,00, Nilai HPS Rp. 749.891.230,00, Tanggal Pembuatan 27 Mei 2019 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: CV. ZALIKA ENGINEERING, Rp. 718.680.930,00.
64.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 5554041, Nama Tender: Pembangunan Jaringan Drainase Jalan Masuk Kalkote Kab. Jayapura, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2019, Nilai Pagu Rp. 2.000.000.000,00, Nilai HPS Rp. 1.999.987.178,00, Tanggal Pembuatan 27 Mei 2019 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: CV. SINAR MULYA, Rp. 1.476.746.640,38.
65.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 5797041, Nama Tender: Pengawasan Teknis Rehabilitasi Stadion Katalpal Merauke, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2019, Nilai Pagu Rp. 400.000.000,00, Nilai HPS Rp. 399.575.000,00, Tanggal Pembuatan 18 Juli 2019 Oleh RISLIANA PANGGOA, ST, MTT, Pemenang: CV. FURIATAMA CONSULTANT, Rp. 381.260.000,00.
66.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 5798041, Nama Tender: Penataan Kawasan Venue PON di Kab. Kep. Yapen, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2019, Nilai Pagu Rp. 4.000.000.000,00, Nilai HPS Rp. 3.900.034.900,00, Tanggal Pembuatan 18 Juli 2019 Oleh MUHAMMAD RAMLIT, Pemenang: CV. SINAR SEMPURNA, Rp. 3.120.709.734,02.
67.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 5856041, Nama Tender: Penataan Kawasan Permukiman Distrik Makki Kab. Lanny Jaya, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2019, Nilai Pagu Rp. 3.000.000.000,00, Nilai HPS Rp. 2.992.388.932,00, Tanggal Pembuatan 24 Juli 2019 Oleh Rr. DIANA JUNI A, STT, Pemenang: CV. MERINFO JAYA, Rp. 2.722.401.524,13.
68.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 5866041, Nama Tender: Peningkatan Jalan Dalam Kota Oksibil, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Halaman 267 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2019, Nilai Pagu Rp. 15.000.000.000,00, Nilai HPS Rp. 14.999.760.540,00, Tanggal Pembuatan 25 Juli 2019 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. YEPQ ARIKA, Rp. 14.869.928.044,80.
69.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 5898041, Nama Tender: Penataan Kawasan Wisata Kebun Raya Biologi Sawarek, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2019, Nilai Pagu Rp. 4.500.000.000,00, Nilai HPS Rp. 4.499.903.792,00, Tanggal Pembuatan 30 Juli 2019 Oleh DEMIANUS WANENA, STT, Pemenang: PT. BERKAT, Rp. 4.136.542.980,51.
70.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 5913041, Nama Tender: Pembangunan Talud Pengaman Tebing Jalan Pasifik Indah Pasir II, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2019, Nilai Pagu Rp. 4.000.000.000,00, Nilai HPS Rp. 3.998.923.209,00, Tanggal Pembuatan 31 Juli 2019 Oleh DEMIANUS WANENA, STT, Pemenang: CV. GOLONGAN MANDIRI, Rp. 3.521.327.962,80.
71.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 6060041, Nama Tender: Pembangunan Talud Pengaman Tebing SD Kristus Raja, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2019, Nilai Pagu Rp. 2.000.000.000,00, Nilai HPS Rp. 1.942.314.816,00, Tanggal Pembuatan 12 Agustus 2019 Oleh BENYAMIN BATO'SAU, ST, Pemenang: CV. DAMOSINDO SEJAHTERA, Rp. 1.490.888.643,41.
72.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 6164041, Nama Tender: Pembangunan Pengaman Pantai Pelabuhan Tip-Top, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2019, Nilai Pagu Rp. 4.000.000.000,00, Nilai HPS Rp. 3.999.975.863,00, Tanggal Pembuatan 26 Agustus 2019 Oleh HULDA P. MANDOSIR, ST, M.Si, Pemenang: CV.SINAR SEMPURNA, Rp. 3.202.564.713,26.
73.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 6198041, Nama Tender: Peningkatan Jalan Tiom – Wiringgambbut - Indawa, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2019, Nilai Pagu Rp. 15.000.000.000,00, Nilai HPS Rp. 14.999.987.307,00, Tanggal Pembuatan 5 September 2019 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. SAU KOREM, Rp. 14.231.847.340,70.
74.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 6368041, Nama Tender: Peningkatan Jalan Lintasan Balap Sepeda (Swakarsa - Jalan Trans - Arso I - Arso VI – Swakarsa) (MYC), DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2019 dan APBD 2020, Nilai Pagu Rp. 50.000.000.000,00, Nilai HPS Rp. 49.999.973.322,00, Tanggal Pembuatan 6 Desember 2019 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. HEXAPILAR PERKASA, Rp. 46.282.503.567,95.
75.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 6489041, Nama Tender: Pengawasan Teknis Peningkatan

Halaman 268 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jalan BTS Kota – Kumbe – Bian - Okaba, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2020, Nilai Pagu Rp. 500.000.000,00, Nilai HPS Rp. 497.167.440,00, Tanggal Pembuatan 13 Maret 2020 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: CV. KarYa Abadi PeSona, Rp. 461.505.000,00.
76.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 6491041, Nama Tender: Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Maatadi - Digikebo, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2020, Nilai Pagu Rp. 600.000.000,00, Nilai HPS Rp. 599.313.880,00, Tanggal Pembuatan 13 Maret 2020 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. WIDYA SARANA CONSULTANT, Rp. 550.330.000,00.
77.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 6513041, Nama Tender: Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Buper – Kampung Harapan (MYC), DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2020, Nilai Pagu Rp. 400.000.000,00, Nilai HPS Rp. 399.808.805,00, Tanggal Pembuatan 1 April 2020 Oleh YAFET HALUK, ST., MMT, Pemenang: CV. DUTA MAROO, Rp. 340.267.400,00.
78.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 6649041, Nama Tender: Perencanaan Teknis Jalan Walesi - Walaek, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2020, Nilai Pagu Rp. 300.000.000,00, Nilai HPS Rp. 299.997.830,00, Tanggal Pembuatan 23 Juli 2020 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: CV. FURIATAMA CONSULTANT, Rp. 290.152.500,00.
79.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 6901041, Nama Tender: Pengawasan Teknis Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang GOR STT GIDI (MYC), DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2020 dan APBD 2021, Nilai Pagu Rp. 400.000.000,00, Nilai HPS Rp. 399.960.000,00, Tanggal Pembuatan 11 November 2020 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: CV. ARKA DISAIN, Rp. 315.929.944,00.
80.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 6904041, Nama Tender: Pengawasan Teknis Normalisasi Banjir Kali Tami (MYC), DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2020, APBD 2021 dan APBD 2022 Nilai Pagu Rp. 1.500.000.000,00, Nilai HPS Rp. 1.499.997.950,00, Tanggal Pembuatan 11 November 2020 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. MEDIA ARCHITECTS, Rp. 1.424.812.950,00.
81.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 6909041, Nama Tender: Pengawasan Teknis Pembangunan sarana dan prasarana penunjang GOR STT GIDI (MYC), DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2020 dan APBD 2021, Nilai Pagu Rp. 1.000.000.000,00, Nilai HPS Rp. 999.790.000,00, Tanggal Pembuatan 11 November 2020

Halaman 269 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. CITRA DAYA BINA, Rp. 968.323.400,00.
82.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 6917041, Nama Tender: Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Sapalek - Walesi (PerangPerangang) - Wouma - Muara - Ujung Lapangan (Lingkar Lukmen) (MYC), DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2020, APBD 2021 dan APBD 2022, Nilai Pagu Rp. 2.050.000.000,00, Nilai HPS Rp. 2.049.972.100,00, Tanggal Pembuatan 11 November 2020 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. ANGGARA SAPUTRA KONSULTANT, Rp. 1.939.828.000,00.
83.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 6938041, Nama Tender: Pengawasan Teknis Penataan Lingkungan Venue Menembak Outdoor (AURI) (MYC), DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2020 dan APBD 2021, Nilai Pagu Rp. 1.000.000.000,00, Nilai HPS Rp. 999.790.000,00, Tanggal Pembuatan 11 November 2020 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. PRISMAITA MEDCOTAMA KONSULTAN, Rp. 974.380.000,00.
84.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 6954041, Nama Tender: Pengawasan Peningkatan Jalan Berap - Demta (MYC), DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2020, APBD 2021 dan APBD 2022, Nilai Pagu Rp. 1.500.000.000,00, Nilai HPS Rp. 1.499.918.420,00, Tanggal Pembuatan 11 November 2020 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. ANGGARA SAPUTRA KONSULTAN, Rp. 1.422.517.800.000,00.
85.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 6955041, Nama Tender: Pengawasan Pembangunan Sarana Venue Terbang Layang Lanud Timika di Kabupaten Mimika (MYC), DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2020 dan APBD 2021, Nilai Pagu Rp. 1.000.000.000,00, Nilai HPS Rp. 999.570.000,00, Tanggal Pembuatan 11 November 2020 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. PRISMAITA MEDCOTAMA KONSULTANT, Rp. 939.576.000,00.
86.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 6960041, Nama Tender: Pengawasan Teknis Penataan Lapangan Parkir Mimika Sport Centre dan Rumah Susun Mimika (MYC), DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2020 dan APBD 2021, Nilai Pagu Rp. 400.000.000,00, Nilai HPS Rp. 399.960.000,00, Tanggal Pembuatan 11 November 2020 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: CV. ART LIXAL, Rp. 375.100.000,00.
87.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 6972041, Nama Tender: Pengawasan Teknis Peningkatan dan Pelebaran Jalan Ifar Gunung (MYC), DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2020 dan APBD 2021, Nilai Pagu Rp. 400.000.000,00, Nilai HPS Rp.

Halaman 270 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	399.971.220,00, Tanggal Pembuatan 12 November 2020 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. PRISMAITA MEDCOTAMA KONSULTAN, Rp. 381.271.220,00.
88.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 6985041, Nama Tender: Pembangunan Jalan Jigemili - Wabiragi (MYC), DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2020, APBD 2021 dan APBD 2022, Nilai Pagu Rp. 30.000.000.000,00, Nilai HPS Rp. 29.999.998.036,00, Tanggal Pembuatan 17 November 2020 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. MANDIRI AGUNG PAPUA, Rp. 17.941.638.962,00.
89.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 7025041, Nama Tender: Peningkatan Jalan Masuk Venue Volley Koya Koso Kota Jayapura (MYC), DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2020 dan APBD 2021, Nilai Pagu Rp. 15.000.000.000,00, Nilai HPS Rp. 14.999.813.710,00, Tanggal Pembuatan 24 November 2020 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. ADIKARYA ,TANRISAU Rp. 14.091.037.128,22.
90.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 7034041, Nama Tender: Pembangunan Jalan Burmeso – Gesa – Barapasi (MYC), DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2020, APBD 2021 dan APBD 2022, Nilai Pagu Rp. 25.000.000.000,00, Nilai HPS Rp. 24.999.999.614,00, Tanggal Pembuatan 25 November 2020 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. ABUTRA PERKASA, Rp. 19.975.529.819,95.
91.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 7047041, Nama Tender: Pembangunan Jalan Wamena – Sekan – Apalapsilii – Elelim (MYC), DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2020, APBD 2021 dan APBD 2022, Nilai Pagu Rp. 30.000.000.000,00, Nilai HPS Rp. 29.999.951.580,00, Tanggal Pembuatan 26 November 2020 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. CAHAYA BINA KARYA PAPUA, Rp. 27.794.236.997,52.
92.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 7079041, Nama Tender: Penataan Kawasan Lingkungan GOR HEAD SAI Merauke (MYC), DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2020 dan APBD 2021, Nilai Pagu Rp. 4.000.000.000,00, Nilai HPS Rp. 3.997.029.660,00, Tanggal Pembuatan 1 Desember 2020 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. LINTAS NUSANTARA PERMAI, Rp. 3.877.651.679,10.
93.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 7082041, Nama Tender: Peningkatan Jalan Buper – Telaga Ria (MYC), DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2020 dan APBD 2021, Nilai Pagu Rp. 25.000.000.000,00, Nilai HPS Rp. 25.000.000.000,00, Tanggal

Halaman 271 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembuatan 2 Desember 2020 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. HEXAPILER PERKASA, Rp. 24.249.606.996,48.
94.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 7087041, Nama Tender: Pekerjaan Talud sekitar Venue Softball dan Baseball, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2020 dan APBD 2021, Nilai Pagu Rp. 5.000.000.000,00, Nilai HPS Rp. 4.986.454.209,00, Tanggal Pembuatan 4 Desember 2020 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. VERTIKAL TIARA MANUNGGAL, Rp. 4.980.714.043,60.
95.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 7096041, Nama Tender: Penanaman Rumput Gajah diluar Lintasan Atletik dan Penyelesaian Drainase (MYC), DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2020 dan APBD 2021, Nilai Pagu Rp. 3.700.000.000,00, Nilai HPS Rp. 3.233.937.871,00, Tanggal Pembuatan 5 Desember 2020 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. MULIA ABADI ANIM HA, Rp. 3.073.053.018,01.
96.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 7097041, Nama Tender: Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Venue Volly Koya Koso (MYC), DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2020 dan APBD 2021, Nilai Pagu Rp. 20.000.000.000,00, Nilai HPS Rp. 19.996.212.128,00, Tanggal Pembuatan 5 Desember 2020 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. INDO PAPUA, Rp. 19.458.594.224,73.
97.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 7102041, Nama Tender: Penataan Lingkungan Penunjang Venue Sofball dan Baseball Uncen (MYC), DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2020 dan APBD 2021, Nilai Pagu Rp. 15.000.000.000,00, Nilai HPS Rp. 14.995.033.320,00, Tanggal Pembuatan 5 Desember 2020 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. CITRAMA INDAH PRATAMA, Rp. 14.891.650.462,12.
98.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 7105041, Nama Tender: Pembangunan Sarana Prasarana Venue Gantole Doyo (MYC), DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2020 dan APBD 2021, Nilai Pagu Rp. 17.768.790.000,00, Nilai HPS Rp. 17.699.281.267,00, Tanggal Pembuatan 7 Desember 2020 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. CAHAYA BINA KARYA PAPUA, Rp. 17.250.494.643,24.
99.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 7858041, Nama Tender: Pembangunan Jalan Tugu Nilik – Tailarek - Landia, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2022, Nilai Pagu Rp. 28.952.667.465,00, Nilai HPS Rp. 28.952.666.318,00, Tanggal Pembuatan 4 Juli 2022 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. PRATAMA SINAR PAPUA, Rp. 25.835.402.065,47.
100.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender,

Halaman 272 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kode Tender 7899041, Nama Tender: Pembangunan Jalan Lereh – Pagai - Taria, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2022, Nilai Pagu Rp. 24.179.067.465,00, Nilai HPS Rp. 24.179.067.462,00, Tanggal Pembuatan 18 Juli 2022 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. MUKTI AGUNG PERKASA, Rp. 20.574.146.491,56.
101.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 7900041, Nama Tender: Pembangunan Jalan Illu – Yamoneri - Melagaineri, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2022, Nilai Pagu Rp. 28.952.667.465,00, Nilai HPS Rp. 28.952.643.816,00, Tanggal Pembuatan 18 Juli 2022 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. GLORIA PAPUA PERMAI, Rp. 26.896.780.943,06.
102.	1 (satu) bundel printout dokumen Summary Report, Informasi Tender, Kode Tender 7901041, Nama Tender: Peningkatan Jalan Kimbim – Wogi - Wosi, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI PAPUA, Anggaran APBD 2022, Nilai Pagu Rp. 28.952.667.465,00, Nilai HPS Rp. 28.952.661.651,00, Tanggal Pembuatan 18 Juli 2022 Oleh GIRIUS ONE YOMAN, S.Pd., M.Si, Pemenang: PT. PRATAMA SINAR PAPUA, Rp. 28.061.175.113,66.
Barang bukti Nomor urut 50 sampai dengan barang bukti Nomor urut 102 dikembalikan kepada ADI YUWONO.	
103.	1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Nomor Kontrak : 050 / 6151 tanggal 29 Desember 2020 Nilai Kontrak Rp 19.414.489.437,22, Paket Pembangunan Jalan Masuk Gunung Teletubies (Venue Paralayang) (MYC), Penyedia Jasa PT Mitra Abadi Papua, Tahun Anggaran 2020 – 2021
Barang bukti Nomor urut 103 dikembalikan kepada BRIAN GIDEON TAMBAYONG.	
104.	1 (satu) bundel print warna Kontrak no 050/ 2529 tanggal 1 April 2021 Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa D.I.R Salor (DAK) dengan nilai kontrak Rp 8.337.648.806,42, tahun anggaran 2021, penyedia jasa PT Lintas Nusantara Permai dan CV Sabar Indah Jaya, KSO
105.	1 (satu) bundel print warna Kontrak no 050/ 6139 tanggal 29 Desember 2020 Paket Penataan Kawasan Lingkungan GOR Head Sai Merauke (MYC) dengan nilai kontrak Rp 3.877.651.679,10, tahun anggaran 2020 – 2021, penyedia jasa PT Lintas Nusantara Permai
106.	1 (satu) bundel print warna Kontrak no 050/ 6135 tanggal 29 Desember 2020 Paket Penataan Lingkungan Penunjang Stadion Katalpal Merauke (Tahap II) (MYC) dengan nilai kontrak Rp 11.616.011.562,11, tahun anggaran 2020 – 2021, penyedia jasa PT Lintas Nusantara Permai
107.	1 (satu) bundel print warna Kontrak no 050/ 9654 tanggal 30 Desember 2019 Paket Penataan Lingkungan Penunjang Stadion Katalpal (MYC) dengan nilai kontrak Rp 21.322.496.214,84, tahun anggaran 2019, penyedia jasa PT Lintas Nusantara Permai
108.	1 (satu) bundel print hitam putih Kontrak no 050/ 22278 tanggal 4 November 2022 Pembangunan Jaringan Air Bersih / SPAM Di Kabupaten Merauke (Tersebar) dengan nilai kontrak Rp 7.490.793.778,44, tahun

Halaman 273 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	anggaran 2022 penyedia jasa CV Kurnia Utama.
	Barang bukti Nomor urut 104 sampai dengan barang bukti Nomor urut 108 dikembalikan kepada YANSEN BANNY.
109.	1 (satu) Bundel fotocopy surat perjanjian paket :peningkatan dan pelebaran jalan wamena-siepkosi-sekan (MYC), Nomor Kontrak : 050/6070.A tanggal 28 Desember 2020, Nilai Rp19.437.512.892,30, Penyedia Jasa Konstruksi PT.KARSA CIPTA RAYA-CV.FINUFAREAKWIN GROUP (KSO).
110.	1 (satu) Bundel fotocopy surat perjanjian paket :pembangunan jalan sapalek-walesi (perang-perangang-wouma-muara-ujung lapangan(lingkar lukmen) (MYC), Nomor Kontrak :050/6222 tanggal 30 Desember 2020, Nilai Rp20.147.715.651,25, Penyedia Jasa Konstruksi PT.ZAHRANILLA PUTRI-CV.HONAI PUTRA PAPUA (KSO)
111.	1 (satu) Bundel fotocopy surat perjanjian paket :peningkatan jalan tiom-malagaineri-wabiragi (MYC), Nomor Kontrak :050/6332 tanggal 30 Desember 2020, Nilai Rp13.950.000.000, Penyedia Jasa Konstruksi PT.MACCA TEKNIK MANDIRI-CV.BABUPAGA PUTRA (KSO)
112.	1 (satu) Bundel fotocopy surat perjanjian paket :Peningkatan Jalan Lingkar Pirime, Nomor Kontrak :050/13227 tanggal 26 Agustus 2022, Nilai Rp3.882.915.179,42,- Penyedia Jasa Konstruksi PT.MACCA TEKNIK MANDIRI-CV.BABUPAGA PUTRA (KSO)
	Barang bukti Nomor urut 109 sampai dengan barang bukti Nomor urut 112 dikembalikan kepada RICHARD FERNANDO GARA.
113.	1 (satu) unit Apartemen Mediterania Boulevard Residences No. Unit : NW/01/AB yang berada di Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Prov DKI Jakarta, dengan Data Pemilik, Nama : PITON ENUMBI, Tempat / Tgl Lahir : Yamo, 07-06-1979, No.KTP/SIM/Paspor : 9171020706790005, Warga Negara : WNI, Agama : Kristen, Hubungan Keluarga : Pemilik, Alamat : Hamadi Rawa II, RT/RW : 004/007, Kel Hamadi, Kec Jayapura Selatan
114.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli PPAT Noor Rohmat, S.H.,M.Kn Nomor: 07/2018 tanggal 02-11-2018 antara MIRA ROSITA selaku pihak pertama dan PITON ENUMBI selaku pihak kedua atas satuan rumah susun Nomor 7194/V/Kebon Kosong, seluas 68,27 m2 yang terletak di Komplek Kemayoran Blok A.1 Seb.Lantai I No. NW/01A/B Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Kota administrasi Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta;
115.	1 (satu) bundel asli Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 7194/V Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta atas nama yang berhak dan pemegang hak lain-lainya yaitu PITON ENUMBI lahir 07 Juni 1979 dengan surat ukur Nomor 50/2002 dengan Gambar Denah Nomor 2187/2010 atas satuan rumah susun yang dikenal dengan sebutan nama Rumah susun Hunian dan Bukuan Hunian Apartemen Mediterania Boulevard Residences;
	Barang bukti Nomor urut 113 sampai dengan barang bukti Nomor urut 115 dirampas untuk negara.
116.	1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 15 Februari 2019 sudah terima dari PITON ENUMBI uang sebanyak Rp 1.170.000.000 untuk pembayaran Apartemen Mediterania Boulevard Res NW 01 AB RT 10 RW 13 Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 7194/V/Kebon Kosong, seluas 68.27 m2 a/n MIRA ROSITA yang

Halaman 274 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ditanda tangani oleh NOOR ROHMAT selaku PPAT Jakarta Pusat an MIRA ROSITA;
117.	1 (satu) lembar tindasan Tanda Terima tanggal 25 Januari 2020 dari MARFUAH kepada DARWIS berupa Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rusun No.7194/V Kec. Kemayoran Kel, Kb.Kosong, Jakpus;
118.	1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018 NOP 31.73.050.006.009-3011.0 letak objek pajak Apt Mediterania Boulevard Res NW 01/ AB dengan nama wajib pajak Hans Prawiradinata dengan nilai Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar Rp 987.057;
119.	1 (satu) lembar Bukti Pembayaran SPPT pada Bank DKI dengan NOP 317305000600930110 tahun pajak 2018 dengan Nama Wajib Pajak Hans Prawiradinata alamat objek pajak Apt Mediterania Boulevard Res NW 01 AB terbilang Rp 1.011.798;
120.	1 (satu) lembar Bukti Pembayaran BPHTB dari Bank DKI dengan NOP 317305000600930110 dengan alamat objek pajak Apt Mediterania Boulevard Res NW 01 AB tanggal bayar 2018/11/01 terbilang Rp 46.160.000;-
121.	1 (satu) lembar bukti Pembayaran 50012 Pajak/PNBP/Cukai dari Bank Mandiri dengan nama wajib pajak MIRA ROSITA nomor objek pajak 317305000600930110 dengan jumlah setoran Rp 25.075.000 beserta dengan Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Nomor: SKET-250/PHTB/WPJ.06/KP.0503/2018;-
122.	1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) dengan nama wajib pajak PITON ENUMBI Nomor Objek Pajak 317305000600930110 letak tanah dan atau bangunan Apt Mediterania Boulevard Res NW 01 AB Kel Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat dengan perhitungan BPHTB Terutang Rp 1.003.000.000 dan jumlah yang disetor sebesar Rp 46.150.000
Barang bukti Nomor urut 116 sampai dengan barang bukti Nomor urut 122 tetap terlampir dalam berkas perkara.	
123.	1 (satu) unit AC bekas merk Sharp yang terpasang
124.	1 (satu) unit TV bekas merk Sharp yang terpasang
125.	3 (tiga) buah sofa hitam bekas
126.	1 (satu) unit Kulkas bekas 2 (dua) pintu merk Sharp
127.	1 (satu) buah Dispencer bekas merk ZMidea yang terpasang
128.	1 (satu) buah Rice Coocer bekas merk Toshiba yang terpasang
129.	1 (satu) Unit Kompor Oven bekas merk Modena yang terpasang
130.	1 (satu) unit Cerobong Asap bekas merk Modena yang terpasang.
131.	1 (satu) unit water heater bekas merk Wika yang sudah terpasang.
132.	1 (satu) unit shower bekas yang sudah terpasang.
133.	2 (dua) unit TV bekas merk Toshiba yang sudah terpasang
134.	3 (tiga) Unit AC bekas beserta Outdoor merk Panasonic yang sudah terpasang
135.	1 (satu) buah Spring Bed bekas merk Guhdo.
136.	1 (satu) set meja rias dan kursi bekas.
137.	1 (satu) buah lemari TV besar bekas yang sudah terpasang
138.	1 (satu) unit Water Heater bekas merk Ariston yang sudah terpasang.
139.	2 (dua) buah lemari besar.

Halaman 275 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140.	1 (satu) set Spring Bed bekas dengan tulisan RESTA ELBE Barang bukti Nomor urut 123 sampai dengan barang bukti Nomor urut 140 dirampas untuk negara
141.	1 (satu) bundel foto copy warna dokumen yang telah dilegalisir, PT. TRI NUSA AUTO, Formulir Pemesanan Nomor: 095/FP/TNA/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022, Data Pemohon Nama: RETNO SAMPE BUNTU, KTP: 7326032505820001, Data Pemesanan Jenis Kendaraan: CROSSX 70CC, Jumlah Pemesanan: 1 Unit, Warna: Orange, Infomasi Pembayaran Harga Motor: Rp. 12.450.000,-, Tanggal Pembayaran: 12 Juli 2022, Mandiri AN TRI NUSA AUTO CABANG ENTROP JAYAPURA REK: 154-0000-997878.
142.	1 (satu) lembar foto copy warna yang telah dilegalisir, Rekening Koran Bank Mandiri, Periode: From 01 July 2022 To 31 July 2022, Account No.: 1540000997878-TRI NUSA AUTO. Barang bukti Nomor urut 141 sampai dengan barang bukti Nomor urut 142 dikembalikan kepada SOFIAN HENDRA ROLEH

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh Kami **Rianto Adam Pontoh, S.H.,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Dennie Arsan Fatrika, S.H.,M.H.**, dan Hakim Ad hoc **Ali Muhtarom, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andre, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Terdakwa di dampingi Tim Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dennie Arsan Fatrika, S.H, M.H.

Rianto Adam Pontoh, S.H, M.Hum.

Ali Muhtarom, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 276 dari 277 Putusan Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.



Andre, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)